



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : KLEMENS KEWAMAN Alias KLEMENS
2. Tempat lahir : Kimakama
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 31 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Klemens Kewaman Alias Klemens ditangkap pada tanggal 01 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/25/XII/2020/Reskrim tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa Klemens Kewaman Alias Klemens ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Halaman 1 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : FRANSISKUS DOKAN Alias DOKAN
2. Tempat lahir : Kimakama
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 24 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Fransiskus Dokan Alias Dokan ditangkap pada tanggal 01 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/26/XII/2020/Reskrim tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa Fransiskus Dokan Alias Dokan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : PETRUS LEMPA Alias BAPA LEMPA
2. Tempat lahir : Kimakama

Halaman 2 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 10 Maret 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Petrus Lempa Alias Bapa Lempa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-KAP/27/XII/2020/Reskrim tanggal 01 Desember 2020;

Terdakwa Petrus Lempa Alias Bapa Lempa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JURPIANS LAMABLAWA, S.H., M.H., EMANUEL BELIDA WAHON, S.H., GASPAR SIO APELABY, S.H., NURHAYATI KASMAN, S.H., RAFAEL AMA RAYA, S.H., M.H., YOHANES CAROLUS SONGGUR, S.H., M.H., BERTOLOMEUS TAKE, S.H., Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM & STUDI KEBIJAKAN PUBLIK "LBH SIKAP" LEMBATA, yang beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.008/LBH SIKAP-LBT/III/2021

Halaman 3 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II pada hari Rabu, 17 Maret 2021 di bawah register nomor 25/SKK/PID/2021/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 11/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid./2021/PN Lbt tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPAT alias BAPA LEMPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair: Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) – ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPAT alias BAPA LEMPA** dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah sampan terbuat dari kayu, warna biru, coklat dan hijau dengan ukuran panjang sampan: 5,14cm, lebar sampan bagian depan: 55 cm, lebar sampan bagian tengah: 67 cm, lebar sampan bagian belakang: 60 cm;
 2. 4 (empat) buah batang bambu (kaki sampan), masing-masing berukuran:
 - a.1 (satu) batang bambu (tangan sampan) dengan ukuran panjang: 3 meter.
 - b.1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang: 2,96 cm.
 - c.1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang: 2,47 cm.
 - d.1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang: 2,40 cm.

Halaman 4 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerak warna putih lengan merah (baju partai PDIP) terdapat tulisan Sahabat AHP tusuk No. 1;
4. 1 (satu) lembar celana pendek training warna biru;
5. 1 (satu) buah HP Merk I – Cherry warna Hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru les putih terdapat tulisan ITALIA;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) batang tombak (*krowa*) dengan panjang : 2,6 cm;
9. 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
10. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam;
11. 2 (dua) buah sepatu lumpur terdapat AP Boots;
12. 1 (satu) buah senter kepala, warna hitam, les warna keemasan, terdapat tulisan LED HEADLIGHT;
13. 1 (satu) buah HP merk Oppo A 12 berwarna hitam.

Dipergunakan untuk berkas perkara lain an Tdw. Yustinus Sole Ihing.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak ada persesuaian keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :
2. Adanya persesuaian keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum (*a de charge*);
3. Saksi mahkota di bawah sumpah dalam persidangan mencabut segala keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan polisi;
4. Dalam penyusunan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan berita acara pemeriksaan “Saksi Mahkota” yang dibuat dengan melanggar Pasal 177 ayat (2) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak bersesuaiannya keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bukan permasalahan krusial yang mempengaruhi pembuktian perkara tersebut. Rangkaian keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan telah menjadi fakta hukum untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum;
2. Bersesuaian keterangan Saksi *a de charge*, bahwa Penasihat Hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadirkan IRENIUS GILI untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, padahal orang tersebut yang digunakan sebagai dasar argumentasi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan dalam perkara *a quo* adalah orang lain;

3. Saksi mahkota di bawah sumpah dalam persidangan mencabut segala keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1989 tanggal 02 Maret 1990, dinyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai Saksi di persidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa Saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*gesplits*);
4. Dalam menyusun dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan berita acara pemeriksaan Saksi Mahkota yang dibuat dengan melanggar Pasal 177 ayat (2) KUHP, penjelasan KUHP tidak menguraikan lebih lanjut makna yang terkandung dalam Pasal tersebut, namun diartikan secara harafiah, seseorang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang tidak boleh menjadi Saksi, dengan demikian tidak boleh menjadi juru Bahasa dalam perkara itu. Dalam persidangan DARIUS BUKU tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi oleh Penuntut Umum dan juga tidak pernah diajukan sebagai juru Bahasa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak bersesuaian keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan hal yang bersifat prinsip, karena dapat menimbulkan kerancuan fakta dan kebenaran materiil;
2. Bersesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum, bahwa Saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Terdakwa pada tanggal 24 April tahun 2020 pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA tidak bersama dalam waktu dan tempat yang sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
3. Saksi mahkota di bawah sumpah dalam persidangan mencabut segala keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi, tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 6 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 174 K/Pid.1994, 381 K/Pid/1994 dan 170 K/Pid/1994 serta pendapat Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Andi Andoyo Soetjipto, dan dalam penggunaan yurisprudensi, harus diperhatikan pula yurisprudensi mana yang terbaru seiring dengan pembaharuan dan perkembangan kemajuan hukum;

4. Dalam menyusun dakwaan, Penuntut Umum menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi mahkota yang dibuat dengan cara melanggar Pasal 177 ayat (2) KUHP, bahwa Saksi dalam berkas perkara yang diajukan ke Pengadilan disangkal sendiri demi memuluskan tuduhan Penuntut Umum dengan mengabaikan segala dokumen yang dikumpul sendiri oleh Penuntut Umum melalui Penyidik dalam satu kesatuan berkas perkara, sehingga replik Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan sekitar jam 20.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di bawah pohon *kehuta* di lokasi tanah garam antara pantai Subabletar dengan jalan raya dan di pantai Subabletar sampai dengan lokasi Kidi Godo Kewa di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan YUSTINUS SOLE IHING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MATEUS LENGARI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan **pembunuhan berencana** terhadap korban almarhum KANISIUS TUPEN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA berkumpul bersama-sama dengan YUSTINUS SOLE IHING di bawah pohon *Kehuta* yang berada di lokasi tanah garam antara pantai Subabletar dengan jalan raya di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata. Beberapa saat kemudian, datang MATEUS LENGARI

Halaman 7 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan ikut bergabung dengan para Terdakwa dan YUSTINUS SOLE IHING di tempat tersebut. Saat itu, para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI melakukan seremonial adat yang dipimpin oleh Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS mengambil 1 (satu) gumpalan kapas sambil terlihat seperti sedang membaca mantra dalam bahasa daerah Ile Ape dengan suara yang tidak terlalu jelas terdengar. Selanjutnya Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS meletakkan gumpalan kapas tersebut diatas tanah dan mengambil 1 (satu) botol *aqua* kecil berisikan *tuak* sambil berkata: "*Iera wulan tanah eking, menu tua mara mi lodo mi, ti uheri muri kame wenge Kanis Tupen lout ahi doi kami benge mere mata*" yang artinya "*matahari, bulan dan bumi, minum tuak ini sehingga sebentar kami tunggu Kanis Tupen pulang dari laut dan kami pukul kasih mati*". Kemudian Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS menumpahkan *tuak* tersebut ke tanah, tepat diatas gumpalan kapas yang diletakkan sebelumnya. Setelah selesai acara seremonial adat, YUSTINUS SOLE IHING mengatakan kepada MATEUS LENGARI: "*Kau sudah datang, jadi harus gabung dengan kami untuk bunuh Kanis, kalau tidak kau juga suatu saat dibunuh*". Kemudian sebelum bubar, YUSTINUS SOLE IHING berkata: "*Sebentar pukul 21.00 Wita kita kumpul di pantai Subabletar untuk menunggu KANIS TUPEN pulang menyuluh untuk dibunuh*". Kemudian YUSTINUS SOLE IHING menyuruh Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN untuk memantau pergerakan korban KANISIUS TUPEN alias KANIS selama *menyuluh* (mencari ikan dalam lingkaran pukut) di laut. Setelah itu, para Terdakwa dan YUSTINUS SOLE IHING serta MATEUS LENGARI bubar meninggalkan tempat tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA bersama-sama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI sudah berada di pinggir pantai Subabletar, kemudian bersama-sama menunggu korban selesai *menyuluh*.

Setelah itu sekitar pukul 20.30 Wita, korban KANISIUS TUPEN berjalan pulang melewati arah ke Pantai Subabletar, dengan diikuti oleh Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dari belakang, namun pada saat mendekati pinggir pantai Subabletar, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN berjalan mendahului korban dan bergabung bersama dengan Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa III. PETRUS



LEMPA alias BAPA LEMPA, YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI.

Kemudian saat korban berjalan mendekat, TERDAKWA I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS langsung memukul korban dari arah samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu *bidara* berukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter) dan mengenai tengkuk leher korban, hingga korban jatuh dengan posisi tertelungkup. Kemudian TERDAKWA I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu *bidara* tersebut dan mengenai tengkuk leher korban. Selanjutnya Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dan MATEUS LENGARI secara bersamaan mendekati korban, setelah itu MATEUS LENGARI yang berada disamping kiri korban membungkukkan badannya, kemudian memegang kedua tangan korban dan memutar ke belakang korban, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan, MATEUS LENGARI memukul bagian perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dengan posisi jongkok disamping kanan korban, kemudian dengan menggunakan lutut kanannya, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA menekan dan memukul perut sebelah kanan korban berulang kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN yang berada di bagian kepala korban, dengan posisi badan membungkuk, kemudian membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang kepala korban dan ditekan ke dalam air laut selama kurang lebih 5 (lima) menit, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING yang sebelumnya pernah terlibat pertengkaran mengenai rumah tulang ikan paus di Desa Watodiri dengan korban KANISIUS TUPEN beberapa waktu lalu, yang berdiri dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi korban memerintahkan agar para pelaku terus memukul korban dengan mengatakan: “*pukul, pukul, pukul kasih mati*”.

Selanjutnya setelah memastikan korban telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA secara bersama-sama mengangkat tubuh korban dan berjalan menuju hutan pohon bakau tidak jauh dari tempat kejadian, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI berjalan



mengikuti dari belakang. Setelah itu, tubuh korban diletakkan diatas pasir dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS berjalan menuju pantai Wewalungu untuk mengambil sampan miliknya, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI tetap berada di dekat korban. Beberapa saat kemudian, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS datang dengan sampannya dan berlabuh di pinggir pantai Subabletar, dekat dengan hutan pohon bakau tempat disembunyikan tubuh korban. Setelah itu, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dan Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN mengangkat tubuh korban ke atas sampan, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI tetap berdiri di pinggir pantai Subabletar. Selanjutnya Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS naik ke atas sampan dan mendayung sampan tersebut, sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA membantu mendorong sampan menuju ke arah lokasi Kidi Godo Kewa. Setelah itu, tubuh korban dibuang di lokasi Kidi Godo Kewa dan selanjutnya para Terdakwa serta para pelaku lainnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing.

Akibat dari perbuatan Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA bersama-sama dengan para pelaku lainnya menyebabkan korban KANISIUS TUPEN meninggal dunia, dengan kesimpulan:

- Pemeriksaan Luar:
 - Luka lecet kering pada bibir bawah kanan diduga akibat pembekapan pada mulut;
 - Kuku jari-jari tangan dan kaki kebiruan, yang lasim ditemukan pada keadaan kekurangan oksigen (asfiksia);
- Pemeriksaan Dalam:
 - Resapan darah pada rongga perut kanan akibat kekerasan benda tumpul
 - Warna kehitaman pada permukaan bawah tulang tengkorak, curiga disebabkan adanya luka memar pada daerah sekitar pangkal leher atas, akibat kekerasan benda tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan sebab jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian rongga perut kanan dan tanda-tanda pembekapan pada mulut beserta tanda-tanda kekurangan oksigen (asfiksia) yang dapat menyebabkan kematian

sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/015/Ver/VIII/2020/Pusdokkes tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU HIDAJATI. D. P. MARS, Sp.F, dokter spesialis forensik Pusdokkes Polri.

----- Perbuatan Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa II. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan sekitar jam 20.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di bawah pohon *kehuta* di lokasi tanah garam antara pantai Subabletar dengan jalan raya dan di pantai Subabletar sampai dengan lokasi Kidi Godo Kewa di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan YUSTINUS SOLE IHING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MATEUS LENGARI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan **pembunuhan** terhadap korban almarhum KANISIUS TUPEN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS sedang berdiri di pinggir pantai Wewalungu sambil memegang sebatang kayu. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN datang dari arah laut dan memberikan 1 (satu) ekor ikan buntal kepada Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS.

Beberapa saat kemudian sekitar pukul 19.45 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS memanggil MATEUS LENGARI untuk segera pulang dan dijawab oleh MATEUS LENGARI dengan mengatakan: “*Saya tidak ada senter jadi tunggu kita pulang sama-sama*”. Setelah itu, Terdakwa

Halaman 11 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS sambil memegang 1 (satu) batang kayu *bidara* yang diujung kayu tersebut terdapat sebuah ember yang berisi ikan *buntal* sama-sama berjalan pulang dari pantai Wewalungu melalui jalan setapak dekat pantai Subabletar, kemudian melewati jalan lantainisasi dan berpisah menuju ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS kembali lagi ke pantai Subabletar di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dan melihat MATEUS LENGARI, YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA sudah terlebih dahulu berada disana, sehingga Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS bergabung dan berdiri bersama-sama di pinggir pantai Subabletar.

Setelah itu sekitar pukul 20.30 Wita, korban KANISIUS TUPEN selesai *menyuluh* dan berjalan pulang melewati arah ke Pantai Subabletar, dengan diikuti oleh Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dari belakang, namun pada saat mendekati pinggir pantai Subabletar, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN berjalan mendahului korban dan bergabung bersama dengan para Terdakwa, MATEUS LENGARI dan YUSTINUS SOLE IHING.

Kemudian saat korban berjalan mendekat, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS langsung memukul korban dari arah samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu *bidara* berukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter) dan mengenai tengkuk leher korban, hingga korban jatuh dengan posisi tertelungkup. Kemudian Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu *bidara* tersebut dan mengenai tengkuk leher korban. Selanjutnya Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dan MATEUS LENGARI secara bersamaan mendekati korban, setelah itu MATEUS LENGARI yang berada disamping kiri korban membungkukkan badannya, kemudian memegang kedua tangan korban dan memutar ke belakang korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan, MATEUS LENGARI memukul bagian perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dengan posisi jongkok disamping kanan korban, kemudian dengan menggunakan lutut kanannya, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA menekan dan memukul perut sebelah kanan korban berulang kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali,

Halaman 12 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN yang berada di bagian kepala korban, dengan posisi badan membungkuk, kemudian membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang kepala korban dan ditekan ke dalam air laut selama kurang lebih 5 (lima) menit, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING yang sebelumnya pernah terlibat pertengkaran mengenai rumah tulang ikan paus di Desa Watodiri dengan korban KANISIUS TUPEN beberapa waktu lalu, yang berdiri dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi korban memerintahkan agar para Terdakwa dan MATEUS LENGARI terus memukul korban dengan mengatakan: "*pukul, pukul, pukul kasih mati*".

Selanjutnya setelah memastikan korban telah meninggal dunia, kemudian para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat tubuh korban dan berjalan menuju hutan pohon bakau tidak jauh dari tempat kejadian, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI berjalan mengikuti dari belakang. Setelah itu, tubuh korban diletakan diatas pasir dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS berjalan menuju pantai Wewalungu untuk mengambil sampan miliknya, sedangkan para Terdakwa dan para pelaku lainnya tetap berada di dekat korban. Beberapa saat kemudian, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS datang dengan sampannya dan berlabuh di pinggir pantai Subabletar, dekat dengan hutan pohon bakau tempat disembunyikan tubuh korban. Setelah itu, para Terdakwa mengangkat tubuh korban ke atas sampan, sedangkan MATEUS LENGARI dan YUSTINUS SOLE IHING tetap berdiri di pinggir pantai Subabletar. Selanjutnya Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS naik ke atas sampan dan mendayung sampan tersebut, sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA membantu mendorong sampan menuju ke arah lokasi Kidi Godo Kewa. Setelah itu, tubuh korban dibuang di lokasi Kidi Godo Kewa dan selanjutnya para Terdakwa serta para pelaku lainnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing.

Akibat dari perbuatan Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dan para pelaku lainnya menyebabkan korban KANISIUS TUPEN meninggal dunia, dengan kesimpulan:

- Pemeriksaan Luar:
 - Luka lecet kering pada bibir bawah kanan diduga akibat pembekapan pada mulut

Halaman 13 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuku jari-jari tangan dan kaki kebiruan, yang lasim ditemukan pada keadaan kekurangan oksigen (asfiksia)
- Pemeriksaan Dalam:
 - Resapan darah pada rongga perut kanan akibat kekerasan benda tumpul
 - Warna kehitaman pada permukaan bawah tulang tengkorak, curiga disebabkan adanya luka memar pada daerah sekitar pangkal leher atas, akibat kekerasan benda tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan sebab jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada bagian rongga perut kanan dan tanda-tanda pembekapan pada mulut beserta tanda-tanda kekurangan oksigen (asfiksia) yang dapat menyebabkan kematian

sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/015/VeR/VIII/2020/Pusdokkes tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU HIDAJATI. D. P. MARS, Sp.F, dokter spesialis forensik Pusdokkes Polri.

----- Perbuatan Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar jam 09.00 Wita sampai dengan sekitar jam 20.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2020, setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di bawah pohon *kehuta* di lokasi tanah garam antara pantai Subabletar dengan jalan raya dan di pantai Subabletar sampai dengan lokasi Kidi Godo Kewa di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan YUSTINUS SOLE IHING (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan MATEUS LENGARI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** terhadap korban almarhum KANISIUS TUPEN, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Halaman 14 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS sedang berdiri di pinggir pantai Wewalungu sambil memegang sebatang kayu. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN datang dari arah laut dan memberikan 1 (satu) ekor ikan buntal kepada Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS.

Beberapa saat kemudian sekitar pukul 19.45 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS memanggil MATEUS LENGARI untuk segera pulang dan dijawab oleh MATEUS LENGARI dengan mengatakan: “*Saya tidak ada senter jadi tunggu kita pulang sama-sama*”. Setelah itu, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS sambil memegang 1 (satu) batang kayu *bidara* yang diujung kayu tersebut terdapat sebuah ember yang berisi ikan *buntal* sama-sama berjalan pulang dari pantai Wewalungu melalui jalan setapak dekat pantai Subabletar, kemudian melewati jalan lantainisasi dan berpisah menuju ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar pukul 20.15 Wita, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS kembali lagi ke pantai Subabletar di Desa Watodiri Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata dan melihat MATEUS LENGARI, YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA sudah terlebih dahulu berada disana, sehingga Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS bergabung dan berdiri bersama-sama di pinggir pantai Subabletar.

Setelah itu sekitar pukul 20.30 Wita, korban KANISIUS TUPEN selesai *menyuluh* dan berjalan pulang melewati arah ke Pantai Subabletar, dengan diikuti oleh Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dari belakang, namun pada saat mendekati pinggir pantai Subabletar, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN berjalan mendahului korban dan bergabung bersama dengan para Terdakwa, MATEUS LENGARI dan YUSTINUS SOLE IHING.

Kemudian saat korban berjalan mendekat, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS langsung memukul korban dari arah samping kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu *bidara* berukuran panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh centimeter) dan mengenai tengkuk leher korban, hingga korban jatuh dengan posisi tertelungkup. Kemudian Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu *bidara* tersebut dan mengenai tengkuk leher korban. Selanjutnya Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias

Halaman 15 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAPA LEMPA dan MATEUS LENGARI secara bersamaan mendekati korban, setelah itu MATEUS LENGARI yang berada disamping kiri korban membungkukkan badannya, kemudian memegang kedua tangan korban dan memutar ke belakang korban, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepalkan, MATEUS LENGARI memukul bagian perut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dengan posisi jongkok disamping kanan korban, kemudian dengan menggunakan lutut kanannya, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA menekan dan memukul perut sebelah kanan korban berulang kali, setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN yang berada di bagian kepala korban, dengan posisi badan membungkuk, kemudian membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang kepala korban dan ditekan ke dalam air laut selama kurang lebih 5 (lima) menit, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING yang sebelumnya pernah terlibat pertengkaran mengenai rumah tulang ikan paus di Desa Watodiri dengan korban KANISIUS TUPEN beberapa waktu lalu, yang berdiri dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi korban memerintahkan agar para Terdakwa dan MATEUS LENGARI terus memukul korban dengan mengatakan: “pukul, pukul, pukul kasih mati”.

Selanjutnya setelah memastikan korban telah meninggal dunia, kemudian para Terdakwa secara bersama-sama mengangkat tubuh korban dan berjalan menuju hutan pohon bakau tidak jauh dari tempat kejadian, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI berjalan mengikuti dari belakang. Setelah itu, tubuh korban diletakan diatas pasir dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS berjalan menuju pantai Wewalungu untuk mengambil sampan miliknya, sedangkan para Terdakwa dan para pelaku lainnya tetap berada di dekat korban. Beberapa saat kemudian, Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS datang dengan sampannya dan berlabuh di pinggir pantai Subabletar, dekat dengan hutan pohon bakau tempat disembunyikan tubuh korban. Setelah itu, para Terdakwa mengangkat tubuh korban ke atas sampan, sedangkan MATEUS LENGARI dan YUSTINUS SOLE IHING tetap berdiri di pinggir pantai Subabletar. Selanjutnya Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS naik ke atas sampan dan mendayung sampan tersebut, sedangkan Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA membantu mendorong

Halaman 16 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampun menuju ke arah lokasi Kidi Godo Kewa. Setelah itu, tubuh korban dibuang di lokasi Kidi Godo Kewa dan selanjutnya para Terdakwa serta para pelaku lainnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing.

Akibat dari perbuatan Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA dan para pelaku lainnya menyebabkan korban KANISIUS TUPEN meninggal dunia, dengan kesimpulan:

- Pemeriksaan Luar:
 - Luka lecet kering pada bibir bawah kanan diduga akibat pembekapan pada mulut
 - Kuku jari-jari tangan dan kaki kebiruan, yang lasim ditemukan pada keadaan kekurangan oksigen (asfiksia)
- Pemeriksaan Dalam:
 - Resapan darah pada rongga perut kanan akibat kekerasan benda tumpul
 - Warna kehitaman pada permukaan bawah tulang tengkorak, curiga disebabkan adanya luka memar pada daerah sekitar pangkal leher atas, akibat kekerasan benda tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan sebab jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada bagian rongga perut kanan dan tanda-tanda pembekapan pada mulut beserta tanda-tanda kekurangan oksigen (asfiksia) yang dapat menyebabkan kematian

sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/015/Ver/VIII/2020/Pusdokkes tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU HIDAJATI. D. P. MARS, Sp.F, dokter spesialis forensik Pusdokkes Polri.

----- Perbuatan Terdakwa I. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, Terdakwa II. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN, Terdakwa III. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt tanggal 7 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa Klemens Kewaman alias Klemens, Fransiskus Dokan alias Dokan, dan Petrus Lempa

Halaman 17 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Bapa Lempa tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 11/Pid.B/2021/PN Lbt atas nama para Terdakwa Kelemens Kewaman alias Klemens, Fransiskus Dokan alias Dokan, dan Petrus Lempa alias Bapa Lempa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIKUS KEJAWA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga yaitu ayah Saksi adalah keponakan dari Terdakwa, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait kejadian pembunuhan berencana;
- Bahwa, yang melakukan pembunuhan berencana tersebut adalah atas nama YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI, sedangkan yang menjadi korban dalam pembunuhan berencana tersebut adalah KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, kejadian pembunuhan berencana tersebut terjadi pada tanggal 24 April tahun 2020 di Pantai Subabletar, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan berencana tersebut;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah bahwa pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi dan keluarga Saksi mengira bahwa korban atas nama KANISIUS TUPEN meninggal dunia karena tenggelam di laut, namun setelah mendengar pengakuan dari MATEUS LENGARI, barulah Saksi mengetahui bahwa korban meninggal karena dibunuh oleh kelima orang tersebut;
- Bahwa, awalnya pada tanggal 24 April tahun 2020 sekira pukul 22.45 WITA, setelah pulang dari menyulu, Saksi singgah di rumah Saudara ERSON, kemudian Saksi mendengar anak korban yang bernama MARSELINA OSE mengatakan bahwa korban belum pulang dari menyulu;
- Bahwa, mendengar hal tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengambil senter, dan pergi lagi untuk mencari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjalanan menuju pencarian korban, Saksi bertemu dengan Saksi atas nama EMANUEL IHING, kemudian Saksi mengatakan kepada EMANUEL IHING “kaka (korban/KANISIUS TUPEN) belum pulang”;
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi atas nama EMANUEL IHING pergi ke pantai menggunakan sebuah perahu yang disandarkan di pinggir pantai, untuk mencari korban;
- Bahwa, pada saat melakukan pencarian terhadap korban, dari jarak sekira 20 meter dari titik keberangkatan Saksi dengan EMANUEL IHING melihat benda terapung, dan pada saat Saksi mendekatinya ternyata benda tersebut adalah pelampung yang berwarna putih;
- Bahwa, kemudian Saksi mendayung perahu lagi sambil mengarahkan lampu senter untuk mencari benda di permukaan air laut, sekira 15 meter dari titik penemuan pelampung tadi, Saksi kemudian melihat benda terapung lagi yang ternyata merupakan bungkus rokok, dan selanjutnya setelah berjalan Kembali sekira 4 meter Saksi bersama dengan EMANUEL IHING melihat tubuh manusia yang terapung di permukaan air laut, sehingga Saksi mendekatinya;
- Bahwa, pada saat didekati dan dilihat menggunakan lampu senter, posisi tubuh manusia tersebut dalam posisi tertelungkup dengan posisi wajah menghadap ke air laut;
- Bahwa, kemudian Saksi berteriak dengan mengatakan “kaka ada di sini”, lalu sambil menangis Saksi bersama dengan EMANUEL IHING mengangkat dan memasukkan tubuh korban ke dalam perahu, kemudian membawanya ke pantai subabletar;
- Bahwa, dalam perjalanan menuju ke pantai subabletar, Saksi bersama dengan EMANUEL IHING mengurut perut korban dengan maksud untuk mengeluarkan air yang ada di dalam tubuh korban, namun tidak ada air yang keluar dari dalam tubuh korban;
- Bahwa, pada saat korban ditemukan mengambang di atas permukaan air laut, korban masih menggunakan pakaian lengkap dengan sepatu boot atau sepatu lumpur dan terdapat tali pramuka yang terikat di leher korban;
- Bahwa, jarak antara lokasi ditemukannya korban dengan pantai subabletar dekat saja;
- Bahwa, pada saat Saksi bersama dengan EMANUEL IHING sampai di pantai subabletar, kondisi pantai subabletar sudah ramai terdapat banyak orang, terdapat keluarga korban dan warga yang berdatangan;
- Bahwa, pada saat tubuh korban ditemukan, air laut dalam kondisi pasang;

Halaman 19 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditemukan, tubuh korban sudah dalam keadaan kaku dan tidak bernapas lagi;
- Bahwa, Saksi bersama dengan EMANUEL IHING menemukan korban dalam waktu sekira 20 menit perjalanan menggunakan perahu;
- Bahwa, pada saat sampai di pantai subabletar, beberapa warga langsung mengangkat tubuh korban menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu, dan membawanya ke rumah Saudara PETRUS PATI yang merupakan adik tiri dari korban, sementara Saksi pulang ke rumah untuk mengganti pakaian yang basah;
- Bahwa, jarak antara pantai subabletar dengan rumah saudara PETRUS PATI adalah sekira 200 meter;
- Bahwa, pada saat tubuh korban sampai di rumah saudara PETRUS PATI, keluarga korban dan warga sempat mencoba untuk memompa tubuh korban untuk mengeluarkan air dari dalam tubuh korban, namun yang keluar dari mulut korban adalah darah dan busa putih;
- Bahwa, selanjutnya korban dibawa ke RSUD Lewoleba menggunakan mobil pick up, dan Saksi ikut mengantar;
- **Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban oleh pihak RSUD Lewoleba, kemudian pihak RSUD Lewoleba menyampaikan kepada keluarga korban untuk dilakukan visum et repertum terhadap tubuh korban, kemudian Saksi mewakili keluarga korban menyampaikan kepada pihak RSUD Lewoleba menolak penawaran visum et repertum tersebut, oleh karena keluarga korban awalnya menganggap bahwa korban meninggal secara wajar, yaitu karena tenggelam di laut;**
- Bahwa, yang melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban adalah Saksi bersama dengan EMANUEL IHING;
- Bahwa, Saksi bersama dengan EMANUEL IHING melaporkan kejadian kematian korban tersebut setelah 22 hari sejak korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan setelah Saksi mendengarkan cerita dari warga terkait dengan hal yang tidak wajar dari kematian korban;
- **Bahwa, cerita mengenai hal yang tidak wajar pada saat hari kematian korban antara lain adalah pada tanggal 24 April tahun 2020 mama MONIKA OSE menceritakan dirinya bertemu dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang sedang berdiri di pantai Wewalungun, kemudian mama MONIKA OSE bertanya kepada Terdakwa KLEMENS KEWAMAN alasan dirinya tidak ikut menyuluh, lalu Terdakwa KLEMENS**

Halaman 20 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEWAMAN mengatakan bahwa dirinya sedang menunggu KANISIUS TUPEN untuk mengiris tuak, selanjutnya mama MONIKA OSE mengajak Terdakwa KLEMENS KEWAMAN untuk turun menyuluh, tetapi Terdakwa KLEMENS KEWAMAN mengatakan “saya tidak turun menyuluh”;

- Bahwa, menurut cerita mama YOVITA LIPA, dirinya juga menyampaikan bahwa pernah mendengar Terdakwa KLEMENS KEWAMAN mau pergi mengiris tuak dengan KANISIUS TUPEN;
- **Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi pernah bertemu dan bertanya kepada mama SANA, NATALIA BLUWAN dan MATEUS LENGARI mengenai keberadaan korban (KANISIUS TUPEN);**
- Bahwa, mama SANA menjawab bahwa sempat melihat cahaya lampu senter di dekat bakau, lalu dia tidak melihat lagi, namun mama SANA mengatakan tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa, NATALIA BLUWAN mengatakan kepada Saksi, NATALIA BLUWAN sempat ditegur oleh seseorang pada saat berada di pantai, lalu Saksi bertanya kepada NATALIA BLUWAN perihal siapa yang menegurnya, akan tetapi NATALIA BLUWAN mengatakan tidak ada, lalu Saksi meminta kepada saudara TOMAS MAKING untuk menanyakan hal tersebut kepada NATALIA BLUWAN, dan menurut cerita TOMAS MAKING, NATALIA BLUWAN mengatakan bahwa yang menegurnya di pantai adalah TOMAS PAYONG;
- Bahwa, menurut cerita NATALIA BLUWAN, pada saat itu TOMAS PAYONG mengatakan kepada NATALIA BLUWAN “sudah pulang menyuluh, dapat ikan atau tidak?”;
- **Bahwa, setahu Saksi kondisi TOMAS PAYONG agak kurang waras, oleh karena pada saat Saksi menyapa seringkali TOMAS PAYONG tidak menjawab;**
- Bahwa, pada saat Saksi menanyakan perihal keberadaan korban kepada MATEUS LENGARI, MATEUS LENGARI menjawab bahwa sempat bertemu dengan korban pada tanggal 24 April tahun 2020, pada saat itu korban sudah pulang akan tetapi muka pusing sehingga korban kembali pergi ke laut;
- Bahwa, kebiasaan di desa Watodiri apabila ada orang yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, maka warga desa berkumpul untuk mencari;
- Bahwa, Saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada tanggal 23 April tahun 2020 di posko covid Desa Watodiri, dan kondisi korban pada saat itu terlihat sehat dan baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, korban tidak mempunyai riwayat penyakit tertentu;
- Bahwa, setahu Saksi, sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, korban pergi menyuluh;
- **Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi ikut pergi menyuluh, namun lokasi tempat Saksi menyuluh berbeda dengan korban;**
- **Bahwa, Saksi bersama dengan warga yang lain mulai pergi menyuluh sekitar pukul 15.00 WITA;**
- **Bahwa, pada saat menyuluh Saksi melihat perahu atau sampan milik KLEMENS KEWAMAN yang digunakan oleh saudara SOTARIUS KELULI SOFARI;**
- Bahwa, setahu Saksi, Saksi lebih dahulu pulang dari menyuluh dibandingkan dengan saudara SOTARIUS KELULI SOFARI;
- Bahwa, kegiatan menyuluh yang dilakukan pada tanggal 24 April tahun 2020 dilakukan sebagai bagian dari ritual tolak bala covid, sehingga YUSTINUS SOLE IHING memerintahkan warga desa untuk menyuluh;
- Bahwa, pada saat melakukan ritual, Saksi hanya melihat YUSTINUS SOLE IHING, namun tidak melihat korban;
- Bahwa, setahu Saksi, ide untuk dilaksanakan kegiatan menyuluh berasal dari YUSTINUS SOLE IHING dan lingkarannya, yang terdiri dari YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, adik YUSTINUS SOLE IHING dan beberapa aparat desa Watodiri, yang Saksi ketahui dari cerita seorang aparat Desa Watodiri;
- **Bahwa, setahu Saksi pada pagi hari di tanggal 24 April tahun 2020 ada larangan dari pihak Kecamatan dan pemerintah Desa untuk tidak melakukan kegiatan beramai-ramai, akan tetapi YUSTINUS SOLE IHING selaku pembesar/pemuka bersikeras untuk tetap dilaksanakan kegiatan menyuluh;**
- Bahwa, YUSTINUS SOLE IHING menyampaikan bahwa kegiatan menyuluh bersama tersebut dilakukan karena merupakan bagian dari ritual pembersihan diri;
- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING merupakan pembesar atau pemuka adat di Desa Watodiri;
- Bahwa, sebelumnya YUSTINUS SOLE IHING berjalan seperti biasa, tidak menggunakan kursi roda;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan YUSTINUS SOLE IHING mulai sakit-sakitan;
- **Bahwa, setahu Saksi, antara YUSTINUS SOLE IHING dengan korban**

Halaman 22 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada masalah, di mana YUSTINUS SOLE IHING pernah melarang pihak pemerintah Desa untuk membangun situs tempat tulang ikan paus, karena menurut YUSTINUS SOLE IHING tanah tersebut adalah miliknya, sedangkan korban sempat bertengkar dengan YUSTINUS SOLE IHING terkait dengan masalah tersebut, dan antara korban dengan YUSTINUS SOLE IHING sempat saling memaki;

- Bahwa, setelah kejadian pertengkaran tersebut, antara YUSTINUS SOLE IHING dengan korban tidak pernah saling bertegur sapa sampai dengan korban ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal masalah antara YUSTINUS SOLE IHING dengan korban, karena Saksi pernah ikut melakukan pendekatan kepada YUSTINUS SOLE IHING untuk pembangunan situs tulang ikan paus tersebut, namun YUSTINUS SOLE IHING menyatakan menolak dan akan membangun sendiri tanpa dana dari Desa;
- Bahwa, Saksi diperiksa di POLRES Lembata sebanyak dua kali;
- Bahwa, MONIKA OSE menceritakan dirinya bertemu dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN di pinggir pantai;
- Bahwa, Saksi mengetahui pada malam hari di tanggal 24 April tahun 2020 korban belum pulang kembali ke rumahnya dari cerita MARSELINA OSE yang merupakan anak korban;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui bahwa korban belum pulang kembali ke rumahnya adalah pada saat Saksi mendengar MARSELINA OSE yang sedang berada di rumah saudara ERSON, dan MARSELINA OSE menyampaikan kepada saudara ERSON bahwa korban belum pulang menyuluh;
- Bahwa, setelah mendengar penyampaian dari saudara MARSELINA OSE tersebut, Saksi langsung pulang ke rumah untuk mengambil lampu senter yang akan digunakan untuk mencari korban;
- Bahwa, seingat Saksi yang berada di pantai untuk ikut mencari korban pada saat itu ada MARSELINA OSE, ERSON dan sejumlah warga desa yang sudah berada di pinggir pantai pada saat Saksi tiba;
- Bahwa, setelah sampai di pinggir pantai, Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama EMANUEL IHING mengambil perahu yang sedang bersandar di tepi pantai, dan langsung dinaiki oleh Saksi bersama dengan EMANUEL IHING untuk menuju ke laut guna mencari korban;
- Bahwa, pada saat melakukan pencarian terhadap korban, Saksi dan EMANUEL IHING tidak melakukan pemanggilan melalui suara terhadap



korban;

- Bahwa, posisi Saksi pada saat melakukan pencarian korban menggunakan perahu adalah EMANUEL IHING yang bertugas untuk mendayung perahu, sedangkan Saksi memegang lampu senter sambil mengarahkan cahaya lampu senter ke arah sekitar perahu;
- Bahwa, awalnya Saksi bersama dengan EMANUEL IHING berjalan ke arah pantai Ketu, dan dalam perjalanan sebelum menemukan tubuh korban, Saksi bersama dengan EMANUEL IHING menemukan pelampung dan kantong plastik berukuran kecil berwarna kuning muda, yang Saksi pastikan warnanya pada saat mendekat dalam jarak lebih kurang sekitar 4 meter dari kantong plastik tersebut;
- Bahwa, lokasi ditemukannya kantong plastik tersebut dekat dengan lokasi ditemukannya tubuh korban, karena ternyata kantong plastik tersebut terikat dengan seutas tali pada leher korban dan mengapung di atas kepala korban;
- **Bahwa, Saksi menemukan lampu senter milik korban di dekat pohon bakau di pantai subabletar;**
- **Bahwa, lokasi pantai Wewalungun dan pantai Subabletar berada di sebelah barat Desa Watodiri;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kedalaman laut pada saat menemukan tubuh korban;
- **Bahwa, Saksi dan saudara EMANUEL IHING tidak sempat masuk ke dalam laut untuk mengangkat tubuh korban ke dalam perahu;**
- **Bahwa, Saksi dan EMANUEL IHING mengangkat tubuh korban ke dalam perahu dengan cara Saksi berlutut di dalam perahu lalu menarik tangan kanan korban untuk masuk ke dalam perahu, sementara EMANUEL IHING berada di belakang Saksi membantu menarik baju korban. Setelah tubuh korban masuk ke dalam perahu, selanjutnya Saksi meletakkan tubuh korban di atas pangkuan Saksi dan langsung dibawa ke pinggir pantai Wewalungun;**
- Bahwa, pada saat tubuh korban ditemukan, Saksi sempat melakukan pemeriksaan dan korban pada saat itu sudah tidak bernapas;
- **Bahwa, Saksi melihat terdapat bekas luka pada bibir korban, serta terdapat busa dan darah yang keluar dari mulut korban pada saat itu;**
- Bahwa, jarak pinggir pantai dengan lokasi ditemukannya korban sekitar 60 meter;
- Bahwa, benda yang biasa dibawa oleh korban pada saat menyuluh adalah tombak, jerigen dan lampu senter;

Halaman 24 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi senter dan tombak milik korban sudah ditemukan oleh saudara SOTARIUS SOFARI sebelum Saksi dan EMANUEL IHING melakukan pencarian korban menggunakan perahu, untuk jerigen milik korban setahu Saksi masih belum ditemukan;
- Bahwa, setahu Saksi jerigen yang digunakan untuk menyuluh oleh korban adalah milik mama THERESIA WALA dengan warna abu-abu;
- **Bahwa, pada saat menyuluh Saksi tidak pernah bertemu dengan korban;**
- Bahwa, tujuan warga dan keluarga korban membawa tubuh korban ke RSUD Lewoleba adalah untuk memastikan kondisi korban, apakah benar-benar sudah meninggal dunia atau masih dapat diselamatkan;
- Bahwa, Saksi ikut masuk ke dalam ruang pemeriksaan korban di RSUD Lewoleba setelah sebelumnya kurang lebih 15 menit korban berada di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa, pada saat masuk ke dalam ruang pemeriksaan tersebut, Saksi melihat tubuh korban sudah tidak menggunakan pakaian, serta terdapat sejumlah keluarga korban yang sedang menangis;
- **Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Lewoleba, dokter yang melakukan pemeriksaan meminta persetujuan dari pihak keluarga korban untuk melakukan visum et repertum terhadap korban, namun Saksi dan keluarga korban yang lain menolak permintaan visum et repertum tersebut, oleh karena Saksi dan anggota keluarga korban yang lain menganggap bahwa korban meninggal secara wajar yaitu karena tenggelam;**
- **Bahwa, pihak dokter dari RSUD Lewoleba meminta persetujuan kepada keluarga korban untuk melakukan visum et repertum terhadap korban sebanyak dua kali;**
- Bahwa, Saksi menemui mama MONIKA OSE, YOVITA LIPA, NATALIA BLUWAN, mama SANA dan MATEUS LENGARI untuk memperoleh informasi terkait kematian korban;
- **Bahwa, dari pencarian informasi tersebut, diperoleh informasi dari mama MONIKA OSE yang mengatakan bahwa pada tanggal 24 April 2020 dirinya bertemu dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN di pinggir pantai. YOVITA LIPA menceritakan bahwa dirinya mendengar Terdakwa KLEMENS KEWAMAN menyampaikan kepada korban untuk pergi mengiris tuak. NATALIA BLUWAN menyampaikan bahwa TOMAS PAYONG sempat menegurnya di pantai setelah TOMAS MAKING bertanya tentang orang yang**

Halaman 25 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



menegurnya di pantai saat itu. Mama SANA hanya menyampaikan bahwa dirinya sempat melihat senter yang lewat di dekat bakau dan menghilang setelah itu. Sedangkan MATEUS LENGARI hanya menceritakan bahwa dirinya sempat bertemu korban yang saat itu sudah pulang tapi kembali lagi ke laut karena “muka pusing”;

- Bahwa, MATEUS LENGARI menceritakan hal tersebut dua minggu setelah kejadian penemuan tubuh korban;
- Bahwa, Saksi bersama dengan EMANUEL IHING membuat laporan kepada pihak kepolisian sekitar 22 hari setelah dilakukan pemakaman terhadap korban, namun Saksi tidak ingat tanggal pelaporan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak langsung melakukan pelaporan terkait kematian korban kepada pihak kepolisian, karena Saksi beserta anggota keluarga korban yang lain masih kaget dan mengira bahwa korban meninggal karena tenggelam, bukan karena pembunuhan;
- Bahwa, yang mempunyai inisiatif untuk melaporkan kematian korban kepada pihak Kepolisian adalah Saksi berdasarkan kesepakatan keluarga besar korban yang menginginkan agar kejadian tersebut diperiksa;
- Bahwa, pada saat melakukan pelaporan atas kejadian meninggalnya korban kepada POLRES Lembata, Saksi bertemu dengan Kasat Reskrim POLRES Lembata, dan Saksi disuruh pulang untuk membuat kronologis kejadian tersebut;
- Bahwa, setelah bertemu dengan Kasat Reskrim POLRES Lembata, barulah Saksi bersama dengan saudara EMANUEL IHING mengajukan laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, setahu Saksi, yang memerintahkan untuk diadakan kegiatan buka Badu atau buka Pantai Larangan adalah YUSTINUS SOLE IHING, tetapi Saksi tidak mendengar langsung YUSTINUS SOLE IHING memerintahkan hal tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING merupakan salah seorang pemuka adat dan tuan tanah di Desa Watodiri;
- **Bahwa, 5 hari sebelum kegiatan Buka Badu atau Buka Pantai Larangan, telah dilakukan ritual tolak bala covid;**
- Bahwa, ritual tolak bala covid dengan ritual Buka Badu atau Buka Pantai Larangan merupakan dua ritual yang berbeda, namun merupakan satu rangkaian, di mana ritual Buka Badu merupakan akhir dari kegiatan ritual tolak bala covid, di mana masyarakat diperbolehkan untuk menyuluh di pantai larangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksai tidak hadir pada saat dilaksanakan kegiatan ritual tolak bala covid dan Buka Badu atau Buka Pantai Larangan;
- Bahwa, setahu Saksi yang hadir pada saat kegiatan Buka Badu atau Buka Pantai Larangan adalah aparat desa dan pemuka adat;
- Bahwa, setahu Saksi dari cerita salah seorang aparat desa yang bernama ANDREAS TUPE AMAN mengatakan bahwa YUSTINUS SOLE IHING hadir pada saat ritual tolak bala covid dan ritual Buka Badu atau Buka Pantai Larangan;
- Bahwa, daerah sekitar pantai larangan tidak bisa dimasuki oleh masyarakat dan hanya dibuka 1 kali setiap tahunnya setelah sebelumnya dilakukan ritual;
- Bahwa, setahu Saksi, korban dengan YUSTINUS SOLE IHING mulai bermasalah sejak tahun 2016 ketika ada kunjungan dari Menteri kelautan dan Perikanan, yaitu Ibu Susi Pujiastuti terkait pembangunan tempat tulang ikan paus yang akan dijadikan situs oleh pemerintah Desa Watodiri;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah antara YUSTINUS SOLE IHING dengan korban tersebut karena Saksi pernah diperintahkan untuk menemui YUSTINUS SOLE IHING guna menyelesaikan masalah pengelolaan situs tersebut;
- Bahwa, antara YUSTINUS SOLE IHING dengan korban terdapat masalah karena YUSTINUS SOLE IHING mengklaim bahwa tempat tersebut adalah miliknya. Sedangkan korban dan pemerintah desa tidak terima akan hal tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan YUSTINUS SOLE IHING menyatakan bahwa tempat tulang ikan paus itu adalah miliknya;
- Bahwa, setahu Saksi tempat tulang ikan paus tersebut adalah milik suku;
- Bahwa, setahu Saksi korban tidak memiliki masalah dengan keluarganya;
- Bahwa, setahu Saksi, pada saat korban masih hidup tidak mempunyai masalah dengan Saksi maupun dengan EMANUEL IHING;
- Bahwa, Saksi sering bertemu dengan korban;
- Bahwa, setahu Saksi Para Terdakwa tidak ikut pada saat korban dimakamkan;
- Bahwa, setahu Saksi Para Terdakwa tidak pernah hadir pada saat korban berada di rumah duka;
- Bahwa, setahu Saksi meninggalnya korban berhubungan dengan YUSTINUS SOLE IHING, oleh karena korban meninggal setelah berselisih paham dengan YUSTINUS SOLE IHING, hal ini Saksi ketahui

Halaman 27 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



dari cerita adik YUSTINUS SOLE IHING pada saat berada di rumah duka, yang mengatakan bahwa sekitar 4 hari sebelum korban dimakamkan YUSTINUS SOLE IHING sempat berselisih dengan korban, kemudian YUSTINUS SOLE IHING membakar lilin untuk korban;

- Bahwa, setahu Saksi, keluarga MATEUS LENGARI pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga korban sudah memaafkan;
- Bahwa, keluarga korban memaafkan perbuatan MATEUS LENGARI, karena MATEUS LENGARI telah mengatakan secara jujur kepada keluarga korban sekaligus membantu menyingkap penyebab kematian korban;
- Bahwa, korban merupakan saudara tiri dari Saksi, karena ayah Saksi memiliki dua orang isteri, isteri pertama adalah Ibu korban, sedangkan isteri kedua adalah Ibu Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi, korban pernah bertengkar dengan keluarganya, baik saudara tiri maupun kandung, terkait masalah mahar kawin dan tanah, namun pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama;
- Bahwa, isteri kedua korban adalah MARIA HALA;
- Bahwa, Saksi pernah pergi ke Tobotani untuk menemui dukun yang bernama PATI, sebelum Saksi melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi pergi menemui dukun PATI untuk mencari tahu penyebab kematian korban, dan pada saat bertemu dengan dukun PATI tersebut, dukun PATI mengatakan kepada Saksi bahwa jiwa Saksi telah disimpan ke dalam sebuah lubang oleh seseorang;
- Bahwa, jumlah perahu yang bersandar di pantai Subabletar ada banyak, namun Saksi tidak memperhatikan dan tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa, Saksi dan EMANUEL IHING menggunakan perahu milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN karena perahu tersebut yang jaraknya paling dekat dengan tempat Saksi akan melakukan pencarian korban;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki perahu;
- Bahwa, perahu milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berwarna biru dan agak terkelupas;
- Bahwa, korban dimandikan di rumah korban sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengikuti proses pada saat korban dimandikan;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah terdapat luka pada tubuh korban;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah ada isteri korban pada saat jenazah korban dibawa ke rumah PETRUS PATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat jenazah korban dibawa ke rumah PETRUS PATI, tidak ada PARA TERDAKWA;
- Bahwa, yang diceritakan oleh MATEUS LENGARI mengenai kematian korban adalah bahwa MATEUS LENGARI bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN yang memukul korban sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa, berdasarkan cerita MATEUS LENGARI, cara Para Terdakwa bersama dengan MATEUS LENGARI dan YUSTINUS SOLE IHING melakukan pemukulan, pada awalnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN memukul korban menggunakan sebuah kayu pohon bidara dan mengenai bagian tengkuk korban, kemudian korban langsung terjatuh, selanjutnya MATEUS LENGARI memegang kedua tangan korban dan melipatnya ke bagian belakang tubuh korban, lalu MATEUS LENGARI memukul bagian rusuk sebelah kanan korban sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa PETRUS LEMPA menekan tubuh korban menggunakan kedua tangannya, dan menekan rusuk korban menggunakan lutut berulang kali. Setelah itu Terdakwa FRANSISKUS DOKAN memegang kepala korban serta membekap mulut korban, kemudian memutar leher korban dan menekan kepala korban ke dalam air laut, sementara YUSTINUS SOLE IHING hanya berdiri sambil memberikan perintah kepada Para Terdakwa yang lain dan MATEUS LENGARI untuk memukul korban;
- Bahwa, setelah korban meninggal dunia, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN bersama dengan Terdakwa PETRUS LEMPA dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN kemudian membawa tubuh korban menggunakan perahu untuk dibuang ke laut di sekitar pantai Ketu;
- Bahwa, pada saat MATEUS LENGARI bercerita tersebut, ada isteri dan anak korban, serta anggota keluarga lainnya;
- Bahwa, Saksi bersama dengan beberapa anggota keluarga yang lain pernah pergi untuk menanyakan langsung mengenai peristiwa kematian korban tersebut kepada MATEUS LENGARI;
- Bahwa, Saksi dan anggota keluarga korban yang lain pergi menemui MATEUS LENGARI di rumah MATEUS LENGARI, setelah MATEUS LENGARI mengakui perbuatannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa, setahu Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak

Halaman 29 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, status MATEUS LENGARI adalah sebagai Saksi;

- Bahwa, Saksi menyatakan benar pemeriksaan dan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- **Bahwa, setahu Saksi dari tubuh korban ada keluar darah dari bibir bagian bawah;**
- Bahwa, pada saat ditemukan, tubuh korban masih berpakaian, namun pada pakaian korban tidak terdapat bercak darah;
- Bahwa, setahu Saksi korban menggunakan sepatu pada saat menyuluh;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan terkait alasan pihak RSUD Lewoleba menawarkan untuk dilakukan visum et repertum terhadap korban;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah terdapat luka pada tubuh korban pada saat ditemukan;
- Bahwa, korban sehari-hari bekerja sebagai petani dan terkadang menyuluh;
- Bahwa, kegiatan menyuluh biasanya dimulai pada saat air mulai surut dan berakhir pada saat air sudah mulai pasang, yaitu sekira pukul 22.00 WITA;
- **Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING sering bersama dengan korban dalam acara di Desa, dan YUSTINUS SOLE IHING sering memanggil korban untuk ikut bersama dalam acara di Desa;**
- Bahwa, setahu Saksi antara korban dengan YUSTINUS SOLE IHING tidak terdapat masalah lain, selain yang telah Saksi ceritakan;
- **Bahwa, lokasi Saksi menyuluh awalnya adalah di pantai Wulawutun, kemudian Saksi pulang dari menyuluh sekira pukul 22.45 WITA;**
- Bahwa, Saksi menyatakan mengetahui perahu yang terdapat dalam foto lampiran Berita Acara Penyidik;
- **Bahwa, darah keluar dari mulut korban pada saat dilakukan pengurutan perut korban yang ditujukan untuk mengeluarkan air yang ada di dalam perut korban, namun tidak ada air yang keluar dari tubuh korban;**
- Bahwa, pada saat Saksi bersama dengan EMANUEL IHING melakukan pencarian korban, Saksi tidak menentukan pencarian pada lokasi tertentu, akan tetapi Saksi dan EMANUEL IHING berjalan menuju titik cahaya yang sedang terapung;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan korban pada saat sebelum dilakukan Buka Badu, namun saudara EMANUEL IHING mengatakan dirinya pernah bertemu dengan korban di pantai Ketu ketika akan menyuluh sebelum Buka Badu, pada tanggal 24 April tahun 2020, dan menurut cerita EMANUEL IHING, pada saat itu korban hanya mengatakan kepada EMANUEL IHING, bahwa korban akan pergi

Halaman 30 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuluh;

- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020, yang pergi menyuluh bersama dengan EMANUEL IHING adalah PETRUS LABAR, LAURENS LIHI, yang Saksi ketahui dari cerita EMANUEL IHING;
- Bahwa, berdasarkan cerita EMANUEL IHING, setelah selesai menyuluh korban pulang, namun tidak diketahui apakah korban langsung pulang ke rumahnya atau tidak;
- **Bahwa, berdasarkan cerita MATEUS LENGARI, tubuh korban berada di laut karena jenazah korban dibawa menggunakan sampan yang diambil oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dari pinggir pantai, kemudian jenazah korban dibuang di tengah laut;**
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada kayu di dalam sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang digunakan oleh Saksi dan EMANUEL IHING untuk mencari korban;
- Bahwa, Saksi melihat proses pemeriksaan tubuh korban oleh petugas medis di RSUD Lewoleba, tubuh korban juga dibuka bajunya, akan tetapi Saksi tidak memperhatikan kondisi tubuh korban;
- Bahwa, setahu Saksi berdasarkan cerita dari MATEUS LENGARI, korban dipukul oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI pada tanggal 24 April tahun 2020 sekira pukul 20.30 WITA;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar adanya cerita bahwa Para Terdakwa dan YUSTINUS SOLE IHING serta MATEUS LENGARI di tanggal 24 April tahun 2020 pulang larut malam;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui benda apa saja yang dibawa oleh korban pada tanggal 24 April tahun 2020;
- Bahwa, pantai Subabletar dengan pantai Hadakewa masih berada satu garis pantai yang sama;
- Bahwa, pada saat air laut sedang surut umumnya orang tidak akan tenggelam, sedangkan pada saat air laut sedang pasang umumnya orang bisa tenggelam;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal mimpi YUSTINUS SOLE IHING yang diceritakan kepada adik korban, dan selanjutnya adik korban tersebut menyampaikan kepada Saksi pada saat akan melakukan ibadah penguburan korban, bahwa YUSTINUS SOLE IHING bercerita tentang mimpinya ada 7 lubang batu;
- Bahwa, setahu Saksi untuk pelaksanaan kegiatan Buka Badu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa;

- Bahwa, biasanya pada saat pelaksanaan kegiatan Buka Badu, lampu di desa akan dimatikan, dan akan dinyalakan kembali setelah kegiatan Buka Badu tersebut;
- Bahwa, pada saat kegiatan Buka Badu banyak warga yang menolak untuk mematikan lampu dengan alasan banyak ibu hamil dan anak-anak bayi yang memerlukan penerangan di rumah mereka;
- **Bahwa, berdasarkan cerita MATEUS LENGARI, jenazah korban dibuang setelah semua orang pulang menyuluh;**
- **Bahwa, pada saat Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat masih banyak orang yang menyuluh;**
- **Bahwa, posisi jangkar pada sampan yang digunakan oleh Saksi bersama EMANUEL IHING untuk mencari korban, pada saat Saksi akan mempergunakan adalah berada di depan dan belakang, namun pada saat Saksi akan mempergunakan sampan tersebut jangkarnya hanya satu saja;**
- **Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN tersebut memiliki dua jangkar dari cerita SOTARIUS KELULI SOFARI kepada Saksi setelah korban dimakamkan. SOTARIUS KELULI SOFARI menceritakan kepada Saksi bahwa dirinyalah yang menggunakan sampan tersebut sebelum dipergunakan oleh Saksi;**
- **Bahwa, lampu senter milik korban ditemukan pada saat orang-orang pulang menyuluh, namun lokasi penemuan senter tersebut tidak diceritakan secara detil;**
- **Bahwa, Saksi tiba di rumah Saksi pukul 22:45 WITA, hal ini Saksi ketahui karena pada saat pulang ke rumah Saksi melihat jam yang ada di rumah Saksi;**
- **Bahwa, jarak antara pantai Lewokela dengan jalur pencarian yang dilalui oleh Saksi dengan EMANUEL IHING adalah sekira 100 meter;**
- **Bahwa, antara Saksi dengan EMANUEL IHING yang terlebih dahulu pulang menyuluh adalah EMANUEL IHING, kemudian EMANUEL IHING datang menemui Saksi untuk mencari korban;**
- **Bahwa, pada saat MATEUS LENGARI menceritakan kepada Saksi dan keluarga korban perihal perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban, Saksi dan keluarga korban hanya diam saja;**
- **Bahwa, yang mendengarkan cerita langsung dari Terdakwa MATEUS**

Halaman 32 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENGARI perihal perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban adalah Saksi bersama dengan keluarga besar korban;

- Bahwa, setahu Saksi, MATEUS LENGARI menceritakan kejadian pembunuhan terhadap korban tersebut kepada Saksi dan keluarga besar korban adalah karena MATEUS LENGARI ketakutan setelah diancam akan dibunuh oleh WILEM SELAMA, hal ini Saksi ketahui dari cerita MARTINUS PAYONG yang mengatakan bahwa WILEM SELAMA menyuruh MARTINUS PAYONG untuk menyampaikan bahwa WILEM SELAMA akan membunuh MATEUS LENGARI, akan tetapi Saksi tidak ingat hari dan tanggal diceritakannya hal tersebut, namun MARTINUS PAYONG menceritakan hal tersebut pada saat berkunjung ke rumah Saksi bersama dengan isterinya;
 - Bahwa, pada saat MATEUS LENGARI diancam akan dibunuh oleh WILEM SELAMA, status MATEUS LENGARI masih sebagai Saksi;
 - Bahwa, MATEUS LENGARI pernah diperiksa di Desa
 - Bahwa, Saksi menyatakan benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. **EMANUEL IHING** di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga yaitu ayah Saksi adalah keponakan dari Terdakwa, dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait kejadian pembunuhan berencana;
 - Bahwa, yang melakukan pembunuhan berencana tersebut adalah Para Terdakwa atas nama KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN, PETRUS LEMPA bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI, sedangkan yang menjadi korban dalam pembunuhan berencana tersebut adalah KANISIUS TUPEN;
 - Bahwa, kejadian pembunuhan berencana tersebut terjadi pada tanggal 24 April tahun 2020 di Pantai Subabletar, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, Saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 33 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI sebagai pelaku pembunuhan terhadap korban KANISIUS TUPEN, awalnya adalah pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi dan keluarga Saksi mengira bahwa korban meninggal karena tenggelam di laut, namun kemudian Saksi mendengar pengakuan dari MATEUS LENGARI, barulah Saksi mengetahui bahwa korban meninggal karena dibunuh oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI;
- Bahwa, MATEUS LENGARI menceritakan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban tersebut pada tanggal 10 Juni tahun 2020 di rumah kakak Saksi yang bernama DARIUS BUKU;
- Bahwa, kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban tersebut awalnya dilakukan oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang memukul korban menggunakan sebuah kayu pohon bidara mengenai bagian tengkuk korban sehingga korban langsung terjatuh ke air laut, kemudian MATEUS LENGARI memegang kedua tangan korban dan melipatnya ke belakang tubuh korban lalu MATEUS LENGARI memukul rusuk sebelah kanan korban, selanjutnya Terdakwa PETRUS LEMPA menekan tubuh korban di bagian rusuk sebelah kanan menggunakan lutut. Kemudian Terdakwa FRANSISKUS DOKAN memegang kepala korban dan menekan ke dalam air laut sambil memutar leher korban, sedangkan YUSTINUS SOLE IHING hanya berdiri dan diam sambil memberikan perintah kepada Para Terdakwa dan MATEUS LENGARI untuk memukul korban sampai mati;
- Bahwa, setahu Saksi, MATEUS LENGARI menceritakan perihal kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI tersebut kepada Saksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, pada saat menceritakan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban, MATEUS LENGARI bercerita dengan lancar tanpa terbata-bata;
- Bahwa, jenazah korban ditemukan di laut yang bernama Kidigodokewa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana jenazah korban bisa berada

Halaman 34 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kidigodokewa, karena MATEUS LENGARI juga tidak menceritakannya;

- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi sempat bertemu dengan korban di daerah pantai Ketu sekira pukul 19.45 WITA pada saat akan menyuluh bersama;
- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan korban tersebut, korban memanggil Saksi "Eman", lalu Saksi menjawab "kaka dapat ikan atau tidak ?", kemudian korban menjawab "ya. Dapat sedikit", selanjutnya Saksi memberikan ikan yang Saksi dapatkan kepada korban, setelah itu korban pamit kepada Saksi dengan mengatakan "kaka pulang duluan";
- Bahwa, pada saat korban pulang, Saksi mengarahkan cahaya senter milik Saksi untuk membantu menerangi jalan korban ke arah pantai sekitar 6 meter, setelah itu Saksi kembali melanjutkan aktivitas menyulu di laut;
- Bahwa, korban berpamitan kepada Saksi sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa, korban tidak pernah mengeluhkan adanya sakit;
- Bahwa, Saksi pulang dari menyuluh sekira pukul 22.00 WITA, dan Saksi sampai di rumah sekira pukul 22.20 WITA;
- Bahwa, Saksi pulang dari menyuluh melewati jalur sekolah;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi menyuluh di daerah pantai Bola, Saksi berangkat untuk menyuluh sekira pukul 17.35 WITA;
- Bahwa, pada saat Saksi menyuluh di pantai Bola, Saksi melihat ada MELKIOR KEWASA, MARTINUS RAYA dan beberapa warga desa lainnya yang Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, pada saat Saksi tiba di pantai Bola, air laut belum surut, sehingga Saksi masih beristirahat menunggu, sekira pukul 18.00 WITA barulah Saksi mulai menyuluh dengan berjalan menuju pantai Ketu;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi mengetahui korban belum pulang dari menyuluh dari cerita kakak Saksi yang bernama SIMON SUGI yang datang ke rumah Saksi sekira pukul 23.00 WITA untuk meminjam lampu senter milik Saksi guna mencari korban karena belum pulang dari menyuluh, selanjutnya Saksi melihat kakak Saksi yang bernama HENDRIKUS KEJAWA, sehingga Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA berjalan kaki menuju pantai Wewalungun untuk mencari korban;
- Bahwa, pada saat Saksi akan melakukan pencarian korban tersebut, Saksi melihat sudah banyak orang yang berada di pantai Wewalungun

Halaman 35 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



untuk membantu mencari korban;

- Bahwa, Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA berhasil menemukan korban;
- Bahwa, Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA menemukan korban awalnya pada saat sampai di pantai Wewalungun, Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA langsung mengambil sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang sedang bersandar di pantai, lalu Saksi mendayung sampan tersebut ke arah pantai Kidigodokewa sambil menyoroti dengan lampu senter di kepala Saksi daerah sekitar pantai, namun HENDRIKUS KEJAWA memarahi Saksi karena Saksi mengarahkan lampu senter sembarangan, sehingga HENDRIKUS KEJAWA mengambil lampu senter di kepala Saksi dan menggunakannya sendiri. Pada saat HENDRIKUS KEJAWA mengarahkan lampu senter ke laut, Saksi melihat sebuah benda terapung dan pada saat didekati ternyata benda tersebut adalah pelampung. Setelah itu Saksi mendayung sampan ke arah pantai Kidigodokewa dan pada saat berjalan sekira 20 meter, HENDRIKUS KEJAWA mengatakan melihat korban, selanjutnya saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA mendekati tubuh korban dan mengangkatnya masuk ke dalam sampan;
- Bahwa, pada saat menemukan tubuh korban, Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA langsung mengangkat tubuh korban masuk ke dalam sampan, kemudian Saksi mendayung sampan menuju pantai Subabletar sedangkan HENDRIKUS KEJAWA berusaha memompa bagian perut korban untuk mengeluarkan air laut dari dalam tubuh korban. Setelah sampai di pantai Subabletar, beberapa warga langsung mengangkat tubuh korban dari sampan dan dibawa ke rumah kakak Saksi yang bernama PETRUS PATI, setelah itu kepala desa menyuruh keluarga korban untuk membawa korban ke RSUD Lewoleba, dan pada saat diperiksa oleh dokter RSUD Lewoleba, korban dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat ditemukan korban dalam posisi terapung dan tertelungkup dengan kondisi badan sudah kaku;
- Bahwa, pada saat ditemukan, Saksi tidak melihat adanya darah pada tubuh korban;
- Bahwa, dokter RSUD Lewoleba ada menawarkan untuk dilakukan visum et repertum terhadap korban kepada HENDRIKUS KEJAWA, akan tetapi

Halaman 36 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS KEJAWA menolaknya;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan HENDRIKUS KEJAWA menolak penawaran visum et repertum tersebut;
- Bahwa, setelah korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSUD Lewoleba, Saksi bersama dengan keluarga korban langsung membawa korban kembali ke rumah;
- Bahwa, setahu Saksi jarak antara Desa Watodiri dengan pantai Subabletar sekira 100 meter, sedangkan jarak antara Desa Watodiri dengan pantai Ketu Saksi tidak mengetahui pastinya, akan tetapi jaraknya cukup jauh;
- Bahwa, di dekat pantai Subabletar terdapat pohon bakau;
- **Bahwa, kejadian meninggalnya korban dilaporkan kepada pihak Kepolisian awalnya Saksi mengira bahwa korban meninggal karena tenggelam di laut, namun dari pihak keluarga korban ada yang mengatakan bahwa lampu senter kepala dan jerigen milik korban tidak ada bersama dengan korban, sehingga pihak keluarga korban merasa ada sesuatu yang janggal, sehingga Saksi melaporkan kejadian meninggalnya korban tersebut kepada pihak Kepolisian;**
- **Bahwa, pada saat ditemukan, korban masih menggunakan sepatu lumpur (sepatu boots);**
- Bahwa, pada saat menyuluh korban memakai baju bermotif loreng dan celana jeans pendek berwarna hitam;
- **Bahwa, Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA menggunakan sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN untuk mencari korban karena hanya ada sampan tersebut yang bersandar di pinggir pantai;**
- **Bahwa, pada saat akan digunakan oleh Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA, sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN tersebut dalam kondisi basah dan jangkarnya hanya tinggal 1;**
- Bahwa, korban dimakamkan pada tanggal 25 April tahun 2020 sekira pukul 12.30 WITA;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemakaman terhadap korban, setahu Saksi hanya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN yang sempat hadir di rumah duka sekira pukul 10.00 WITA, namun tidak ikut sampai prosesi pemakaman korban, sedangkan Para Terdakwa yang lain serta YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI setahu Saksi tidak pernah hadir di rumah duka;
- Bahwa, setahu Saksi antara YUSTINUS SOLE IHING dengan korban pernah terlibat permasalahan, sehingga antara YUSTINUS SOLE IHING

Halaman 37 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban tidak pernah bertegur sapa. Permasalahan tersebut setahu Saksi adalah mengenai hak ulayat rumah tulang ikan paus di Desa Watodiri. YUSTINUS SOLE IHING mengklaim bahwa tanah tempat tulang ikan paus adalah miliknya dan sempat membuat papan di atas tanah tersebut yang bertuliskan *"tidak dikehendaki tulang ikan paus untuk dilestarikan"*, sedangkan korban bersama dengan pemerintah desa tidak menyetujui hal tersebut dan mengklaim bahwa tempat tulang ikan paus tersebut adalah milik desa yang akan dilestarikan dan dikelola dengan baik;

- Bahwa, antara YUSTINUS SOLE IHING dengan korban sempat terjadi pertengkaran dan saling mengatakan *"kamu bodoh"* satu sama lain;
- Bahwa, perselisihan antara korban dengan YUSTINUS SOLE IHING setahu Saksi sudah terjadi sejak 8 tahun lalu;
- Bahwa, lokasi tempat tulang ikan paus tersebut akhirnya tetap digunakan oleh pemerintah desa untuk menyimpan tulang ikan paus;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya perselisihan antara korban dengan YUSTINUS SOLE IHING tersebut dari cerita HENDRIKUS KEJAWA dan dari cerita yang beredar di masyarakat;
- Bahwa, setahu Saksi, korban tidak memiliki permasalahan dengan orang lain selain YUSTINUS SOLE IHING;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah antara korban dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, yaitu terkait mahar atau belis, namun setahu Saksi masalah tersebut sudah terselesaikan pada tahun 2019;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 dilakukan pemadaman lampu di Desa Watodiri atas permintaan YUSTINUS SOLE IHING dengan alasan akan dilakukan ritual tolak bala covid 19 dan kegiatan buka badu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa makam korban dibongkar untuk dilakukan autopsi karena MATEUS LENGARI mengakui perbuatan Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa, setahu Saksi yang meminta dilakukan pembongkaran terhadap makam korban adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa, setahu Saksi tujuan dilakukan pembongkaran terhadap makam korban adalah untuk mengetahui kondisi tubuh korban berdasarkan cerita dari MATEUS LENGARI;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hasil autopsi terhadap jenazah korban;
- Bahwa, Saksi merupakan saudara tiri korban, berasal dari ayah yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berbeda ibu;

- Bahwa, HENDRIKUS KEJAWA merupakan kakak kandung Saksi;
- **Bahwa, pada kegiatan buka badu sebelumnya pernah terjadi orang meninggal juga, akan tetapi kejadiannya sudah lama sekali;**
- Bahwa, Saksi menyatakan benar pemeriksaan dan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa, berdasarkan cerita MATEUS LENGARI, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN memutar leher korban;
- Bahwa, pada saat mendengar cerita dari MATEUS LENGARI perihal kejadian pembunuhan yang dilakukan terhadap korban oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI, Saksi dan keluarga korban merasa marah;
- **Bahwa, Saksi mengetahui sampan yang digunakan oleh Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA merupakan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, karena Saksi dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sama-sama warga desa tersebut;**
- **Bahwa, sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang digunakan oleh Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA yaitu berwarna kuning pada bagian kiri dan kanan, namun warnanya sudah agak pudar;**
- **Bahwa, saksi menyatakan benar sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang digunakan oleh Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA sesuai dengan foto dalam lampiran BAP Penyidik;**
- Bahwa, setahu Saksi, MATEUS LENGARI pernah diperiksa di rumah oleh pihak Kepolisian, dan pada saat itu MATEUS LENGARI ditemani oleh isteri dan anaknya;
- **Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI di rumah korban, saksi juga tidak mengetahui nama penyidik yang melakukan pemeriksaan tersebut;**
- Bahwa, setahu Saksi, setelah mengakui perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban, MATEUS LENGARI ditahan oleh pihak Kepolisian tetapi tetap tinggal di rumah saudaranya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan pihak Kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap MATEUS LENGARI;
- Bahwa, yang melaporkan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI adalah Saksi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA, setelah

Halaman 39 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban menyepakati pelaporan tersebut;

- Bahwa, seingat Saksi, Saksi melaporkan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban, kepada pihak Kepolisian pada bulan Mei tahun 2020 di POLRES Lembata;
- Bahwa, Saksi dan pihak keluarga korban tidak langsung melaporkan kejadian pembunuhan terhadap korban tersebut oleh karena pada awalnya Saksi dan keluarga korban yang lain menganggap bahwa korban meninggal karena tenggelam di laut;
- Bahwa, pada saat membuat laporan tersebut, Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA sempat bertemu dengan Kasat Reskrim POLRES Lembata, dan Kasat Reskrim POLRES Lembata hanya menjelaskan beberapa hal kepada Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa, Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA juga diperiksa oleh pihak Kepolisian, dan HENDRIKUS KEJAWA diperiksa terlebih dahulu daripada Saksi;
- **Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan MATEUS LENGARI diperiksa oleh pihak Kepolisian;**
- **Bahwa, Saksi tidak hadir pada saat MATEUS LENGARI diperiksa oleh pihak Kepolisian di POLRES Lembata;**
- **Bahwa, setahu Saksi tidak ada pihak keluarga korban yang hadir di ruang pemeriksaan POLRES Lembata pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI;**
- **Bahwa, setahu Saksi, MATEUS LENGARI mengakui perbuatan Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI melakukan pembunuhan terhadap korban, adalah setelah MATEUS LENGARI diperiksa sebanyak tiga kali, namun Saksi tidak tahu pasti tanggalnya;**
- **Bahwa, setahu Saksi, MATEUS LENGARI diperiksa dan mengakui terlebih dahulu perbuatan Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI melakukan pembunuhan terhadap korban kepada pihak Kepolisian, setelah itu barulah MATEUS LENGARI mengakui perbuatan tersebut kepada keluarga korban;**
- **Bahwa, Saksi pernah diceritakan oleh MATEUS LENGARI bahwa terkait kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI terhadap korban, MATEUS LENGARI pernah diancam, akan tetapi tidak**

Halaman 40 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan nama orang yang mengancam tersebut;

- Bahwa, setelah mendengar cerita dari SIMON SUGI bahwa korban belum pulang ke rumah pada tanggal 24 April tahun 2020, Saksi langsung pergi ke pantai dan setibanya di pantai Saksi bertemu dengan HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa, Saksi dan keluarga korban yang lain melakukan pencarian korban di laut, oleh karena sebelumnya korban pergi menyuluh, sedangkan keluarga korban mengatakan bahwa korban belum pulang dari menyuluh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kedalaman laut lokasi korban ditemukan;
- **Bahwa, pada saat Saksi memberikan ikan kepada korban, korban langsung menaruhnya di dalam jerigen yang dibawa oleh korban;**
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi atas nama IGNASIUS DEMON, yang biasa dipanggil NASUR, yang merupakan anak kandung korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal ditemuinya dukun di daerah Tobotani oleh HENDRIKUS KEJAWA, dan tujuan menemui dukun tersebut adalah untuk mengetahui penyebab kematian korban;
- Bahwa, dukun di daerah Tobotani tersebut hanya mengatakan bahwa kematian korban terjadi dengan tidak wajar;
- **Bahwa, korban merupakan salah satu Kepala Suku di desa;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang akan menggantikan posisi korban di desa;
- **Bahwa, setahu Saksi pernah terjadi perselisihan pada saat pertemuan adat antara korban dengan anggota sukunya, akan tetapi perselisihan tersebut sudah diselesaikan;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah korban berselisih dengan SIMON SUGI;
- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING pernah menyampaikan mimpinya kepada anak korban yang bernama IGNASIUS DEMON bahwa ada 7 (tujuh) buah lubang dan salah satu lubang sudah tertutup batu, sedangkan sisanya belum. Mendengar hal tersebut kami menjadi cukup takut bahwa akan terjadi hal yang buruk yang akan menimpa kami. Selain itu Ignasius Demon juga mengatakan bahwa YUSTINUS SOLE IHING marah kepada Saksi dan keluarga korban karena pergi ke dukun tersebut;
- Bahwa, Setelah kejadian tersebut Saksi pernah melihat sendiri YUSTINUS SOLE IHING berjalan jalan sambil memegang parang;
- Bahwa, YUSTINUS SOLE IHING menceritakan mimpinya tersebut kepada adiknya, dan adik YUSTINUS SOLE IHING tersebut yang menceritakannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNASIUS DEMON di rumah adik YUSTINUS SOLE IHING;

- Bahwa, setahu Saksi, hubungan antara mimpi YUSTINUS SOLE IHING dengan kematian korban adalah bahwa berdasarkan cerita GABRIEL NIMUN, korban meninggal karena YUSTINUS SOLE IHING marah dan telah membakar lilin di kubur;
- Bahwa, GABRIEL NIMUN adalah keluarga Saksi dan keluarga korban;
- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING menggunakan kursi roda baru saja ketika persidangan perkara ini dimulai, sebelumnya YUSTINUS SOLE IHING berjalan secara normal;
- **Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan terkait tempat tulang ikan paus, bahwa Tempat tulang ikan paus tersebut hendak dilestarikan oleh pemerintah desa namun YUSTINUS SOLE IHING menolaknya, tetapi Saksi tidak mengetahui hal yang menjadi penolakan YUSTINUS SOLE IHING, apakah terkait dengan ritualnya atau pembangunan situsnya;**
- Bahwa, setahu Saksi yang berhak untuk melakukan ritual adat di desa Watodiri adalah tokoh adat;
- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING tidak memiliki hak untuk melakukan ritual adat di desa Watodiri;
- **Bahwa, Saksi hadir pada ritual tolak bala covid-19 di desa saat itu, dan yang melakukan ritual tolak bala covid-19 di desa Watodiri pada saat itu adalah dukun;**
- **Bahwa, Ritual tersebut berlangsung selama 5 (lima) hari, yang mana selama 4 (empat) hari listrik di desa dipadamkan dan baru dinyalakan lagi pada hari ke-5 (kelima) bersamaan dengan kegiatan Buka Badu;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah pemerintah desa memiliki hak untuk melakukan ritual di desa;
- **Bahwa, setahu Saksi masalah hutang mahar/belis antara korban dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sudah selesai;**
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah YUSTINUS SOLE IHING sering bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapakah yang berhak atas tanah ulayat tempat tulang ikan paus tersebut;
- Bahwa, MATEUS LENGARI juga menceritakan kejadian pemukulan di pantai Subabletar;
- Bahwa, pantai larangan dan pantai Subabletar mempunyai jarak yang dekat dan masih berada dalam satu wilayah yang sama;

Halaman 42 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak dari pantai Ketu dengan pantai Subabletar sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa, sebelum Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA melakukan pencarian korban, sudah ada orang lain yang melakukan pencarian terhadap korban;
- Bahwa, kondisi pantai Ketu tempat Saksi menyuluh sepi;
- **Bahwa, Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA mencari korban di beberapa lokasi secara acak yakni disekitar pantai Subabletar dan area-area bakau;**
- Bahwa, Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA mencari korban di pantai Subabletar karena sebelumnya Saksi pernah bertemu dengan korban di sekitar daerah pantai tersebut;
- **Bahwa, pada saat menemukan jenazah korban, Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA langsung mengangkatnya ke atas sampan dan Saksi sempat mengecek denyut nadi korban namun saat itu tidak ada denyut nadi korban;**
- Bahwa, Saksi tidak melihat Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI di sekitar lokasi pencarian korban;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan tubuh korban saat diperiksa oleh tenaga medis di Rumah Sakit;
- **Bahwa, pada saat korban berpamitan untuk pulang kepada Saksi pada saat menyuluh, Saksi melihat korban membawa sebuah tombak yang dipegang dan sebuah jerigen yang terikat dipinggang korban;**
- **Bahwa, pada saat jenazah korban ditemukan, tidak terdapat tombak dan jerigen tersebut bersama korban;**
- **Bahwa, setahu Saksi, tombak milik korban sudah ditemukan oleh warga desa di sekitar pantai larangan, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan jerigen milik korban tersebut;**
- **Bahwa, pada saat korban berpamitan dengan Saksi, kondisi lampu senter milik korban juga dalam keadaan menyala;**
- **Bahwa, korban sering menyuluh;**
- Bahwa, kegiatan menyuluh di pantai larangan boleh dilakukan selama 5 (lima) atau 6 (enam) jam;
- **Bahwa, kegiatan Buka Badu dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;**
- Bahwa, setahu Saksi yang berhak membuka kegiatan Buka Badu adalah tokoh adat dan pemerintah desa;
- **Bahwa, YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang merupakan tokoh adat juga hadir saat pembukaan kegiatan Buka Badu;**
- **Bahwa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN adalah dukun yang melaksanakan kegiatan ritual pembukaan kegiatan Buka Badu saat itu;**

Halaman 43 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan korban sebelum malam kejadian;
 - Bahwa, saksi, tidak mengetahui apakah korban pernah mengalami pemukulan sebelumnya;
 - Bahwa, pada saat menemukan korban, Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA juga mengurut perut korban untuk mengeluarkan air laut namun saat itu tidak ada air yang keluar, dan perut korban tidak terlihat kembung pada saat itu;
 - Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020, Saksi bertemu dengan korban di pantai Ketu pukul 20:00 WITA, dan pada saat itu ada banyak orang yang Saksi jumpai saat menyuluh, di antaranya PETRUS LABA dan LAURENSIUS LILI;
 - Bahwa, pohon bakau yang ada di pantai Subabletar bisa terlihat dari pantai Ketu;
 - Bahwa, Saksi hanya menyuluh di pantai Ketu saja;
 - Bahwa, Saksi tidak mendengar adanya keributan di pantai Subabletar;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan MARTINUS PAYONG pada saat itu;
 - Bahwa, sebelum Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA menggunakan sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, sampan tersebut telah digunakan oleh anak-anak dari Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang bernama ZAKARIUS dan YOHANES;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ZAKARIUS dan YOHANES merupakan orang yang menggunakan sampan tersebut terakhir kali sebelum digunakan oleh Saksi dan HENDRIKUS KEJAWA;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;
 - Bahwa, Saksi menyatakan benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
3. **MARTINUS PAYONG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena terkait dengan kejadian pembunuhan berencana;
 - Bahwa, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2020, di pantai Subabletar di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah KANISIUS TUPEN. Sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa yang bernama YUSTINUS SOLE IHING, KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN,

Halaman 44 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS LEMPA DAN MATEUS LENGARI;

- Bahwa, Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut dari cerita HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi ikut melaksanakan kegiatan menyuluh, dan Saksi menyuluh di pantai Wewalungun;
- Bahwa, tempat Saksi menyuluh jaraknya sekitar 80 (delapan) puluh meter dari pinggir pantai;
- Bahwa, Saksi menyuluh di pantai Wewalungun dari pukul 17:35 WITA bersama dengan istri Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan PETRUS PATI, dan merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa, rumah saksi berada di Desa Merdeka, tidak dekat dengan pantai Wewalungun;
- Bahwa, Saksi berangkat dari rumah untuk menyuluh pukul 17:10 WITA;
- Bahwa, pada saat Saksi tiba di pantai sudah banyak orang yang menyuluh di pantai larangan;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi hanya melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN. Sedangkan Para Terdakwa yang lainnya Saksi tidak lihat di tempat menyuluh;
- Bahwa, Saksi sempat meminum arak yang diberikan oleh Terdakwa FRANSISKUS DOKAN kepada Saksi, setelah Saksi memberikan kepadanya sebatang rokok. Sementara Terdakwa KLEMENS KEWAMAN saat itu saya hanya melihatnya berdiri dipinggir pantai saja;
- Bahwa, setelah memberikan arak kepada Saksi, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berjalan menuju pantai Ketu. Sekitar 7 (tujuh) meter berjalan, ponsel milik Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berdering lalu Saksi mendengar Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menjawab "hmm" sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa, membawa arak pada saat menyuluh merupakan hal yang biasa dilakukan di desa;
- Bahwa, Saksi sempat melihat di daerah bakau yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi berdiri pada saat menyuluh ada Terdakwa YUSTINUS SOLE IHING bersama Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI sedang berdiri melingkar. Lalu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sedang melakukan gerakan seperti memukul sesuatu, namun Saksi tidak tahu pasti benda apa yang dipukul;
- Bahwa, Saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa tersebut berada di daerah

Halaman 45 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bakau, karena Saksi sempat mengarahkan cahaya lampu senter milik Saksi ke arah bakau tersebut;
- Bahwa, Saksi mengarahkan cahaya lampu senter milik Saksi ke arah daerah bakau tersebut sebanyak 4 kali, dan pada saat itu tidak ada reaksi dari Para Terdakwa terkait cahaya lampu senter tersebut;
 - Bahwa, pada saat itu Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menggunakan baju berwarna putih sedangkan celananya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa, Saksi pulang menyuluh sekitar pukul 19:35 WITA;
 - Bahwa, pada saat saksi berjalan pulang menuju pinggir pantai, Saksi tidak melihat lagi ke lokasi Para Terdakwa di daerah bakau;
 - Bahwa, Setelah pulang menyuluh Saksi menjemput istri Saksi di rumah pak PETRUS PATI;
 - Bahwa, dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sedang sendirian di pantai Subabletar;
 - Bahwa, Saksi baru mendengar kalau korban meninggal dunia pada tanggal 25 April tahun 2020, dan Saksi ikut melayat pada hari itu;
 - Bahwa, Saksi tidak memperhatikan apakah Para Terdakwa ikut melayat di rumah korban pada saat itu;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara korban dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa, pada saat menyuluh biasanya orang membawa lampu senter, tombak dan jerigen;
 - Bahwa, pada saat melakukan Gerakan memukul, Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menggunakan sebuah kayu yang berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa, saksi pernah bertemu dengan HENDRIKUS KEJAWA di rumahnya;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat kapan HENDRIKUS KEJAWA menceritakan peristiwa meninggalnya korban kepada saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat jarak waktu antara cerita HENDRIKUS KEJAWA kepada saksi dengan waktu penguburan korban;
 - Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pada saat menyuluh di dalam laut, pada saat itu Saksi menyuluh sendirian;
 - Bahwa, Saksi menyuluh selama kurang lebih dua jam;
 - Bahwa, kondisi air laut di sekitar bakau saat saksi mengarahkan cahaya senter ke lokasi tersebut saat itu sedang surut;
 - Bahwa, Saksi tidak mendengar ada teriakan pada saat itu;
 - Bahwa, pada saat Saksi mengarahkan cahaya lampu senter milik Saksi ke

Halaman 46 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bakau, Saksi melihat Para Terdakwa sedang menekan sesuatu benda dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang memukul benda tersebut;

- Bahwa, Saksi sangat yakin dan Saksi dapat memastikan bahwa pada saat itu Para Terdakwa yang berdiri melingkar di daerah bakau, karena Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama warga Desa Watodiri;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, Saksi mengetahui korban meninggal dunia dari isteri Saksi, yang mendapatkan informasi dari PETRUS PATI;
- Bahwa, korban adalah paman kandung Saksi;
- Bahwa, korban tinggal bersama dengan istrinya yang bernama MARIA HALA;
- Bahwa, PETRUS PATI adalah adik tiri korban;
- Bahwa, pada saat saksi menjemput istri saksi di rumah PETRUS PATI, saat itu hanya ada isteri Saksi;
- Bahwa, isteri Saksi sempat menanyakan apakah Saksi melihat korban dan Saksi menjawab "ya";
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya kegiatan buka badu atau buka pantai larangan dari isteri Saksi yang sebelumnya mendapat telepon bahwa kegiatan menyuluh di Pantai Larangan telah dimulai;
- Bahwa, Saksi tidak melihat adanya orang yang mencari korban pada tanggal 24 April tahun 2020 saat Saksi pulang menyuluh;
- Bahwa, Saksi pernah ditemui di rumah Saksi setelah korban dimakamkan, ada banyak orang, diantaranya YOSEP DEKE, WILEM, IGANISUS DEMON dan istrinya menemui Saksi pukul 24:00 WITA;
- Bahwa, saat itu mereka ingin mencari tahu apa saja keterangan yang Saksi sampaikan kepada pihak Polisi. Selain itu WILEM SELAMA juga menyampaikan kepada Saksi untuk membunuh MATEUS LENGARI;
- Bahwa, WILEM SELAMA adalah keponakan korban dan merupakan adik tiri Saksi;
- Bahwa, IGNASIUS DEMON pernah menemui Saksi, tapi Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa, IGNASIUS DEMON adalah anak kandung korban;
- Bahwa, orang-orang yang menemui Saksi tersebut awalnya tidak pernah menemui Saksi, namun setelah Saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian barulah orang-orang tersebut datang menemui Saksi;
- Bahwa, pada saat IGNASIUS DEMON menemui Saksi, IGNASIUS DEMON menyampaikan agar Saksi ikut bersama dengannya untuk mengatur kasus ini, namun Saksi menolaknya, Saksi juga tidak mengetahui maksud dari mengatur kasus ini yang disampaikan oleh IGNASIUS DEMON;

Halaman 47 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara IGNASIUS DEMON dengan WILEM SELAMA;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Saksi hanya saling melihat namun tidak sempat untuk saling menegur;
- Bahwa, jarak saksi dengan pinggir pantai saat saksi bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN adalah sekira 70 meter, dengan ketinggian air laut setinggi paha Saksi;
- Bahwa, ada orang lain yang saksi temui selain Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan KLEMENS KEWAMAN saat itu, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan karena jaraknya agak jauh;
- Bahwa, pada saat mengangkat telepon, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berjalan menuju pantai Subabletar;
- Bahwa, seingat Saksi saat itu Terdakwa YUSTINUS SOLE IHING memakai baju biru, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN menggunakan baju putih dengan motif hitam dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menggunakan baju putih. Sedangkan yang lainnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa, saat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berdiri sendirian di pantai Subabletar menggunakan baju yang sama dengan saat sedang melingkar bersama Terdakwa YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan Terdakwa MATEUS LENGARI;
- Bahwa, korban sehari-hari bekerja mengiris tuak di kebun, dan korban sering pergi menyuluh, korban juga bisa berenang;
- Bahwa, pada saat berangkat menyuluh, Saksi terlebih dahulu yang pergi ke laut, setelah itu baru korban menyusul ke laut untuk menyuluh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui korban pergi menyuluh ke arah pantai mana;
- Bahwa, Saksi tidak melihat korban pulang menyuluh pada hari itu;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, jarak antara Saksi dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sangat dekat;
- Bahwa, tempat saksi bertemu dengan Klemens Kewaman berbeda dengan tempat Para Terdakwa berkumpul;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa KLEMENS KEWAMAN juga bertemu dengan korban di laut saat itu, namun Saksi tidak mengetahui apakah keduanya saling berbincang atau tidak;
- Bahwa, pada saat berdiri sendirian di pantai Subabletar Terdakwa KLEMENS KEWAMAN tidak memegang apa-apa;
- Bahwa, EMANUEL IHING juga menyuluh pada tanggal 24 April 2020, namun Saksi tidak bertemu pada saat itu;

Halaman 48 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjalanan pulang ke rumah malam dari menyuluh pada tanggal 24 April tahun 2020, Istri Saksi menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi bertemu dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi menjawab iya. Kemudian istri Saksi mengatakan bahwa dirinya memiliki firasat yang kurang baik sehingga menanyakan hal tersebut kepada Saksi berulang kali;
 - Bahwa, saksi tidak melihat sampan yang berlabuh di pinggir pantai saat saksi pulang menyuluh;
 - Bahwa, Saksi hanya melihat Para Terdakwa berdiri melingkar di daerah bakau sebentar saja, dan Saksi mendengar suara-suara dari arah bakau tersebut, namun kata-katanya tidak terdengar jelas;
 - Bahwa, suara yang terdengar oleh Saksi pada saat itu nadanya biasa saja, tidak menunjukkan nada yang aneh;
 - Bahwa, pada saat saksi pulang menyuluh malam itu, Saksi sempat bertemu dengan Ibu Saksi di pinggir pantai, namun Saksi tidak menceritakan kejadian yang Saksi lihat di daerah bakau kepada Ibu Saksi;
 - Bahwa, posisi berdiri melingkar Para Terdakwa di daerah bakau seingat Saksi saat itu Terdakwa PETRUS LEMPA berada di bagian kiri Terdakwa MATEUS LENGARI, dan Terdakwa MATEUS LENGARI berada di sebelah kiri Terdakwa KLEMENS KEWAMAN. Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berada di sebelah kanan Terdakwa KLEMEN KEWAMAN. Sedangkan Terdakwa YUSTINUS SOLE IHING berada di bagian agak belakang;
 - Bahwa, Saksi hanya menceritakan kejadian yang Saksi lihat di daerah bakau pada tanggal 24 April tahun 2020 tersebut kepada isteri Saksi, dan Istri Saksi hanya mengatakan untuk menceritakan hal tersebut kepada pihak Polisi apabila terkait dengan peristiwa meninggalnya korban;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah dipanggil oleh Kepolisian untuk memberikan keterangan, akan tetapi Saksi sendiri yang berinisiatif ke kantor Polisi untuk menceritakan apa yang Saksi ketahui mengenai kejadian di tanggal 24 April tahun 2020;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;
4. **YOFITA LIPA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa, korban adalah paman suku dari Saksi;
 - Bahwa, setahu Saksi pada tanggal 24 April 2020 ada kejadian pembunuhan berencana, karena pada saat itu ada orang meninggal yaitu korban yang bernama

Halaman 49 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANISIUS TUPEN;

- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi ikut menyuluh, namun tidak pergi menyuluh bersama korban;
- Bahwa, Saksi melihat korban pergi menyuluh sendirian di pantai pukul 19.00 WITA, menggunakan lampu senter, dan pada saat itu kondisi sudah gelap dan air laut dalam keadaan surut;
- Bahwa, korban menyuluh di pantai Subabletar;
- Bahwa, Saksi pergi menyuluh bersama dengan MAMA ROSI, MAMA SIBA, dan masih banyak orang lainnya termasuk Terdakwa MATEUS LENGARI;
- Bahwa, Terdakwa MATEUS LENGARI pergi menyuluh pukul 18.30 WITA;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN pada saat menyuluh, dan tempat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dengan tempat Saksi tidak jauh, namun Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menyuluh di tempat tersebut;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sedang menyuluh di pantai Subabletar, Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN menyuluh di pantai Subabletar dari rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi pergi menyuluh jam 18.00 WITA;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa PETRUS LEMPA pergi menyuluh;
- Bahwa, Saksi pulang menyuluh pukul 21.00 WITA;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang menyuluh, Saksi tidak melihat para Terdakwa;
- Bahwa, pada saat pulang menyuluh Saksi melihat ada orang yang mencari korban, yaitu HENDRIKUS KEJAWA, EMAN IHING, dan masih banyak orang lagi yang mencari korban;
- Bahwa, Saksi mengetahui mereka sedang mencari korban, karena rumah Saksi dekat dengan pantai;
- Bahwa, Saksi tidak ikut mencari korban;
- Bahwa, setahu Saksi korban ditemukan di dalam air laut yang Saksi ketahui dari cerita HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa, HENDRIKUS KEJAWA menceritakan bahwa mereka menemukan korban dalam keadaan tenggelam di dalam air laut, dan pada saat ditemukan korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi korban ditemukan pukul 24.00 WITA yang Saksi ketahui dari cerita suami Saksi;
- Bahwa, suami Saksi ikut mencari korban;
- Bahwa, Saksi pergi melayat ke rumah korban pada tanggal 25 April 2020 jam 09.00 WITA, dan Saksi mengikuti proses penguburan jenazah korban;

Halaman 50 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pergi melayat jenazah korban sekira pukul 11.30 WITA, tetapi tidak melihat Para Terdakwa yang lain;
- Bahwa, Saksi tidak tahu proses pembukaan pantai larangan, Saksi hanya tahu dari suami Saksi bahwa pantai larangan akan dibuka;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar keterangan dan pemeriksaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa, pada saat Saksi menyuluh ada orang yang mengumumkan (calling) tentang corona yang mengumumkan bahwa anak-anak yang masih sekolah segera pulang ke rumah;
- Bahwa, Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dengan Terdakwa MATEUS LENGARI dimana Terdakwa KLEMENS KEWAMAN mengatakan kepada Terdakwa MATEUS LENGARI untuk menjaga Terdakwa KLEMENS KEWAMAN mengiris tuak;
- Bahwa, saat pulang menyuluh Saksi tidak melihat Terdakwa MATEUS LENGARI keluar dari laut;
- Bahwa, jarak antara Saksi dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN saat Saksi pergi menyuluh sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa MATEUS LENGARI adalah mengiris tuak dan berkebun;
- Bahwa, pada saat buka pantai larangan banyak masyarakat yang pergi menyuluh;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada permasalahan antara korban dan para Terdakwa;
- Bahwa, di pantai Subabletar terdapat pohon Kehuta dengan ukuran besar;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 13.00 Wita ada seremonial adat di pohon asam yang diikuti oleh banyak orang, namun Saksi tidak memperhatikan apakah para Terdakwa hadir pada saat seremonial adat tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu korban ada permasalahan dengan orang lain selain dengan para Terdakwa;
- Bahwa, selama berada di kampung YUSTINUS SOLE IHING tidak memakai kursi roda;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan YUSTINUS SOLE IHING sakit;
- Bahwa, YUSTINUS SOLE IHING termasuk tuan tanah di Desa Watodiri;
- Bahwa, setahu Saksi Pemerintah desa menyetujui pembukaan pantai larangan;
- Bahwa, pada saat turun ke laut korban ada membawa jerigen;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada jerigen pada saat korban ditemukan;
- Bahwa, pada saat di pantai Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN

Halaman 51 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ember;

- Bahwa, pada saat Saksi bertemu dengan MATEUS LENGARI di laut, MATEUS LENGARI membawa tombak dan ember;
- Bahwa, hubungan antara Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN adalah 1 (satu) suku;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, pukul 19.00 Wita orang masih mengiris tuak merupakan hal yang biasa di Desa;
- Bahwa, Saksi menyuluh di pantai subabletar, dan pada saat itu kondisi air sedang surut sampai jauh dari bibir pantai;
- Bahwa, pada saat sedang menyuluh Saksi sempat melihat korban, di mana korban sempat melintas di samping Saksi, dengan jarak antara Saksi dengan korban sekira 3 meter, dan pada saat itu kondisinya sudah gelap;
- Bahwa, pada saat pergi menyuluh korban membawa senter, jerign, dan tombak
- Bahwa, Korban menyuluh di tengah laut;
- Bahwa, Saksi tidak memperhatikan korban pergi menyuluh ke arah pantai ketu atau ke pantai kidigodokewa;
- Bahwa, yang mengajak MATEUS LENGARI untuk iris tuak adalah Terdakwa KLEMENS KEWAMAN di mana saat itu korban lewat terlebih dahulu baru Terdakwa KLEMENS KEWAMAN mengajak MATEUS LENGARI untuk iris tuak, dengan mengatakan "Bapak TEUS jaga saya iris tuak dulu";
- Bahwa, Saksi pernah menyampaikan kalimat "jangan sampai korban melihat ke saya" kepada anak dari IGNASIUS DEMON dan kepada anak dari korban pada saat berada di rumah saat orang-orang sedang melakukan pencarian terhadap korban;
- Bahwa, pada saat pencarian korban IGNASIUS DEMON mengatakan "kenapa Bapak belum pulang kamu tidak pergi cari";
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi tidak pernah bertemu dengan HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi tidak pernah melihat IGNASIUS DEMON;
- Bahwa, pada saat pencarian korban Saksi mendengar suara MARSELINA OSE yang mengatakan bahwa 'Bapak belum pulang';
- Bahwa, di pantai Subabletar terdapat pohon kehuta dan pohon bakau, di mana pohon Kehuta tersebut terletak pada pintu masuk pantai Subabletar;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi membawa lampu senter;
- **Bahwa, MATEUS LENGARI tidak membawa senter saat menyuluh, tetapi hanya membawa ember dan tombak;**

Halaman 52 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menyuluh jarak saya dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dengan Saksi adalah sekitar 3 (tiga) meter dan Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN ada memberikan ikan kepada Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, posisi terdakwa KLEMENS KEWAMAN berada di pinggir pantai saat menerima ikan dari Terdakwa FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa aktivitas dari Terdakwa FRANSISKUS DOKAN selain menyuluh;
- Bahwa, setelah menyuluh Saksi tidak tahu Terdakwa FRANSISKUS DOKAN pergi kemana;
- Bahwa, setahu Saksi, korban ditemukan di pantai Kidigodokewa yang jaraknya cukup jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa, pada tanggal 25 April tahun 2020 suami Saksi menceritakan kepada saksi bahwa yang menemukan korban adalah HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 suami Saksi pulang ke rumah pukul 24.00 WITA setelah ikut melakukan pencarian terhadap korban;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah PETRUS PATI ikut menyuluh atau tidak;
- **Bahwa, Saksi tidak tahu pohon asam yang dijadikan tempat seremonial adat pada tanggal 24 April tahun 2020, Saksi hanya melihat orang melakukan seremonial adat pukul 13.00 WITA**
- **Bahwa, pada saat menyuluh, Saksi bersama dengan MATEUS LENARI dan beberapa warga yang lain menjaga pukat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melepas pukat di laut;**
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berada di pinggir pantai pukul 17.00 WITA dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pada saat itu;
- Bahwa, pada saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sendiri saja di pinggir pantai membawa ember;
- Bahwa, Saksi pergi menyuluh sendirian;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sering menyuluh;
- Bahwa, Saksi menyuluh di dalam laut;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi tidak pernah berbicara dengan korban;
- Bahwa, korban menyuluh di tengah laut di pantai subabletar;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membawa ember;
- Bahwa, Saksi pulang menyuluh pukul 21.00 WITA;

Halaman 53 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pulang menyuluh Saksi tidak bertemu dengan Para Terdakwa maupun korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang pulang lebih duluan antara MATEUS LENGARI dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar suara dari Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, pada saat pergi melayat di rumah korban, Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah MATEUS LENGARI kembali ke pinggir pantai atau tidak setelah dipanggil oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 Saksi tidak melihat Para Terdakwa dari pagi sampai siang hari;
- Bahwa, Saksi hanya menyuluh di pantai subabletar
- Bahwa, pada saat Saksi pulang masih banyak orang lain yang masih menyuluh;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi tidak mendengar ada suara keributan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan MARTINUS PAYONG, dan pada saat sedang menyuluh Saksi tidak bertemu dengan MARTINUS PAYONG;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;

5. **MARSELINA OSE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena ada masalah pembunuhan berencana;
- Bahwa, yang menjadi korbannya adalah bapak kandung Saksi yang bernama KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, yang menjadi pelaku pembunuhan berencana tersebut adalah YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN dan PETRUS BAPA LEMPA;
- Bahwa, pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 24 April 2020 di Desa Watodiri, saat itu ada buka pantai larangan di Desa Watodiri dimana semua masyarakat turun ke laut termasuk korban, pada awalnya pada pukul 15.00 WITA korban pamit untuk pergi meniris tuak di kebun, sekitar pukul 18.00 WITA korban pulang untuk pergi ke laut dan saat itu Saksi bersama dengan korban di rumah dan korban menyuruh Saksi untuk menyiapkan peralatan melaut antara lain sepatu

Halaman 54 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boat, baju loreng, jerigen berwarna merah ukuran 5 (lima) liter dan tombak, setelah menyiapkan peralatan tersebut, korban pergi ke laut dan setelah itu korban berpesan kepada Saksi agar jangan pergi kemana-mana dan masak air untuk korban mandi;

- Bahwa, pada saat itu Ibu Saksi sudah pergi menyuluh di laut, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Ibu Saksi pulang dan Saksi sampaikan bahwa korban pergi iris tuak dan pergi menyuluh, tapi Ibu memiliki perasaan tidak enak sehingga setelah selesai membersihkan ikan Ibu Saksi berbicara dengan adik Saksi yang bernama ERNA BASA dan menyuruh Saksi dan ERNA BASA untuk pergi ke pantai menggunakan motor untuk mencari korban sekitar pukul 23.00 WITA
- Bahwa, korban pergi menyuluh sekitar pukul 18.00 WITA, sedangkan Ibu Saksi pergi menyuluh sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa, Saksi mencari korban di pantai subabletar;
- Bahwa, pada saat pergi mencari korban, sampai di lapangan bola kaki Saksi dan adik Saksi bertemu dengan kakak IGNASIUS DEMON dan Saksi bertanya selama menyuluh ada lihat korban dan dijawab selama menyuluh tidak bertemu dengan korban mungkin korban dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pergi iris tuak, dan Saksi membantah dengan mengatakan masa pukul 23.00 WITA orang iris tuak kemudian IGNASIUS DEMON pergi mencari korban;
- Bahwa, setelah itu Saksi dan adik Saksi pergi ke rumahnya Bapak PATI dan menanyakan hal yang sama dan dijawab tidak bertemu dengan korban, setelah itu Saksi dan adik Saksi bergegas menuju ke pantai untuk mencari korban;
- Bahwa, setahu saksi, HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING pergi mencari korban menggunakan sampan dengan waktu sekira setengah jam, dan keduanya Kembali ke pantai membawa korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa, setelah menemukan korban, korban langsung dibawa ke rumahnya PETRUS PATI dan warga desa sempat melakukan pertolongan ada yang mengangkat kaki korban tapi tidak ada air laut keluar kemudian korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, pada saat korban dibawa ke rumahnya PETRUS PATI, istri dari MARTINUS PAYONG tidak ada di rumahnya PETRUS PATI;
- Bahwa, pada saat dibawa ke bibir pantai korban dalam keadaan tidak sadar, saat berada di rumah PETRUS PATI Saksi berkeyakinan bahwa korban masih bisa tertolong jika dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa, sekitar jam 24.00 Wita Saksi mendapat kabar korban sudah meninggal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai penolakan visum et repertum di RSUD Lewoleba, karena Saksi tidak ikut mengantar korban ke RSUD

Halaman 55 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lewoleba;

- Bahwa, permasalahan ini dilaporkan ke polisi karena ada pengakuan dari MATEUS LENGARI tentang penyebab korban meninggal, yang Saksi dengar dari HENDRIKUS KEJAWA yang cerita kepada Saksi bahwa korban meninggal karena dibunuh bukan karena tenggelam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu cara korban dibunuh;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar keterangan dan pemeriksaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita sesuai dengan BAP Saksi pada point 5 (lima), tetapi Saksi tidak tahu korban dipukul menggunakan benda apa;
- Bahwa, sampai dengan bulan Maret tahun 2020 Saksi berada di Maumere untuk kuliah, setelah itu Saksi pulang ke Watodiri karena liburan;
- Bahwa, Saksi pernah mendapat telpon dari korban yang mengatakan bahwa korban ada selisih paham dengan YUSTINUS SOLE IHING tentang tulang ikan paus, tetapi Saksi tidak ingat kapan terjadi perselisihan tersebut;
- Bahwa, selain dengan YUSTINUS SOLE IHING, korban ada permasalahan dengan orang lain yakni kakak tiri Saksi yang bernama IGNASIUS DEMON, selama korban hidup mereka tidak akur dan korban pernah diancam dan Saksi melihat kakak tiri Saksi memukul korban menggunakan besi ayunan;
- Bahwa, IGNASIUS DEMON mengancam korban menggunakan parang dan mengeluarkan kata-kata;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara IGNASIUS DEMON dan korban;
- Bahwa, saat melihat IGNASIUS DEMON mengancam korban Saksi langsung menolong korban dan membawa korban kembali ke rumah;
- **Bahwa, IGNASIUS DEMON memukul korban, karena pada awalnya IGNASIUS DEMON memukul istrinya, kemudian ditegur oleh korban, kemudian IGNASIUS DEMON tidak terima dan memukul korban;**
- Bahwa, Saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, sampai dengan korban meninggal, tidak ada saling tegur antara YUSTINUS SOLE IHING dan korban;
- Bahwa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN ada datang melayat jenazah korban di rumah duka;
- Bahwa, setelah lewat dari 40 (empat puluh) hari korban meninggal Hendrikus Kejawa menceritakan saat itu mereka menemukan korban dalam posisi berdiri di dalam air laut;
- Bahwa, Saksi melihat ada luka di bibir kiri, dan ada goresan di tangan kiri korban

Halaman 56 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban dibawa ke rumahnya PETRUS PATI;

- Bahwa, setahu Saksi, korban ditemukan di pantai subabletar;
- Bahwa, hubungan di dalam keluarga Saksi dengan IGNASIUS DEMON baik-baik saja, hanya saja saat korban mau diotopsi hubungan keluarga Saksi dan IGNASIUS DEMON tidak baik lagi, di mana pada saat akan dilakukan otopsi terhadap korban, IGNASIUS DEMON dan keluarganya pulang ke rumah mereka dan tidak datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa, IGNASIUS DEMON setuju korban diotopsi tapi dia tidak datang lagi ke rumah Saksi saat korban akan diotopsi;
- Bahwa, sebelum kejadian anak-anak dari istri pertama korban sering datang ke rumah milik korban;
- Bahwa, Ibu Saksi Bernama MARIA HALA;
- Bahwa, Saksi merasa sedih karena hubungan korban dengan Para Terdakwa selama ini baik-baik saja;
- Bahwa, pada saat perkara ini sudah mulai disidangkan muncul permusuhan di dalam kampung;
- Bahwa, aktivitas korban setiap hari adalah mengiris tuak dan memberikan makanan pada babi, korban juga sering pergi menyuluh sampai air laut penuh;
- Bahwa, pada saat pergi menyuluh di tanggal 24 April tahun 2020 korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa, pada saat akan dimulai proses persidangan, keluarga MATEUS LENGARI yang bernama GORIS WALENG ada datang ke rumah korban dan diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa, YUSTINUS SOLE merupakan tuan tanah di Desa Watodiri dan memiliki hak suara;
- Bahwa, pekerjaan IGNASIUS DEMON adalah mengiris tuak dan beternak;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa, pada pukul 15.00 WITA Saksi berada di rumah;
- Bahwa, sebelum pergi mengiris tuak, korban pamit kepada Saksi, Ibu Saksi, dan adik bungsu Saksi;
- Bahwa, pada saat pergi mengiris tuak korban menggunakan baju loreng dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa, Saksi yang menyiapkan pakaian loreng milik korban, termasuk dengan senter, dan jerigen sebelum korban pergi mengiris tuak;
- Bahwa, pada saat mencari korban Saksi pergi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA, EMAN IHING, HERSON dan PETRUS PATI;

Halaman 57 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mencari korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat Ibu Saksi pulang ke rumah pukul 20.00 WITA dan yang kedua pada saat Saksi bersama adik Saksi pergi ke rumah IGNASIUS DEMON;
- Bahwa, pada saat sampai di rumahnya IGNASIUS DEMON, adik Saksi bertanya kepada istrinya IGNASIUS DEMON dan dijawab bahwa IGNASIUS DEMON juga belum pulang menyuluh mungkin mereka masih di laut setelah itu adik Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, pada saat itu Ibu Saksi sempat pergi mencari korban di rumahnya Bapak SUGI dan Bapak SUGI mengatakan tidak tahu;
- Bahwa, pada saat ke pantai yang pertama kali untuk mencari korban, Saksi pergi bersama dengan adik Saksi, ERSON dan IGO;
- Bahwa, pada saat pergi yang kedua kali untuk mencari korban, Saksi pergi bersama dengan HENDRIKUS KEJAWA, EMAN IHING, ERSON, IGO dan adik Saksi dengan berjalan bersamaan;
- Bahwa, pada saat pencarian yang kedua Saksi ikut ke rumahnya IGNASIUS DEMON dan Saksi sempat bertemu dengan IGNASIUS DEMON di lapangan bola kaki dan saat itu IGNASIUS DEMON langsung ke pantai untuk mengambil hasil tangkapannya dan Saksi langsung tunjukkan posisi koban;
- Bahwa, setelah dari rumahnya IGNASIUS DEMON, Saksi bersama dengan adik Saksi pergi ke rumahnya Bapak PATI;
- Bahwa, sampai di rumahnya Bapak PATI, Saksi menanyakan tentang korban dan di rumahnya Bapak PATI ada ERSON, EMAN IHING, HENDRIKUS KEJAWA dan IGO;
- Bahwa, setahu Saksi yang turun ke laut untuk mengambil korban adalah HENDRIKUS KEJAWA dan menggendong korban di atas sampan dan dibawa ke pinggir pantai, yang Saksi ketahui dari cerita HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa, setahu Saksi, Ibu Saksi pergi ke laut bersama dengan SIMON SUGI, BERNADETE DERANG dan ERSON menggunakan sampan, namun Saksi tidak mengetahui lokasi tempat menyulunya;
- Bahwa, pada saat bertemu dengan IGNASIUS DEMON, IGNASIUS DEMON mengatakan "saya orang terakhir yang keluar dari laut";
- Bahwa, Saksi pergi mencari korban yang pertama kali jam 20.00 WITA, dan Saksi bertemu dengan IGNASIUS DEMON pada pukul 20.00 WITA;
- Bahwa, pada saat Saksi mencari korban pukul 20.00 WITA, kondisi air laut sudah penuh;
- Bahwa, Saksi dan adik Saksi bertanya di rumahnya Bapak SUGI terlebih dahulu kemudian ke rumahnya IGNASIUS DEMON;

Halaman 58 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ibu Saksi pergi ke rumahnya Bapak SUGI pukul 20.00 WITA;
- Bahwa, setelah pulang dari rumahnya Bapak SUGI, Ibu Saksi panik dan menyuruh Saksi dan adik Saksi pergi mencari korban kemudian, Bapak SUGI datang ke rumah Saksi bersama dengan istrinya;
- Bahwa, setelah Bapak SUGI dating, Saksi dan adik Saksi pergi mencari korban di rumahnya IGNASIUS DEMON;
- Bahwa, Saksi adalah saudara tiri IGNASIUS DEMON;
- Bahwa, hubungan Ibu Saksi dengan korban baik-baik saja;
- Bahwa, antara Ibu Saksi dengan korban sering terjadi pertengkaran tapi keesokan harinya sudah baik-baik saja;
- Bahwa, pondok milik korban dengan pondok milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berjauhan;
- Bahwa, korban dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN merupakan teman akrab;
- Bahwa, setahu Saksi laporan kepada pihak Kepolisian dibuat setelah 40 hari meninggalnya korban;
- **Bahwa, pada saat Saksi ke pantai untuk mencari korban, Ibu Saksi berada di rumah;**
- **Bahwa, pada saat korban ditemukan dan dibawa ke pantai, Ibu Saksi berada di rumahnya Bapak PATI;**
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar cerita dari HENDRIKUS KEJAWA kalau korban pusing dan pulang lagi ke laut;
- Bahwa, Saksi tahu tentang dompet milik korban, tapi setelah 40 (empat puluh) hari korban menunjukkan dompetnya melalui mimpi, tetapi Saksi tidak tahu wujud nyata dompet milik korban;
- Bahwa, pada saat ada petunjuk lewat mimpi, dompet milik korban ditemukan di dalam kamar milik korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu laporan polisi yang dibuat Ignas Demon kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu korban membawa dompet atau tidak saat menyuluh;
- Bahwa, adik Saksi yang bernama ERNA BASA yang bermimpi sehingga dompet milik korban ditemukan;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat adik Saksi kerasukan;
- Bahwa, Korban bisa berenang;
- Bahwa, rumah milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN jauh dengan rumah milik korban, rumah milik Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dekat dengan rumah milik korban, rumah milik Terdakwa PETRUS LEMPA jauh dengan rumah milik korban;
- Bahwa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN bekerja sebagai tukang iris tuak,

Halaman 59 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa FRANSISKUS DOKAN sebagai petani, Terdakwa PETRUS LEMPA berkebun, dan setahu Saksi, Para Terdakwa sering pergi menyuluh;

- Bahwa, posisi Saksi saat korban dibawa ke bibir pantai jauh dari sampan;
- Bahwa, sampai di rumah Bapak PATI langsung dilakukan pertolongan pertama kepada korban;
- Bahwa, baju yang dipakai korban pada saat ditemukan di luat sama dengan baju yang Saksi siapkan;
- Bahwa, pada saat korban pulang iris tuak, korban hanya mengganti celana pendek berwarna hitam;
- Bahwa, pada saat ditemukan korban masih menggunakan sepatu;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar barang bukti berupa sepatu boots milik korban yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa, sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal, korban dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa, Korban ditemukan di pantai subabletar;
- Bahwa, saat korban ditemukan Saksi melihat ada luka di bagian bibir samping dan ada darah;
- Bahwa, setelah pulang dari rumah sakit Saksi melihat ada luka di tubuh korban;
- Bahwa, pada saat Ibu Saksi pulang menyuluh, Ibu Saksi tidak menceritakan bahwa dia bertemu dengan korban saat menyuluh di laut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Ibu Saksi menyuluh di pantai apa;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 IGNASIUS DEMON pergi menyuluh, namun Saksi tidak mengetahui IGNASIUS DEMON menyuluh di pantai apa;
- Bahwa, Saksi melihat saat dilakukan pertolongan pertama terhadap korban, di mana dada korban ditekan dan kaki korban diangkat ke atas;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Saksi tidak pernah bertemu dengan para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;

6. **SOTARIUS KAILULI SOFARI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 April 202 ada kejadian pembunuhan;
- Bahwa yang dibunuh adalah bapak KANISIUS TUPEN;
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 24 April 2020 itu ada kegiatan menyuluh;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut menyuluh bersama dengan YOHANES YOHAN;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh sekitar pukul 17.00 Wita;

Halaman 60 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi pergi menyuluh itu Saksi hanya melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdiri di pinggir pantai;
- Bahwa saat berada di pinggir pantai itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN tidak memegang apa-apa;
- Bahwa saat pergi menyuluh Saksi menunggu jemputan dari YOHANES YOHAN, dimana saat itu YOHANES YOHAN pergi menyuluh terlebih dahulu dan Saksi menunggu di bibir pantai, kemudian Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sempat menanyakan kepada Saksi "YOHANES YOHAN belum datang?" dan Saksi menjawab "iya YOHANES YOHAN belum datang";
- Bahwa Saksi menunggu jemputan dari YOHANES YOHAN sekitar setengah jam;
- Bahwa saat itu Saksi dan YOHANES YOHAN menyuluh sampai pukul 23.00 Wita;
- Bahwa peralatan menyuluh yang Saksi bawa berupa senter, tombak, dan ember;
- Bahwa saat menyuluh Saksi tidak lihat korban KANISIUS TUPEN;
- Bahwa anak kandung korban yang bernama IGNASIUS DEMON datang ke rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan korban;
- Bahwa Saudara IGNASIUS DEMON datang ke rumah Saksi sekitar pukul 23.15 Wita;
- Bahwa pada saat itu saudara IGNASIUS DEMON menanyakan "adik ada lihat senter di laut?" dan Saksi menjawab "iya Saksi melihat senter di laut";
- Bahwa yang Saksi tahu yang menemukan senter di laut adalah saudara YORDAN dan HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa senter yang Saksi temukan di laut itu milik korban KANISIUS TUPEN;
- Bahwa Saksi tahu senter itu milik korban KANISIUS TUPEN dari anaknya IGNASIUS DEMON;
- Bahwa Saksi ikut mencari korban di pantai;
- Bahwa korban ditemukan di pantai Kidigodokewa;
- Bahwa Saksi ikut mencari korban menggunakan sampan;
- Bahwa saat pergi mencari korban, kondisi air laut sudah pasang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan IGNASIUS DEMON di dalam sampan;
- Bahwa di dalam sampan itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah ditemukan, korban dibawa ke bibir pantai;
- Bahwa saat korban dibawa ke bibir pantai, Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa saat berada di bibir pantai dada korban dipompa;

Halaman 61 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dipompa itu ada cairan dan busa yang keluar dari dalam tubuh korban;
- Bahwa setelah dada korban dipompa, korban dibawa ke rumahnya bapak PETRUS PATI;
- Bahwa Saksi tahu bapak PETRUS PATI adalah adik tiri dari korban;
- Bahwa saat itu korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa besoknya Saksi tahu setelah dari rumah sakit korban dibawa ke kampung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di rumah duka;
- Bahwa Saksi tahu korban dikuburkan pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa tempat kuburnya jauh dari rumah korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut acara penguburan korban;
- Bahwa setelah korban dikuburkan, pada malam ke 4 (empat) Saksi pergi ke rumah korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak lihat MATEUS LENGARI;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan antara YUSTINUS SOLE IHING dan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara korban dengan MATEUS LENGARI;
- Bahwa Saksi melihat tombak dan senter milik korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembongkaran kuburan milik korban;
- Bahwa Saksi lupa kapan kuburan milik korban dibongkar;
- Bahwa Saudara HENDRIKUS KEJAWA yang minta agar jenazah korban diotopsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa HENDRIKUS KEJAWA lapor ke polisi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Watodiri sudah sejak lama;
- Bahwa Saksi pernah ikut kegiatan pertemuan di Desa Watodiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti kegiatan pertemuan di Desa Watodiri;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan buka pantai larangan dilakukan pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa setelah diperiksa, kemudian Saksi baca ulang keterangan Saksi, lalu Saksi menandatangani setiap halaman berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di tempat ditemukan korban itu kalau air laut sedang surut maka orang dewasa tidak bisa tenggelam di situ;

Halaman 62 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menyuluh dengan YOHANES YORDAN pisah tempat, YOHANES YORDAN menyuluh di dekat pukat desa, sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan ke arah timur menggunakan sampan. Kemudian sekitar pukul 22.15 Wita baru Saksi jemput YOHANES YORDAN untuk pulang;
- Bahwa sebelum pulang ke rumah itu Saksi dan YOHANES YORDAN sempat singgah di rumah saudara HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa saat berada di rumah saudara HENDRIKUS KEJAWA itu kami duduk di samping rumah dan Saksi menceritakan bahwa Saksi ada menemukan senter;
- Bahwa pada saat pulang sampai di pantai Wewalungun itu tidak ada orang di pantai;
- Bahwa pada saat itu Saksi bawa pulang senter tersebut ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat tanya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN mau buat apa di situ;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa KLEMENS KEWAMAN itu ayah kandung dari saudara YOHANES YORDAN;
- Bahwa pada saat itu sampan saudara HENDRIKUS KEJAWA yang lebih dahulu sampai ke darat, baru kemudian disusul sampan kami;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa korban bertengkar mulut dengan bapak YUSTINUS SOLE IHING;
- Bahwa jarak tempat Saksi menyuluh dengan tempat korban ditemukan itu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING menggunakan sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN untuk mencari korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang menyuluh, baru kemudian saudara HENDRIKUS KEJAWA bersama EMANUEL IHING turun ke pantai dan lihat ada sampan itu yang dekat pantai sehingga mereka membawa sampan itu untuk mencari korban;
- Bahwa saudara HENDRIKUS KEJAWA menceritakan kepada Saksi kalau korban meninggal dunia karena dibunuh setelah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban;
- Bahwa pada saat itu saudara HENDRIKUS KEJAWA menceritakan hal tersebut kepada Saksi di rumah korban;
- Bahwa pada saat itu saudara HENDRIKUS KEJAWA tidak menceritakan kalau Terdakwa yang membunuh korban;

Halaman 63 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu HENDRIKUS KEJAWA menceritakan kepada Saksi pada malam hari;
- Bahwa yang ada di rumah korban saat itu adalah saudara EMANUEL IHING, MAMA OLA, HENDRIKUS WALENG, BAPAK SIMON SUGI, ANDREAS DULI, dan masih banyak orang yang tidak Saksi ingat;
- Bahwa saat bertemu di pantai itu, Saksi tidak lihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN membawa tombak;
- Bahwa pada saat menyuluh itu Saksi tidak bertemu dengan korban;
- Bahwa pada saat menyuluh itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat temukan senter itu Saksi bersama saudara YOHANES YORDAN;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan saudara GABRIEL NINU;
- Bahwa pada saat itu saudara GABRIEL NINU ke arah timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi duduk di bagian depan sampan tersebut sehingga Saksi yang ambil senter tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa KLEMENS KEWAMAN itu Saksi tidak bertemu dengan pelaku yang lainnya;
- Bahwa saat pulang menyuluh, Saksi yang membawa sampan;
- Bahwa saat sampai di bibir pantai kami memasang 2 (dua) jangkar pada bagian depan dan bagian belakang;
- Bahwa jangkar yang dipasang satunya terbuat dari besi dan yang satunya dari batu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tambatkan sampan tersebut di pantai Wewalungun;
- Bahwa Saksi tahu korban belum pulang menyuluh saat anaknya datang dan meminta senter pada pukul 23.00 WITA;
- Bahwa setelah anak korban datang meminta senter, kami bersama-sama pergi ke pantai untuk mencari korban;
- Bahwa kami pergi mencari korban menggunakan sampan milik bapak WILEM di pantai Wewalungun;
- Bahwa setelah ditemukan, lalu korban dibawa ke pantai Subabletar;
- Bahwa saat korban ditemukan dan dibawa ke pantai, kami mendayung sampan dari arah pantai Wewalungun dan menuju ke pantai Subabletar;
- Bahwa saat sampai di pantai Subabletar, mayat korban masih berada di atas sampan;
- Bahwa saat berada di pantai itu jarak Saksi dengan korban sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 64 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut saat korban dibawa ke rumah bapak PETRUS PATI;
- Bahwa saat berada di rumah bapak PETRUS PATI, kaki korban sempat diangkat ke atas;
- Bahwa tidak ada cairan yang keluar saat kaki korban diangkat ke atas;
- Bahwa besoknya tanggal 25 April 2020 baru Saksi pergi melayat jenazah korban;
- Bahwa saat pulang menyuluh itu Saksi lihat hanya sisa dua senter dari arah belakang yang masih menyuluh tetapi Saksi tidak tahu itu siapa;
- Bahwa saat menyuluh itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN;
- Bahwa posisi Saksi saat melihat senter itu di bagian timur dari pantai subabletar;
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah milik korban;
- Bahwa Saksi sampai di rumah saat pulang menyuluh pukul 23.00 Wita;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian setelah Saksi sampai di rumah, kemudian anak korban atas nama IGNASIUS DEMON Alias NASUR datang ke rumah Saksi dan menanyakan senter;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari sebelum kejadian itu Saksi lihat korban ada di rumah;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban dalam keadaan sehat saja;
- Bahwa sebelum kejadian itu Saksi tidak lihat bapak YUSTINUS SOLE IHING menggunakan kursi roda;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia karena dibunuh oleh MATEUS LENGARI, YUSTINUS SOLE IHING, bersama dengan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA dan FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia karena dibunuh oleh Para Terdakwa bersama dengan MATEUS LENGARI dan YUSTINUS SOLE IHING dari cerita saudara HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa Saksi mencari korban menggunakan sampan itu pada tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 23.00 Wita lewat;
- Bahwa dari Saksi tambatkan sampan dipantai hingga sampai ke rumah Saksi itu memakan waktu sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa posisi senter dalam keadaan mengapung dan dalam keadaan menyala;
- Bahwa selain senter, Saksi juga menemukan tombak;
- Bahwa pada saat ditemukan tombak dan senter itu posisi keduanya berdekatan dan dalam keadaan mengapung;

Halaman 65 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN adalah saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING mengambil sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Saksi tahu pada saat sudah digunakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MARTINUS PAYONG;
- Bahwa saat menyuluh itu Saksi tidak bertemu dengan saudara MARTINUS PAYONG

- Terhadap keterangan Saksi, Para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;

7. **REMIGIUS PENOLANG MAKING PAYONG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah pembunuhan Saksi dihadapkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik itu benar semuanya;
- Bahwa Saksi berikan keterangan itu setelah ada laporan dari polisi terkait nama-nama pelaku tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di pantai Subabletar, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 24 April 2020 itu kami semua turun menyuluh (melaut);
- Bahwa Saksi menyuluh dari pukul 17.30 Wita dan pulang sampai bibir pantai itu sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa pada saat pencarian itu Saksi bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN ALIAS FRANS DOKAN saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Terdakwa FRANS DOKAN, isteri korban (MARIA HALA), YAKOBUS DONI, ANDREAS dan SANDRO LENGARI;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 30-an meter dari bibir pantai itu ada cahaya dari pantai Subabletar sehingga Saksi mengatakan "jangan sampai itu nenek (buaya)". Setelah itu Terdakwa FRANS DOKAN menyeberang lebih dahulu ke pantai Wewalungun. Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa FRANS DOKAN berjalan dengan langkah yang sedikit cepat. Setelah itu Saksi mengarahkan senter ke arah cahaya;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di bawah pantai itu Terdakwa FRANS DOKAN tidak ada lagi, tidak tahu ke mana;

Halaman 66 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa FRANS DOKAN pisah dengan Saksi itu sekitar 30-an meter;
- Bahwa di sekitar pantai itu ada banyak pohon;
- Bahwa dengan jarak 30-an meter kalau pakai senter itu bisa terlihat jelas orangnya;
- Bahwa ada hubungan kawin mawin antara anak Saksi dengan bapak MATEUS LENGARI;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil masuk oleh polisi untuk diambil keterangan itu baru Terdakwa masuk, tetapi yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sampaikan kepada MATEUS LENGARI “bapak Teus harus jujur karena ini hukum karma, bapak tahu omong jujur tapi kalau tidak tahu katakan saja tidak tahu”;
- Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI tidak jawab apa-apa, tetapi setelah diperiksa polisi baru MATEUS LENGARI mengaku bahwa MATEUS LENGARI adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa Saksi lihat langsung pada saat MATEUS LENGARI sampaikan keterangan di polisi;
- Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI mengaku bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh oleh MATEUS LENGARI bersama saudara YUSTINUS SOLE IHING Alias SOLE, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN Alias KLEMENS, Terdakwa PETRUS LEMPA dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN Alias FRANS DOKAN;
- Bahwa pada saat itu Saksi satu ruangan dengan MATEUS LENGARI tetapi pada Saksi sudah selesai diperiksa, lalu Saksi keluar sehingga Saksi tidak tahu keterangan MATEUS LENGARI selanjutnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi turun menyuluh ke pantai Wewalungun, lalu lanjut ke pantai Ketu dan Bola;
- Bahwa jarak pantai Wewalungun dengan pantai Subabletar itu sekitar 70 meter dengan garis pantai yang sama;
- Bahwa Saksi tahu posisi pantai Subabletar berada di tengah antara pantai Kidigodokewa dengan pantai Wewalungun;
- Bahwa pada saat itu lebih banyak orang menyuluh di pantai Bola dan pantai Ketu;
- Bahwa akses masuk menyuluh dan pulang itu bisa lewat pantai Subabletar dan pantai Wewalungun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa FRANS DOKAN itu pada saat Saksi dari pantai Ketu menuju pantai Wewalungun;

Halaman 67 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu Terdakwa FRANS DOKAN jalan ke arah mana;
- Bahwa pada saat itu Saksi bisa pastikan bahwa orang yang Saksi lihat itu adalah Terdakwa FRANS DOKAN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa FRANS DOKAN mengatakan bahwa ia pulang bersama saudara LASARUS LEWA, bukan dengan Saksi;
- Bahwa pada saat itu dipanggil saudara LASARUS LEWA dan ia mengatakan bahwa malam itu tidak pernah jalan bersama Terdakwa FRANS DOKAN baik saat dari rumah, saat menyuluh maupun saat pulang;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Watodiri dan Saksi asli orang Jontona tetapi setelah menikah dengan orang Watodiri itu sehingga Saksi tinggal di sana sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu bapak YUSTINUS SOLE IHING (Terdakwa dalam berkas terpisah) ribut dengan bapak KANISIUS TUPEN (korban) pada saat kegiatan ibu Menteri Susi mau kunjung ke Watodiri untuk meresmikan situs tulang ikan paus;
- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke lokasi sudah ada keributan;
- Bahwa pada saat itu ada pertengkaran karena bapak YUSTINUS SOLE IHING merasa bahwa dia sebagai tuan tanah atau pemangku ulayat di tempat tulang ikan paus tersebut, kemudian korban KANISIUS TUPEN mengatakan bahwa “ini kan di wilayah desa jadi harus diresmikan oleh pemerintah desa”. Kemudian mereka beraduh mulut hingga bapak YUSTINUS SOLE IHING mengatakan “Saksi akan jaga kau”, lalu korban juga membalas “Saksi juga jaga kau”;
- Bahwa setahu Saksi, pengertian dalam kata “Saksi jaga kau” itu dalam hal urusan adat;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu dari dinas perikanan dan Kapolres Lembata datang untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga akhirnya pemerintah desa yang mengambil alih untuk bangun rumah ikan paus tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara bapak YUSTINUS SOLE IHING dengan korban KANISIUS TUPEN setelah keributan tersebut karena kami tinggal beda dusun;
- Bahwa Saksi tahu setelah pagi hari itu baru Saksi dengar ada suara tangisan dari arah bawah, kemudian Saksi lihat ada anak dari bapak YUSTINUS SOLE IHING atas nama MARIA GORETI melintas di rumah Saksi, kemudian Saksi tanya “orang-orang menangis itu kenapa?”, dan dijawab “orang

Halaman 68 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis karena ada orang mati tenggelam”;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pergi melayat sampai jenazah korban dikuburkan, Saksi hanya pergi saat malam sembahyang arwah;
- Bahwa Saksi tahu korban KANISIUS TUPEN bisa berenang;
- Bahwa Saksi tahu korban tinggal satu dusun dengan bapak YUSTINUS SOLE IHING, sedangkan bapak MATEUS LENGARI, dan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN dan PETRUS LEMPA itu tinggal beda dusun dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu korban pernah bermasalah dengan MATEUS LENGARI;
- **Bahwa pada saat setelah Saksi mengatakan “jangan sampai itu cahaya mata nenek (buaya)”, saat lihat cahaya baru Terdakwa FRANS DOKAN menyalib dan jalan lebih dahulu dari Saksi dengan langkah yang cepat;**
- Bahwa pada saat Saksi sampai di pantai itu Terdakwa FRANS DOKAN tidak ada lagi, tidak tahu ke arah mana;
- Bahwa pada saat Saksi di ruangan penyidik itu sekitar 30 menit kemudian baru MATEUS LENGARI masuk ruangan penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang lebih dahulu dari MATEUS LENGARI;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya berdua dengan MATEUS LENGARI saja di ruangan penyidik;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi dengan MATEUS LENGARI saling membelakangi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat MATEUS LENGARI pergi menyuluh. Saksi baru pertama kali melihat MATEUS LENGARI menyuluh pada saat buka pantai larangan pada tanggal 24 April 2020 tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga korban saat anak MATEUS LENGARI atas nama ALEX SNAI meminta Saksi supaya bertemu dengan keluarga korban untuk meminta maaf;
- Bahwa yang ikut ke rumah korban pada saat itu adalah Saksi bersama isteri MATEUS LENGARI dan BALTASAR BATU, MARTIN LENGARI, serta ALEX SNAI dan ISTERINYA yang bernama MARIA YANTI;
- Bahwa pada saat itu sebelum buka acara permintaan maaf, terlebih dahulu kami doa bersama yang dipimpin oleh saudara HENDRIKUS KEJAWA. Setelah itu baru kami masuk pada inti kedatangan kami;
- Bahwa pada saat itu Saksi mewakili keluarga MATEUS LENGARI menyampaikan permohonan maaf atas tindakan MATEUS LENGARI terhadap korban, lalu dari keluarga korban GORIS WALENG mengatakan

Halaman 69 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kami juga ucapkan terima kasih karena sudah bersedia jadi saksi untuk buka masalah ini”. Setelah itu kami makan bersama, lalu bubar dan pulang;

- Bahwa Saksi pernah tanda tangan berita acara perdamaian;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa FRANS DOKAN itu di kampung sebagai anggota linmas;
- Bahwa setahu Saksi kalau seremoni soal adat itu harus ada dukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu soal seremoni untuk membunuh orang;
- Bahwa pada saat menyuluh itu Saksi tidak lihat atau bertemu dengan korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada cahaya mengambang di atas air laut tetapi tidak lihat ada orang di cahaya tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi pulang itu masih ada orang yang menyuluh di laut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat tegur sapa dengan Terdakwa FRANS DOKAN;
- Bahwa pada saat kami pulang sampai di bibir pantai itu tidak ada orang;
- Bahwa Saksi tahu bapak YUSTINUS SOLE IHING itu kalau di kampung sebagai pemangku adat atau tuan tanah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN itu di kampung sebagai dukun juga;
- Bahwa seminggu sebelum kejadian itu Saksi sempat bertemu dengan MATEUS LENGARI dan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN serta bapak PETRUS LEMPA;
- Bahwa pada saat itu bapak YUSTINUS SOLE IHING sudah sakit tetapi belum memakai kursi roda seperti sekarang ini;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dengar ceritera MATEUS LENGARI saat di luar ruangan penyidik;
- Bahwa saat Saksi pergi ke rumah korban untuk meminta maaf itu atas permintaan dari anak MATEUS LENGARI atas nama ALEX SNAI;
- Bahwa pada saat lihat cahaya itu respon Saksi semua arahkan senter ke arah cahaya tersebut tetapi Saksi tidak pergi melihat langsung cahaya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya berkomunikasi dengan anak MATEUS LENGARI;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa apakah pergi meminta maaf kepada keluarga korban atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Saksi diminta oleh keluarga MATEUS LENGARI untuk pergi meminta maaf kepada keluarga korban karena MATEUS LENGARI ceritera bahwa MATEUS LENGARI terlibat dalam pembunuhan terhadap

Halaman 70 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KANISIUS TUPEN;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan permintaan maafnya tetapi yang pastinya pada saat sudah selesai pemeriksaan di polisi;
 - Bahwa selama tanggal 24 April 2020 itu Saksi pernah bertemu dengan MATEUS LENGARI dan korban KANISIUS TUPEN di jalan saja;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN memiliki sampan (perahu kecil);
 - Bahwa Saksi tidak tahu sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN itu warna apa dan diparkir dimana;
 - Bahwa pada saat tanggal 24 April 2020 itu Saksi tidak bertemu dengan saudara SAVERIUS SOFARI;
 - Bahwa pada saat Saksi turun menyuluh itu tidak lihat sampan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN di pantai karena Saksi tidak perhatikan;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN itu Saksi melihat dia memakai baju warna putih serta membawa ember dan krowa (tombak);
 - Bahwa Saksi tahu ada pohon kehuta besar di antara tanah garam dengan pantai Subabletar;
 - Bahwa Saksi biasa bertemu dengan MATEUS LENGARI dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN serta Terdakwa PETRUS LEMPA, tetapi tidak bisa pastikan pada tanggal 24 April 2020 kecuali Terdakwa FRANSISKUS DOKAN;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah bapak MATEUS LENGARI itu jauh;
 - Bahwa pada saat diperiksa di ruang penyidik itu MATEUS LENGARI diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat muka (wajah) MATEUS LENGARI;
 - Bahwa Saksi tidak dengar kalau MATEUS LENGARI mengaku sebagai salah satu pelaku karena diancam oleh penyidik;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;
8. **MARIA HALA** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 24 April 2020 itu ada kegiatan buka pantai larangan;
 - Bahwa saat buka pantai larangan itu orang-orang turun laut untuk menyuluh termasuk Saksi;

Halaman 71 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi turun menyuluh dari pukul 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi menyuluh bersama bapak SIMON SUGI, BERNADETE DERAN, DAN ERSON;
- Bahwa Saksi menyuluh di pantai Bola;
- Bahwa Saksi menyuluh sampai pukul 19.00 Wita atau 20.00 Wita;
- Bahwa pada saat menyuluh itu Saksi tidak bertemu dengan bapak KANISIUS TUPEN maupun bapak MATEUS LENGARI serta bapak YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa pada saat pulang itu Saksi ikut pantai Wewalungun;
- Bahwa pada saat pulang itu Saksi sempat lihat ada cahaya tapi pikirnya itu cahaya dari mata nene (buaya) sehingga Saksi melangkah cepat-cepat ke darat dan langsung pulang;
- Bahwa pada saat pulang itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa pertama kali Saksi dengar bapak KANISIUS TUPEN korban meninggal dunia dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu korban ikut menyuluh di laut;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang ke rumah. Setelah itu Saksi dengar korban di bawah ke rumah bapak PETRUS. Setelah itu korban di bawa ke rumah sakit umum Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa korban di bawa ke rumah sakit umum Lewoleba;
- Bahwa Saksi tahu pada saat pulang dari rumah sakit itu korban tidak pakai baju;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak lihat ada sesuatu yang berbeda pada tubuh korban seperti bekas luka dan lain sebagainya;
- Bahwa pada saat itu ibu MARIA PELEN yang memandikan jenazah korban;
- Bahwa korban dikuburkan pada tanggal 25 April 2020 pada sore hari;
- Bahwa Saksi tahu selama jenazah korban disemayamkan di rumah duka itu MATEUS LENGARI tidak pernah datang melayat;
- Bahwa pada saat itu Saksi sekeluarga berpikir kalau korban meninggal dunia karena tenggelam;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama kemudian baru keluarga tahu kalau korban meninggal dunia bukan karena tenggelam;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang menyuluh sekitar pukul 21.30 Wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang bersama saudara REMIGIUS PENOLANG

Halaman 72 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKING, ANDREAS TUPEAMAN;

- Bahwa pada saat pulang sampai di rumah itu Saksi sempat tanya anak dari korban atas nama MARSELINA OSE, “bapak sudah pulang?”, dan dijawab “belum”;
- Bahwa pertama kali Saksi dengar korban meninggal dunia itu dari saudara HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa korban meninggal dunia di pantai Subabletar, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa dalam keluarga itu tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pernah ada sedikit masalah tentang belis (mas kawin) karena ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa persoalan itu terjadi saat korban masih hidup tetapi masih tetap baomong (saling komunikasi);
- Bahwa persoalannya adalah korban punya anak sulung yang bernama IGNASIUS DEMON Alias NASUR datang minta gading, lalu lewat satu sampai dua hari kemudian datang lagi minta uang belis, lalu korban mengatakan “kakak adik (keluarga) duduk omong dulu”;
- Bahwa pada saat itu tanggapan NASUR mengatakan “kakak minta belis anak tiri, tetapi anak kandung tidak”;
- **Bahwa sebelumnya NASUR pernah pukul korban dengan menggunakan ayunan besi sampai kepala korban berdarah;**
- Bahwa pada saat itu korban hanya obati di rumah saja selama sekitar empat atau lima hari baru sembuh;
- Bahwa awal masalahnya yakni pada saat itu NASUR dan isterinya berkelahi, lalu korban menegur NASUR tetapi NASUR tidak terima sehingga NASUR pukul korban;
- Bahwa persoalan itu sudah didamaikan;
- Bahwa ada keluarga MATEUS LENGARI atas nama ALEX SNAI, REMIGIUS MAKING, SANDRO LENGARI pernah datang ke rumah korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ingat waktunya (hari dan tanggalnya) tetapi pada malam hari;
- Bahwa pada saat itu mereka datang dengan maksud untuk meminta maaf;
- Bahwa mereka meminta maaf karena bapak MATEUS LENGARI terlibat dalam pembunuhan korban;
- Bahwa pada saat itu keluarga korban menyampaikan terima kasih juga kepada keluarga MATEUS LENGARI karena sudah mau datang mengaku sehingga kasus ini bisa terbongkar untuk bisa diselesaikan;

Halaman 73 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang hadir mewakili keluarga korban mama MARIA DERAN termasuk saudara HENDRIKUS KEJAWA, EMANUEL IHING dan GORIS (kepala desa);
- Bahwa selama korban hidup itu pernah bermasalah dengan bapak YUSTINUS SOLE IHING (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa masalahnya soal tulang ikan paus;
- Bahwa pada saat itu bapak YUSTINUS SOLE IHING (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan korban bodoh, lalu korban juga mengatakan bapak YUSTINUS SOLE IHING juga bodoh sehingga mereka dua salah paham;
- Bahwa selama hidup itu korban dan bapak YUSTINUS SOLE IHING (Terdakwa dalam berkas terpisah) belum berdamai;
- Bahwa selama menyuluh itu Saksi tidak bertemu dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak janji dengan korban untuk bertemu saat menyuluh;
- Bahwa pada saat pulang di rumah itu Saksi bertemu dengan kedua anak Saksi di rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tanya anak Saksi yang besar dan dia menjawab "bapak pergi menyuluh";
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha cari korban ke pantai tetapi Saksi hanya sampai di lapangan bola saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha mencari korban selama sekitar satu jam;
- Bahwa pada saat saudara HENDRIKUS KEJAWA sampaikan bahwa korban meninggal dunia itu Saksi posisi di lapangan bola dekat pantai;
- Bahwa psaat itu Saksi tidak sempat lihat korban, setelah pulang dari Rumah Sakit Umum Lewoleba baru Saksi lihat korban;
- Bahwa pekerjaan korban sehari-hari sebagai petani dan biasa menyuluh juga;
- Bahwa korban bisa berenang karena sudah biasa melaut;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah bapak PETRUS PATI itu Saksi tidak lihat karena saat itu Saksi belum sadar (masih pingsan);
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan korban;
- Bahwa pada hari itu sekitar sore harinya Saksi masih bertemu dengan korban;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa kejadian saudara NASUR pukul korban itu sekitar satu tahun yang

Halaman 74 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu;

- Bahwa sebelum meninggal dunia itu korban tidak pernah dipukul atau kecelakaan sampai luka-luka, korban sehat-sehat saja;
 - Bahwa pada saat Saksi pulang menyuluh itu masih banyak orang yang menyuluh di laut;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak ikut memandikan jenazah korban;
 - Bahwa saat itu Saksi lihat jenazah korban dengan jarak dekat di tempat tidur;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak perhatikan ada ataukah tidak luka di tubuh korban;
 - Bahwa tanggapan keluarga korban saat keluarga MATEUS LENGARI datang minta maaf itu kami keluarga memaafkan;
 - Bahwa keluarga MATEUS LENGARI datang meminta maaf di rumah korban, setelah jenazah korban diotopsi;
 - Bahwa pada saat itu keluarga MATEUS LENGARI datang ke rumah korban karena MATEUS LENGARI terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap korban KANISIUS TUPEN;
 - Bahwa pada saat itu mereka mengatakan bahwa MATEUS LENGARI bersama bapak YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN dan PETRUS LEMPA yang membunuh korban KANISIUS TUPEN;
 - Bahwa pada saat jenazah korban masih disemayamkan di rumah duka itu anak NASUR sempat datang ceritera soal mimpi bapak YUSTINUS SOLE IHING, katanya bapak YUSTINUS SOLE IHING mimpi bahwa dia melihat di dalam satu lubang itu ada tujuh batu;
 - Bahwa jarak rumah Saksi tidak jauh (dekat) dengan rumah bapak YUSTINUS SOLE IHING;
 - Bahwa Saksi sudah hidup bersama dengan korban KANISIUS TUPEN selama puluhan tahun;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan keluarga BERNADETE dan NASUR juga baik-baik saja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam nota pembelaan atau pleidooi;
9. **ANDREAS TUPEAMAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada kejadian pembunuhan berencana terhadap korban KANISIUS TUPEN;
 - Bahwa Saksi tahu pada tanggal 24 April 2020 itu ada kegiatan seremonial

Halaman 75 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk buka pantai larangan;

- Bahwa pada saat itu Saksi turun laut pukul 18.00 Wita bersama saudara MARTINUS PAYONG dari pantai Wewalungun;
- **Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan bapak MATEUS LENGARI dan bapak YUSTINUS SOLE IHING, serta Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN dan PETRUS LEMPA;**
- Bahwa Saksi menyuluh di pantai Meteng;
- **Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan korban KANISIUS TUPEN di pantai Meteng sekitar pukul 19.00 Wita;**
- **Bahwa pada saat itu Saksi sempat bicara dengan korban, dimana saat itu kami sama-sama mengambil ikan dipukat tetapi ikannya terlepas, lalu korban mengatakan “terlepaskah ama?”;**
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyuluh (melaut);
- Bahwa pada saat itu Saksi lebih dahulu turun menyuluh dari korban;
- Bahwa Saksi tahu korban datang menyuluh melewati arah dalam pantai Wewalungun;
- Bahwa pada saat itu sudah gelap sehingga kita menyuluh menggunakan senter;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat keadaan korban sehat-sehat saja;
- **Bahwa pada saat itu Saksi menyuluh sampai pukul 21.30 Wita;**
- **Bahwa pada saat itu Saksi pulang karena air laut sudah mulai naik (air pasang);**
- **Bahwa pada saat itu air laut sudah mulai naik (pasang) sehingga semua orang sudah berhenti menyuluh untuk pulang;**
- **Bahwa pada saat itu Saksi pulang lewat (melalui) jalur yang sama yaitu pantai Wewalungun bersama banyak orang termasuk isteri korban;**
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang bersama saudara SANDRO dan yang lainnya sempat melihat ada cahaya dan kami pikir itu cahaya dari mata nenek (buaya);
- Bahwa pada saat sampai di rumah dan setelah makan sekitar pukul 23.00 Wita baru dengar kabar korban hilang dan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bersama isteri Saksi ikut mencari korban ke arah pantai;
- Bahwa pada saat itu sudah banyak orang dan korban sudah ditemukan;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada kerumunan orang karena korban sudah ditemukan;
- Bahwa setelah ditemukan, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Umum

Halaman 76 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Lewoleba, kemudian pulang dan dibawah ke rumah korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi pergi melayat jenazah korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak lihat bapak MATEUS LENGARI serta bapak YUSTINUS SOLE IHING, dan juga Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN dan PETRUS LEMPA di rumah duka;
- Bahwa pada saat di rumah duka itu Saksi tidak dengar informasi soal sebab kematian korban;
- Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari korban meninggal dunia baru diketahui bahwa korban meninggal dunia bukan karena tenggelam tetapi dibunuh;
- Bahwa Saksi mendampingi bapak MATEUS LENGARI saat diperiksa oleh penyidik itu dalam kapasitas Saksi sebagai Kaur Pemerintahan Desa Watodiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi diutus oleh kepala Desa untuk mendampingi bapak MATEUS LENGARI di Polres Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi ke sana (Polres Lembata) sekitar pukul 18.30 Wita, dimana saat itu kepala desa mengatakan “ama ke sana dulu karena bapak MATEUS sudah mengakui perbuatannya”;
- Bahwa Saksi tahu sejak pagi itu MATEUS LENGARI sudah diperiksa oleh polisi;
- Bahwa karena Saksi diutus oleh kepala desa sehingga Saksi masuk dan duduk di sebelah kiri MATEUS LENGARI;
- **Bahwa pada saat itu Saksi dengar MATEUS LENGARI memberikan keterangan bahwa pada tanggal 24 April 2020 MATEUS LENGARI pulang dari kebun melewati jalan setapak, lalu MATEUS LENGARI melihat ada bapak YUSTINUS SOLE IHING, bersama Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN, DAN PETRUS LEMPA berada di bawah pohon kehuta sedang melakukan seremonial adat, dimana Terdakwa KLEMENS KEWAMAN memegang 1 (satu) botol aqua kecil yang berisi tuak dengan mengatakan “kami tumpahkan tuak ini sebentar lagi Kanis Tupen mati”. Setelah itu YUSTINUS SOLE IHING berkata kepada MATEUS LENGARI “kami seremoni ini sebentar malam KANIS TUPEN (korban) mati, bapak TEUS kan sudah bergabung jadi sebentar malam harus ikut kami untuk bunuh KANIS kalau tidak kau juga suatu saat dibunuh”. Kemudian YUSTINUS SOLE IHING mengatakan “sementar pukul 21.00 WITA kita kumpul di pantai Subabletar untuk tunggu KANIS pulang menyuluh”. Setelah itu MATEUS LENGARI dan Para Terdakwa lainnya bubar dan MATEUS LENGARI pulang lebih**

Halaman 77 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



dahulu ke rumahnya. Kemudian MATEUS LENGARI pergi menyuluh di pantai Wewalungun dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) krowa (tombak) yang kondisinya tidak baik tanpa membawa senter. Pada saat itu MATEUS LENGARI melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sudah di pantai dan sebelum MATEUS LENGARI turun ke laut untuk mencari ikan di pukat desa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berkata kepada MATEUS LENGARI “pigi menyuluh cepat pulang supaya temani Saksi pigi iris tuak”. Setelah itu MATEUS LENGARI pergi cari ikan di pukat milik desa sehingga berdekatan dengan saudari YOFITA LIPA, sedangkan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN hanya berdiri di bibir pantai dan tidak menyuluh. Setelah itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN memanggil MATEUS LENGARI dengan mengatakan “tolong jaga Saksi iris tuak, jangan sampai Kanis Tupen dengar Saksi jadi dia juga pigi iris tuak”. Setelah itu MATEUS LENGARI pulang dan menemui Terdakwa KLEMENS KEWAMAN di bibir pantai Wewalungun, lalu mereka pulang dan dalam perjalanan pulang itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berkata kepada MATEUS LENGARI “pulang itu cepat-cepat kembali ke pantai Subabletar”. Kemudian MATEUS LENGARI mengantar ikan ke rumahnya, lalu kembali ke pantai Subabletar dan berkumpul dengan Para Terdakwa lainnya untuk menunggu korban. Setelah itu korban datang dari arah laut ke darat dan diikuti oleh Terdakwa FRANSISKUS DOKAN. Setelah korban mau sampai di darat, lalu Terdakwa FRANSISKUS DOKAN melewati korban di darat. Setelah korban sampai di darat, lalu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN memukul korban sampai jatuh, kemudian Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pukul korban lagi. Kemudian Terdakwa FRANSISKUS DOKAN memukul korban menggunakan tangan kanannya, sedangkan bapak YUSTINUS SOLE IHING hanya menyuruh untuk pukul terus. Setelah korban meninggal dunia, lalu disembunyikan di hutan bakau. Setelah sudah sepi, kemudian Terdakwa KLEMENS KEWAMAN mengambil sampan dan korban, lalu korban dibawa dengan sampan tersebut dan dibuang ke dalam laut di pantai Kidigodokewa. Setelah itu MATEUS LENGARI bersama Para Terdakwa lainnya bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa malam itu sekitar pukul 19.00 Wita MATEUS LENGARI ikut turun laut untuk menyuluh cari ikan bersama dengan ibu YOFITA LIPA;
- Bahwa MATEUS LENGARI yang ceritera kepada Saksi seperti itu;

Halaman 78 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu korban KANISIUS TUPEN bisa berenang;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah antara korban dengan bapak YUSTINUS SOLE IHING;
- Bahwa Saksi tahu bapak YUSTINUS SOLE IHING itu pembesar di desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak YUSTINUS SOLE IHING pernah menjual tanah desa;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 14.30 Wita baru MATEUS LENGARI mengakui perbuatannya di penyidik;
- Bahwa pada saat Saksi hadir untuk mendampingi MATEUS LENGARI di Polres Lembata itu statusnya MATEUS LENGARI masih sebagai saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu bahwa pagi itu MATEUS LENGARI sudah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi dampingi MATEUS LENGARI untuk pemeriksaan itu hanya satu kali saja;
- Bahwa pada saat itu perintah dari kepala desa bahwa ada telepon dari penyidik, katanya MATEUS LENGARI sudah mengakui perbuatannya jadi mohon pendampingan dari desa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat tanya kapan MATEUS LENGARI mengakui perbuatannya;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya MATEUS LENGARI tidak pernah menyuluh dan saat itu baru Saksi melihat MATEUS LENGARI ikut menyuluh;
- Bahwa pada saat itu ada larangan dari gugus tugas kecamatan kepada kepala desa bahwa boleh saja buka pantai larangan tapi kalau ada petunjuk lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu masyarakat tetap menyuluh karena sudah ada lepas pakat untuk mereka pergi menyuluh;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan korban itu tidak bersama isterinya;
- Bahwa yang Saksi sampaikan di atas itu Saksi dengar langsung saat MATEUS LENGARI ditanya oleh penyidik;
- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan dari penyidik terhadap MATEUS LENGARI;
- Bahwa pada saat itu Saksi duduk di samping MATEUS LENGARI;
- Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI menjawab pertanyaan dari penyidik dengan tenang dan lancar tanpa rasa takut karena pertanyaan penyidik juga tidak seperti memaksa;
- Bahwa Saksi tahu sampai selesai itu tidak ada paksaan dari penyidik terhadap MATEUS LENGARI;

Halaman 79 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah bertemu dengan MATEUS LENGARI;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN itu seorang dukun, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN itu seorang anggota Linmas, YUSTINUS SOLE IHING itu sebagai pembesar adat, sedangkan Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI hanya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa pada saat itu kami mau pastikan kalau cahaya itu cahaya mata buaya atau senter tetapi Sebes mengatakan “kita sudah lama di laut jadi kita pulang saja”;
- Bahwa pada saat pulang itu kami jalan biasa saja;
- Bahwa Saksi pergi melayat tetapi tidak sempat melihat mayat korban;
- Bahwa Saksi tahu ada pohon kehuta besar di pantai tanah garam;
- Bahwa jarak pohon kehuta dengan pantai itu sekitar 100 meter;
- Bahwa selama di Watodiri itu sebelumnya pernah ada orang meninggal dunia karena tenggelam;
- Bahwa setahu Saksi, korban KANISIUS TUPEN dan bapak YUSTINUS SOLE IHING belum pernah berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;

10. **MATEUS LENGARI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tahu orang yang dibunuh itu saudara Kanisius Tupen (korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bunuh saudara Kanisius Tupen;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Point 8 dalam berita acara pemeriksaan penyidik itu benar keterangan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di pantai Subabletar, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian itu Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada di rumah;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu saudara Yustinus Sole Ihing, Terdakwa Klemens Kewaman, Terdakwa Fransiskus Dokan, dan Terdakwa Petrus Lempa menunggu korban di laut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu mereka menunggu korban untuk mau dipukul dan dikasih mati atau dibunuh di situ;

Halaman 80 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat itu korban datang sekitar pukul 20.30 Wita. Pada saat itu saudara Yustinus Sole Ihing dan Para Terdakwa Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus langsung bunuh korban menggunakan batang kayu bidara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Klemens Kewaman memukul korban di bagian belakang sekitar dua atau tiga kali sampai korban terjatuh. Kemudian ada yang injak di leher, ada yang pegang di mulut, dan ada yang tekan di pinggang korban;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa yang memukul korban, sedangkan saudara Yustinus Sole Ihing hanya berdiri saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi mau lari tetapi tidak bisa, mau teriak juga tidak bisa sehingga Saksi ikut bersama mereka;
- **Bahwa pada saat itu Saksi tidak bisa lari karena Saksi diancam mau dipukul atau dibunuh;**
- Bahwa karena Saksi tidak bisa lari sehingga Saksi gabung dengan mereka (4) empat orang;
- Bahwa pada saat itu ada kegiatan buka pantai larangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi terlambat sehingga Saksi hanya bawa krowa (tombak) dan ember saja, tidak bawa senter;
- Bahwa pada saat di pantai Subabletar itu Saksi bertemu dengan mereka 4 (empat) orang;
- **Bahwa benar keterangan Saksi bahwa Saksi dan para Terdakwa lainnya membunuh korban pada pukul 20.30 Wita karena waktu itu selepas membuat seremonial adat pada pukul 09.00 Wita. Selanjutnya Saksi dan para Terdakwa lainnya turun ke laut pada sore harinya untuk menyuluh sambil memantau pergerakan korban selama di dalam laut sehingga Saksi dan para Terdakwa lainnya membunuh korban Kanisius Tupen pada pukul 20.30 Wita karena saat itu korban Kanisius Tupen pulang lebih awal dari dalam laut;**
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 09.00 Wita atau pukul 09.30 Wita Saksi bertemu dengan saudara Yustinus Sole Ihing Alias Sole dan Para Terdakwa Klemens Kewaman Alias Klemens, Petrus Lempa dan Fransiskus Dokan Alias Frans Dokan di bawah pohon kehuta ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat mereka berempat sedang melakukan seremonial adat sambil menunggu korban dengan mengatakan “Lera wulan tanah eking, menu tua mara mi lodo mi, ti uheri muri kame wenge Kanis

Halaman 81 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupen lou tahi doi kami benge mere mata” artinya “matahari, bulan dan bumi, minum tuak ini sehingga sebentar kami tunggu Kanis Tupen pulang dari laut dan kami pukul kasi mati”;

- Bahwa pada saat itu mereka melakukan seremoni dengan menggunakan kapas dan tuak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Klemens Kewaman yang mengucapkan bahasa adat tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di belakang mereka;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari kebun dan langsung ke tempat mereka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Frans Dokan masih dilaut, kemudian saat korban pulang dari laut, lalu Terdakwa Frans Dokan mengikuti korban dari belakang;
- Bahwa setelah dilakukan seremonial tersebut lalu kami semua pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah itu saat Saksi pulang dari iris tuak itu, lalu Saksi bersama mereka kumpul lagi sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa karena pada saat itu biasanya orang-orang turun menyuluh sekitar pukul 21.00 Wita atau pukul 22.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu mereka empat orang menyuluh di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi tahu sebelumnya pernah ada masalah soal rumah ikan paus antara korban dan saudara Yustinus Sole Ihing;
- Bahwa masalahnya itu saudara Yustinus Sole Ihing sebagai tuan tanah di kampung, lalu korban mengatakan tempat atau rumah ikan paus itu;
- Bahwa pada saat masalah itu Saksi tidak ada, Saksi dengar dari cerita orang;
- Bahwa kondisi penerangan di pantai saat itu memang gelap;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan korban pada saat itu sekitar 3 atau 4 meter saja;
- **Bahwa Saksi lihat langsung mereka yang pukul korban dengan peranan masing-masing yakni Terdakwa Klemens Kewaman yang pukul korban dengan kayu (batang bidara), Terdakwa Frans Dokan yang cekik leher korban, dan Terdakwa Petrus Lempa yang tekan pinggang korban dengan kaki, sedangkan saudara Yustinus Sole Ihing hanya memberi komando atau perintah saja;**
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh untuk pegang tangan korban ke belakang dan pukul korban satu kali;
- Bahwa pada saat lakukan seremoni itu sudah bagi peran masing-masing;

Halaman 82 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Yustinus Sole Ihing yang membagi peran untuk Saksi dan lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Klemens Kewaman, Terdakwa Fransiskus Dokan dan Terdakwa Petrus Lempa yang mengangkat korban dengan sampan untuk dibawa ke pantai Kidigodokewa;
- Bahwa jarak antara pantai Subabletar dengan pantai Kidigodokewa sekitar 50 (lima) puluh meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat korban diletakan di pantai Kidigodokewa;
- Bahwa pada saat mereka pulang dari Kidigodokewa itu Saksi masih di pantai Subabletar;
- Bahwa pada saat itu saudara Yustinus Sole Ihing mengatakan bahwa “jangan kasi tau orang;
- Bahwa setelah itu sampan tersebut di bawa pulang ke pantai Wewalungun;
- Bahwa Saksi tahu sampan itu milik saudara Klemens Kewaman;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pertama kali Saksi mengatakan kalau Saksi terlibat dalam pembunuhan korban tersebut;
- Bahwa pada saat korban ditemukan itu Saksi dan juga mereka berempat lainnya tidak melayat korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidur dan keesokan harinya juga Saksi tidak pergi melayat korban;
- Bahwa pada saat di pantai Subabletar itu Saksi tidak bertemu dengan orang selain saudara Yustinus Sole Ihing, dan Para Terdakwa Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa;
- Bahwa Saksi tahu sepatu boot itu yang dipakai oleh korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu korban menyuluh dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tahu korban Kanisius Tupen bisa berenang;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi ke kebun sekitar pukul 06.00 Wita dan sampai di kebun sekitar pukul 06.30 Wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi iris tuak di kebun;
- Bahwa pada saat itu Saksi iris tuak sekitar delapan sampai sembilan pohon;
- Bahwa pada saat itu Saksi selesai iris tuak sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa biasanya setelah iris tuak itu Saksi lanjut kerja kebun sampai pukul 12.00 Wita dan baru pulang rumah sekitar pukul 16.00 Wita atau pukul 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu Saksi rencana malamnya mau turun menyuluh karena ada buka pantai larangan sehingga Saksi pulang dari kebun itu masih pagi;

Halaman 83 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali bawa Saksi ke polisi itu adalah adik korban yang bernama Hendrikus Kejawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud apa tunjuk Saksi untuk jadi saksi pada saat itu;
- **Bahwa pada saat kejadian itu Saksi ada di rumah sehingga Saksi tidak tahu persoalan ini, lalu Hendrikus Kejawa lapor Saksi di kepada dusun atas nama Maria Yanti yang tidak lain adalah anak mantu Saksi sendiri. Pada saat itu Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing yang ajar Saksi, sebenarnya Terdakwa sendiri tidak tahu masalahnya;**
- Bahwa pertama kali polisi tanya Saksi itu Saksi katakan bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik itu ada yang Saksi tahu dan ada yang Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu itu kejadiannya di pantai Subabletar;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut karena diajari oleh orang;
- Bahwa orang yang ajar untuk bicara seperti itu adalah saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa Saksi tahu saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing itu adalah adik tiri dari saudara Kanisius Tupen (korban);
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia itu Saksi kurang tahu hubungan antara korban dengan adik tirinya;
- Bahwa Saksi tahu yang pertama kali menemukan mayat korban adalah saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa pada saat itu korban belum pulang dari menyuluh sehingga mereka kakak adik pergi cari korban sampai temukan korban di situ;
- Bahwa Saksi dibawa dari kampung pada tanggal 8 Mei 2020 tetapi mereka tahan Saksi di luar;
- Bahwa pada saat itu Saksi dibawa ke mana Saksi ikut saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditahan di rumah keluarga korban atas nama Darius Buku;
- **Bahwa pada saat Saksi diperiksa itu Saksi didampingi oleh keluarga korban atas nama Darius Buku, Hendrikus Kejawa, dan Emanuel Ihing;**
- **Bahwa kadang mereka ada untuk dampingi Saksi, kadang juga mereka tidak ada;**
- Bahwa pada saat Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik itu Saksi didampingi oleh saudara Darius Buku, dan terkadang oleh saudara Hendrikus Kejawa;

Halaman 84 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa pada saat pemeriksaan itu Saksi bicara dengan bahasa daerah lalu diterjemahkan oleh saudara Darius Buku;**
- Bahwa Saksi kenal saudara Andreas Tupeaman;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik itu Saksi lupa kalau di dalam ruangan pemeriksaan itu hanya ada Saksi dan saudara Andreas Tupeaman;
- Bahwa Saksi ditahan di rumah keluarga korban atas nama Darius Buku selama sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa pada saat itu Saksi diperiksa dua kali di rumah korban;
- **Bahwa pada saat itu Saksi diancam dan mau dibunuh oleh saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;**
- Bahwa pada saat itu saudara Emanuel Ihing mengancam Saksi dengan mengatakan kasih tau isi keterangannya;
- Bahwa pernah saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing datang kunjung Saksi itu mereka kasih Saksi uang sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk beli rokok;
- **Bahwa sebenarnya yang melakukan pembunuhan terhadap korban itu Saksi tidak tahu;**
- **Bahwa yang empat orang ini (Yustinus Sole Ihing, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa) juga Saksi tidak tahu. Mereka (Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing) yang menyuruh Saksi untuk menyebutkan nama empat orang tersebut yang membunuh korban Kanisius Tupen;**
- Bahwa Saksi pakai keterangan Saksi yang sekarang di persidangan ini dan Saksi cabut keterangan Saksi di dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang menyuluh sekitar pukul 20.00 Wita. Pada saat itu Saksi tidak ada senter sehingga Saksi dekat dengan saudari Yofita Lipa. Setelah pulang di rumah itu ada isteri Saksi, lalu Saksi mandi dan makan;
- Bahwa pada saat orang-orang cari korban itu Saksi ada di rumah;
- Bahwa pada saat korban sudah ditemukan juga Saksi ada di rumah, tidak di laut;
- Bahwa pada saat Saksi ditahan di luar itu yang saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing bujuk Saksi untuk sebut nama empat orang tersebut sebagai pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing juga yang ajar Saksi soal seremonial di bawah pohon kehuta tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar tentang pelaku lain selain empat orang ini

Halaman 85 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yustinus Sole Ihing, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa) dari anak korban atas nama Ignasius Demon Alias Nasur;

- Bahwa pada saat diperiksa di kepolisian itu Saksi dipaksa oleh penyidik dan adik-adik dari korban Kanisius Tupen;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipaksa dengan omongan atau perkataan saja;
- **Bahwa Saksi tidak ingat nama penyidik yang paksa Saksi saat diperiksa di kepolisian;**
- Bahwa pada saat tanggal 24 April 2020 itu Saksi pulang dari kebun, lalu istirahat, makan dan kembali lagi ke kebun;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak pergi ke pantai Subabletar;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 itu Saksi tidak bertemu dengan saudara Yustinus Sole Ihing, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyuluh di pantai Wewalungun;
- Bahwa pada saat menyuluh juga Saksi tidak bertemu dengan saudara Yustinus Sole Ihing, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang menyuluh sekitar pukul 20.00 Wita bersama saudara Klemens Kewaman;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bicara apa-apa dengan saudara Klemens Kewaman;
- Bahwa selain saudara Klemens Kewaman itu Saksi tidak bertemu dengan saudara Yustinus Sole Ihing, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dengar kalau korban Kanisius Tupen hilang;
- Bahwa Saksi lupa kapan korban Kanisius Tupen dikuburkan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban sekitar 20 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melayat korban Kanisius Tupen;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemakaman korban juga;
- Bahwa Saksi tidak datang ke rumah korban karena Saksi takut korban sebab Saksi sangat dekat dengan korban;
- Bahwa pada saat itu korban masih hidup itu Saksi pernah datang ke rumah korban tetapi setelah meninggal dunia itu Saksi tidak pernah datang ke rumah korban;
- Bahwa kalau orang dekat yang meninggal dunia secara wajar (biasa) itu Saksi pergi melayat tetapi kalau meninggal dunia tidak wajar itu Saksi takut sekali;

Halaman 86 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing yang datang Saksi di rumah;
- Bahwa pada saat itu saudara Hendrikus Kejawa langsung datang ke kepala dusun, kemudian kepala dusun memanggil Saksi ke rumah korban, lalu Saksi diperiksa oleh penyidik atas nama David Wirtha dan Hengki Yogar;
- Bahwa Saksi lupa apa yang ditanyakan oleh penyidik pada saat itu;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah kejadian tersebut baru Saksi dipanggil;
- Bahwa pada saat itu polisi jemput Saksi dan saat sampai di kantor polisi itu Saksi langsung diperiksa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan itu Saksi bersama saudara Hendrikus Kejawa yang ada di dalam ruangan penyidik;
- Bahwa sebelum diperiksa itu Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik itu Saksi ditanya dan langsung dibacakan keterangan tersebut oleh penyidik;
- Bahwa pada saat itu pemeriksaannya berjalan lancar saja;
- Bahwa pada saat pertama kali diperiksa itu langsung diketik dan dibacakan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi saat itu Saksi langsung tanda tangan berita acara pemeriksaan atau tidak;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa baru Saksi bertemu lagi dengan saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing ajar Saksi untuk mengatakan seperti itu saat Saksi ditahan di rumah saudara Darius Buku;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil dan diperiksa di rumah korban;
- Bahwa pada saat itu saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing serta semua keluarga korban ada di rumah korban;
- Bahwa pada saat diperiksa di rumah korban itu sebelum ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat diperiksa itu Saksi katakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa jeda waktu antara Saksi dipanggil ke rumah korban dengan polisi periksa Saksi itu sekitar satu minggu;
- Bahwa selama satu minggu itu Saksi tidak bertemu dengan saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik itu Saksi tidak ingat lagi diajari oleh saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing atau tidak;
- Bahwa mereka ajak Saksi itu saat diperiksa dan di rumah tahanan (rumah saudara Darius Buku);

Halaman 87 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa lama saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing ajar Saksi untuk mengatakan seperti itu;
- Bahwa pada saat itu saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing mengatakan kalau ada orang lain lagi beri tahu, tapi Saksi katakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apa yang ditanyakan saat pemeriksaan pertama;
- Bahwa yang empat orang (saudara Yustinus Sole Ihing, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa) itu Saksi tidak tahu tetapi saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing yang ancam Saksi;
- Bahwa semua cerita yang Saksi ceritakan itu berasal dari saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa cerita tentang peran masing-masing pelaku termasuk Saksi itu juga berasal dari saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mau tetapi dipaksa oleh saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau keluarga Saksi pergi minta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa selama ditahan itu keluarga Saksi tidak pernah mengunjungi Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menyuluh, Saksi baru menyuluh saat buka pantai larangan itu. Biasanya anak Saksi yang menyuluh;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan empat orang tersebut di bawah pohon kehuta;
- Bahwa Saksi berbohong dan mengarang cerita karena Saksi takut ancaman dari saudara Hendrikus Kejawa tetapi empat orang (saudara Yustinus Sole Ihing, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa) itu tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa pada tanggal 24 April 2020 itu ada peristiwa apa;
- Bahwa seingat Saksi tanggal 24 April 2020 itu hari Jumat;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 itu Saksi mulai beraktivitas sejak pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi lupa pada pukul 09.00 Wita itu Saksi buat apa;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 itu Saksi tahu ada orang meninggal dunia;
- Bahwa yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 itu hanya satu orang yaitu saudara Kanisius Tupen;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang pertama kali beritahu Saksi kalau korban meninggal dunia pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 itu Saksi tidak bertemu dengan empat

Halaman 88 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (saudara Yustinus Sole Ihing, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, dan Petrus Lempa) tersebut;

- Bahwa Saksi diperiksa di rumah keluarga korban pada hari minggu tanggal 7 Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi diperiksa di rumah keluarga korban;
- Bahwa pada saat itu penyidik yang periksa Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada keluarga korban termasuk saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing. Saat itu penyidik tanya dan Saksi jawab "Saksi tidak tahu". Setelah itu keesokan harinya tanggal 8 Mei 2020 Saksi diantar oleh saudara Hendrikus Kejawa ke kantor polisi. Pada saat di kantor polisi itu Saksi diperiksa oleh penyidik yang sama dengan pertanyaan yang sama;
- Bahwa pada saat di kantor polisi itu dibuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan Saksi tanda tangan;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa tanggal 8 Mei 2020 itu Saksi dipanggil lagi tetapi Saksi tidak ingat tanggal berapa;
- Bahwa setelah tanggal 8 Mei 2020 itu Saksi diperiksa dengan pertanyaan yang sama lagi dan jawaban Saksi juga sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jawaban Saksi saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ditahan;
- Bahwa setelah pemeriksaan ketiga itu Saksi diperiksa lagi dengan pertanyaan yang sama dan jawaban Saksi juga sama, itu-itu saja;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa setelah pemeriksaan keempat itu Saksi diperiksa lagi dengan pertanyaan yang sama dan jawaban Saksi juga masih sama;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 9 November 2020 oleh penyidik;
- Bahwa pada saat itu pertanyaannya sama dan jawaban Saksi juga sama yakni Saksi tidak tahu mengenai perkara ini;
- Bahwa pada saat di polisi itu penyidik pernah paksa Saksi untuk berikan keterangan seperti dalam berita acara pemeriksaan, ada kalanya tidak dan ada kalanya ada;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik itu kadang saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing ada di ruangan penyidik;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari itu iris tuak dan kerja kebun sama seperti korban Kanisius Tupen;
- Bahwa Saksi tahu korban itu biasa menyuluh, kalau Saksi tidak biasa menyuluh;
- Bahwa pada saat buka pantai larangan itu semua masyarakat ikut menyuluh;

Halaman 89 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 9 November 2020 itu saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing menyuruh Saksi untuk cerita seperti di berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut sekitar awal bulan Juni 2020;
- Bahwa keterangan yang Saksi pakai itu keterangan Saksi sekarang di ruang sidang ini;
- Bahwa Saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing pernah kunjung Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum Nomor R/015/VeR/VIII/2020/Pusdokkes tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU HIDAJATI D.P. MARS, Sp.F., dokter spesialis forensic Pusdokkes POLRI dengan kesimpulan :
 - Pemeriksaan Luar :
 - Luka lecet kering pada bibir bawah kanan diduga akibat pembekapan pada mulut;
 - Kuku jari-jari tangan dan kaki kebiruan, yang lasim ditemukan pada keadaan kekurangan oksigen (asfiksia).
 - Pemeriksaan Dalam :
 - Resapan darah pada rongga perut kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Warna kehitaman pada permukaan bawah tulang tengkorak, curiga disebabkan adanya luka memar pada daerah sekitar pangkal leher atas, akibat kekerasan benda tumpul.
 - Sebab kematian tidak dapat ditemukan sebab jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada bagian rongga perut kanan dan tanda-tanda pembekapan pada mulut beserta tanda-tanda kekurangan oksigen (asfiksia) yang dapat menyebabkan kematian.
2. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : BP/03/I/2021/RESKRIM atas nama Tersangka KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, CS yang diterbitkan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Lembata tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 90 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah dituduh melakukan pembunuhan terhadap Kanisius Tupen;
- Bahwa, Kanisius Tupen meninggal pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pukul berapa Kanisius Tupen meninggal;
- Bahwa, Terdakwa tahu Kanisius Tupen meninggal dari Hendrikus Pati;
- Bahwa, Terdakwa tahu Kanisius tupen meninggal dari Hendrikus Pati pada malam itu juga;
- Bahwa, saat mengetahui Kanisius Tupen meninggal Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, tanggal 24 April 2020, ada kegiatan pembukaan pantai larangan di Desa Watodiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut menyuluh, tapi Terdakwa berada di pantai menunggu jemputan dari anak Terdakwa;
- Bahwa, saat itu Terdakwa di pantai subabletar;
- Bahwa, Pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi ke pantai;
- Bahwa, Terdakwa berada di pantai dari pukul 17.00 Wita sampai pukul 19.00 Wita;
- Bahwa, saat di pantai Terdakwa bersama dengan Frans Koda, Lipa, Siba, Rosi, Kristo, dan masih banyak orang lainnya;
- Bahwa, saat Terdakwa di pantai tidak ada Terdakwa Yustinus Sole Ihing dan Terdakwa Petrus Lempa;
- Bahwa, saat di pantai Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa, saat di pantai Terdakwa tidak bertemu dengan orang-orang yang menjadi saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa, jarak dari pantai ke pukut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat Mateus Lengari di tempat pukut;
- Bahwa, pada pagi hari tanggal 24 April 2020 Terdakwa ada bertemu dengan Kanisius Tupen sekitar pukul 07.00 Wita atau pukul 08.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Kanisius Tupen di tempat iris tuak bersama dengan Markus Aku dan Gabriel Linu;
- Bahwa, tempat iris tuak Terdakwa ada yang berdekatan dengan tempat iris tuak Kanisius Tupen;
- Bahwa, kebun Terdakwa dengan kebun milik Mateus Lengari jauh;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa mau pergi menyuluh dan Terdakwa menunggu anak Terdakwa di pantai tapi karena anak Terdakwa

Halaman 91 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menjemput sehingga Terdakwa pulang;

- Bahwa, saat Terdakwa pulang kondisi air laut masih surut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pukul 22.00 Wita air laut masih surut;
- Bahwa, saat Terdakwa pulang tidak ada bertemu dengan orang-orang, tapi ada suara orang dari dalam laut yaitu Mateus Lengari dia meminta agar kami pulang sama-sama;
- Bahwa, di dalam perjalanan pulang Terdakwa dan MATEUS LENGARI bercerita soal dia menangkap ikan saat menyuluh dan kami berpisah di jalan rabat;
- Bahwa, Terdakwa sampai di rumah hampir pukul 20.00 Wita, pada saat Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa Frans Dokan ada memberikan ikan;
- Bahwa, saat Terdakwa berdiri di pinggir pantai, Terdakwa Frans Dokan dia dari dalam laut sekitar pukul 19.00 Wita dan dia memberikan ikan kepada Terdakwa, dan saat itu posisi ikan masih di tombak dan dia menyerahkan ikan kepada Terdakwa kemudian setelah menerima ikan, Mateus Lengari memanggil Terdakwa supaya kami pulang bersama-sama;
- Bahwa, setelah sampai di rumah, Terdakwa membersihkan ikan setelah itu Terdakwa tidur;
- Bahwa, rumah Terdakwa jauh dari pantai;
- Bahwa, saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian anak Terdakwa datang dan membangunkan Terdakwa dan mengatakan Ignasius Demon ada datang kemudian Ignasius Demon menanyakan tentang ayahnya Kanisius Tupen dan Terdakwa mengatakan tidak tahu;
- Bahwa, Ignasius Demon datang sendiri dan Terdakwa tidak tahu dia datang menggunakan apa;
- Bahwa, selain bertanya kepada Terdakwa, Ignasius Demon juga bertanya kepada anak Terdakwa saat menyuluh ada melihat ayahnya Kanisius Tupen dan anak Terdakwa menjawab tidak melihat Kanisius Tupen;
- Bahwa, Ignasius Demon dan Kanisius Tupen tidak tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa, setelah Ignasius Demon pulang, Terdakwa melanjutkan tidur Terdakwa;
- Bahwa, esok harinya tanggal 25 April 2020 pada pagi hari Terdakwa mendengar Kanisius Tupen meninggal;
- Bahwa, setelah mengetahui Kanisius tupen meninggal Terdakwa merasa kasihan;
- Bahwa, Terdakwa dan Kanisius Tupen tidak sering bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa pergi melayat pukul 10.00 WITA sampai dengan saat mau

Halaman 92 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke kubur;

- Bahwa, saat jenazah diantar ke kubur Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melihat jenazah Kanisius tupen;
- Bahwa, kondisi jenazah saat Terdakwa lihat biasa-biasa saja;
- Bahwa, Kanisius Tupen dalam keadaan sehat dan tidak sakit-sakit;
- Bahwa, Kanisius Tupen bisa berenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu penyebab Kanisius Tupen meninggal;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu dengan Yustinus Sole Ihing pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Terdakwa mendengar cerita di masyarakat bahwa kanisius Tupen meninggal karena dibunuh;
- Bahwa, yang dituduh membunuh Kanisius Tupen adalah Terdakwa, Terdakwa Frans Dokan, Terdakwa Petrus Lempa, yustinus Sole Ihing, dan Mateus Lengari;
- Bahwa, Bine raya berwenang mengurus kampung lama;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa Yustinus Sole Ihing meminta kepada pemerintah desa untuk mengembalikan kewenangannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu tentang status ekonomi dari Terdakwa Yustinus Sole Ihing;
- Bahwa, Terdakwa mendapat status sebagai dukun di desa Watodiri dari turun temurun;
- Bahwa, untuk melakukan seremonial adat harus disiapkan tuak, air, dan makanan berupa padi dan ekor ikan;
- Bahwa, Terdakwa mendengar dari Gabriel Laga bahwa Yustinus Sole Ihing dan Kanisius Tupen bertengkar;
- Bahwa, tanggal 24 April tahun 2020 ada kegiatan seremonial buka badu di desa Watodiri;
- Bahwa, tempat seremonial dilakukan di pantai wewabola di bawah pohon asam;
- Bahwa, seremonial buka badu dilakukan pada pukul 09.00 Wita sampai pukul 10.00 Wita;
- Bahwa, saat seremonial buka badu Terdakwa hadir;
- Bahwa, saat Terdakwa pergi ke tempat seremonial buka badu Aleks Gesi, Gabriel ada, longgi Lebu dan Frans wida sudah ada di tempat seremonial buka badu;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke tempat seremonial bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Jordan;

Halaman 93 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memimpin kegiatan seremonial buka badu adalah Gabriel Ada;
- Bahwa, Gabriel Ada adalah sepupu Terdakwa dari suku domaking;
- Bahwa, Terdakwa bisa melakukan kegiatan seremonial dari turun temurun;
- Bahwa, jika bapak Gabriel ada meninggal maka urusan seremonial turun ke Terdakwa;
- Bahwa, kegiatan seremonial harus dilakukan oleh suku domaking;
- Bahwa, saat seremonial buka badu Yustinus Sole Ihing dan Mateus Lengari tidak hadir;
- Bahwa, setelah kegiatan seremonial Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa pergi melepas pukat ;
- Bahwa, sebelum kegiatan menyuluh didahului dengan melepas pukat;
- Bahwa, Terdakwa pergi melepas pukat menggunakan sampan;
- Bahwa, Terdakwa pergi melepas pukat pukul 12.00 Wita;
- Bahwa, setelah pulang melepas pukat, Terdakwa menyimpan sampan di pantai subabletar;
- Bahwa, saat itu anak Terdakwa memakai sampan untuk pergi menyuluh, kemudian Terdakwa menunggunya di pantai tapi karena anak Terdakwa tidak datang menjemput Terdakwa di pinggir pantai sehingga Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa, saat Terdakwa pulang, ada istri Terdakwa dan ponakan Terdakwa di rumah;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020, Terdakwa tidur pada pukul 21.00 Wita;
- Bahwa, sebelum tanggal 24 April 2020 Terdakwa mendengar informasi tentang kegiatan buka badu;
- Bahwa, Terdakwa mendapat informasi buka badu karena ada pemberitahuan dari pemerintah desa;
- Bahwa, Terdakwa sering melakukan seremonial;
- Bahwa, Terdakwa tahu mantra seremonial;
- Bahwa, mantra seremonial disesuaikan dengan kebutuhan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu tentang mantra untuk membunuh orang;
- Bahwa, selama Terdakwa menjadi dukun di desa Watodiri Terdakwa tidak pernah membuat seremoni untuk berbuat jahat;
- Bahwa, Terdakwa ditunjuk sebagai dukun untuk membantu orang dalam hal mendamaikan;
- Bahwa, jika ada yang meminta melakukan seremonial mencelakakan orang Terdakwa tidak mau karena itu perbuatan tidak baik;
- Bahwa, bahan yang disiapkan untuk seremonial berupa gumpalan kapas,

Halaman 94 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan kerobaki, ekor ikan dan beras untuk memberikan makanan kepada leluhur;

- Bahwa, saat seremonial, tuak disimpan di tempurung;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu cara melakukan seremonial pembunuhan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa, yustinus Sole Ihing tidak hadir saat kegiatan seremonial;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Kanisius Tupen hadir atau tidak saat seremonial;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa yang lain hadir atau tidak saat seremonial;
- Bahwa, seremonial dilakukan dari pukul 09.00 Wita sampai pukul 10.00 Wita;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Frans Dokan dan Terdakwa Frans Dokan memberikan ikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, selain dengan Terdakwa Frans Dokan, Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa lainnya pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pasti pukul berapa ada orang mencari Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa tahu ada pencarian Kanisius tupen dari anaknya yang bernama Ignas Demon;
- Bahwa, Terdakwa tahu Kanisius Tupen ditemukan dari HEndrikus Pati;
- Bahwa, Terdakwa tahu Kanisius Tupen ditemukan dari Hendrikus Pati;
- Bahwa, Hendrikus Pati menceritakan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2020 saat sudah tengah malam;
- Bahwa, pada pagi hari tanggal 25 April 2020 Terdakwa pergi melayat jenazah Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa tahu kami dituduh membunuh Kanisius tupen saat dipanggil oleh Yustinus Sole ihing, dan Yustinus Sole Ihing mengatakan nama kami disebut-sebut membunuh Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa tahu Terdakwa Petrus Lempa terlibat dalam kasus pembunuhan kanisius Tupen setelah diperiksa polisi;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa sebagai saksi di kantor polisi pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjelaskan kepada keluarga Kanisius Tupen terkait dengan Terdakwa dituduh membunuh Kanisius Tupen;
- Bahwa, saat diperiksa polisi Terdakwa tidak diarahkan;
- Bahwa, sebelum seremonial pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa berada di rumah Terdakwa;

Halaman 95 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum seremonial dilaksanakan Terdakwa pergi mengiris tuak pada pukul 07.00 Wita sampai dengan hampir pukul sembilan pagi;
- Bahwa, setelah mengiris tuak Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat seremonial;
- Bahwa, Terdakwa berada di rumah sekitar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) menit, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat seremonial;
- Bahwa, saat pergi ke pantai Terdakwa tidak bertemu dengan Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke pantai pukul 17.00 Wita;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa pergi ke laut tapi Terdakwa tidak ikut menyuluh;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa sempat ke pantai subabletar;
- Bahwa, Terdakwa ke pantai subabletar sekitar pukul setengah lima sore;
- Bahwa, di pantai subabletar ada pohon bakau;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam pohon bakau;
- Bahwa, Ignasius Demon ada datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan apakah ada melihat Kanisius Tupen dan Terdakwa menjawab tidak melihat Kanisius Tupen;
- Bahwa, Hendrikus Pati menyampaikan Kanisius Tupen ditemukan di laut;
- Bahwa, Hendrikus Pati tidak menyampaikan kemana Kanisius Tupen dibawa;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak berkomunikasi dengan Hendrikus pati;

2. FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN

- Bahwa, tanggal 24 April 2020 Terdakwa mendengar ada yang meninggal;
- Bahwa, Terdakwa ikut menyuluh;
- Bahwa, Terdakwa menyuluh dari pukul 17.00 Wita sampai pukul 22.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa bertemu dengan Lamber Satu, Markus Aku, Aleksander Senai dan Kristo Pati;
- Bahwa, Terdakwa menyuluh di dari pantai subabletar ke pantai ketu;
- Bahwa, jarak pantai subabletar ke pantai ketu sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa tidak bertemu dengan Kanisius Tupen, yustinus Sole Ihing, Terdakwa Petrus Lempa dan Mateus Lengari, Terdakwa hanya bertemu dengan Terdakwa Klemens Kewaman itupun di pinggir pantai saat Terdakwa menyerahkan ikan kepadanya;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa ada bertemu dengan orang lain dan menawarkan rokok dan minuman arak;
- Bahwa, kondisi air laut saat Terdakwa pulang menyuluh sudah sebatas dada orang dewasa;

Halaman 96 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pulang menyuluh karena ada pemberitahuan dari desa;
- Bahwa, pemberitahuan dari desa ada 2 (dua) kali sekitar pukul 19.00 Wita dan sekitar pukul 21.00 Wita dari desa Watodiri;
- Bahwa, saat pemberitahuan dari desa Terdakwa masih menyuluh dan Terdakwa pulang pukul 22.00 Wita;
- Bahwa, saat pulang Terdakwa ada bertemu dengan Lasarus tapi dia belum pulang dan masih menyuluh;
- Bahwa, saat pulang selain bertemu dengan Lasarus, Terdakwa ada bertemu dengan orang lain;
- Bahwa, setelah menyuluh Terdakwa pulang ke rumah, sampai di rumah Terdakwa makan, mandi, setelah itu Terdakwa ke posko;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Klemens Kewaman sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa, saat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Klemens Kewaman dia sedang berdiri di pinggir pantai;
- Bahwa, saat di posko Terdakwa ada bertemu dengan orang lain;
- Bahwa, saat Terdakwa di posko Terdakwa mendengar cerita dari Fransiskus Soba yang mengatakan Kanisius Tupen belum pulang dan ada 2 (dua) orang warga desa yang pergi mencari;
- Bahwa, setelah mendapat informasi tersebut kami semua langsung menuju ke pantai untuk mencari Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut mencari Kanisius Tupen, karena saat itu semua orang termasuk dengan Terdakwa pergi menuju ke pantai sampai di tengah jalan Terdakwa teringat bahwa di posko tidak ada orang sehingga Terdakwa kembali ke untuk menjaga posko;
- Bahwa, Terdakwa berada di posko sampai pukul 01.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa tahu Kanisius Tupen dibawa ke rumah sakit dan setelah jenazah Kanisius Tupen dibawa pulang Terdakwa berkesimpulan Kanisius Tupen meninggal secara wajar;
- Bahwa, saat jenazah Kanisius Tupen dibawa pulang Terdakwa tidak pergi ke rumah duka;
- Bahwa, setelah pulang dari rumah sakit, jenazah Kanisius Tupen disemayamkan di rumah Kanisius Tupen;
- Bahwa, pada tanggal 25 April 2020 Terdakwa pergi melayat;
- Bahwa, saat pergi melayat Terdakwa tidak melihat kondisi jenazah Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa berada di rumah duka sampai dengan proses penguburan;

Halaman 97 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa dipanggil oleh yustinus Sole ihing baru Terdakwa tahu Kanisius Tupen meninggal tidak wajar;
- Bahwa, yang dipanggil oleh Yustinus Sole Ihing adalah Terdakwa dan Terdakwa Klemens Kewaman, dan Yustinus Sole Ihing mengatakan kami bertiga dituduh membunuh Kanisius Tupen;
- Bahwa, pada saat dipanggil oleh Yustinus Sole Ihing, Terdakwa tidak melihat Terdakwa Petrus Lempa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendengar tentang penggalian kubur Kanisius Tupen;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa setiap hari mengiris tuak;
- Bahwa, Terdakwa mengiris tuak di tuabai;
- Bahwa, tempat Terdakwa mengiris tuak tidak sama dengan tempat Kanisius Tupen mengiris tuak;
- Bahwa, Terdakwa pernah melihat Kanisius tupen mengiris tuak;
- Bahwa, terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Kanisius Tupen sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sebelum meninggal;
- Bahwa, Terdakwa bertemu terakhir dengan Terdakwa Petrus Lempa saat kami mengangkat sumpah adat;
- Bahwa, di desa Watodiri, Yustinus Sole Ihing bertindak sebagai pemangku adat dan semua kegiatan seremonial harus diketahui oleh Yustinus Sole Ihing;
- Bahwa, Yustinus Sole Ihing tidak berwenang dalam urusan di pemerintahan desa Watodiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu ada permasalahan antara Yustinus Sole Ihing dengan Kanisius Tupen;
- Bahwa, saat pergi menyuluh Terdakwa bertemu dengan Benyamin saat Terdakwa masih di rumah dan saat di laut;
- Bahwa, saat bertemu dengan Benyamin dia sedang bermain hp;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke posko pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut mencari Kanisius Tupen;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020, pada pagi hari istri Terdakwa mengajak Terdakwa ke kebun, sementara istri Terdakwa menyiapkan sarapan, Terdakwa pergi ke rumah tetangga yang bernama Irwan Gawi, tidak lama kemudian istri Terdakwa datang memanggil Terdakwa dan kami pergi ke kebun sampai sore pukul 16.00 Wita baru kami pulang ke rumah;
- Bahwa, paat berada di kebun Terdakwa mengiris tuak;
- Bahwa, Terdakwa dan istri Terdakwa pergi ke kebun pukul 08.00 Wita;

Halaman 98 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari rumah Terdakwa ke kebun membutuhkan waktu 15 (lima belas) menit;
- Bahwa, saat ke kebun Terdakwa melewati jalan setapak;
- Bahwa, Terdakwa dan istri Terdakwa pulang dari kebun sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa, Setelah pulang dari kebun, Terdakwa langsung ke rumah setelah itu Terdakwa pergi ke laut untuk menyuluh;
- Bahwa, saat pulang dari kebun Terdakwa tidak singgah-singgah di rumah orang;
- Bahwa, sebelum ke pantai, Terdakwa sempat membantu Irwan Gawi mengerjakan tempat tungku api;
- Bahwa, Terdakwa ada memberikan ikan kepada Terdakwa Klemens Kewaman;
- Bahwa, Terdakwa memberikan ikan kepada Terdakwa Klemens Kewaman karena Terdakwa Klemens Kewaman tahu mengambil racun dari ikan bunta;
- Bahwa, saat pergi menyuluh Terdakwa membawa tombak, ember, dan rokok yang Terdakwa simpan di topi;
- Bahwa, saat pergi menyuluh Terdakwa tidak membawa tas ;
- Bahwa, saat pergi menyuluh Terdakwa tidak membawa hp;
- Bahwa, hubungan suku Terdakwa dengan Kanisius Tupen sebagai om;
- Bahwa, Kanisius Tupen berasal dari suku matarau, sedangkan Terdakwa berasal dari suku domaking;
- Bahwa, Terdakwa adalah orang Watodiri;
- Bahwa, mahar bagi suku domaking berupa gading;
- Bahwa, suku Terdakwa ada permasalahan gading dengan Kanisius Tupen ada perjanjian dari suku dimana mama Saksi belum dibelis, tapi ada pengakuan dari beberapa orang belis tersebut sudah dikasih tapi tidak tahu kasih ke siapa;
- Bahwa, Terdakwa berasal dari suku domaking;
- Bahwa, Terdakwa bukan kepala suku;
- Bahwa, yang menjadi kepala suku domaking adalah Gabriel Ada;
- Bahwa, anak dari Gabriel Ada yaitu Terdakwa, dan ada anak laki-laki 2 (dua) orang;
- Bahwa, yang berhak mengatur belis dalam suku adalah kepala suku;
- Bahwa, Hp milik Terdakwa disita oleh polisi;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan benar barang bukti berupa handphone yang dihadirkan di persidangan, akan tetapi handphone tersebut tidak dibawa ke

Halaman 99 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut oleh Terdakwa;

- Bahwa, tanggal 24 April 2020 Terdakwa hanya bertemu dengan Terdakwa Klemens Kewaman, Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa yang lainnya pada saat itu;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa tidak bertemu dengan Kanisius Tupen;
- Bahwa, kebun Terdakwa jauh dengan kebun milik Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa berada di kebun sampai dengan pukul 16.00 Wita pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh pukul 17.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa menyuluh di pantai subabletar;
- Bahwa, setelah memberikan ikan kepada Terdakwa Klemens Kewaman, Terdakwa menyuluh di pantai ketu;
- Bahwa, saat menyuluh di pantai ketu, Terdakwa bertemu dengan Aleks Satu, dan Amandus Beni;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa tidak bertemu dengan Martinus Payong;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa menawarkan rokok kepada Andreas Satu;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa membawa senter;
- Bahwa, di dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa meberikan keterangan bahwa Terdakwa ada memberikan rokok kepada Martinus Payong tidak benar;
- Bahwa, saat pulang menyuluh Terdakwa tidak ada bertemu dengan Kanisius tupen dan dengan para Trerdakwa yang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa berada di posko sampai pukul 01.00 Wita;
- Bahwa, saat pulang dari posko Terdakwa tidak ke rumah duka, besok pagi baru Terdakwa ke rumah duka;
- Bahwa, sebelum pergi ke kebun Terdakwa membantu Irwan gawi membuat tempat masak;
- Bahwa, Terdakwa membantu Irwan Gawi selama 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa ke kebun bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ke kebun menggunakan motor;
- Bahwa, Terdakwa pulang menyuluh pukul 22.00 Wita;
- Bahwa, saat pulang menyuluh Terdakwa ada bertemu dengan Lasarus tapi dia masih menyuluh sehingga Terdakwa pulang sendiri;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke posko pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa tidak membawa handphone saat menyuluh;
- Bahwa, Terdakwa memiliki handphone;

Halaman 100 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat mencari Kanisius Tupen Terdakwa berada di posko dan Terdakwa tidak ikut mencari koban karena posko dalam keadaan kosong;
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan terdakwa Klemens Kewaman pukul 18.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa Klemens Kewaman tidak ikut menyuluh dia berdiri di pinggir pantai;
- Bahwa, Terdakwa tidak masuk ke dalam pohon bakau dan tidak berdiri di sekitar pohon bakau;

3. PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA

- Bahwa, Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah pembunuhan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, hubungan keluarga Terdakwa dengan Kanisius Tupen dari kawin mawin;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di rumah suku;
- Bahwa, yang mengelola rumah suku adalah Terdakwa Yustinus Sole Ihing;
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa tinggal di rumah suku adalah Yustinus Sole Ihing;
- Bahwa, Terdakwa hadir di persidangan karena Terdakwa dituduh sebagai pembunuh Kanisius Tupen;
- Bahwa, Kanisius Tupen meninggal pada tanggal 24 April 2020 pada saat kegiatan buka badu saat menyuluh;
- Bahwa, saat Kanisius Tupen meninggal Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa, Terdakwa ikut menyuluh;
- Bahwa, Terdakwa menyuluh di pantai bola;
- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh pukul 18.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa menyuluh sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) jam;
- Bahwa, Terdakwa pulang menyuluh lewat pantai bola;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa, saat pulang menyuluh Terdakwa tidak mendapat informasi orang mencari Kanisius Tupen;
- Bahwa, saat pulang menyuluh Terdakwa tidak mendengar orang menangis;
- Bahwa, Terdakwa tahu Kanisius Tupen meninggal pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa, Terdakwa tahu Kanisius Tupen meninggal dari istri Terdakwa setelah istri Terdakwa pulang melayat istri Terdakwa menceritakan bahwa kanisius

Halaman 101 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tupen meninggal dan Terdakwa bilang jangan omong sembarangan, kemudian Terdakwa mengambil kursi kemudian Terdakwa duduk di dekat jendela dan Terdakwa melihat orang-orang pergi ke rumah Kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa tidak pergi melayat di rumah duka karena kaki Terdakwa sakit;
 - Bahwa, kaki Terdakwa sembuh dari sakit setelah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah menyuluh;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu informasi Kanisius Tupen meninggal tidak wajar;
 - Bahwa, Terdakwa tahu ada orang yang datang angkat sumpah di rumah suku yaitu Yustinus Sole Ihing, Terdakwa Klemens Kewaman, dan Terdakwa Frans Dokan;
 - Bahwa, Terdakwa ada saat mereka mengangkat sumpah;
 - Bahwa, terakhir kali Terdakwa melihat Kanisius Tupen pada tanggal 22 April 2020;
 - Bahwa, kondisi Kanisius Tupen saat itu dalam keadaan sehat-sehat;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu Kanisius Bisa berenang atau tidak;
 - Bahwa, di Desa Watodiri Yustinus Sole Ihing berperan sebagai pemangku wilayah atau yang disebut bineraya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu apa itu bine raya;
 - Bahwa, jika ada kegiatan di desa, Yustinus Sole Ihing biasa dilibatkan;
 - Bahwa, kewenangan Yustinus Sole Ihing di desa Watodiri seperti seremonial buka badu dari pihak pemerintah desa harus memberitahukan kepada bine raya kalau disetujui oleh bine raya maka dipanggil Terdakwa Klemens Kewaman untuk melakukan seremonial;
 - Bahwa, Yustinus Sole Ihing memperoleh kewenangannya dari turun temurun dan kewenangan itu terkat dengan urusan adat di desa Watodiri;
 - Bahwa, yang Terdakwa dengar, Yustinus Sole Ihing pernah bertengkar dengan Kanisius Tupen tentang rumah ikan paus;
 - Bahwa, Terdakwa dengar dari Yustinus Sole Ihing;
 - Bahwa, Yustinus Sole Ihing bertengkar dengan Kanisius Tupen karena kegiatan seremonial tidak melalui Yustinus Sole Ihing sehingga Yustinus Sole Ihing tidak setuju dengan kegiatan seremonial tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tahu orang yang lewat dan pergi ke rumah duka karena Terdakwa lihat dari jendela;
 - Bahwa, dari rumah Terdakwa bisa melihat ke rumah duka;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu ada tenda duka atau tidak di rumah duka;
 - Bahwa, hari ini Terdakwa dalam keadaan sehat;

Halaman 102 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh menggunakan motor;
- Bahwa, Terdakwa parkir motor Terdakwa di pantai waekena;
- Bahwa, Pantai waekena dan pantai bola jauh;
- Bahwa, Terdakwa parkir motor di pantai waekena karena jalannya sempit dan tidak bagus;
- Bahwa, saat sampai di pantai bola airnya belum surut;
- Bahwa, Terdakwa menunggu sampai air surut;
- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa masuk lebih dahulu ke dalam laut, istri Terdakwa masuk kemudian ke dalam laut;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa membawa senter;
- Bahwa, saat menyuluh Terdakwa bertemu dengan Geradus Sabon, Yos Joma, dan Pius Pero;
- Bahwa, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan Pius Pero saat menyuluh saat Terdakwa menginjak duri bulu babi dan Terdakwa bertanya kepada Pius Pero ada lihat istri Terdakwa atau tidak dan Pius Pero menjawab dia tidak melihat istri Terdakwa dan Pius Pero sempat mengatakan waktu datang sama-sama atau tidak dan Terdakwa menjawab iya waktu datang kami sama-sama tapi saat masuk ke dalam laut dan air laut belum surut Terdakwa masuk duluan ke dalam laut sedangkan istri Terdakwa masih menunggu di pantai;
- Bahwa, Terdakwa pulang menyuluh bersama dengan istri Terdakwa, kami berdua jalan kaki sampai di tempat parkir motor;
- Bahwa, saat pulang ke rumah Terdakwa dan istri Terdakwa pakai motor dan kami melewati jalan setapak menuju ke jalan besar;
- Bahwa, saat sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di bale-bale, dan istri Terdakwa membersihkan dan memasak ikan untuk dimakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pergi melayat jenazah Kanisius Tupen karena kaki Terdakwa sakit;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Frans Dokan melalui handphone;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan nomor hpnya Frans Dokan;
- Bahwa, Hp milik Terdakwa ada di rumah;
- Bahwa, Hp milik Terdakwa tidak disita polisi;
- Bahwa, saat diperiksa polisi Terdakwa belum jadi tersangka;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa selama 2 (dua) minggu, setelah itu Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka;

Halaman 103 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat diperiksa polisi, Terdakwa diperiksa bersamaan dengan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa diperiksa polisi sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa, pada tanggal 22 April 2020 Terdakwa ada bertemu dengan kanisius Tupen;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa tidak bertemu dengan kanisius Tupen;
- Bahwa, Terdakwa tidak hadir saat sembayang malam setelah Kanisius Tupen dikubur;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Terdakwa bersama istri pergi ke kebun;
- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pergi menyuluh pukul 17.00 Wita;
- Bahwa, Terdakwa tidak melihat Terdakwa Klemens Kewaman di pinggir pantai;
- Bahwa, Terdakwa ikut menyuluh pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, pada saat menyuluh Terdakwa tidak bertemu dengan para Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa menyuluh di pantai bola;
- Bahwa, Terdakwa ke pantai bola tidak melewati pantai subabletar;
- Bahwa, tanggal 24 April 2020 Terdakwa tidak pergi ke pantai subabletar;
- Bahwa, pantai bola tidak bersebelahan dengan pantai subabletar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **WILHELMUS WALENG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan perkara pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah bernama Kanisius Tupen. Sedangkan yang dituduh menjadi pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Yustinus Sole Ihing bersama dengan Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari;
 - Bahwa korban adalah paman kandung Saksi, tepatnya saudara kandung dari ibu Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi korban meninggal tanggal 24 April 2020;

Halaman 104 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu korban meninggal pertama kali dari tetangga Saksi yang bernama Fransiskus Koda yang menyampaikan hal tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi berada di desa Watodiri;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar dari warga desa yang mengatakan korban belum pulang menyuluh, kemudian Saksi mendengar orang-orang berteriak dan Saksi langsung menuju tempat tersebut yakni di pantai Wewalungun;
- Bahwa karena saat itu banyak warga desa yang menyampaikan bahwa korban telah dibawa ke rumah Petrus Pati;
- Bahwa saat itu Simon Sugi membantu mengangkat korban dengan memegang bagian kepala korban. Setelah itu Saksi membantu menggantikan Simon Sugi mengangkat korban;
- Bahwa Saksi hanya berinisiatif untuk membantu saja;
- Bahwa Saksi hanya menggunakan tangan saja;
- Saksi memperhatikan tubuh korban saat itu;
- Bahwa saat itu perut korban dalam kondisi kempis;
- Bahwa saat itu kondisi sangat ramai dipenuhi oleh warga desa yang panik dan bersedih;
- Bahwa saat itu adik tiri korban yang bernama Goris Waleng berkata "kamu tanggungjawab sudah, Saksi sudah bilang tapi kamu tetap buat";
- Bahwa dirinya menggunakan bahasa daerah dan hanya kata "tanggungjawab" yang diucapkannya dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa banyak orang yang mendengar saat dirinya berkata seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak merespon perkataannya tersebut saat itu;
- Bahwa Goris Waleng adalah kepala desa Watodiri;
- Bahwa setibanya di rumah Petrus Pati Saksi melakukan tindakan pertolongan;
- Bahwa tindakan pertolongan yang dilakukan terhadap korban saat itu yakni Simon Sugi menekan dada dan perut korban dengan maksud untuk mengeluarkan air laut dari dalam tubuh korban, namun saat itu tidak ada air laut yang keluar melainkan sedikit busa saja yang keluar dari mulut korban;
- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan beberapa orang lainnya juga membantu tindakan pertolongan dengan cara Saksi memegang kepala korban dan 2 (dua) orang lainnya mengangkat kaki korban ke arah atas dengan tujuan untuk mengeluarkan air laut dari dalam tubuh korban namun tidak ada air yang keluar dari tubuh korban;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan tindakan pertolongan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah tindakan pertolongan kami tersebut, selanjutnya korban

Halaman 105 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke RSUD Lewoleba menggunakan sebuah mobil pick up berwarna putih;

- Bahwa setahu Saksi saat itu yang mengantar jenazah korban ke RSUD Lewoleba adalah Emanuel Ihing bersama dengan sopir bernama Beni;
- Bahwa setahu Saksi malam itu juga jenazah korban dibawa pulang dari RSUD Lewoleba ke rumahnya;
- Bahwa setahu Saksi malam itu setelah jenazah korban dibawa pulang dari RSUD Lewoleba ke rumahnya korban dipastikan sudah meninggal;
- Bahwa saat korban dibawa ke RSUD Lewoleba Saksi berada di rumah korban;
- Bahwa saat itu Saksi hanya berbincang dan gelisah menunggu kabar tentang korban;
- Bahwa Saksi hanya hadir pada saat prosesi doa di rumah duka, sedangkan di tempat penguburan Saksi tidak ikut;
- Bahwa karena saat itu Saksi bersama dengan anggota keluarga lainnya bertugas untuk melayani pelayat di rumah duka, sedangkan anggota keluarga lainnya yang ikut ke tempat penguburan;
- Bahwa ada upaya dari keluarga korban untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban saat itu;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam upaya pencarian penyebab meninggalnya korban bersama dengan keluarga korban saat itu;
- Bahwa Saksi selalu hadir di rumah duka baik sebelum atau setelah korban dikuburkan
- Bahwa Saksi tahu tentang peristiwa kerasukan
- Bahwa setahu Saksi ada beberapa kali peristiwa kerasukan;
- Bahwa Saksi pernah hadir 1 (satu) kali saat peristiwa kerasukan;
- Bahwa pada peristiwa kerasukan yang Saksi hadir saat itu ada penyebutan nama-nama yang diduga sebagai pembunuh korban yakni Terdakwa, Mateus Lengari, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa;
- Bahwa nama Saksi tidak disebut pada peristiwa kerasukan saat itu;
- Bahwa Saksi juga pernah dicurigai sebagai pembunuh korban oleh keluarga korban;
- Bahwa setahu Saksi setelah keluarga korban pulang dari desa Tobotani, ibu Saksi mengatakan bahwa Hendrikus Kejawa ingin menemui Saksi dan setelah bertemu Hendrikus Kejawa menanyakan apakah Saksi menemui dukun dan Saksi menjawab tidak. Setelah itu ibu Saksi menanyakan siapakah pemilik sapi yang sedang terikat di rumah Saksi, sebab keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan bahwa sapi tersebut adalah pemberian pembunuh korban kepada Saksi, padahal sapi tersebut Saksi beli menggunakan uang Saksi sendiri;

- Bahwa yang pernah digeledah oleh Polisi adalah rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan anak korban yang bernama Ignasius Demon;
- Bahwa Saksi mengenal Martinus Payong;
- Bahwa Saksi lupa nama istri dari Martinus Payong, namun Saksi biasa memanggilnya Katrin;
- Bahwa mereka menikah baru-baru saja;
- Bahwa istri dari Martinus Payong pernah bercerita bahwa dirinya pernah menanyai mereka tentang lokasi pergi dan pulang yang dilalui oleh mereka;
- Bahwa setahu Saksi saat itu istri Martinus Payong menyampaikan bahwa ada seseorang yang sempat menegurnya dirinya namun dirinya tidak mengenal orang tersebut. Dirinya juga mengatakan bahwa dirinya tidak pergi menyuluh dan saat itu dirinya sedang berada di rumah Petrus Pati. Selain itu dalam perjalanan pulang dirinya sempat merasakan buluh badannya berdiri lalu dirinya menanyakan kepada Martinus Payong secara berulang kali apakah Martinus Payong sempat berjumpa dengan korban saat menyuluh dan Martinus Payong menjawab tidak;
- Bahwa Petrus Pati pernah menyampaikan bahwa tangannya berdarah akibat digigit ikan;
- Bahwa setahu Saksi saat itu mereka membawa korban ke pantai Wewalungun;
- Bahwa jarak Saksi dengan bibir pantai tersebut dekat saja;
- Bahwa setahu Saksi pantai Subabletar berada di bagian barat sedangkan pantai Wewalungun berada di bagian timur;
- Bahwa nama pantai-pantai tersebut dari dulu sudah seperti itu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan korban saat menyuluh;
- Bahwa seingat Saksi yang mengangkat korban saat itu hanya Simon Sugi, sedangkan Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing tidak Saksi lihat saat itu;
- Bahwa saat itu yang memberikan pertolongan kedua kepada korban adalah Saksi bersama Lebu dan Hendrikus Pati;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah Saksi sekitar jam 2 (dua) lewat;
- Bahwa saat itu pernah ada peristiwa kerasukan yang dialami oleh anak Simon Sugi yang bernama Haris;

Halaman 107 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dukun tersebut bernama Pati;
- Bahwa setahu Saksi keluarga dari korban pernah mendatangi dukun tersebut untuk mencari penyebab meninggalnya korban;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dukun tersebut bersama dengan anak korban yang bernama Ignasius Demon;
- Bahwa awalnya Saksi dan adik Saksi berencana untuk menimbang teripang di desa Tobotani. Lalu anak korban yang bernama Ignasius Demon meminta Saksi menemaninya untuk bertemu dengan dukun tersebut dengan tujuan untuk mencari tahu maksud kedatangan keluarganya dan apa yang menjadi penyebab kematian ayahnya;
- Bahwa sesampainya disana dukun tersebut mengatakan bahwa pernah ada keluarga dari Ile Ape yang juga datang dan keluarga tersebut meminta bantuan dukun tersebut untuk melakukan ritual pembersihan diri karena ada roh yang bergentayangan;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya. Namun seingat Saksi, Saksi menemui dukun di desa Tobotani tersebut sebelum 40 (empat puluh) hari kematian korban dan sebelum adanya laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari kedua setelah penguburan korban ada peristiwa kerasukan;
- Bahwa yang mendampingi orang yang kerasukan saat itu adalah pak Seko;
- Bahwa Saksi juga dituduh sebagai pelaku yang membunuh korban saat itu
- Bahwa yang menuduh Saksi sebagai salah satu pelaku yang membunuh korban saat itu adalah salah satu paman tiri Saksi yang bernama Hendrikus Kejawa;
- Bahwa yang menuduh Saksi sebagai salah satu pelaku yang membunuh korban saat itu adalah Hendrikus Kejawa;
- Bahwa seingat Saksi celana korban berwarna hitam;
- Bahwa Saksi kenal baik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki karakter yang tegas terutama dalam rapat-rapat bersama dengan pemuka adat dan pemerintah desa, namun tetap ramah dalam kesehariannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pemuka adat di Desa Watodiri;
- Bahwa selain dengan korban, Terdakwa juga pernah berselisih paham dengan pak Bagus, pak Lambertus, pak Frans dan pak Bruno;
- Bahwa Saksi pernah memingikuti ritual tolak bala Covid-19 dan ritual memohon turun hujan di desa;
- Bahwa biasanya lampu akan dipadamkan selama ritual dilaksanakan. Selain itu aktifitas seperti berkebun dihentikan dan anak-anak dilarang untuk

Halaman 108 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



bermain diluar rumah baik siang maupun malam;

- Bahwa biasanya ritual dilaksanakan selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Watodiri sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa mereka sering bertemu karena Terdakwa korban dan keluarganya sering berbelanja atau mengutang di kios milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi korban merupakan keponakan dari suku Terdakwa;
- Bahwa di desa kami banyak kios namun korban lebih sering ke kios Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa yang membangun rumah korban;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Martinus Payong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali meminta Martinus Payong untuk membunuh Mateus Lengari;
- Bahwa korban pernah menceritakan langsung kepada Saksi bahwa korban pernah mengantar mahar berupa gading untuk salah satu adiknya, tanpa memberitahukan hal tersebut kepada Simon Sugi sehingga membuat Simon Sugi menjadi marah kepada korban. Setelah itu korban mengatakan bahwa korban akan mengurus keperluan adat adik-adiknya baik yang tinggal di dekatnya maupun yang tinggal di bawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang permasalahan pemasangan atap milik Simon Sugi;
- Bahwa Saksi menyuluh bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menyuluh mulai pukul 18:00 WITA sampai dengan pukul 22:00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Mateus Lengari, Fransiskus Dokan, Klemens Kewamand dan Petrus Lempa saat menyuluh;
- Bahwa Saksi tinggal di dusun Kimakama;
- Bahwa rumah Saksi berada di antara pantai Wewalungun dan pantai Subabletar;
- Bahwa saat itu Saksi menuju lokasi suara teriakan sekitar pukul 23:00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Mateus Lengari, Fransiskus Dokan, Klemens Kewamand dan Petrus Lempa di lokasi suara teriakan saat itu;
- Bahwa setahu Saksi di sekitar pantai Subabletar ada pohon beluntas;
- Bahwa pohon beluntas yang ada di sekitar pantai Subabletar tersebut tidak rindang;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu tokoh masyarakat;

Halaman 109 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban setiap hari mengiris tuak dan mengurus ternak;
- Bahwa korban sering menyuluh;
- Bahwa korban bisa berenang;
- Bahwa Terdakwa mengikuti rapat apabila tidak ada halangan;
- Bahwa pernah dilakukan rapat yang terkait situs tulang ikan paus;
- Bahwa setahu Saksi dalam rapat tersebut dibahas tentang pengusiran ikan paus yang terdampar saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat terkait situs tulang ikan paus tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa merupakan tuan tanah di desa Watodiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh pulang seorang dukun yang dipanggil oleh pemerintah desa untuk melakukan ritual mengusir ikan paus yang terdampar dan korban sempat marah dengan berkata bahwa Terdakwa seharusnya menghargai karena itu merupakan hajatan dari pemerintah desa. Mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung marah dan menyampaikan bahwa dirinyalah yang berhak memanggil dukun untuk melakukan ritual;
- Bahwa keesokan harinya barulah ritual tersebut dilakukan;
- Bahwa Klemens Kewaman juga merupakan dukun di desa Watodiri
- Bahwa Ibu Saksi bernama Helenas Selama;
- Bahwa rumah Saksi tidak dekat dengan rumah ibu Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tidak dekat dengan Hendrikus Kejawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Hendrikus Kejawa mencurigai Saksi sebagai salah satu pelaku pembunuhan korban;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat membuat laporan di kantor Polisi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hasil visum;
- Bahwa setahu Saksi yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban adalah Emanuel Ihing;
- Bahwa setahu Saksi Ignasius Demon mencurigai korban dibunuh oleh saudara tiri korban karena hasil ke dukun di Tobotani dan hal-hal yang terjadi saat peristiwa kerasukan tidak diberitahukan kepadanya;
- Bahwa setahu Saksi korban tinggal dengan istri keduanya;
- Bahwa Ignasius Demon tidak pernah menceritakan mimpi Terdakwa di rumah duka;
- Bahwa Saksi melihat korban saat diturunkan dari sampan tersebut;
- Bahwa Saksi menggantikan Simon Sugi membawa korban ditengah perjalanan menuju rumah Petrus Pati;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan sampan yang digunakan oleh Hendrikus

Halaman 110 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejawa dan Emanuel Ihing saat itu;

- Bahwa jenazah korban berada di rumah Petrus Pati sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saksi terus berdiri di dekat jenazah korban;
- Bahwa saat itu ada yang memeriksa nafas dan denyut nadi korban;
- Bahwa Saksi tidak sempat memegang tangan dan memeriksa denyut nadi korban;
- Bahwa korban tidak sempat bergerak setelah dilakukan tindakan pertolongan;
- Bahwa sesampainya di rumah Petrus Pati tubuh korban dibaringkan di sebuah tempat tidur;
- Bahwa setahu Saksi saat itu korban sudah meninggal sebelum dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban berada di Rumah Sakit sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam;
- Bahwa setahu Saksi saat di Rumah Sakit jenazah korban tidak dimandikan karena saat dibawa pulang ke rumah korban baru dimandikan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikannya;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Fransiskus Dokan yang sempat melayat di rumah duka. Sedangkan yang lainnya Saksi tidak lihat;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya luka dibibir korban saat itu;
- Bahwa baju korban baru dilepaskan saat dimandikan di rumah korban;
- Bahwa masih ada orang yang menyuluh pukul 23:00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi saat itu air laut setinggi betis kaki orang dewasa;
- Bahwa saat itu ada yang menyuluh menggunakan sampan dan ada yang hanya berjalan kaki;
- Bahwa saat itu Saksi membawa sampan yang dilabuhkan di pantai Subabletar lalu menyuluh;
- Bahwa setelah sampai di rumah baru Saksi tahu bahwa korban sedang dicari karena belum pulang menyuluh;
- Bahwa setahu Saksi saat itu pencarian korban dilakukan sekitar pukul 23:30 WITA;
- Bahwa rumah Saksi berjauhan dengan rumah korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan korban sekitar 1 (satu) minggu sebelum korban meninggal;
- Bahwa saat itu korban terlihat sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa korban tidak pernah mengalami kecelakaan sebelum kejadian ini;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memelihara ternak;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam kegiatan masyarakat
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan pribadi yang keras dan sering

Halaman 111 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat di dalam rapat-rapat;

- Bahwa setahu Saksi selain dengan Simon Sugi, korban juga pernah berselisih paham dengan keluarganya yang lain;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menyuluh di pantai Bola;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Martinus Payong saat menyuluh di pantai Bola tersebut;
- Bahwa Saksi melabuhkan sampan Saksi di pantai Subabletar sekitar pukul 22:00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menyuluh saat itu;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tinggal di desa yang sama;
- Bahwa setahu Saksi mereka menyuluh pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah lokasi menyuluh dari Fransiskus Dokan, Mateus Lengari, Petrus Lempa dan Klemens Kewaman pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Fransiskus Dokan, Mateus Lengari, Petrus Lempa dan Klemens Kewaman juga menyuluh pada tanggal 24 April 2020 cerita dari warga desa;
- Bahwa Fransiskus Dokan, Mateus Lengari, Petrus Lempa dan Klemens Kewaman biasa menyuluh;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Mateus Lengari menyuluh;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa, Fransiskus Dokan, Mateus Lengari, Petrus Lempa dan Klemens Kewaman pernah datang meminta maaf kepada keluarga korban;
- Bahwa Saksi dan korban tinggal di dusun yang berbeda;
- Bahwa saat menyuluh di pantai Bola, air laut setinggi betis Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jarak air yang pasang dengan pinggir pantai sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat pulang menyuluh Saksi lebih dulu melewati pantai Wewalungan menuju pantai Subabletar;
- Bahwa rumah Petrus Pati berada di sebelah atas pantai Subabletar;
- Bahwa Saksi tahu korban dibawa ke Rumah Sakit dari cerita keluarga korban saat itu;
- Bahwa Saksi melihat saat korban dibawa ke Rumah Sakit menggunakan sebuah mobil pickup
- Bahwa sebelum ke Rumah Sakit korban sempat dibawa ke Puskesmas

Halaman 112 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waipukang namun karena saat itu tidak ada petugas yang bangun maka korban langsung dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan korban dibawa ke Rumah Sakit saat itu;
- Bahwa Saksi sering menyuluh;
- Bahwa air laut biasanya mulai surut pukul sekitar pukul 20:00 WITA;
- Bahwa air laut yang mencapai betis saat itu menandakan bahwa air laut baru akan pasang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa sajakah yang mencari korban saat itu;
- Bahwa saat Saksi pulang menyuluh dipinggir pantai sudah banyak orang;
- Bahwa setahu Saksi Ignasius Demon dan istrinya bertemu dengan Martinus Payong sekitar pukul 23:00 WITA sampai dengan pukul 01:00 WITA;

2. **DAMASIUS BETU** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan kejadian meninggalnya Kanisius Tupen;
- Bahwa Kanisius Tupen meninggal pada tanggal 24 April 2020, di pantai Subabletar di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi berada di desa Watodiri;
- Bahwa pertama kali Saksi tahu bahwa korban belum pulang menyuluh dari anak korban yang bernama Marselina Ose yang menyampaikan secara langsung saat Saksi di posko covid sekitar pukul 23:00 WITA;
- Bahwa saat itu di posko covid ada Simon Sugi, Fransiskus Dokan, Rofin dan beberapa petugas posko covid lainnya;
- Bahwa Fransiskus Dokan merupakan petugas Linmas di desa Watodiri dan saat itu dirinya bertugas menjaga posko covid;
- Bahwa saat itu Fransiskus Dokan tidak ikut mencari korban karena dirinya bertugas menjaga di posko covid tersebut;
- Bahwa saat itu Marselina Ose berkata "om tolong lihat bapa Saksi dulu ka, bapa belum pulang menyuluh nih". Mendengar hal tersebut kami pun bergegas ke pantai Subabletar untuk mencari korban;
- Bahwa setelah Marselina Ose menyampaikan bahwa korban belum pulang menyuluh, Simon Sugi pulang ke rumahnya untuk mengambil senter dan menyusul kami ke pantai Subabletar;
- Bahwa si pantai ada Marselina Ose, Wilem, Irenius, Bernadus Buku, Maria Hala dan beberapa warga desa lainnya;
- Bahwa Goris Waleng tidak ikut ke pantai Subabletar saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Marselina Ose lebih dulu ke pantai



Subabletar saat itu;

- Bahwa sesampainya Saksi di pantai Subabletar, Saksi melihat banyak warga yang menangis, lalu ada yang menyampaikan bahwa korban sudah ditemukan dan dibawa ke pantai Wewalungun, sehingga Saksi langsung menuju ke pantai Wewalungun;
- Bahwa setelah tiba di pantai Wewalungun, Rofin, Bisara, Simon Sugi dan beberapa warga lainnya mengangkat korban dari dalam sampan menuju rumah Petrus Pati;
- Bahwa yang membawa sampan tersebut adalah Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa saat itu Saksi melihat hanya ada 1 (satu) pendayung dalam sampan tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada sedikit air di dalam sampan;
- Bahwa setahu Saksi sampan yang digunakan Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing saat itu berwarna kuning;
- Bahwa setahu Saksi sampan yang digunakan Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing saat itu milik pak Yakobus;
- Bahwa tidak ada sepatu bot dalam sampan saat itu;
- Bahwa saat itu pakaian Hendrikus Kejawa basah semua, sedangkan pada Emanuel Ihing hanya celananya saja yang basah;
- Bahwa saat itu keadaannya cukup gelap dan hanya beberapa warga saja yang membawa senter;
- Bahwa Saksi tidak membawa senter saat itu;
- Bahwa ada orang yang sedang menggunakan sampan di pantai Wewalungun saat itu;
- Bahwa Saksi ikut ke rumah Petrus Pati saat itu;
- Bahwa saat itu Wilem Waleng menggantikan Simo Sugi mengangkat korban menuju rumah Petrus Pati;
- Bahwa sesampainya di rumah Petrus Pati, tubuh korban dibaringkan ditempat tidur yang berada di teras, lalu Simon Sugi dan beberapa warga lainnya melakukan tindakan pertolongan;
- Bahwa tindakan pertolongan yang dilakukan yaitu Simon Sugi menekan perut dan dada korban dengan maksud untuk mengeluarkan air laut dari dalam tubuh korban. Selanjutnya mereka mengangkat tubuh korban dan memposisikannya terbaik yakni kepala di bawah dan kaki di atas untuk mengecek apakah ada air laut dalam tubuh korban. Setelah itu mereka memeriksa denyut nadi korban;

Halaman 114 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan tindakan pertolongan, tidak ada reaksi dari korban sehingga mereka memutuskan untuk membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu mereka menggunakan sebuah mobil pickup berwarna putih untuk membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban dibawa pulang dari Rumah Sakit menggunakan sebuah mobil ambulans berwarna putih;
- Bahwa saat korban dibawa pulang dari Rumah Sakit, semua orang yang berada di rumah korban bersedih dan menangis;
- Bahwa saat itu Goris Waleng sempat berkata "Saksi sudah bilang tapi kamu tidak dengar". Selain itu istri korban yang bernama Maria Hala juga sempat berkata "bapa kita belum berdamai tapi bapa sudah pergi";
- Bahwa yang Saksi tahu hanya itu saja;
- Bahwa berdasarkan cerita Hendrikus Kejawa, mereka menemukan korban di pantai Wewalungun;
- Bahwa berdasarkan cerita Hendrikus Kejawa, saat itu dirinya dan Emanuel Ihing menemukan korban ditengah laut dalam posisi berdiri lalu mereka mengangkat korban ke dalam sampan;
- Bahwa setahu Saksi jarak antara pantai Wewalungun dan pantai Subabletar kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa orang tidak dapat melihat dari pantai Wewalungun ke pantai Subabletar;
- Bahwa Saksi juga menyuluh pada tanggal 24 April 2020
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 16:00 WITA dan baru pulang menyuluh sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi menyuluh di pantai Bola;
- Bahwa saat Saksi menyuluh di pantai Bola, ketinggian air laut mencapai dada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Wilem Waleng di pantai Bola tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya bertemu dengan Petrus Lempa saat akan menyuluh;
- Bahwa saat itu Petrus Lempa datang lebih dulu dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Petrus Lempa datang bersama dengan istrinya menggunakan sepeda motor dan memarkirkan motor miliknya tersebut di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Petrus Lempa pulang menyuluh;
- Bahwa saat Saksi pulang menyuluh motor Petrus Lempa sudah tidak ada di

Halaman 115 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir pantai tersebut;

- Bahwa tidak ada jalur jalan yang bisa dilewati dari lokasi motor Petrus Lempa diparkirkan ke arah pantai Subabletar;
- Bahwa setelah pulang ke rumah Saksi langsung mandi dan makan, kemudian sekitar pukul 22:00 WITA Saksi pergi ke posko covid;
- Bahwa Saksi tidak ikut penguburan karena saat itu Saksi sedang mengiris tuak;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa kerasukan di rumah korban terjadi 4 (empat) kali. Namun yang Saksi lihat secara langsung hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa pada peristiwa pertama, anak Basa yang mengalami kerasukan dengan menjadi bisu. Saat itu keluarga sempat menanyakan dompet milik korban dan atas petunjuk Basa yang telah dirasuki oleh roh korban, dompet tersebut yang sebelumnya hilang akhirnya ditemukan di dalam kamar;
- Bahwa pada peristiwa kedua, ayah korban yang dirasuki oleh roh korban berjalan menggunakan tongkat dan mencari sebuah pelita. Saat itu ada beberapa nama yang disebutkan sebagai pembunuh korban diantaranya Terdakwa, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Klemens Kewaman;
- Bahwa Mama Maria Hala yang menyampaikan hal itu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu umur anak Basa. Setahu Saksi anak Basa saat itu sedang menempuh pendidikan SMA;
- Bahwa saat itu anak Basa yang sedang duduk di sebuah kursi langsung berdiri, berjalan menuju kamar dan mengambil dompet korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengalami kerasukan hanya anak Basa dan ayah korban saja;
- Bahwa Saksi tidak mendengar panggilan dari posko covid saat menyuluh;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Linmas dan sering berjaga di posko covid;
- Bahwa setahu Saksi korban memanggil Terdakwa dengan sebutan paman;
- Bahwa korban sering menggiling jagung di rumah Terdakwa dan juga sering berbelanja di kios milik Terdakwa;
- Bahwa namun hanya selisih pendapat saja saat rapat. Setelah rapat semua orang kembali rukun;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa korban dan Terdakwa tidak pernah berselisih tentang hak untuk memanggil dukun dalam sebuah ritual;
- Bahwa awalnya Saksi melepas pukat ditengah laut dan saat air laut mulai surut barulah Saksi turun menyuluh;
- Bahwa air laut di pantai Bola surut mulai pukul 19:00 WITA;

Halaman 116 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air laut yang surut tingginya sebatas betis orang dewasa;
- Bahwa pada pukul 21:00 WITA sampai dengan pukul 22:00 WITA air laut sudah mulai pasang yang ketinggiannya mencapai perut;
- Bahwa hanya sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) senter saja;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas kondisi di dalam sampan saat itu;
- Bahwa saat itu korban tidak memakai sepatu bot saat diturunkan dari sampan tersebut;
- Bahwa saat itu korban memakai baju bermotif loreng;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu hanya sebuah kertas putih yang ada di kepala korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka pada wajah korban;
- Bahwa saat itu dari mulut korban ada busa putih yang keluar;
- Bahwa saat itu tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa jenazah korban berada di rumah Petrus Pati selama 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa jarak dari pantai Wewalungun dengan rumah Petrus Pati sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, Petrus Lempa, Fransiskus Dokan, Mateus Lengari dan Klemens Kewaman di rumah Petrus Pati pada malam itu;
- Bahwa setahu Saksi korban sehari-hari mengiris tuak di kebun;
- Bahwa korban biasa menyuluh dan bisa berenang;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) sebelumnya Saksi bertemu dengan korban saat mengiris tuak;
- Bahwa saat itu korban dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi tidak tahu riwayat penyakit yang diderita oleh korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terlalu memperhatikan wajah korban saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sakit sudah dari lama;
- Bahwa tahun 2020 Terdakwa tidak menggunakan kursi roda karena masih bisa berjalan namun cara berjalan seperti sedang sakit;
- Bahwa setahu Saksi yang sering menyuluh hanya Klemens Kewaman dan Fransiskus Dokan saja. Sedangkan Terdakwa, Petrus Lempa dan Mateus Lengari tidak pernah menyuluh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar permasalahan antara Terdakwa dan korban terkait situs tulang ikan paus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban memiliki masalah dengan orang lain;

Halaman 117 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai ke posko covid sekitar pukul 22:10 WITA;
- Bahwa penjagaan di posko covid biasanya sampai dengan pukul 24:00 WITA atau pukul 01:00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Fransiskus Dokan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan korban maupun Terdakwa saat menyuluh;
- Bahwa Saksi ikut mencari korban sekitar pukul 23:00 WITA;
- Bahwa Saksi tahu karena saat itu Saksi sempat melihat jam yang ada pada ponsel Saksi;
- Bahwa saat itu yang disebutkan hanya Terdakwa, Klemens Kewaman dan Fransiskus Dokan;
- Bahwa warna sampan tersebut berbeda dengan yang Saksi lihat yaitu berwarna kuning;
- Bahwa setiap kegiatan Buka Badu Saksi selalu menyuluh di pantai Bola;
- Bahwa saat air surut di sekitar pinggir pantai ada bagian yang kering atau ada yang masih tergenang air;
- Bahwa banyak yang menyuluh saat itu;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan Buka Badi dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengajak Petrus Lempa untuk menyuluh;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Petrus Lempa dalam perjalanan menuju pantai Bola;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan posisi agak membungkuk;

3. **IGNASIUS DEMON** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan atas meninggalnya ayah kandung Saksi;
- Bahwa ayah kandung Saksi bernama Kanisius Tupen;
- Bahwa ayah kandung Saksi meninggal pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 ada kegiatan menyuluh di desa Watodiri;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh pada pukul 16:30 WITA;
- Bahwa saat menyuluh Saksi tidak bertemu dengan korban;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh menggunakan sampan;
- Bahwa Saksi pulang menyuluh pukul 23:00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi dari laut dan menyimpan sampan di pantai dan Saksi menyuruh anak Saksi memanggil mamanya untuk mengambil ikan, ketika istri

Halaman 118 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi datang bersama Ignas Lesu tiba-tiba adik Saksi Marni dan Basa memanggil Saksi dari pinggir lapangan dan menanyakan kepada Saksi korban dimana dan Saksi bilang datang kesini dan ambil ikan untuk dibawa pulang dan dimakan bersama kemudian Ignas Lesu mengatakan “biar kau cape tapi kau harus pergi cari bapak”, kemudian Saksi pergi mencari korban menggunakan motor tapi tidak Saksi temukan, kemudian Saksi pergi ke arah bukit dan melihat ke arah laut tapi Saksi tidak melihat senter kemudian Saksi kembali ke rumah untuk menayakan kepada mama tiri Saksi dan mama tiri Saksi tidak menjawab pertanyaan Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan seseorang dia mengatakan “reu coba kau cari di kebun tadi di laut mereka ada bilang meu pergi iris tuak” dan Saksi pergi mencari di kebun tapi Saksi tidak menemukan korban dan Saksi pergi mencari dari pondok yang satu ke pondok yang lain tapi tidak Saksi tidak menemukan korban Saksi, dan Saksi sempat bertanya kepada Klemens Kewaman dia bilang korban tidak ada disini, kemudian Jordan datang dan mengatakan “kami ada lihat senter dan tombak” kemudian Saksi pergi ke pantai dan melihat Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing sedang mendayung sampan menuju ke darat;

- Bahwa saat mencari korban Saksi menggunakan senter;
- Bahwa saat di pantai Saksi melihat Hendrikus Kejawa, Emanuel Ihing, dan Simon Sugi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat korban di dalam sampan dalam keadaan tertidur;
- Bahwa saat itu Saksi tahu korban sudah meninggal saat Saksi ke pantai Saksi lihat Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing dan Saksi sempat memeluk korban dan korban sudah kaku;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar korban ke Rumah Sakit karena Saksi pingsan;
- Bahwa setelah sadar dari pingsan, Saksi sudah berada di rumah Petrus Pati;
- Bahwa jenazah korban diantar ke rumah duka pukul 01:00 WITA;
- Bahwa saat jenazah korban diantar ke rumah duka Saksi berada di rumah milik korban;
- Bahwa saat jenazah korban diantar ke rumah duka, jenazah korban belum menggunakan peti;
- Bahwa saat jenazah korban sampai di rumah, jenazah korban belum dimandikan;
- Bahwa sSaat jenazah korban di rumah sakit, Hendrikus Kejawa menolak untuk divisum dan menolak jenazah korban dimandikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah Saksi ikut membersihkan tubuh korban;
- Bahwa saat dimandikan, tubuh korban ditutup dengan kain sarung;
- Bahwa saat dilap Saksi melihat bagian wajah korban;
- Bahwa Saksi melihat ada goresan dipinggir bibir korban sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada lebam di wajah korban;
- Bahwa korban ada memelihara kumis, jenggot, dan jambang;
- Bahwa saat malam itu wajah korban sudah bersih;
- Bahwa saat malam itu ada orang yang datang melayat, tapi Saksi merasa aneh dengan adik tiri korban karena dia tidak menyelamati saat orang datang dengan alasan tangannya digigit ikan hiu;
- Bahwa hubungan korban dengan adik tirinya tidak baik;
- Bahwa saat tahun 2017 anak dari Simon Sugi sedang melakukan proses atap rumah tiba-tiba Goris Waleng pukul anak-anak dan Saksi katakan jangan pukul anak-anak dia masih kecil dan dijawab tidak apa-apa Kemudian suatu waktu bapak Saksi mengambil gading untuk belis adiknya, mungkin karena kelalaian membawa belis kepada adik kandung Simon Sugi marah dan bapak Saksi bilang Saksi punya adik kamu punya adik juga dan Simon Sugi tetap marah dan bapak bilang kamu itu anak istri ke tiga kemudian Simon Sugi marah dan mencekik bapak Saksi, kemudian soal mahar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian adik Saksi memanggil Saksi dan Saksi mengatakan adik Saksi harus sarjana, kemudian besoknya Simon Sugi dan mama tiri Saksi Maria Hola ambil uang tersebut dan disimpan oleh Simon Sugi, setelah bapak Saksi pulang dari kebun dan bapak Saksi menanyakan uang tersebut ada dimana dan mama tiri Saksi menjawab uang tersebut ada di Simon Sugi dan bapak menyuruh uang tersebut dibawa pulang karena bapak tidak percaya dengan Simon Sugi dan mereka ribut lagi;
- Bahwa selama korban masih hidup adik tirinya tidak pernah manja dengan Saksi tapi setelah korban meninggal Saksi dimanja oleh adik tiri korban, Saksi pernah bertamu di rumahnya orang kemudian adik tiri korban datang dan memanggil Saksi dan mengatakan segera pulang orang di rumah marah dan Saksi mengikuti adik tiri korban, saat sampai di rumah Saksi dipukul oleh Emanuel Ihing;
- Bahwa setiap sore Saksi sering ke rumah duka untuk sembayang;
- Bahwa penyidik pernah datang ke rumah korban dan menginterogasi Mateus Lengari pada hari Minggu pada bulan Mei tahun 2020 yang datang saat itu adalah anak mantunya Mateus Lengari yang bernama Maria Prada, dan penyidik yang datang adalah David Wirtha dan Hengki Yogar;

Halaman 120 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Yanti datang bersama Hendrikus Kejawa dan membawa Mateus Lengari;
- Bahwa saat Mateus Lengari dibawa ke rumah korban, polisi belum ada setelah ditelpon baru polisi datang ke rumah korban;
- Bahwa saat itu Saksi ada di rumah korban;
- Bahwa penyidik datang ke rumah korban pukul 11.00 WITA, saat itu Hendrikus Kejawa membawa Mateus Lengari dan tidak lama kemudian polisi datang, dan duduk sekitar 15 (lima belas) menit kemudian polisi David Wirtha masuk ke dalam rumah bersama dengan Hendrikus Kejawa bersama dengan Ibu Yanti dan pintu ditutup, kemudian Saksi meminta istri Saksi untuk mengintip ke dalam rumah kemudian Simon Sugi keluar dan marah kepada istri Saksi tidak lama kemudian mereka semua keluar dari dalam rumah dan Mateus Lengari duduk di samping Saksi dan Saksi bilang jawab sejujurnya Terdakwa Mateus Lengari mengatakan Saksi tidak tahu dan Hendrikus Kejawa mengatakan jawab dengan jujur tidak lama kemudian polisi Hengki Yogar datang dan membawa buku dan ballpoint kemudian minta Mateus Lengari ikut ke dalam rumah kemudian polisi Hengki Yogar bilang "sip besok kita bawa ke kantor"
- Bahwa korban memiliki 3 (tiga) orang istri;
- Bahwa ibu Saksi dan korban menikah secara sah, sedangkan dengan istri yang lain menikah tidak sah;
- Bahwa Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing adalah adik tiri dari korban;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pembunuhan dilaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing yang melarang Saksi berkomunikasi dengan Polisi, Saksi pernah duduk bersama dengan Babinsa yang bernama pak Herman dan dia bilang kenapa duduk dengan Polisi;
- Bahwa gading dibawa ke Larantuka sebelum korban meninggal;
- Bahwa Saksi lupa tanggal gading dibawa ke Larantuka;
- Bahwa Saksi lupa kapan terjadinya keributan gara-gara uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saat bertemu adik Saksi, mereka dalam keadaan panik dan Saksi sempat tanya istri Saksi dan istri Saksi mengatakan Marselina Ose dan Basa ada datang tanya Saksi dan korban, dan istri Saksi bilang "dia tidak jalan bersama dengan korban dia jalan dengan anaknya";
- Bahwa Marselina Ose dan Basa bertanya kepada istri Saksi pada pukul 21:00 WITA;
- Bahwa Pekerjaan Saksi dan korban setiap hari megiris tuak;

Halaman 121 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi ada ke rumah korban pada pagi hari;
- Bahwa hubungan Saksi dan Hendrikus Kejawa baik-baik saja;
- Bahwa tidak ada kesepakatan di dalam keluarga bahwa Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing yang membuat laporan polisi;
- Bahwa setelah korban dimakamkan, adik tiri korban mencari dukun untuk mencari tahu penyebab kematian korban;
- Bahwa nama dukun tersebut adalah Pati orang dari Kedang;
- Bahwa malam itu kami ada berkumpul bersama keluarga dan berbicara untuk mencari dukun dan Saksi bertanya apakah Saksi boleh ikut dan mereka setuju Saksi ikut, besoknya pagi jam 05:00 WITA Saksi pergi iris tuak, sekitar pukul 06:00 WITA Saksi ke rumah dan mereka sudah berangkat kemudian Saksi cari kendaraan milik Boston untuk menyusul mereka mencari dukun dan Boston menjawab tidak usah ikut nanti juga mereka pulang, saat mereka pulang dari mencari dukun Hendrikus Kejawa mengatakan Saksi hanya duduk saja tidak bantu cari tahu;
- Bahwa Saksi sempat bertanya ke adik tiri Saksi dan dia katakan ada seremonial di rumah Bapak Pati dimana Bapak Sugi membanting kelapa sampai pecah, dan Saksi coba tanyakan kepada orang tua di kampung jika ada seremoni dan orang membanting kelapa sampai pecah artinya apa dan dijawab itu adalah seremoni bersih diri;
- Bahwa Saksi bersama dengan polisi Doni pergi ke dukun yang bernama Pati dan menyampaikan bahwa Saksi dari Ile Ape ingin mencari tahu tentang kematian korban dan dukun Pati mengatakan tidak bisa, sebelum Saksi pulang Saksi sempat bertanya apakah ada keluarga yang datang dari Ile Ape dan dukun Pati mengatakan iya ada yang datang dari Ile Ape dan dukun Pati menunjukan tempat ritual dan dukun Pati menceritakan Emanuel Ihing dan Hendrikus Kejawa memintanya untuk bersih diri karena sudah buat salah;
- Bahwa di rumah korban sering terjadi kerasukan;
- Bahwa saat adik Saksi Maria Basa kerasukan banyak orang yang datang dan menanyakan dompet korban dimana kemudian Saksi mengatakan "kamu gila harta" kemudian Simon Sugi mencekik Saksi;
- Bahwa saat Maria Basa kerasukan ada menyebutkan nama Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa serta menyebutkan bahwa korban dipukul pakai kayu dan dibuang di belakang sekolah;
- Bahwa kerasukan terjadi saat 40 (empat puluh) hari setelah korban dimakamkan;

Halaman 122 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama para Terdakwa disebutkan sebelum ada laporan polisi;
- Bahwa Saksi tahu tentang penemuan kayu pohon bidara, dimana Saksi bertaya kepada orang-orang di belakang sekolah sedang apa disitu dan dijawab kami menjaga kayu yang dipakai untuk memukul korban, dan suatu saat istri Saksi duduk di motornya polisi David dan tanpa sengaja memegang kayu di motor tersebut dan sempat istri Saksi kena marah karena kayu tersebut adalah barang bukti;
- Bahwa Hendrikus Kejawa dan polisi pernah keliling dari pondok yang satu ke pondok yang lain untuk mencari informasi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan dengan korban dan adik tiri korban baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pernah dikeroyok oleh Simon Sugi, Emanuel Ihing, dan Hendrikus Kejawa;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih berjuang mencari tahu kematian korban;
- Bahwa Saksi pernah membuat laporan polisi dengan membawa serta bukti-bukti tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa hubungan korban dengan Terdakwa baik-baik saja, sempat ada adu argumen antara korban dengan Terdakwa tapi tidak ada adu fisik, mereka beradu argumen terkait dengan pembangunan rumah tulang ikan paus;
- Bahwa korban tidak pernah berselisih paham dengan Petrus Lempa;
- Bahwa korban tidak pernah bermasalah dengan Fransiskus Dokan;
- Bahwa jarak antara pondok milik korban dengan pondok milik Klemens Kewaman sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa yang membangun rumah tulang ikan paus dan membangun rumah milik korban;
- Bahwa sejak Mateus Lengari dibawa ke kantor polisi, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Mateus Lengari;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa sejak korban meninggal anak tiri korban yang tinggal di rumah korban;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah bapak Saksi, tetapi setiap Saksi sampai mereka selalu mengikuti Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk otopsi jenazah korban;
- Bahwa di rumah korban selalu ada pertemuan, dan setiap kali mau bubar Saksi katakan tolong pesan kepada bapak Saksi kalau datang;
- Bahwa kerasukan yang terjadi di rumah korban karena rekayasa dari Simon

Halaman 123 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tergantung dari niat orang untuk datang melayat, dan selain Terdakwa banyak juga orang yang tidak hadir melayat jenazah korban;
- Bahwa Saksi pulang menyuluh pukul 23:30 WITA;
- Bahwa setahu Saksi, jenazah korban ditemukan sekitar pukul 24:00 WITA;
- Bahwa setelah jenazah korban ditemukan Saksi sempat pingsan dan masyarakat membawa Saksi ke rumah Petrus Pati;
- Bahwa setelah sadar dari pingsan, pukul 01:00 WITA Saksi melihat jenazah korban di rumah milik korban;
- Bahwa saat dibawa pulang dari Rumah Sakit, Saksi melihat ada goresan di bibir korban pada bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan alasan mereka mencari korban di laut;
- Bahwa jenazah korban dimakamkan besoknya pada tanggal 25 April 2020 dan pada malamnya Saksi sembayang di rumah korban;
- Bahwa Emanuel Ihing ada bercerita bahwa dia ada bertemu korban pada malam hari tanggal 24 April 2020;
- Bahwa kalau ritual adat pembersihan diri dilakukan Saksi percaya tetapi kalau kesurupan Saksi tidak percaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darius Buku;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Darius Buku;
- Bahwa Darius Buku datang melayat jenazah korban, membakar lilin dan memberikan makan kepada korban;
- Bahwa Saksi pernah bertanya alasan Saksi dilarang berkomunikasi dengan orang lain dan dijawab itu adalah pesan dari korban;
- Bahwa Mateus Lengari pernah dibawa ke rumah korban oleh Hendrikus Kejawa dan Ibu Yanti;
- Bahwa Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa datang melayat jenazah korban dan mereka datang sembayang di rumah korban sedangkan Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa banyak orang yang datang melayat jenazah korban;
- Bahwa setelah Saksi pulang menyuluh pukul 23:30 WITA adik Saksi Maria Basa datang ke rumah Saksi dan mencari korban;
- Bahwa saat mencari korban di rumah Klemens Kewaman, Klemens Kewaman sedang membersihkan ikan bersama dengan istrinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar masalah tentang belis/mahar, dimana korban membawa gading ke Larantuka untuk adiknya dan keluarga marah

Halaman 124 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada korban;

- Bahwa permasalahan belis tersebut tidak ada kaitanya dengan Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa;
- Bahwa pekerjaan Klemens Kewaman kesehariannya mengiris tuak;
- Bahwa pekerjaan Petrus Lempa kesehariannya mengiris tuak;
- Bahwa saat buka pantai larangan Saksi tidak bertemu dengan Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa, tetapi banyak masyarakat yang bertemu dengan Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa;
- Bahwa korban biasa menyuluh;
- Bahwa korban bisa berenang;
- Bahwa Mateus Lengari tidak pernah menyuluh;
- Bahwa Terdakwa Klemens Kewaman sering menyuluh;
- Bahwa istri dari Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa dan Mateus Lengari datang melayat jenazah korban;
- Bahwa rumah Klemens Kewaman jauh dari rumah korban sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tanyakan pada keluarga terkait dengan luka di bibir korban;
- Bahwa saat Saksi tahu ke 5 (lima) para Terdakwa adalah pelakunya Saksi sempat marah dan Saksi mencari para Terdakwa menggunakan parang;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi bertemu dengan korban dan Saksi sempat minta rokok;
- Bahwa saat bertemu, korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa dari Saksi kecil sampai dengan sebelum korban meninggal, korban tidak pernah mengalami sakit;
- Bahwa saat bertemu dengan korban pada tanggal 24 April 2020 Saksi tidak memberitahukan ada kegiatan menyuluh, tapi korban tahu ada kegiatan menyuluh karena ada pengumuman dari pemerintah desa;
- Bahwa pantai larangan dibuka 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa setiap ada pembukaan pantai larangan, korban sering menyuluh;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh pukul 17:00 WITA;
- Bahwa saat menyuluh Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari;

Halaman 125 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pulang menyuluh pukul 23:30 WITA tidak ada orang di pinggir pantai hanya Saksi berempat saja;
- Bahwa saat pulang menyuluh kondisi air laut sudah pasang;
- Bahwa saat pulang menyuluh Saksi mencari korban;
- Bahwa saat Saksi sampai di bibir pantai untuk mencari korban, sudah ada banyak orang di bibir pantai;
- Bahwa banyak orang yang ikut mencari korban;
- Bahwa saat sampai di pantai, Simon Sugi pergi ke pantai dan menjemput Emanuel Ihing dan Hendrikus Kejawa;
- Bahwa Saksi hanya melihat pada bagian wajah saja Saksi tidak melihat pada bagian lain;
- Bahwa istri Saksi menceritakan saat jenazah korban dibawa ke rumah Petrus Pati, kaki korban diangkat ke atas tapi tidak ada air laut yang keluar;
- Bahwa keluarga dari Mateus Lengari tidak ada yang datang ke rumah korban untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi dengar dari Hendrikus Kejawa bahwa Mateus Lengari mengakui perbuatannya;

4. MARIA INA BAREK di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan perkara pembunuhan Kanisius Tupen;
- Bahwa tuduhan pembunuhan terhadap Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari;
- Bahwa tanggal 24 April 2020 Saksi ada di rumah di Watodiri;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 di pagi hari Saksi membantu istri Terdakwa menyiapkan sarapan;
- Bahwa setelah membantu menyiapkan sarapan pada pagi hari, sekitar pukul 08:10 WITA Saksi mengantar Terdakwa ke pasar Pada;
- Bahwa Saksi tahu saat itu pukul 08.10 WITA karena Saksi melihat pada ponsel Saksi;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa ke pasar Pada untuk membeli obat di apotik;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berada di pasar Pada sampai pukul 09.30 WITA;
- Bahwa selain obat Saksi dan Terdakwa ada membeli senter milik Geradus Sabong;
- Bahwa pukul 09:30 WITA Saksi dan Terdakwa kembali ke desa Watodiri, dan sampai di desa Watodiri pukul 10:30 WITA;

Halaman 126 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di desa Watodiri kami langsung ke rumah milik Terdakwa untuk masak makan siang;
- Bahwa saat sampai di rumah, Terdakwa beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa beristirahat karena pada pukul 13:00 WITA Saksi pergi ke kebun dan kembali lagi ke rumah Terdakwa pada pukul 16:00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak ikut seremonial Buka Badu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut seremonial Buka Badu karena sakit;
- Bahwa saat Saksi kembali dari kebun pada pukul 16:00 WITA, Terdakwa ada di rumahnya bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi di rumahnya Terdakwa sampai pukul 18:00 WITA, kemudian pukul 18:30 WITA Saksi pergi ke rumah kakak Saksi yang bernama Maria Goreti Abong;
- Bahwa saat sampai di rumah kakak Saksi, ada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi berada di rumah kakak Saksi sampai pukul 20:30 WITA kemudian Saksi kembali lagi ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi ke rumahnya Terdakwa, Terdakwa ada di rumahnya;
- Bahwa saat berada di rumahnya Terdakwa, Saksi tidak melihat tanda-tanda Terdakwa pergi ke laut;
- Bahwa sekitar 11 (sebelas) tahun Terdakwa tidak melaut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa tidak melaut;
- Bahwa tanggal 24 April 2020 pada malam hari Saksi tidur di rumah kakak Saksi Maria Goreti Abong;
- Bahwa pukul 22:00 WITA Saksi pergi dari rumahnya Terdakwa ke rumah kakak Saksi Maria Goreti Abong;
- Bahwa saat Saksi pergi ke rumah kakak Saksi Terdakwa masih ada di rumahnya;
- Bahwa pada malam itu Saksi tidak mengetahui ada orang yang meninggal, pada pukul 04:00 WITA Saksi mendengar ada orang yang menangis;
- Bahwa Saksi mendengar suara orang menangis dari rumahnya korban, Saksi sempat bertanya kepada kakak Saksi siapa yang meninggal dan dijawab tidak tahu, Saksi berpikir ada orang yang sakit selama ini yang meninggal kami mencoba ke rumah orang yang sakit tersebut tapi tidak ada tanda-tanda orang meninggal setelah Saksi cari tahu lagi siapa yang meninggal ternyata korban yang meninggal;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke rumahnya korban dan bertanya kepada istrinya dan Saksi bertanya kenapa korban meninggal dan dijawab korban

Halaman 127 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggelam;

- Bahwa Saksi tidak ikut saat korban dimakamkan, Saksi hanya melayat saja karena saat itu dari dewan situasi membatasi jumlah orang karena Covid-19;
- Bahwa Saksi sangat kenal dengan korban;
- Bahwa kKorban sering ke rumahnya Terdakwa, dan pada tahun 2018 korban datang ke rumah Terdakwa untuk minta pendapat terkait dengan permasalahan yang dihadapi kakak Saksi;
- Bahwa hubungan korban dan Terdakwa baik-baik saja karena istri dari korban sering belanja di kiosnya Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada banyak kios milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar korban bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di rumahnya Terdakwa sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa sebelum tanggal 24 April 2020, Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah berobat di Rumah Sakit dan di Puskesmas Waipukang;
- Bahwa Terdakwa sering berobat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa sakit sejak tahun 2017;
- Bahwa selain berobat ke rumah sakit, Terdakwa ada melakukan pengobatan alternative pada dukun di Desa Dikesare Lewolein;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan pengobatan alternative selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tinggal di Desa Dikesare selama 3 (tiga) bulan dan Saksi terakhir ke Desa Dikesare pada akhir bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa hasil diagnosa dari pihak rumah sakit Terdakwa menderita sakit stroke dan tumor;
- Bahwa saat dari rumah dan pergi ke pasar pada Saksi yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa saat dibonceng Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa ikut ke pasar pada untuk membeli obat karena Saksi tidak tahu jenis obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat berobat di Rumah Sakit, yang sering menebus obat milik Terdakwa adalah kakak Saksi Maria Fatima dan Maria Goreti Abong;
- Bahwa Terdakwa hanya mau Saksi yang mengantarnya;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa kembali dari pasar pada, Saksi tidak singgah-singgah ke tempat lain Saksi langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di pasar pada Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Geradus Sabong dan Yosep Kapitang, dan kami sempat berbicara dan Geradus

Halaman 128 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabong meminta bantuan Terdakwa untuk membelikan senter;

- Bahwa Gregorius Sabong dan Yosep Kapitang berasal dari desa Watodiri;
- Bahwa saat pulang Gregorius Sabong dan Yosep Kapitang juga ikut pulang ke Watodiri dimana motor kami di depan dan motor yang dipakai Gregorius Sabong dan Yosep Kapitang dari belakang;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidur di rumah kakak Saksi Maria Goreti Abong karena Saksi habis operasi;
- Bahwa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun Saksi tidak tidur di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa sebelum tanggal 24 April 2020, Terdakwa tidak pernah minta tolong membelikan obat;
- Bahwa Terdakwa menderita sakit gastroke dan tumor;
- Bahwa Terdakwa di rumah saja karena dia sakit;
- Bahwa biasanya Saksi tidur malam pukul 24:30 WITA karena Saksi masih bermain ponsel;
- Bahwa tanggal 24 April 2020 Saksi tidak mendengar ada orang yang meninggal;
- Bahwa jumah Saksi dengan rumah milik korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa tanggal 25 April 2020 pada pagi hari baru Saksi tahu ada orang yang meninggal;
- Bahwa senter dibelikan untuk Gregorius Sabong, saat Saksi dan Terdakwa mau berangkat ke pada istrinya Gregorius Sabong menyampaikan kepada Saksi nanti Gregorius Sabong ikut ke pasar pada kamu beli senter dulu kasi dia;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saja sejak bulan November tahun 2020, dan kalau Terdakwa mau ke rumah sakit diantar oleh kakak Saksi;
- Bahwa saat korban meninggal Terdakwa tidak pergi melayat dia di rumah saja;
- Bahwa Saksi kembali ke rumah Terdakwa sejak sakitnya mulai parah dan Saksi diminta kakak Saksi;
- Bahwa tanggal 24 April 2020 Saksi tidur di rumah kakak Saksi;
- Bahwa karena Terdakwa ada masalah sehingga Saksi anak Saksi yang menjaga rumah milik Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah kakak Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;

Halaman 129 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu hanya jenis obat paracetamol yang sering dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan obat untuk Terdakwa adalah istrinya;
- Bahwa sebelum sakit aktifitas keseharian Terdakwa adalah petani dan gembala ternak;
- Bahwa Terdakwa sakit sejak tahun 2019 dan sejak saat itu Terdakwa di rumah saja;
- Bahwa Saksi tahu ada pembukaan pantai larangan;
- Bahwa pembukaan pantai larangan pada tanggal 24 April 2020 pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu jadwal menyuluh;
- Bahwa banyak orang yang pergi menyuluh;
- Bahwa aktifitas keseharian dari Petrus Lempa adalah iris tuak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan proses buka pantai larangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang pergi menyuluh karena Saksi sendiri tidak pergi menyuluh;
- Bahwa saat Saksi mendengar ada orang yang menangis pada pukul 04:00 WITA Saksi pergi mencari tahu siapa yang menangis setelah itu Saksi tahu kalau korban yang meninggal dan Saksi langsung pergi ke rumah duka;
- Bahwa Saksi kembali dari rumah duka pukul 06:30 WITA untuk makan pagi dan kembali ke rumah duka pukul 09:00 WITA untuk melayat;
- Bahwa setelah pulang dari pasar Pada, Terdakwa di rumah saja tidak kemana-mana;
- Bahwa setelah melayat Saksi pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal dari Gregorius Sabong;
- Bahwa kadang-kadang Saksi yang menyiapkan sarapan untuk Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Saksi sarapan di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa kalau di pagi hari Saksi ke rumahnya Terdakwa pukul 05.00 Wita;
- Bahwa tanggal 24 April 2020 Saksi sarapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi pada tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa Saksi diperiksa 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi ke rumah kakak Saksi pukul 20:30 WITA;
- Bahwa saat melayat Saksi tidak bisa pastikan para Terdakwa ada atau tidak karena saat itu ada orang yang kerasukan sehingga Saksi fokus pada orang yang kerasukan;

Halaman 130 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanggal 24 April 2020 Terdakwa berobat ke Rumah Sakit dan ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat makan malam bersama, Terdakwa minta Saksi besok antar Terdakwa ke pasar Pada di apotik kamajaya;
- Bahwa selain apotik Kamajaya, apotik K24 dan apotik yang di batas kota menjual obat yang dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar Terdakwa karena dia yang meminta Saksi mengantarnya ke pasar Pada;
- Bahwa Pukul 09:30 WITA Saksi dan Terdakwa pulang dari pasar pada ke Watodiri;
- Bahwa saat pulang melayat, ada Gregorius Abong dan Gregorius Lebu di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa istri Terdakwa pergi melayat;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa, dan Mateus Lengari pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa hubungan para Terdakwa dengan korban baik-baik saja;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan korban;
- Bahwa aktifitas keseharian dari korban adalah mengiris tuak;
- Bahwa setelah pulang dari pasar Pada, Terdakwa tidur di bale-bale tempat orang giling jagung;
- Bahwa dapur milik Terdakwa berada di samping kios;
- Bahwa Saksi masak di rumah Terdakwa sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi makan siang pukul 11:30 WITA;
- Bahwa setelah masak Saksi bermain ponsel Saksi;
- Bahwa Terdakwa termasuk tokoh masyarakat di desa Watodiri;
- Bahwa sSebelum sakit, Terdakwa selalu hadir jika ada pertemuan di desa;
- Bahwa sebelum pembukaan pantai larangan ada seremonial;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir saat seremonial pembukaan pantai larangan;
- Bahwa Petrus Lempa sering ke rumahnya Terdakwa;

5. BENYAMIN IRWAN GAWI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus pembunuhan tersebut adalah Kanisius Tupen;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut

Halaman 131 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 di desa Watodiri ada kegiatan pembukaan pantai larangan;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi ikut menyuluh/melaut;
- Bahwa sebelum menyuluh biasanya orang melakukan kegiatan “bekarang”;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan “bekarang” di pantai Subabletar;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh pukul 17:30 WITA;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh menggunakan motor Saksi dan diparkir di pinggir pantai;
- Bahwa motor Saksi diparkir di pinggir pantai Subabletar;
- Bahwa saat menyuluh Saksi hanya melihat Klemens Kewaman;
- Bahwa saat itu banyak orang yang pergi menyuluh dan Saksi melihat istri dari Fransiskus Dokan dan ada banyak ibu-ibu yang pergi menyuluh;
- Bahwa saat menyuluh Saksi tidak melihat Martinus Payong;
- Bahwa Saksi pulang menyuluh sekitar pukul 20:30 WITA;
- Bahwa saat Saksi pulang di pantai Subabletar masih banyak orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yovita Lipa, dia warga desa Watodiri;
- Bahwa saat menyuluh Saksi melihat Yovita Lipa;
- Bahwa saat pergi menyuluh Saksi melintasi pantai Wewalungun Saksi melihat ada 1 (satu) motor parkir disitu;
- Bahwa Saksi sampai di bibir pantai pukul 20:30 WITA;
- Bahwa saat di bibir pantai Saksi tidak melihat Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari;
- Bahwa saat menyuluh Saksi bertemu dengan Petrus Lempa di dalam laut;
- Bahwa Saksi pulang menyuluh bersama dengan Hendrikus Pati, karena Saksi menggunakan motor sehingga Saksi jalan lebih dahulu dan Saksi berpisah di bibir pantai;
- Bahwa setelah dari menyuluh, Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saat mengambil motor, Saksi melihat Petrus Pati;
- Bahwa Petrus Pati adalah saudara tiri dari korban;
- Bahwa posisi Petrus Pati saat itu berada di bawah pohon bakau di pantai Subabletar;
- Bahwa saat melihat Petrus Pati, Saksi bertanya mau kemana dan Petrus Pati menjawab Saksi mau cuci tangan karena tangan Saksi digigit ikan hiu dan Petrus Pati menunjukan tangannya kepada Saksi kemudian Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah ibu Saksi;

Halaman 132 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain bertemu dengan Petrus Pati, Saksi ada bertemu dengan Mateus Lengari di rumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi dari rumah ibu Saksi, kemudian Saksi ke rumahnya Mateus Lengari untuk minum tuak;
- Bahwa Saksi sering minum tuak di rumahnya Mateus Lengari;
- Bahwa Saksi ke rumahnya Mateus Lengari pukul 20:30 WITA;
- Bahwa saat itu Mateus Lengari ada di rumahnya dan hanya Mateus Lengari sendiri saja di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri dari Mateus Lengari pergi kemana;
- Bahwa Saksi berada di rumahnya Mateus Lengari 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saat itu Saksi sempat bertanya kepada Mateus Lengari dapat ikan berapa ekor dan dijawab hanya dapat 3 (tiga) ekor saja dan Mateus Lengari menceritakan saat itu mereka turun awal ke laut bersama dengan bapak Notes, saat lewat di rumahnya Frans Koda, Frans Koda memanggil Mateus Lengari dan bapak Notes untuk singgah di rumahnya sambil minum kopi setelah itu mereka bertiga turun sama-sama ke laut;
- Bahwa setelah selesai bercerita dengan Mateus Lengari Saksi pulang ke rumah ibu Saksi untuk mengambil ikan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Mateus Lengari dan rumah ibu Saksi sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 01:00 WITA Saksi mendengar ada orang yang meninggal;
- Bahwa saat itu Saksi lihat di media sosial Facebook ada yang posting tentang orang meninggal;
- Bahwa setelah tahu ada yang meninggal, Saksi tidak langsung pergi ke rumah duka, tapi pada pagi harinya Saksi pergi membantu membuat makamnya korban;
- Bahwa setelah korban dimakamkan Saksi pergi ke rumah duka untuk sembayang pada malam ke 2 (dua);
- Bahwa informasi yang Saksi dapat, korban meninggal karena dibunuh;
- Bahwa pernah suatu waktu Saksi bersama dengan Hendrikus Pati sedang duduk cerita tentang para Terdakwa yang ditetapkan sebagai Tersangka kemudian Markus Aku datang dan dia bercerita bahwa dia mendapat cerita dari Iren Gili bahwa sebenarnya korban sudah pulang ke rumahnya tapi Simon Sugi menyuruh Iren Gili sampaikan kepada korban bahwa istrinya yang bernama Maria Hola tenggelam kemudian korban ikut ke laut dan

Halaman 133 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumahnya Petrus Pati istrinya korban tersebut memeluk korban kemudian Nadus Boleng memukul dari arah belakang ke arah korban menggunakan kayu dan Petrus Pati membekap mulut korban;

- Bahwa Irenius Gili merupakan warga desa Watodiri;
- Bahwa hubungan mereka yaitu ibu dari Irenius Gili merupakan adik tiri dari korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Markus Aku, Saksi hanya diam saja;
- Bahwa cerita tentang korban sudah pulang ke rumah dimana ada orang yang bernama mama Bao dia cerita bahwa korban sudah pulang lewat di depan rumahnya, Saksi membacanya di facebook dan ada yang berkomentar mengatakan “korban pulang lewat di depan rumah tu kau pikir Saksi tipu”;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita korban pulang ke laut karena pusing;
- Bahwa saat pulang menyuluh Saksi singgah di rumah ibu Saksi karena Saksi mau menyimpan ikan di kulkas, dan saat berada di rumah ibu Saksi melihat dari jendela rumah dan Saksi memanggil Mateus Lengari dan Mateus Lengari menjawab kemudian Saksi pergi ke rumahnya Mateus Lengari untuk minum tuak;
- Bahwa saat Saksi ke rumahnya Mateus Lengari, posisi tuak berada di atas meja di dalam cerek berwarna putih;
- Bahwa Saksi tahu ada yang meninggal dari akun Facebook atas nama Hugos making;
- Bahwa saat itu isi postingannya masih berada di Rumah Sakit, dan foto yang diunggah yaitu foto korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saat ikut sembayang pada malam kedua Saksi melihat Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berkomunikasi dengan Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa saat Saksi ikut sembayang pada malam kedua Saksi mendengar cerita tentang orang kerasukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kerasukan;
- Bahwa Saksi tahu ada peristiwa kerasukan dari ceritanya Sesar, saat itu dia mengatakan “tidak lama lagi ada orang yang kerasukan”
- Bahwa saat menyuluh Saksi bersama dengan Fransiskus Dokan, Markus Aku, dan Martin Jansen;
- Bahwa saat menyuluh Saksi tidak berkomunikasi dengan Fransiskus Dokan;
- Bahwa Saksi bisa pastikan orang yang menyuluh bersama Saksi saat itu

Halaman 134 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Frans Dokan dari barang bawaannya karena Fransiskus Dokan bertetangga dengan Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Frans Dokan dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat menyuluh Fransiskus Dokan membawa alat berupa tombak;
- Bahwa saat pulang menyuluh Saksi melewati pantai Subabletar;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Fransiskus Dokan pergi menyuluh bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu Fransiskus Dokan pergi menyuluh bersama dengan istri dan anaknya karena saat itu Fransiskus Dokan sempat membantu Saksi mengerjakan tempat masak kemudian Fransiskus Dokan pamit karena mau pergi menyuluh bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi pulang menyuluh lebih dahulu, Fransiskus Dokan pulang pukul 22.15 WITA;
- Bahwa saat Saksi pulang, Fransiskus Dokan masih di laut;
- Bahwa saat Saksi pulang dan mengambil motor milik Saksi, Saksi melihat Yofita Lipa, istri dan anak dari Fransiskus Dokan masih ada di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi tahu Fransiskus Dokan pulang pukul 22:15 WITA karena kami bertetangga dan ketika Fransiskus Dokan tiba dirumahnya saat itu Saksi sementara berada di luar rumah sambil bakar ikan;
- Bahwa Maria Ina Barek yang membawa motor, dan Terdakwa dibonceng oleh Maria Ina Barek dan mereka mau ke Lewoleba;
- Bahwa Saksi hanya mendapat cerita dari Markus Aku saja tidak ada orang lain yang menceritakan kepada Saksi, tapi Saksi mendapat cerita dari orang lain bahwa Mama Lesa juga memiliki cerita yang sama dengan apa yang diceritakan Markus Aku;
- Bahwa saat pergi menyuluh, Saksi tidak bertemu dengan korban;
- Bahwa jarak pantai Subabletar dengan rumah ibu Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi berada di rumah ibu Saksi sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa setelah dari rumah ibu, Saksi pergi ke rumah Mateus Lengari;
- Bahwa pekerjaan keseharian dari Mateus Lengari yaitu mengiris tuak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mateus Lengari menyuluh;
- Bahwa Terdakwa Mateus Lengari menyuluh hanya sesekali saat pembukaan pantai larangan;
- Bahwa Saksi berada di rumahnya Mateus Lengari sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi pulang dari rumah Mateus Lengari pukul 21:00 WITA;

Halaman 135 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah korban sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saat penggalian makam korban ada banyak orang;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah lama sakit;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020, pagi hari Saksi mengayak pasir untuk membuat tempat masak bersama dengan Fransiskus Dokan, kemudian Fransiskus Dokan pamit karena mau pergi ke kebun dan Saksi pergi ke rumahnya Yofita Lipa untuk meminjam peralatan tukang, saat dalam perjalanan pulang dari rumahnya Yofita Lipa Saksi bertemu dengan Maria Ina Berek dan Terdakwa yang saat itu mengatakan bahwa mereka mau ke pasar Pada untuk membeli obat;
- Bahwa Fransiskus Dokan pergi menyuluh pukul 16:30 WITA;
- Bahwa saat pergi menyuluh, Saksi melihat hanya Klemens Kewaman sedang berada di pinggir pantai bersama Frans Koda, Petrus Pati, Yovita Lipa, mama Nis, dan ada banyak orang di sekitar pantai;
- Bahwa Saksi melihat Klemens Kewaman dari jarak dekat;
- Bahwa dari jarak 3 (tiga) meter Saksi melihat Petrus Pati saat Saksi pulang menyuluh;
- Bahwa saat Saksi pulang menyuluh kondisi pencahayaan di pantai gelap hanya ada cahaya lampu motor Saksi;
- Bahwa Saksi sering minum tuak di rumah Mateus Lengari;
- Bahwa saat pergi menyuluh Saksi tidak bertemu dengan Mateus Lengari;
- Bahwa Mateus Lengari tidak menyampaikan pukul berapa dirinya ke pantai saat itu;
- Bahwa saat itu Klemens Kewaman hanya berdiri saja di pinggir pantai;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Klemens Kewaman membawa peralatan menyuluh;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Petrus Lempa pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa setahu Saksi aktivitas keseharian dari Petrus Lempa sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Petrus Lempa saat menyuluh;
- Bahwa jika ada yang meninggal, kebiasaan warga masyarakat desa Watodiri selalu gotong royong mengerjakan makam bagi orang yang meninggal;
- Bahwa saat Saksi pergi sembayang pada hari ke 2 (dua) di rumah duka Saksi tidak tahu Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari ada atau tidak di rumah duka;

Halaman 136 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dan anaknya Fransiskus Dokan pulang menyuluh pukul 21:00 WITA sedangkan Fransiskus Dokan pulang menyuluh pukul 22:00 WITA;
 - Bahwa saat pulang menyuluh, Fransiskus Dokan membawa tombak dan ember dan Saksi sempat bertanya “dapat ikan banyak?” dan dijawab “lumayan banyak” dan Fransiskus Dokan masuk ke rumahnya untuk makan dan mandi kemudian dia mengatakan lagi bahwa dia piket di posko dan setelah itu Fransiskus Dokan berangkat ke posko;
 - Bahwa Fransiskus Dokan pergi ke posko pukul 23:00 WITA;
 - Bahwa Saksi membakar ikan di luar rumah pukul 21:00 WITA;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Iren Gili;
 - Bahwa saat Saksi dengar cerita dari Markus Aku Saksi hanya kaget saja dan tidak melaporkan kepada polisi;
 - Bahwa saat Saksi ke rumahnya, Mateus Lengari sedang duduk di rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mendapat cerita langsung dari Iren Gili, Saksi hanya mendapat cerita dari Markus Aku, saat itu kami sedang bercerita dengan Hendrikus Pati kemudian Markus Aku datang dan bercerita terkait dengan peristiwa meninggalnya korban dan Markus Aku bercerita bahwa adik tiri dari korban mencari Iren Ili dan Iren Ili pergi bersembunyi di Hadakewa;
 - Bahwa Fransiskus Dokan pergi ke posko pukul 23:00 WITA;
 - Bahwa Pada pukul 23:00 Wita Saksi tidak mendengar ada yang mencari orang yang hilang;
 - Bahwa Saksi tinggal di desa Watodiri;
 - Bahwa Saksi bertetangga dengan Fransiskus Dokan;
 - Bahwa menurut cerita Markus Aku bahwa Iren Gili menceritakan kepadanya bahwa Simon Sugi menyuruhnya memanggil korban dan Iren Gili melihat pelaku yang memukul korban;
 - Bahwa saat pergi menyuluh, Saksi tidak bertemu dengan korban;
- 6. LONGGINUS LEBU** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara kasus pembunuhan Kanisius Tupen;
 - Bahwa kejadiannya tanggal 24 April 2020;
 - Saksi tinggal di desa Watodiri;
 - Bahwa pekerjaan Saksi sebagai petani dan nelayan;
 - Bahwa tanggal 24 April 2020 ada kegiatan buka pantai larangan atau Buka Badu di desa Watodiri;
 - Bahwa kegiatan Buka Badu atau buka pantai larangan dilaksanakan 1 (satu)

Halaman 137 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam satu tahun;

- Bahwa buka Badu atau buka pantai larangan dilakukan atas dasar kesepakatan;
- Bahwa tanggal 24 April 2020 Saksi ikut pergi melaut;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh pukul 18:00 WITA;
- Bahwa Saksi pergi menyuluh di pantai Bola;
- Bahwa Saksi menyuluh menggunakan sampan;
- Bahwa tanggal 24 April 2020 pada pagi hari ada kegiatan seremonial Buka Badu atau buka pantai larangan;
- Bahwa kegiatan seremonial bisa dihadiri oleh siapa saja;
- Bahwa Saksi hadir saat kegiatan seremonial;
- Bahwa seremonial dilaksanakan pada pukul 10:00 WITA;
- Bahwa yang melakukan seremonial Buka Badu atau buka pantai larangan adalah Gabriel Koda, Aleks Gesi, dan Klemens Kewaman;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat seremonial pukul 08:30 WITA;
- Bahwa Klemens Kewaman sudah ada di tempat seremonial ketika Saksi sampai di tempat seremonial Buka Badu atau buka pantai larangan saat itu;
- Bahwa setelah seremonial Buka Badu atau buka pantai larangan kami langsung menarik sampan untuk melepas pukat;
- Bahwa Klemens Kewaman memiliki pukat dan sampan;
- Bahwa Klemens Kewaman ikut melepas pukat bersama dengan anaknya;
- Bahwa Saksi menyuluh sampai pukul 23:30 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi menyuluh bersama dengan istri dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi menyuluh menggunakan 2 (dua) sampan;
- Bahwa saat Saksi pulang tidak ada orang di bibir pantai;
- Bahwa saat itu di pesisir pantai ada Kobus Seko dan anaknya Kerong;
- Bahwa saat menyuluh Saksi bertemu dengan Ignasius Demon;
- Bahwa saat menyuluh Saksi bertemu dengan Petrus Lempa;
- Bahwa Petrus Lempa menyuluh menggunakan sampan;
- Bahwa di pantai bola jika posisi air laut naik ada tempat yang masih kering;
- Bahwa saat menyuluh Saksi hanya bertemu dengan Petrus Lempa, sedangkan Terdakwa, Fransiskus Dokan, Klemens Kewamand dan Mateus Lengari yang lainnya Saksi tidak bertemu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Petrus Lempa pukul 19:00 WITA;
- Bahwa Saksi tahu saat itu pukul 19:00 WITA karena Saksi bertanya kepada orang-orang yang ada di pantai;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berbicara dengan Petrus Lempa diman Petrus

Halaman 138 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lempa menanyakan pukot diarahkan kemana dan Saksi mengatakan pukot diarahkan ke arah timur;

- Bahwa Saksi tahu korban meninggal dari percakapan antara Ignasius Demon, Marni, dan Basa, dimana saat Saksi lewat Marni bertanya kepada Ignasius Demon dengan berkata “abang bapak dimana?”, dan Ignasius Demon mengatakan “bapak tidak ikut dengan Saksi”;
- Bahwa saat pulang Saksi melihat banyak orang lari ke arah pantai dan Saksi melihat banyak anak-anak muda pakai sampan ke tengah laut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu siapa yang menemukan korban;
- Bahwa Saksi ikut orang-orang yang berlari ke arah pantai dan saat Saksi sampai jenazah korban sudah berada di rumah Petrus Pati dan sudah banyak orang di rumahnya Petrus Pati dan Saksi sempat mendengar bahasa dari Goris Waleng yang mengatakan “tanggungjawab sudah, Saksi tegur kamu tidak mau dengar”;
- Bahwa pekerjaan Goris Waleng sebagai Kepala Desa Watodiri;
- Bahwa hubungan Goris Waleng dengan korban 1 (satu) ayah namun beda ibu;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar jenazah korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat di rumah Petrus Pati jenazah korban diangkat kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah oleh Petrus Pati dan Wilem;
- Bahwa Tidak ada air yang keluar dari tubuh korban saat kakinya diangkat ke atas dan kepalanya ke bawah;
- Bahwa saat korban dibawa ke Rumah Sakit, kami pulang ke rumah masing-masing dan saat Saksi lewat di depan rumah bapak Rudi, mama Anastasia duduk di fondasi rumahnya bapak Rudi dan Saksi melihat istri korban yang bernama mama Maria Hala di bawah tanah dalam keadaan tidak sadar dan Saksi mencoba membangunkan mama Maria Hala tapi tidak sadar dan Saksi membawa mama Maria Hala ke rumah korban;
- Bahwa saat di rumah korban Saksi membaringkan mama Maria Hala dan Saksi pergi ke rumah tetangga, dan saat Saksi sampai di rumah tetangga ada mama Selama dan Saksi minta mama Selama pergi ke rumah korban karena ada mama Maria Hala di rumahnya korban dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa besoknya Saksi pergi melayat jenazah korban;
- Bahwa saat Saksi pergi melayat, Petrus Pati memanggil Saksi dan meminta Saksi pergi menyampaikan kepada paman dari korban bahwa korban meninggal;
- Bahwa yang pergi menyampaikan kepada paman korban yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Petrus Pati dan Gabriel Tensi;

- Bahwa adik-adik dan anak korban ada di rumah duka saat itu;
- Bahwa saat itu ada rapat bersama keluarga di rumah duka tepatnya di bawah pohon asam untuk menyampaikan kepada paman korban bahwa korban meninggal karena tenggelam;
- Bahwa saat itu banyak orang yang datang melayat jenazah korban;
- Bahwa saat itu Saksi sibuk mengurus pamannya korban yang datang sehingga Saksi tidak sempat memperhatikan apakah Terdakwa, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari datang melayat atau tidak;
- Bahwa ketika korban belum dimakamkan Saksi melihat Petrus Pati dan dia menunjukan kepada Saksi tangannya yang digigit ikan hiu;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Petrus Pati tentang tangannya digigit ikan hiu, Petrus Pati yang menunjukan sendiri tanpa Saksi tanyakan;
- Bahwa sebelum pergi mengikuti seremonial Saksi memperbaiki tombak Saksi;
- Bahwa saat seremonial dari pihak Pemerintah Desa Watodiri tidak ada yang hadir;
- Bahwa seremonial harus ada proses “baulolong” atau tuang tuak;
- Bahwa seremonial dilakukan di bawah pohon asam;
- Bahwa Klemens Kewaman memiliki kewenangan melakukan seremonial;
- Bahwa Klemens Kewaman berwenang melakukan seremonial apa saja;
- Bahwa Klemens Kewaman berasal dari suku Dulimaking;
- Bahwa selain mengangkat kaki ke atas dan kepala ke bawah, tidak ada tindakan lain yang dilakukan terhadap korban saat itu;
- Bahwa di dalam suku Matarau, Saksi ditunjuk sebagai juru bicara;
- Bahwa Saksi tidak ikut pemakaman korban, Saksi tinggal di rumah duka saja;
- Bahwa setelah korban dimakamkan, Saksi hanya mengikuti sembayang pada malam ke empat saja, sedangkan hari-hari lainnya ada yang Saksi hadir ada yang tidak;
- Bahwa saat Saksi hadir untuk sembayang di rumah duka, ada kejadian lebih dari aneh dimana Eman ihing bercerita bahwa korban Kanisius Tupen sudah ada tanda-tanda kematiannya dan kami bertanya tahu darimana dan dia bilang mata Saksi sering kedap kedip dan Eman ihing sempat bertanya kepada Ignas Demon dan Ignas Demon mengatakan coba cek di youtube terkait tanda-tanda tersebut dan Hendrikus Kejawa juga menceritakan bahwa korban Kanisius Tupen sudah tahu ajalnya dimana suatu hari korban

Halaman 140 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanisius Tupen pulang iris tuak dan dia mengumpulkan keluarganya dan korban Kanisius Tupen mengatakan **dan Kanisus Tupen memanggil anak perempuannya dimana korban Kanisus Tupen sedang memintal benang sambil menyanyi namun Hendrikus Kejawa tidak mengetahui nyanyian korban Kanisius Tupen saat itu;**

- Bahwa Saksi tahu dari adik Saksi kalau korban belum pulang menyuluh dan adik Saksi mengatakan “engkau duduk santai disitu tidak ikut bantu cari bapa Kanisius Tupen”;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari adik Saksi tersebut, Saksi langsung pergi mencari korban dan membawa pendayung;
- Bahwa Saksi membawa pendayung karena Saksi dapat informasi korban masih di laut;
- Bahwa saat seremonial, Klemens Kewaman hadir lebih dahulu daripada Saksi;
- Bahwa kebiasaan di desa Watodiri jika ada orang yang meninggal ibu-ibu wajib hadir untuk mengangkat dulang;
- Bahwa semua keluarga korban hadir saat korban meninggal;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 saat kami mengangkat peti dan dipindahkan ke rumah besar, Saksi mendengar ada tangisan dari istri korban yaitu mama Maria Hala sambil menangis dia mengatakan “selalu Saksi tegur-tegur engko tidak mau itu akibatnya” dan namun Saksi tidak merespon perkataannya dan tetap mengangkat peti ke rumah besar;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020, dari pukul 08:00 WITA sampai dengan pukul 10:00 WITA Klemens Kewaman tidak pergi kemana-mana;
- Bahwa Saksi melihat Klemens Kewaman di pohon asam tempat seremonial;
- Bahwa seremonial dilaksanakan pukul 10:00 WITA;
- Bahwa Saksi pulang menyuluh pukul 23:30 WITA;
- Bahwa saat pulang menyuluh Saksi mendapat informasi bahwa korban belum pulang menyuluh;
- Bahwa saat Saksi berjalan menuju ke pantai Saksi melihat jenazah korban sudah dibawa dari pantai Wewalungun ke rumahnya Petrus Pati;
- Bahwa saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa yang dibicarakan saat seremonial Buka Badu atau buka pantai larangan untuk menghindarkan orang-orang dari marabahaya selama menyuluh;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Petrus Lempa pada tanggal 24 April 2020 di pantai Bola di dalam laut;

Halaman 141 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Petrus Lempa mengecek pukat, jika ada ikan bisa diambil;
- Bahwa saat itu Saksi sempat berbicara dengan Petrus Lempa Saksi mengatakan kepada Petrus Lempa “kalau mau buang pukat ke arah timur”;
- Bahwa selain Petrus Lempa, saat itu ada banyak orang yang ikut mengecek pukat;
- Bahwa keseharian korban sebagai petani dan mengiris tuak;
- Bahwa korban sering menyuluh;
- Bahwa korban bisa berenang;
- Bahwa jarak pantai Subabletar dengan pantai Bola sekitar 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa ketika mendapat informasi korban belum pulang, Saksi langsung pergi ke pantai Subabletar;
- Bahwa aktivitas keseharian dari Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan, Petrus Lempa dan Mateus Lengari adalah meniris tuak kecuali Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sakit sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah berobat di Lewolein, dan saat pulang dari Lewolein untuk berobat kondisi Terdakwa menjadi lemas;
- Bahwa Terdakwa pulang berobat dari Lewolein pada tahun 2020 tapi Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat itu Anton Atu sebagai keluarga korban bercerita jika korban meninggal tidak wajar berarti korban orang ke 7 (tujuh) yang meninggal tidak wajar di dalam suku Matarau, dan Hendrikus Kejawa bangun dari tempat duduknya serta marah dengan mengatakan “kamu omong apa saja”;
- Bahwa selain Klemens Kewaman, Terdakwa, Petrus Lempa, Mateus Lengari dan Fransiskus Dokan tidak ikut dan tidak ada di tempat seremonial;
- Bahwa saat berada di rumah duka, posisi Saksi dekat dengan jenazah korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada memar pada tubuh korban, tapi Saksi ada melihat bercak darah;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut seremonial pukul 08:00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut kegiatan seremonial karena saat itu dia mau ke Lewoleba;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut menyuluh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Mateus Lengari sering menyuluh atau tidak;
- Bahwa selama menyuluh Saksi tidak bertemu dengan Mateus Lengari;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa pulang dari Lewoleba dan Saksi mengajaknya untuk ikut

Halaman 142 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seremonial dan Terdakwa mengatakan dia baru pulang dari Lewoleba dan merasa cape dan mengatakan “biar kamu saja yang ikut seremonial”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban tidak memiliki riwayat sakit dan dia sehat-sehat saja;
- Bahwa saat di rumah Bapak Pati Saksi tidak memperhatikan Terdakwa, Mateus Lengari, Klemens Kewaman, Fransiskus Dokan dan Petrus Lempa ada atau tidak;
- Bahwa saat itu belum ada upaya dari pihak keluarga korban mencari tahu penyebab meninggalnya korban;
- Bahwa Saksi tahu ada otopsi terhadap kenazah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil otopsi terhadap jenazah korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Klemens Kewaman pulang menyuluh pukul 24:00 WITA;
- Bahwa saat menyuluh Saksi melihat sampan milik Klemens Kewaman;
- Bahwa yang menggunakan sampan milik Klemens Kewaman saat itu adalah anak Klemens Kewaman yang bernama Jordan;

7. **HENDRIKUS PATI** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa, yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah bernama KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, setahu Saksi, korban meninggal tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Saksi berada di desa Watodiri pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Saksi juga menyuluh pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, saat itu Saksi menyuluh di daerah pantai Wewabola dan Saksi berangkat dari pantai sekitar pukul 16:00 WITA, air laut belum surut saat itu;
- Bahwa, Saksi menyuluh menggunakan sampan ke Wewabola;
- Bahwa, Saksi menggunakan sampan ke Wewabola;
- Bahwa, sampan tersebut milik orang, Saksi hanya menumpang saja;
- Bahwa, Saksi pulang menyuluh pukul 20:00 WITA;
- Bahwa, saat menyuluh, Saksi menjumpai Terdakwa FRANSISKUS DOKAN di daerah Kebobopang;
- Bahwa, setahu Saksi jarak dari daerah Kebobopang dengan pantai Subabletar sekitar 20 menit kalau ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa, daerah Kebobopang tidak langsung berdampingan dengan pantai Subabletar. Setelah daerah Kebobopang ada sebuah daerah lagi, setelah

Halaman 143 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut baru pantai Subabletar;

- Bahwa, nama-nama tempat di pantai larangan tidak ada yang berubah. dari dulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saat menyuluh di Wewabola Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa, Saksi sempat menyapa Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menyampaikan bahwa dirinya pulang sendiri karena anaknya yang bernama Jordan yang sedang ditunggu tidak datang menjemputnya;
- Bahwa, Saksi pulang menyuluh pukul 21:00 WITA;
- Bahwa, saat pulang menyuluh Saksi hanya sempat melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN malam itu sedang duduk menggunakan sarung di dapur rumahnya;
- Bahwa, Saksi sangat yakin bahwa itu adalah Terdakwa KLEMENS KEWAMAN. Karena dapur Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berhadapan langsung dengan samping rumah Saksi;
- Bahwa, setelah sampai di rumah, Saksi langsung memberikan ikan kepada istri Saksi untuk dimasak, lalu Saksi makan dan beristirahat;
- Bahwa, pada pagi hari di tanggal 24 April tahun 2020, setelah minum kopi, Saksi berniat ke kebun, namun dalam perjalanan Saksi berhenti ditempat masak garam karena ingin bertemu dengan mama Elisabet Eka yang kebetulan berada ditempat tersebut bersama dengan mama Selama, mama Susana Lipa dan kami bercerita ditempat dari pukul 09:00 WITA hingga pukul 11:00 WITA. Sekitar pukul 10:00 WITA Saksi melihat MATEUS LENGARI pulang dari kebunnya melewati tanah garam sendirian;
- Bahwa, Tanah garam bukan merupakan jalan umum, tetapi merupakan jalan alternatif;
- Bahwa, pada saat pulang dari kebun, Selain melewati jalan alternatif, MATEUS LENGARI juga biasa melewati jalan raya;
- Bahwa, saksi tidak sempat berbincang dengan MATEUS LENGARI saat itu. Jarak antara Saksi dengan MATEUS LENGARI pada saat itu sekitar 10 meter;
- Bahwa, biasanya MATEUS LENGARI selalu pulang bersama adiknya meskipun kebun mereka berjauhan;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah melewati tanah garam saat itu MATEUS LENGARI pulang ke rumahnya melewati jalan setapak sebelah balai pertemuan;

Halaman 144 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu korban meninggal pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 01:00 WITA;
- Bahwa, Saksi tahu korban meninggal Awalnya Saksi mendengar suara tangisan dari arah bawah rumah kami, lalu Saksi mengajak ibu Saksi untuk pergi ke sumber suara tangisan tersebut dan saat tiba di dekat rumah Terdakwa KLEMENS KEWAMAN kami berjumpa dengan beberapa warga dan mereka menyampaikan bahwa korban meninggal karena tenggelam;
- Bahwa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dan istrinya sedang berada di dalam rumah mereka saat itu;
- Bahwa, pada malam itu Saksi tidak ke rumah korban. Saksi tetap berada di rumah Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sampai dengan pukul 03:00 WITA;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dan pantai sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa, rumah Saksi berhadapan dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, Saksi pergi ke rumah korban keesokan harinya yakni tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 09:00;
- Bahwa, saat itu Saksi bertemu dengan Wilem Waleng, Maria Hala, Bernardus Gole, Petrus Pati dan anggota keluarga korban lainnya;
- Bahwa, Saksi berada di rumah duka sampai dengan pukul 11:00 WITA;
- Bahwa, setelah pulang dari rumah duka, Saksi ke rumah mama Lusia Duku yang berada tepat di samping rumah duka;
- Bahwa, di rumah Lusia Duku saat itu ada Sesar, EMANUEL IHING dan HENDRIKUS KEJAWA, Petrus Pati;
- Bahwa, saat itu HENDRIKUS KEJAWA menceritakan bahwa dirinya dan EMANUEL IHING mencari korban sekitar pukul 23:30 WITA, mereka menggunakan sampan dan mendayung sekitar 5 (lima) kali lalu menemukan korban. Setelah itu HENDRIKUS KEJAWA melompat dan mengangkat korban ke dalam sampan tersebut;
- Bahwa, saat itu Petrus Pati menyampaikan bahwa jari tangannya digigit oleh ikan tanpa ada yang bertanya atas hal tersebut;
- Bahwa, beberapa hari setelah korban dikuburkan, HENDRIKUS KEJAWA menceritakan kepada Saksi bahwa ada dugaan kekerasan yang dialami oleh korban sebelum korban meninggal, saat itu Saksi hanya mengatakan agar HENDRIKUS KEJAWA melaporkan hal tersebut kepada pihak Polisi dan HENDRIKUS KEJAWA pun membuat laporan di kantor Polisi;
- Bahwa, saat itu Saksi bertemu dengan HENDRIKUS KEJAWA di jalan di desa Watodiri dan HENDRIKUS KEJAWA menyampaikan bahwa mereka telah melapor ke kantor Polres Lembata dan sempat bertemu dengan Kasat

Halaman 145 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Lembata, kemudian HENDRIKUS KEJAWA menceritakan kepada Kasat Reskrim bahwa korban meninggal karena ada kekerasan berdasarkan petunjuk dari dukun dan peristiwa kerasukan, namun Kasat Reskrim menyampaikan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar penyidikan. Setelah itu HENDRIKUS KEJAWA menyampaikan bahwa selama hidup korban pernah memiliki masalah dengan YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, lalu Kasat Reskrim menyampaikan hal tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk laporan mereka;

- Bahwa, banyak cerita tentang peristiwa meninggalnya korban yang Saksi dengar, salah satunya dari mama Henderina Lesa;
- Bahwa, saat itu mama Henderina Lesa menyampaikan bahwa dirinya pernah bertemu dengan anak IRENIUS GILI yang sedang bermain game di ponselnya di kios milik Basir. Kemudiann Henderina Lesa berkata “kenapa kau tidak di rumah duka? itu kau punya besar tu le” dan IRENIUS GILI langsung menjawab “besar mati sendiri bae, mereka sendiri yang bunuh tu le”;
- Bahwa, setahu Saksi ada orang lain yang tahu cerita yang disampaikan oleh IRENIUS GILI. Markus Aku juga pernah menceritakan kepada Saksi bahwa IRENIUS GILI pernah menceritakan kepadanya bahwa korban dibunuh oleh SIMON SUGI dan Bolen di pinggir pantai;
- Bahwa, berdasarkan cerita IRENIUS GILI kepada Markus Aku, saat itu setelah korban pulang menyuluh, SIMON SUGI menyuruh IRENIUS GILI memanggil korban dan menyampaikan bahwa istri korban yang bernama Maria Hala tenggelam di laut. Mendengar hal tersebut korban langsung lari dan saat tiba dipantai, Maria Hala langsung memeluknya, lalu SIMON SUGI mencekik leher korban, menarik kepala dan kemaluan korban, kemudian Bolen memukul bagian belakang kepala korban;
- Bahwa, HENDRIKUS KEJAWA pernah menyampaikan bahwa dirinya sudah tahu siapa saja yang akan menjadi saksi karena sudah dibahas dengan pihak Polisi;
- Bahwa, setahu Saksi, MATEUS LENGARI yang terakhir kali diperiksa oleh pihak Polisi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar cerita tentang anak korban yang bernama Basa dirasuki oleh roh korban dan mereka pergi ke daerah bakau dipinggir pantai lalu Basa berkata kepada Terdakwa KLEMENS KEWAMAN “kenapa engko tikam Saksi?”;
- Bahwa, EMANUEL IHING pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ada

Halaman 146 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 (tiga puluh) orang yang mau membunuh korban dan pelakunya akan terungkap nanti;

- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING dan korban pernah berselisih paham tentang seremoni pengusiran ikan paus yang terdampar pada tahun 2017;
- Bahwa, Saksi tidak ikut seremoni/ritual Buka Badu;
- Bahwa, Markus Aku pernah menceritakan penyebab peristiwa meninggalnya korban kepada Saksi dan Irwan Gawi;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal MARKUS AKU menceritakan penyebab meninggalnya korban kepada Saksi, namun tempat menceritakan hal tersebut saat Saksi dan Irwan Gawi berada di dapur Terdakwa FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa, saat itu Markus Aku menyampaikan berdasarkan cerita langsung dari IRENIUS GILI bahwa korban dibunuh oleh adik-adik tirinya;
- Bahwa, saat Markus Aku menceritakan hal tersebut kepada kami, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa, Saksi pulang meyuluh bersama Irwan Gawi, setelah sampai di pinggir pantai, Irwan Gawi pulang lebih dulu karena dirinya menggunakan motor;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada orang di daerah bakau sekitar pantai
- Bahwa, Saksi tahu tentang pohon kehuta, setahu Saksi pohon kehuta berada dipinggir jalan raya, dan jarak lokasi pohon kehuta dengan tanah garam sekitar 20 meter;
- Bahwa, setahu Saksi, orang dari tanah garam bisa melihat aktifitas yang terjadi di lokasi pohon kehuta tersebut;
- Bahwa, saat Saksi tiba di tempat masak garam, Saksi melihat mama Katarina Peni pergi mengambil kayu di lokasi pohon kehuta tersebut dan membawanya ke tempat masak garam sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa, Saksi tidak melihat ada aktifitas yang dilakukan oleh orang lain di lokasi pohon kehuta selain Katarina Peni saat itu
- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING berasal dari suku Dulimaking dan korban dari suku Matarau;
- Bahwa, setahu Saksi, tempat tulang ikan paus tersebut milik suku Langobelen;
- Bahwa, suku Langobelen pernah keberatan dengan pembangunan situs tulang ikan paus. Saat itu suku Langobelen sempat menegur ketika pembangunan situs tulang ikan paus dikerjakan. Kemudian HENDRIKUS KEJAWA selaku utusan pemerintah desa datang melakukan pendekatan agar kegiatan

Halaman 147 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan situs tersebut tetap dikerjakan;

- Bahwa, Saksi melayat di rumah korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, MATEUS LENGARI dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN juga melayat di rumah korban;
- Bahwa, banyak warga yang juga tidak melayat di rumah korban saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, melayat seseorang yang sudah meninggal bukan merupakan kewajiban setiap orang di desa Watodiri
- Bahwa, Istri dari Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang bernama mama Esa yang menyampaikan kepada Saksi bahwa korban sudah meninggal saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, YUSTINUS SOLE IHING sakit dan hanya di rumah saja, sedangkan MATEUS LENGARI, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sehari-hari berkebun dan mengiris tuak;
- Bahwa, pada saat pulang menyuluh, Saksi hanya melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN saja;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang masih banyak orang yang menyuluh di daerah Kebogopa;
- Bahwa, saat menyuluh, Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Markus Aku;
- Bahwa, pada saat Saksi menyuluh, daerah Kebogopa gelap dan cahaya hanya dari pantai sebelah saja;
- Bahwa, pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dan mendengar suara tangisan, saat itu mama Esa menyampaikan bahwa Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sedang tidur
- Bahwa, setahu Saksi, IRENIUS GILI saat itu masih kelas 2 SMP;
- Bahwa, IRENIUS GILI merupakan anak dari mama Doro yang merupakan saudari tiri dari korban;
- Bahwa, apakah saksi tidak pernah bertemu dengan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa PETRUS LEMPA, dan korban pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Saksi melihat jenazah korban di dalam petinya saat melayat pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa, Saksi tidak melihat adanya luka pada wajah korban saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak sempat pergi ke rumah korban saat korban ditemukan pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Saksi dan IRENIUS GILI tinggal di desa Watodiri;
- Bahwa, Saksi sering bertemu dengan IRENIUS GILI, namun Saksi tidak



pernah menanyakan tentang cerita penyebab meninggalnya korban tersebut kepadanya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, IRENIUS GILI pernah menceritakan peristiwa pembunuhan korban yang dilihatnya kepada orang lain selain Markus Aku;
- Bahwa, berdasarkan cerita yang Saksi dengar, IRENIUS GILI pernah menceritakan peristiwa pembunuhan korban yang dilihatnya tersebut kepada anak SIMON SUGI yang bernama Aris. Mendengar hal tersebut Aris langsung memarahinya. Beberapa waktu setelahnya, saat IRENIUS GILI berada di bengkel, dirinya disuruh pulang dan sesampainya di rumah dirinya dipukul;
- Bahwa, Saksi tidak melihat saat IRENIUS GILI dipukul saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam nota pembelaan atau pelidooi

8. **YOSEP DEKE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan peristiwa meninggalnya KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, KANISIUS TUPEN meninggal pada tanggal 24 April 2020, di pantai Subabletar di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Saksi berada di Lamahora, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pertama kali Saksi tahu korban meninggal dari unggahan pada media sosial Facebook yang diunggah oleh salah seorang warga desa Watodiri;
- Bahwa, saksi pernah melayat di rumah korban dan mengikuti pemakaman korban
- Bahwa, Saksi melayat di rumah korban sekitar pukul 15:00 WITA dan korban dimakamkan sekitar pukul 16:00 WITA;
- Bahwa, di rumah korban saat itu ada HENDRIKUS KEJAWA, EMANUEL IHING, Petrus Pati dan keluarga korban lainnya;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari keluarga korban saat itu korban meninggal karena tenggelam;
- Bahwa, Saksi pernah menanyakan kepada keluarga korban tentang bagaimana korban bisa tenggelam. Saat itu Saksi menanyakan kepada HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING, lalu EMANUEL IHING menceritakan bahwa awalnya korban sempat bertemu dengan dirinya saat menyuluh dan EMANUEL IHING sempat memberikan 1 (satu) ekor ikan dan memasukkannya ke dalam ember milik korban. Setelah itu korban menyampaikan bahwa dirinya ingin melanjutkan mengiris pohon tuak di kebunnya. Kemudian EMANUEL IHING mengarahkan cahaya senter miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu korban berjalan pulang menuju pinggir pantai. Namun saat mereka pulang menyuluh, ternyata korban belum pulang ke rumahnya. Setelah itu mereka mencari korban dan menemukannya dalam posisi berdiri di dalam laut. Kemudian mereka mengangkat korban ke dalam sampan dan membawa korban ke rumah Petrus Pati;

- Bahwa, HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING menyampaikan bahwa saat itu HENDRIKUS KEJAWA melompat ke dalam laut untuk mengangkat korban ke atas sampan sedangkan EMANUEL IHING membantu menarik korban dari atas sampan;
- Bahwa, HENDRIKUS KEJAWA pernah menyampaikan kepada Saksi dan beberapa orang bahwa dirinya telah membuat laporan dan melaporkannya ke kantor Polres Lembata pada tanggal 16 Juni 2020;
- Bahwa, HENDRIKUS KEJAWA melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian awalnya sekitar bulan Mei 2020, Saksi bersama dengan SIMON SUGI, HENDRIKUS KEJAWA dan beberapa warga lain sedang meminum kopi di posko covid di desa Watodiri, lalu HENDRIKUS KEJAWA menyampaikan bahwa korban meninggal dengan tidak wajar yakni bukan karena tenggelam tetapi karena dibunuh. Saat itu Saksi langsung marah dan mengatakan kepada HENDRIKUS KEJAWA untuk tidak berkata sembarangan. Setelah itu Saksi menyampaikan bahwa bila ada kecurigaan seperti itu maka mereka harus melaporkan hal tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa, berdasarkan cerita HENDRIKUS KEJAWA, ketika melaporkan peristiwa tersebut dirinya bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Lembata, saat itu Kasat Reskrim Polres Lembata sempat menyampaikan bahwa HENDRIKUS KEJAWA EMANUEL IHING bisa diduga sebagai Tersangka karena berdasarkan cerita HENDRIKUS KEJAWA merekalah yang terakhir bertemu dengan korban. Kemudian HENDRIKUS KEJAWA menyampaikan bahwa sebelumnya korban pernah memiliki masalah dengan Terdakwa dan KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, setahu Saksi HENDRIKUS KEJAWA menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena istri dari HENDRIKUS KEJAWA adalah sepupu kandung Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi penyebutan nama-nama dari para Tersangka sudah ada sebelum HENDRIKUS KEJAWA membuat laporan ke kantor Polisi. Sebelum membuat laporan ke kantor Polisi, HENDRIKUS KEJAWA menyampaikan nama-nama dari para Tersangka sudah ada;
- Bahwa, setahu Saksi nama YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS

Halaman 150 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI sudah disebutkan sebelum HENDRIKUS KEJAWA membuat laporan ke kantor Polisi;

- Bahwa, HENDRIKUS KEJAWA menyampaikan bahwa nama-nama tersebut berdasarkan petunjuk mimpi dan peristiwa kerasukan yang selama ini terjadi;
- Bahwa, setahu Saksi, nama MATEUS LENGARI tidak disebut sebagai pelaku pembunuhan korban saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi, tidak ada nama yang sempat disebut sebagai pelaku pembunuhan korban selain YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA saat itu;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada orang-orang yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan korban saat itu. Setelah mengetahui nama-nama tersebut Saksi pun langsung menemui mereka dan menanyakan kepada mereka namun tidak ada cerita yang sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh HENDRIKUS KEJAWA, sehingga Saksi melakukan investigasi dan melaporkan hal tersebut kepada pihak Polisi;
- Bahwa, Saksi sempat mencari informasi dari warga desa yang menyuluh saat itu, namun cerita mereka pun berbeda dan tidak sinkron dengan cerita yang disampaikan oleh HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa, hampir setiap hari Saksi ke desa Watodiri untuk mencari informasi yang terkait peristiwa meninggalnya korban;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan pihak Kepolisian untuk melaporkan hasil investigasi yang Kami pernah bertemu dengan Kapolres Lembata didampingi oleh Kasat Reskrim Polres Lembata pada akhir bulan Agustus 2020. Saat itu Saksi menyampaikan bahwa HENDRIKUS KEJAWA memiliki kekuatan mistis dan perlu diperhadapkan untuk menceritakan secara langsung apa yang diketahuinya tentang peristiwa meninggalnya korban;
- Bahwa, saksi pernah mendengar cerita lain tentang penyebab meninggalnya korban. Saksi pernah mendengar secara langsung dari Markus Aku bahwa anak IRENIUS GILI pernah menyampaikan bahwa pada malam kejadian korban sudah pulang ke rumahnya, lalu SIMON SUGI menyuruh IRENIUS GILI memanggil korban untuk pergi ke pantai karena istri korban yang bernama Maria Hala tenggelam di laut;
- Bahwa, setahu Saksi cerita tersebut sudah diketahui oleh banyak warga desa Watodiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah cerita tentang penyebab meninggalnya

Halaman 151 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut diketahui oleh MATEUS LENGARI;

- Bahwa, Saksi pernah menemui IRENIUS GILI untuk mencari informasi tentang ceritanya kepada Markus Aku saat itu. Saat itu Saksi pernah menanyakan kepada IRENIUS GILI tentang apa yang dilihatnya saat itu namun dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Kemudian Saksi menyuruhnya untuk bersumpah namun dirinya tidak mau bersumpah;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar peristiwa kerasukan secara langsung dan ada pula dari keluarga korban yang menyampaikan bahwa peristiwa kerasukan saat itu sering terjadi;
- Bahwa, setahu Saksi korban pernah memiliki masalah tentang mahar berupa gading dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, Saksi pernah menyampaikan kepada pihak Polisi bahwa korban juga pernah memiliki masalah dengan saudara tirinya yang bernama SIMON SUGI tentang uang 15 (lima belas) juta, yang mana saat itu SIMON SUGI pernah meremas mulut korban dan meludahi korban;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab perselisihan antara korban dan SIMON SUGI saat itu korban pernah menyampaikan bahwa dirinya adalah anak sulung dari istri pertama, sedangkan SIMON SUGI dan yang lainnya hanyalah anak dari istri kedua;
- Bahwa, MATEUS LENGARI adalah sepupu dari ayah Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah menyampaikan kepada Kapolres Lembata untuk memberikan ijin agar Saksi dapat bertemu dengan MATEUS LENGARI dan saat itu Kapolres Lembata mempersilahkan Saksi untuk dengan MATEUS LENGARI karena belum ada penetapan status bagi MATEUS LENGARI. Namun saat Saksi mau bertemu, salah seorang anak SIMON SUGI melarang Saksi menemui MATEUS LENGARI;
- Bahwa, Darius Buku adalah keluarga dekat dari korban dan adik-adik tiri korban;
- Bahwa, saksi hubungan keluarga Darius Buku dengan MATEUS LENGARI masih berkeluarga, namun hubungannya tidak dekat;
- Bahwa, setahu Saksi yang berhak atas tempat situs tulang ikan paus di desa Watodiri adalah suku Langobelen;
- Bahwa, YUSTINUS SOLE IHING berasal dari suku Dulimaking dan korban berasal dari suku Matarau;
- Bahwa, Tim investigasi kami terdiri dari 4 (empat) orang, dan saat itu kami mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti petunjuk;

Halaman 152 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Markus Aku menyampaikan cerita yang didengarnya dari IRENIUS GILI kepada Saksi pada tahun 2021. Saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada IRENIUS GILI terkait yang diketahuinya tentang penyebab meninggalnya korban dari bulan Mei sampai dengan Juni 2020;
- Bahwa, IRENIUS GILI tidak menceritakan apapun kepada Saksi saat itu;
- Bahwa, Saksi bertemu IRENIUS GILI terlebih dahulu baru kemudian Saksi bertemu dengan Markus Aku;
- Bahwa, sepengetahuan saksi korban sering menyuluh;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pekerjaan sehari-hari dari YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa Klemens Kemawan dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN adalah Bertani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak tahu apakah YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa Klemens Kemawan dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN sering menyuluh;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan korban, YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa Klemens Kemawan dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, saksi tahu tentang kegiatan Buka Badu atau Pantai Larangan, namun Saksi tidak mengikuti kegiatan buka badu tersebut;
- Bahwa, seingat Saksi berita tentang meninggalnya korban di unggah di Facebook sekitar pukul 02:00 WITA oleh seorang warga desa Watodiri yang sedang berada di posko covid;
- Bahwa, saksi tidak melihat YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa Klemens Kemawan dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN di rumah duka;
- Bahwa, saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membantu mengikat peti jezasah korban di pemakaman korban;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kondisi kesehatan korban sebelum meninggal dalam keadaan sehat;
- Bahwa, tidak ada keluarga korban yang menjadi tim investigasi bersama saksi saat itu. Awalnya Saksi berharap HENDRIKUS KEJAWA dapat bersama dengan kami, namun saat investigasi dilakukan HENDRIKUS KEJAWA langsung tidak menegur kami lagi;
- Bahwa, saksi cukup dekat dengan jenazah korban ketika melayat saat itu;
- Bahwa, saksi tidak melihat adanya luka di wajah jenazah korban saat itu sama sekali. Yang Saksi lihat saat itu wajahnya cukup bersih;

Halaman 153 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar masalah antara korban dengan Ignasius Demon;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah keluarga MATEUS LENGARI pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi
9. **MARKUS AKU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan perkara meninggalnya KANISIUS TUPEN;
 - Bahwa, setahu Saksi korban meninggal tanggal 24 April 2020;
 - Bahwa, Saksi mengenal korban sejak mengiris tuak bersama-sama pada tahun 2018;
 - Bahwa, Saksi menjadi warga desa Watodiri setelah menikahi istri Saksi yang merupakan warga asli desa Watodiri;
 - Bahwa, Saksi dan korban biasa mengiris tuak di Tuakolon;
 - Bahwa, saksi sempat bertemu dengan korban pada tanggal 24 April 2020. Pada hari itu Saksi bertemu dengan korban di tempat kami mengiris tuak, sekitar pukul 06:00 WITA dan pukul 15:00 WITA;
 - Bahwa, hari itu kami mengiris tuak mulai pukul 06:00 WITA sampai dengan pukul 09:00 WITA;
 - Bahwa, Saksi memiliki 20 (dua puluh) pohon tuak. Sedangkan korban memiliki 10 (sepuluh) pohon tuak;
 - Bahwa, saat itu korban lebih dahulu selesai mengiris tuak;
 - Bahwa, saksi sempat berbincang dengan korban ketika mengiris tuak bersama saat itu. Sekitar pukul 15:00 WITA, korban menyampaikan bahwa dirinya hanya akan mengiris 5 (lima) pohon tuak dan setelah pulang menyuluh korban akan kembali mengiris sisa pohon tuak miliknya. Kemudian Saksi menjawabnya dengan mengatakan Saksi akan pulang setelah selesai mengiris semua pohon tuak milik Saksi;
 - Bahwa, saat itu Saksi selesai mengiris pohon tuak sekitar pukul 18:00 WITA;
 - Bahwa, setahu Saksi saat itu korban menyuluh di pantai Subabletar;
 - Bahwa, setelah selesai mengiris tuak, Saksi pulang ke rumah Saksi dan mengambil beberapa peralatan menyuluh seperti kerowa/tombak, jerigen dan senter;
 - Bahwa, waktu tepatnya saksi berangkat menyuluh Saksi lupa, namun seingat Saksi saat pergi menyuluh hari sudah mau gelap, sekitar pukul 18:30 WITA;
 - Bahwa, saat Saksi ke pantai banyak orang yang sudah berada di dalam laut sedang menyuluh;

Halaman 154 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyuluh bersama dengan istri Saksi yang bernama Getrudis, Lipa dan beberapa anak-anak kecil;
- Bahwa, Saksi hanya menyuluh di sekitar pantai Subabletar;
- **Bahwa, yang saksi temui ketika menyuluh saat itu ada banyak orang ditempat menyuluh, diantaranya guru Duku, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN;**
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa, Saksi tahu waktu pada saat bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN karena Saksi bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN bertepatan dengan adanya panggilan kedua dari posko covid di desa Watodiri;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN setelah panggilan dari posko covid;
- Bahwa, saat itu ada 2 (dua) panggilan, yang pertama tentang informasi covid dan yang kedua tentang panggilan kepada para Linmas untuk berjaga di posko covid;
- Bahwa, setahu Saksi panggilan pertama dilakukan pukul 07:00 WITA sedangkan panggilan kedua pukul 21:00 WITA;
- Bahwa, jarak antara saksi dengan FRANSISKUS DOKAN saat itu sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa, saksi sempat berbincang dengan FRANSISKUS DOKAN saat itu. Saat itu kami sempat saling menegur, lalu Saksi Saksi menawarkan rokok kepada FRANSISKUS DOKAN namun ia menolaknya dengan berkata bahwa dirinya tidak boleh merokok di dalam laut. Kemudian FRANSISKUS DOKAN memberikan Saksi arak dan kami meminumnya;
- Bahwa, saat itu FRANSISKUS DOKAN membawa sebuah tombak. senter dan ember yang berisi 2 ekor ikan dan 1 (satu) buah botol arak. Selain itu FRANSISKUS DOKAN juga memakai sebuah topeng yang saat itu berada di atas kepalanya dan terdapat sebuah bungkus rokok di dalam topeng tersebut;
- Bahwa, bentuk topeng FRANSISKUS DOKAN saat itu Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu topengnya tersebut terbuat dari kain;
- Bahwa, FRANSISKUS DOKAN tidak membawa tas saat itu;
- Bahwa, setelah minum arak bersama Saksi, FRANSISKUS DOKAN langsung berjalan ke arah belakang Saksi dan membagi araknya bersama dengan AMANDUS BENI. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi kemana Fransisku Dokan pergi;
- Bahwa, Saksi berbincang dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN sambil berjalan mencari ikan;
- Bahwa, saat kami menyuluh air laut setinggi pinggang kami;

Halaman 155 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terakhir kalinya Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN saat itu lewat dari pukul 21:00 WITA;
- Bahwa, Saksi selesai menyuluh dan pulang ke rumah pukul 22:00 WITA;
- Bahwa, saat pulang menyuluh, Saksi bersama-sama dengan BOSTON, SANDO, WESU dan beberapa orang lain;
- Bahwa, tidak ada wanita yang juga pulang bersama dengan saksi saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi selain sebagai petani, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN juga bekerja sebagai Linmas desa Watodiri;
- Bahwa, korban pernah menceritakan masalah pribadinya dengan saksi. Sekitar bulan Maret 2020, korban pernah menceritakan bahwa pada bulan Desember anaknya datang dari Ambon dan membawa uang sejumlah 15 (lima belas) juta dan menyuruh korban menyimpan uang tersebut. Kemudian SIMON SUGI mengetahuinya dan ingin meminjam uang tersebut namun korban menolaknya. Setelah itu korban pergi mengiris tuak dikebunnya, setelah pulang istri korban yang bernama Maria Hala memberitahukan bahwa dirinya telah memberikan uang 15 (lima belas) juta tersebut kepada SIMON SUGI. Mendengar hal tersebut korban langsung pergi ke rumah SIMON SUGI dan meminta uang tersebut kembali dengan menyampaikan bahwa uang tersebut bukanlah milik korban melainkan milik anaknya yang akan digunakan untuk mahar kawin/belis anaknya tersebut. Setelah itu SIMON SUGI mengatakan kepada korban untuk membagi uang tersebut agar bisa membeli gading untuk dapat diperjualbelikan, namun korban menyampaikan bahwa gading adalah milik suku tidak untuk jual beli. Kemudian SIMON SUGI mengambil uang tersebut, melemparkannya ke korban dan meludahi korban;
- Bahwa, saat itu Saksi hanya mengatakan kepada korban untuk sabar saja, dan korban pun berkata "iya, Saksi sabar";
- Bahwa, sepengetahuan saksi, korban memiliki sifat sabar. Bahkan meskipun korban mabuk setelah minum arak/tuak, korban tidak pernah bersikap kasar;
- Bahwa, tidak pernah korban pernah menceritakan masalahnya dengan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melayat ke rumah korban. Saksi hanya pernah ikut doa pada malam keempat setelah korban dimakamkan;
- Bahwa, Saksi tidak melayat dan tidak ikut pemakaman korban, karena Saksi tidak percaya bahwa korban meninggal akibat tenggelam. Sebab korban pernah menyampaikan bahwa dirinya adalah pelaut dan penyelam;
- Bahwa, pada saat acara pemakaman korban Saksi pergi mengiris tuak di kebun Saksi;

Halaman 156 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada orang lain yang juga mengiris tuak bersama saksi pada hari korban dimakamkan. Pada hari pemakaman korban, Saksi melihat beberapa warga yang juga pergi mengiris tuak, diantaranya saudara Nimu dan KLEMENS KEWAMAN;
- Bahwa, lokasi tempat saksi mengiris tuak tidak dekat dengan lokasi saudara Nimu dan KLEMENS KEWAMAN saat itu;
- Bahwa, lokasi tempat saksi mengiris tuak dekat dengan lokasi tempat korban mengiris tuak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang pernah mengiris tuak di lokasi milik korban setelah korban meninggal. Beberapa warga sempat datang ingin mengiris tuak bersama dengan Saksi, namun mereka masih merasa takut dengan lokasi milik korban;
- Bahwa, saksi kenal dengan IRENIUS GILI;
- Bahwa, IRENIUS GILI pernah menceritakan terkait penyebab meninggalnya korban kepada saksi;
- Bahwa, yang diceritakan IRENIUS GILI tentang penyebab meninggalnya korban kepada saksi saat itu bahwa setelah selesai menyuluh, korban pulang ke rumahnya. Lalu SIMON SUGI menyuruh IRENIUS GILI memanggil korban dengan berkata “besa, turun ke laut dulu karena mama Hala tenggelam”, mendengar hal tersebut korban langsung lari menuju ke laut dan sesampainya di pantai mama Maria Hala langsung memeluk korban sambil menangis dan berkata “Tupen Saksing”. Saat korban masih berpelukan dengan istrinya tersebut, SIMON SUGI langsung mencekik korban dan menarik kemaluan korban, kemudian kakak kandung SIMON SUGI yang bernama Bolen langsung memukul bagian belakang korban;
- Bahwa, saksi pernah menceritakan apa yang disampaikan oleh IRENIUS GILI tersebut kepada orang lain, yaitu kepada Hendrikus Pati dan Irwan Gawe, tapi Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa, setahu Saksi setelah menceritakan hal tersebut, IRENIUS GILI hanya berdiam diri dan tidak pernah lagi ke tempat pengirisan tuak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, cerita IRENIUS GILI tersebut sudah diketahui oleh banyak warga di desa Watodiri;
- Bahwa, setahu Saksi SIMON SUGI tidak ada reaksi apa-apa terhadap cerita IRENIUS GILI tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, IRENIUS GILI masih tinggal di desa Watodiri;
- Bahwa, Saksi tinggal di desa Watodiri sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa, Saksi pernah merantau ke Malaysia selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, tempat saksi bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN di dalam

Halaman 157 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut;

- Bahwa, seingat Saksi saat itu menyuluh bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN hanya sekitar 10 (sepuluh) menit, setelah itu Saksi tidak melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN lagi;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN minum arak dengan AMANDUS BENI dari jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saat itu alat penerangan yang kami gunakan hanya senter saja;
- Bahwa, saksi sudah tidak melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN setelah minum arak dengan AMANDUS BENI;
- Bahwa, saksi tidak tahu kemana Terdakwa FRANSISKUS DOKAN pergi setelah minum arak dengan AMANDUS BENI;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang pernah bercerita dengan saksi selain korban dan IRENIUS GILI;
- Bahwa, saksi tidak ikut ketika korban dibawa ke Rumah Sakit pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, saksi tahu bahwa korban meninggal pada tanggal 24 April 2020 awalnya ketika Saksi berada di rumah Saksi, Saksi mendengar suara tangisan dari arah laut sekitar pukul 23:00 WITA. Setelah itu Saksi melihat anak korban yang bernama Ignasius Demon dan ketika Saksi bertanya kepadanya, Igansius Demon berkata bahwa dirinya sedang mencari korban. Lalu Saksi menyampaikan kepada Ignasius Demon untuk mencari korban di lokasi pohon tuak milik korban, karena pada sore hari korban sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya akan kembali mengiris 5 (lima) pohon tuak yang tersisa setelah dirinya pulang menyuluh;
- Bahwa, saksi tidak ikut mencari korban saat itu, Saksi di rumah saja;
- Bahwa, Rumah Saksi jauh dari pantai Subabletar;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah antara korban dengan anaknya Ignasius Demon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, korban lebih dulu menyuluh daripada saksi saat itu;
- Bahwa, saksi tidak melihat korban saat saksi menyuluh;
- Bahwa, saksi tidak melihat YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa PETRUS LEMPA, dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN ketika saksi menyuluh saat itu?
- Bahwa, saat itu Saksi mengiris 20 (dua puluh) pohon tuak milik Saksi;
- Bahwa, saksi tidak sempat kembali ke lokasi saksi mengiris tuak setelah pulang menyuluh saat itu;
- Bahwa, korban tidak pernah menceritakan tentang penyakit yang dideritanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kondisi korban pada tanggal 24 April 2020 saat itu dalam kondisi sehat;

Halaman 158 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, saksi sering bertemu dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI di desa Watodiri, namun yang lebih sering Saksi temui adalah Terdakwa KLEMENS KEWAMAN saat mengiris tuak. Dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN hanya pada saat menyuluh, sedangkan dengan lainnya hanya saat di jalan saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah mencari korban saat menyuluh;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada kegiatan yang dilakukan di sekitar lokasi bakau di pantai Subabletar saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam kesehariannya korban sering bergaul bersama dengan warga desa lainnya, namun korban tidak sembarangan bergaul;
- Bahwa, korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang masalahnya dengan orang lain selain dengan SIMON SUGI;
- Bahwa, saksi tahu tentang masalah situs tulang ikan paus;
- Bahwa, saksi tahu apakah korban pernah memiliki masalah tentang mahar/belis dengan orang lain selain dengan SIMON SUGI;
- Bahwa, saksi tidak pernah berbincang dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN ketika bertemu di lokasi pohon tuak saat itu, karena lokasi kami berjauhan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN selesai mengiris pohon tuak;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membawa ponsel saat menyuluh;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada orang yang menyuluh menggunakan sampan pada tanggal 24 April 2020?
- Bahwa, sepengetahuan saksi, kegiatan mengiris pohon tuak dapat dilakukan pada malam hari;
- Bahwa, Saksi tahu korban meninggal pada hari itu juga yakni tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, pada saat Saksi selesai mengiris tuak, Saksi melihat KLEMENS KEWAMAN sudah tidak berada di lokasi pohon tuaknya;
- Bahwa, kebun saksi berjauhan dengan kebun milik MATEUS LENGARI;
- Bahwa, selain mengiris tuak, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN juga merupakan dukun di desa Watodiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah YUSTINUS SOLE IHING merupakan pemangku ulayat di desa Watodiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada jalur khusus dari jalan utama desa Watodiri untuk menuju kebun milik seseorang. Dari jalan umum Watodiri bisa ke kebun

Halaman 159 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jalan mana saja;

- Bahwa, saksi tidak tahu pohon kehuta yang ada di desa Watodiri;
- Bahwa, saksi tidak bertemu dengan Martinus Payong ketika saksi menyuluh saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, jarak dari tempat saksi menyuluh saat itu dengan pinggir pantai Subabletar sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi tidak melihat ada orang yang sedang memukul ikan di pinggir pantai Subabletar saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;

10. **AMANDUS BENI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa, setahu Saksi yang menjadi korban pembunuhan adalah KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, setahu Saksi, korban meninggal pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Saksi tahu korban meninggal pada pagi harinya tanggal yakni 25 April 2020 dari cerita tetangga Saksi;
- Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Saksi berada di desa Watodiri;
- Bahwa, yang saksi lakukan pada tanggal 24 April 2020, sekitar pukul 14:00 WITA Saksi pulang dari Lewoleba ke desa Watodiri, kemudian mencari tombak ke rumah EMANUEL IHING yang ingin Saksi pinjam untuk menyuluh, namun Saksi tidak mendapatkannya EMANUEL IHING saat itu. Sore harinya Saksi sempat minum kopi bersama Anggis Ihing dan Aleksander Senai, lalu Anggis Ihing mengajak Saksi untuk menyuluh bersama di pantai Bola namun Saksi tidak ikut dengan mereka karena saat itu Saksi belum memiliki tombak. Setelah mencari lagi Saksi akhirnya dapat meminjam tombak di Lambertus satu;
- Bahwa, saksi juga menyuluh pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, saat itu Saksi menyuluh di sekitar pantai Wewalungan bersama kakak Saksi yang bernama Bas;
- Bahwa, Saksi turun menyuluh sekitar pukul 18:00 WITA;
- Bahwa, saksi tidak bertemu dengan seseorang ketika menyulu saat itu. Saat pulang menyuluh baru Saksi bertemu dengan EMANUEL IHING di pantai Ketu dan kami hanya saling menegur saja saat itu;
- Bahwa, yang Saksi lihat saat itu EMANUEL IHING dari arah pantai Wewalungan;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan EMANUEL IHING sebelum melihatnya di

Halaman 160 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai Ketu saat itu. Sebelumnya saat masih di darat, Saksi bertemu EMANUEL IHING yang mau pergi ke arah pantai Bola;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah bertemu dengan Saksi di pantai Ketu saat itu, Saksi berjalan menuju ke pinggir pantai Ketu, EMANUEL IHING ke arah laut pantai Kidigodokewa;
- Bahwa, saksi tidak tahu kemana EMANUEL IHING setelah ke Kidigodokewa;
- Bahwa, saksi sempat berbincang dengan EMANUEL IHING ketika masih di darat saat itu. Kami sempat bertegur sapa dan Saksi sempat menanyakan tentang ikan yang di dapat oleh EMANUEL IHING saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, lokasi saksi ketika bertemu dengan EMANUEL IHING saat itu dekat dengan pantai Kidigodokewa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain yang bersama dengan EMANUEL IHING ketika menyuluh saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, lokasi tempat EMANUEL IHING menyuluh merupakan lokasi yang juga sering didatangi orang untuk menyuluh;
- Bahwa, saksi yakin bertemu dengan EMANUEL IHING ketika menyuluh saat itu, karena saat itu kami saling mengarahkan senter kami masing-masing dan saling bertegur sapa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang bersama dengan EMANUEL IHING di lokasi tersebut. Namun saat itu Saksi sempat mendengar EMANUEL IHING memanggil nama Iren untuk mengambil motor;
- Bahwa, pada saat hendak turun menyuluh, saat itu Saksi hanya sempat melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berdiri dipinggir pantai Subabletar bersama dengan banyak warga desa diantaranya mama Getrudis, Yovita Lipa. Sedangkan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI, Saksi tidak lihat;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN di pinggir pantai Subabletar saat itu dari jarak 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, saat itu Terdakwa FRANSISKUS DOKAN yang sedang bersama dengan Lambertus satu, lalu Terdakwa FRANSISKUS DOKAN memberikan arak dan kami meminumnya;
- Bahwa, Saat itu Saksi hanya minum arak yang diberikan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membawa sebuah ember berisi sebotol arak dan 2 (dua) batang rokok yang disimpannya di atas senter kepalanya;
- Bahwa, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN tidak membawa sebuah tas saat itu;

Halaman 161 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jarak antara saksi dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN saat itu sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter saja;
- Bahwa, pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, air laut setinggi perut kami;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan EMANUEL IHING setelah minum arak dengan FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa, jarak waktu pertemuan saksi dengan EMANUEL IHING dan dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN adalah sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa, Saksi pulang menyuluh sekitar pukul 21:00 WITA;
- Bahwa, Saksi turun menyuluh di pantai Wewalungun menuju pantai Ketu. Saat pulang Saksi melalui pantai Kidigodokewa;
- Bahwa, Setahu Saksi jarak antara pantai Kidigodokewa dengan pantai Subabletar sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa, saat Saksi hendak pulang dari menyuluh, Saksi melihat Terdakwa FRANSISKUS DOKAN lalu Lambertus Satu menanyakan tentang arak dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menyampaikan bahwa masih ada arak, kemudian kami kembali meminum arak tersebut, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, pada saat itu tidak ada orang lain yang juga ikut minum arak, hanya kami berempat saja;
- Bahwa, saksi pulang menyuluh terlebih dahulu, sedangkan mereka bertiga masih menyuluh;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sampai kapanakah FRANSISKUS DOKAN bersama dengan Lambertis satu;
- Bahwa, pada saat pulang menyuluh, sebelum ke rumah, Saksi sempat singgah ke rumah ayah Saksi untuk menanyakan ikan yang didapatkan oleh ayah Saksi;
- Bahwa, pada saat tiba di rumah, Saksi langsung membakar ikan, makan dan tidur;
- Bahwa, saksi tidak melihat jam pada saat saksi tiba di rumah saksi;
- Bahwa, saksi tahu bahwa saksi tiba di rumah saksi sekitar pukul 21:00 WITA dari akun Facebook Saksi karena saat itu Saksi sempat memotret ikan hasil menyuluh dan mengunggahnya ke akun Facebook Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, jalur menuju pantai Bola dari desa Watodiri dapat dilalui dengan menggunakan motor;
- Bahwa, setahu Saksi pantai larangan terdiri dari beberapa pantai yaitu pantai Subabletar, Bola, Kidigodokewa, Wewalungun, dan Ketu;
- Bahwa, pada saat Saksi menyuluh di Kidigodokewa, ada 2 (dua) panggilan

Halaman 162 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



atau calling yang Saksi dengar saat itu, yang pertama dari desa tetangga sedangkan panggilan kedua dari desa Watodiri;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita tetangga Saksi, korban ditemukan di pantai Wewalungun;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimanakah kronologis pencarian korban pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, Saksi mendengar cerita bahwa jenazah korban ditemukan di pantai Wewalungun saat kami minum tuak bersama di rumah Sarus Pati. Namun Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa, setelah mendengar kabar korban meninggal pagi itu, Saksi tidak sempat pergi ke rumah korban karena pagi itu Saksi harus ke kantor di Lewoleba.;
- Bahwa, ketika pulang kantor, Saksi langsung ikut ke pemakaman korban dilakukan sore harinya yakni pada tanggal 25 April 2020;
- Bahwa, saksi tidak pernah ke rumah duka setelah pemakaman korban;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa keluarga MATEUS LENGARI pergi meminta maaf ke keluarga korban;
- Bahwa, setahu Saksi korban pernah memiliki masalah dengan adik tirinya yang bernama SIMON SUGI terkait pinjaman uang gading;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar ada masalah terkait seremoni/ritual di situs tulang ikan paus, namun Saksi tidak mencari tahu lebih jauh masalah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ikut saat seremoni/ritual di situs tulang ikan paus;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa KLEMENS KEWAMAN merupakan dukun yang membantu pelaksanaan seremoni/ritual di desa Watodiri;
- Bahwa, setahu Saksi dalam kesehariannya, YUSTINUS SOLE IHING tidak melakukan kegiatan apa-apa dan hanya di rumah saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah YUSTINUS SOLE IHING pernah keluar dari rumahnya atau dari desa Watodiri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan pemuka adat di desa Watodiri;
- Bahwa, saksi jarang bertemu dengan korban dan YUSTINUS SOLE IHING;
- Bahwa, saksi merupakan warga asli desa Watodiri;
- Bahwa, saksi tidak sempat melewati pantai Wewalungun saat itu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, untuk sampai ke pantai Subabletar tidak harus melewati pantai Wewalungun;
- Bahwa, Saksi menyatakan bahwa peta pantai larangan yang terlampir dalam



berkas penyidik, posisi pantai-pantai yang termasuk dalam pantai larangan tidak sesuai letaknya;

- Bahwa, setahu Saksi letak pantai Wewalungun berada diantara pantai Subabletar dan pantai Ketu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN di pinggir pantai Subabletar saat itu;
- Bahwa, saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sedang memegang sebuah parang;
- Bahwa, Saksi mendengar panggilan atau calling kedua dari desa Watodiri sekitar pukul 19:00 WITA;
- Bahwa, saksi tidak kenal dekat dengan korban;
- Bahwa, setahu Saksi korban sehari-hari kegiatannya mengiris tuak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, korban sering pergi menyuluh;
- Bahwa, setahu Saksi korban bisa berenang;
- Bahwa, nama tetangga saksi yang memberitahukan tentang meninggalnya korban kepada saksi saat itu yaitu Elias Laka, namun Elias Laka tidak menyampaikan penyebab meninggalnya korban kepada saksi saat itu;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sehari-hari mengiris tuak dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN sering berkebun. Sedangkan Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI Saksi tidak tahu keseharian mereka;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI sering menyuluh saat kegiatan Buka Badu atau pantai larangan;
- Bahwa, saat menyuluh di hari biasa, Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI sebelum saksi pergi bekerja di Lewoleba;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan korban saat menyuluh;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan korban sebelum menyuluh;
- Bahwa, Saksi hanya pernah bertemu dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN saat kami sedang minum kopi bersama, yakni sore hari sebelum Saksi turun ke laut untuk menyuluh;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan korban, YUSTINUS SOLE IHING,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI sebelum tanggal 24 April 2020;

- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN menyuluh setelah berdiri di pinggir pantai Subabletar saat itu;
 - Bahwa, saksi tidak melihat EMANUEL IHING dan Iren pulang bersama;
 - Bahwa, saksi tidak melihat Iren saat itu, saat itu Saksi hanya dengar EMANUEL IHING memanggil nama Iren saja;
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Iren;
 - Bahwa, ketinggian air laut ketika saksi pulang menyuluh saat itu sudah setinggi perut Saksi;
 - Bahwa, pada saat Saksi pulang masih banyak orang yang menyuluh;
 - Bahwa, rumah saksi tidak berada dekat dengan rumah korban. Rumah Saksi berada di kaki bukit, sedangkan rumah korban berada dekat pinggir pantai;
 - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;
 - Bahwa, saksi tidak tahu tentang sampan milik KLEMENS KEWAMAN;
 - Bahwa, saksi pulang menyuluh melewati pantai Subabletar;
 - Bahwa, Saksi pulang melewati pantai Subabletar sekitar pukul 21:00 WITA lebih;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, suku yang memiliki kewenangan untuk memimpin seremoni/ritual di desa Watodiri adalah suku Domaking;
 - Bahwa, setahu Saksi Terdakwa KLEMENS KEWAMAN berasal dari suku Domaking;
 - Bahwa, setahu Saksi yang biasa memimpin seremoni/ritual di desa Watodiri adalah kakak dari Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang bernama GABRIEL ADA;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam nota pembelaan atau pleidooi;
11. **YOSEP JOMA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai saksi kasus meninggalnya KANISIUS TUPEN Matarau;
 - Bahwa, Saksi tahu KANISIUS TUPEN meninggal dari orang di rumah;
 - Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 Saksi tidak bertemu dengan KANISIUS TUPEN;
 - Bahwa, pada tanggal 24 April 2020 pada pagi hari pukul 09.00 WITA Saksi mengikuti seremonial tapi karena menunggu dari pihak pemerintah desa

Halaman 165 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kegiatan seremonial baru bisa dilaksanakan pada pukul 10.00 WITA;

- Bahwa, pada saat Saksi sampai di tempat seremonial sudah terdapat beberapa orang, antara lain GABRIEL ADA, KLEMENS KEWAMAN, dan Aleks Gesi;
- Bahwa, setelah selesai seremonial Saksi bersama dengan beberapa orang pergi ke pantai untuk melihat orang melepas pukat;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa KLEMENS KEWAMAN melepas pukat pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pergi melepas pukat menggunakan sampan;
- Bahwa, yang membawa sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN adalah anaknya;
- Bahwa, Saksi ikut pergi menyuluh pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa, yang dituduh membunuh KANISIUS TUPEN adalah Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, YUSTINUS SOLE IHING, dan MATEUS LENGARI;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi bertemu dengan Terdakwa PETRUS LEMPA pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa PETRUS LEMPA di dalam laut;
- Bahwa, Saksi pergi ke pantai bola lewat laut menggunakan sampan milik Linus Ola;
- Bahwa, Saksi menyuluh sampai malam hari dan sering bertemu dengan Terdakwa PETRUS LEMPA karena kami sama-sama memeriksa pukat;
- Bahwa, Saksi yakin orang yang memeriksa pukat adalah Terdakwa PETRUS LEMPA, karena Saksi kenal orangnya;
- Bahwa, pada saat menyuluh ada komunikasi antara Saksi dengan Terdakwa PETRUS LEMPA, di mana Saksi bertanya kepada Terdakwa PETRUS LEMPA dengan mengatakan dapat ikan banyak dan Terdakwa PETRUS LEMPA menjawab dapat ikan sedikit saja;
- Bahwa, Saksi pulang menyuluh pukul 23.00 WITA menggunakan sampan yang Saksi pakai saat datang menyuluh;
- Bahwa, Terdakwa PETRUS LEMPA tidak ikut pulang bersama Saksi;
- Bahwa, Saksi memeriksa pukat sampai pukul 20.00 WITA;
- Bahwa, pada saat air laut kering Saksi tidak memeriksa pukat, dan saat selesai memeriksa pukat Saksi mendengar suara Terdakwa PETRUS LEMPA yang menanyakan istrinya kepada orang lain yaitu Pius Pero;
- Bahwa, Pius Pero menjawab istri di tempat lain engko di tempat lain;

Halaman 166 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi pulang ada banyak orang di dalam sampan sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, Saksi dari pantai ke rumah Saksi menggunakan motor;
- Bahwa, Saksi memarkir motor Saksi di tempat seremonial;
- Bahwa, Saksi sampai di rumah sepulang menyuluh pukul 23.00 WITA;
- Bahwa, pada saat pukul 23.00 WITA Saksi tidak mendengar ada orang mencari KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, rumah Saksi dengan KANISIUS TUPEN berjauhan;
- Bahwa, Saksi tahu KANISIUS TUPEN meninggal dari orang di rumah Saksi;
- Bahwa, setelah tahu KANISIUS TUPEN meninggal Saksi pergi melayat dan ikut pergi kubur;
- Bahwa, setelah KANISIUS TUPEN dikuburkan Saksi sering ikut sembayang malam di rumah duka;
- Bahwa, pada saat Saksi pergi ikut sembayang malam Saksi mendengar nama para Terdakwa disebut-sebut saat kerasukan;
- Bahwa, kematian dari KANISIUS TUPEN menjadi pembicaraan di kampung Watodiri;
- Bahwa, Saksi ada mendengar cerita lain tentang kematian KANISIUS TUPEN, yaitu sekitar 1 (satu) minggu setelah KANISIUS TUPEN meninggal, Eman ihing menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pukul KANISIUS TUPEN dari belakang dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN pukul dari arah depan;
- Bahwa, yang memimpin seremonial adat pada tanggal 24 April 2020 adalah GABRIEL ADA dan dibantu oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dan Aleks Gesi;
- Bahwa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN adalah adik kandung dari GABRIEL ADA;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020, saat menyuluh banyak orang yang datang;
- **Bahwa, Terdakwa PETRUS LEMPA pulang menyuluh melewati pantai bola;**
- **Bahwa, Terdakwa PETRUS LEMPA pergi menyuluh melewati pantai kidigodokewa;**
- Bahwa, Saksi tahu YUSTINUS SOLE IHING sakit saat dia pergi berobat di Lewolein;
- Bahwa, kursi roda yang dipakai YUSTINUS SOLE IHING saat ini bukan miliknya;

Halaman 167 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, dan GABRIEL ADA termasuk suku domaking, Aleks Gesi termasuk suku matarau;
- Bahwa, Saksi orang asli desa Watodiri;
- Bahwa, Saksi tahu tradisi desa Watodiri;
- Bahwa, utang belis di desa Watodiri merupakan hal yang biasa saja;
- Bahwa, Saksi kenal dekat dengan KANISIUS TUPEN. Kegiatan KANISIUS TUPEN setiap hari adalah mengiris tuak;
- Bahwa, pekerjaan Saksi adalah wiraswasta;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar KANISIUS TUPEN pernah berselisih paham dengan YUSTINUS SOLE IHING;
- Bahwa, orang mengiris tuak di malam hari adalah hal yang biasa;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang menyuluh Saksi tidak tahu Terdakwa PETRUS LEMPA masih di dalam laut atau sudah pulang;
- Bahwa, pembukaan pantai larangan tergantung kesepakatan antara pemerintah desa dan tokoh adat;
- Bahwa, pada saat seremonial adat, dari pihak pemerintah desa tidak hadir, tetapi ada perwakilan dari pemerintah desa yaitu seorang linmas;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, YUSTINUS SOLE IHING tidak hadir saat seremonial adat;
- Bahwa, setahu Saksi ada pertemuan yang dilakukan sebelum pembukaan pantai larangan, dan pada saat pertemuan awal ada perwakilan dari pemerintah desa yang hadir;
- Bahwa, Saksi tidak hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa, pada saat pertemuan tersebut ada yang berselisih pendapat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada berapa orang linmas di desa Watodiri;
- Bahwa, terjadinya selisih pendapat karena adanya pembahasan mengenai dibuka atau tidaknya pantai larangan, tetapi Saksi tidak tahu terjadi selisih paham antara siapa dan siapa;
- Bahwa, Setelah seremonial Saksi pergi ke pantai untuk melihat orang melepas pukat;
- Bahwa, pada saat pergi menyuluh Saksi bertemu dengan Terdakwa PETRUS LEMPA dan Ignas Demon;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi tidak bertemu dengan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI;
- Bahwa, pada saat menyuluh Saksi tidak bertemu dengan KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, setahu Saksi, KANISIUS TUPEN pandai berenang;

Halaman 168 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pergi menyuluh pukul 17.00 WITA;
- **Bahwa, Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa PETRUS LEMPA pukul 20.00 Wita pada saat menyuluh;**
- Bahwa, Saksi menyuluh di pantai bola;
- Bahwa, pada saat Saksi pulang masih terdapat banyak orang yang menyuluh;
- Bahwa, setahu Saksi, setelah menyuluh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pergi ke laut untuk memasang pukat;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah pula memerintahkan agar dihadirkan Penyidik (VERBALISAN) yang melakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI sebagai Saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **KOMANG SUKAMARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasat Reskrim di Polres Lembata;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi bertindak sebagai penyidik;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan terhadap MATEUS LENGARI;
 - Bahwa Saksi menjadi penyidik sudah 19 (Sembilan belas) tahun;
 - Bahwa pada saat itu Saksi memeriksa MATEUS LENGARI sebagai Tersangka dan sebagai saksi mahkota;
 - Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI diperiksa dalam perkara pembunuhan berencana;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI secara estafet;
 - Bahwa penyidikan terhadap perkara pembunuhan dimulai pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
 - Bahwa saat dilakukan penyelidikan tidak dilakukan pemanggilan saksi, kami meminta bantuan pemerintah desa untuk melakukan pemanggilan saksi;
 - Bahwa proses penyidikan terhadap MATEUS LENGARI dilakukan pada tanggal 05 November 2020;
 - Bahwa pada tanggal 05 November 2020 MATEUS LENGARI datang bersama dengan anak mantunya yang bernama Ibu MARIA YANTI ABONG ALIAS YANTI dan ada satu orang lagi yang Saksi lupa namanya;
 - **Bahwa proses pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI sudah sesuai dengan SOP dan MATEUS LENGARI didampingi Penasihat Hukum dan**

Halaman 169 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juru bahasa yaitu anaknya sendiri;

- Bahwa saat pemeriksaan di Polres Lembata MATEUS LENGARI didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Blasius Dogel Lejap, S.H. berdasarkan penunjukan dari Polres Lembata;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI itu hanya ada penyidik, MATEUS LENGARI, dan pendamping yang ada di dalam ruangan pemeriksaan;
- Bahwa proses pemeriksaan dilakukan tanya jawab, terkadang pendengaran dari MATEUS LENGARI kurang begitu jelas sehingga dijelaskan oleh pendamping;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, MATEUS LENGARI kadang menggunakan bahasa Indonesia, kadang menggunakan bahasa daerah;
- Bahwa setelah dilakukan tanya jawab, lalu diketik dalam berita acara pemeriksaan, kemudian diserahkan kepada MATEUS LENGARI untuk dibaca lagi;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang penyidikan;
- Bahwa selain Saksi, ada 2 (dua) orang penyidik lainnya yang ikut memeriksa MATEUS LENGARI yaitu Pak Edi Sophian dan David Wirtha;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tanggapan dari MATEUS LENGARI;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, MATEUS LENGARI tidak dalam keadaan takut maupun tertekan;
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan dibaca, kemudian berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh MATEUS LENGARI;
- Bahwa yang dilakukan Penasihat Hukum dan pendamping saat itu yakni jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, maka MATEUS LENGARI meminta kepada pendampingnya untuk dijelaskan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI dilakukan selama 2 (dua) jam;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 40 (empat puluh) pertanyaan yang diajukan kepada MATEUS LENGARI;
- Bahwa setelah tanggal 05 November 2020 itu masih ada pemeriksaan tambahan terhadap MATEUS LENGARI;
- Bahwa pemeriksaan tambahan terhadap MATEUS LENGARI dilakukan pada bulan Desember 2020 yang tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain di dalam ruangan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING tidak ada di dalam ruangan pemeriksaan;

Halaman 170 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain MATEUS LENGARI, yang menandatangani berita acara pemeriksaan adalah Penasihat Hukum, Pandamping dan Penyidik;
- Bahwa MATEUS LENGARI ditahan sejak ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa sampai dengan tanggal 05 November 2020 itu MATEUS LENGARI belum ditahan karena belum ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pertama kali status MATEUS LENGARI masih sebagai saksi;
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan tahap awal itu MATEUS LENGARI tidak cerita tentang kejadiannya, setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi baru MATEUS LENGARI menceritakan peran dari masing-masing pelaku;
- Bahwa kegiatan buka pantai larangan dilakukan pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa saat pemeriksaan yang ke 2 (dua) baru MATEUS LENGARI menceritakan peran dari masing-masing pelaku sesuai dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada pihak yang melakukan pemaksaan terhadap MATEUS LENGARI saat memberikan keterangan;
- Bahwa saat memberikan keterangan MATEUS LENGARI tidak diarahkan, MATEUS LENGARI sendiri yang memberikan keterangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa MATEUS LENGARI menceritakan secara utuh keterangannya sama seperti dengan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI, kami menanyakan apakah ada paksaan dari pihak lain dan MATEUS LENGARI mengatakan Saksi menyampaikan secara jujur dan bahkan MATEUS LENGARI sampai sumpah-sumpah di hadapan Saksi serta MATEUS LENGARI merasa ketakutan sehingga dia berkata jujur sesuai dengan apa yang disampaikan kepada penyidik;
- Bahwa saat itu ada permintaan dari MATEUS LENGARI dan keluarga MATEUS LENGARI yaitu anaknya yang bekerja sebagai guru, dia menyampaikan bahwa Terdakwa jangan pulang ke Watodiri biar di rumahnya saja supaya lebih aman;
- Bahwa saat Saksi ke tempat kejadian perkara kami mendapatkan sebuah kayu bidara, setelah itu Saksi tunjukkan kepada MATEUS LENGARI dan Saksi tanyakan apakah kayu ini yang digunakan saat itu dan MATEUS LENGARI menjawab kayunya bukan seperti ini, bentuknya masih kasar sehingga kayu tersebut tidak kami jadikan barang bukti;
- Bahwa saat dimulainya penyelidikan Saksi sering turun ke lokasi, tetapi Saksi

Halaman 171 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan berita acara pemeriksaan.

Saksi hanya melakukan interogasi terhadap MATEUS LENGARI;

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2020 itu baru dilakukan Penyelidikan dan pada tanggal 08 Mei 2020 Terdakwa dipanggil ke kantor polisi;
- Bahwa saat lakukan penyelidikan itu Saksi interogasi MATEUS LENGARI dengan bertanya kepada MATEUS LENGARI bahwa pada tanggal 24 April 2020 MATEUS LENGARI bersama siapa saja di tempat kejadian, tetapi MATEUS LENGARI tidak menjawab sehingga Saksi minta agar keesokan harinya tanggal 08 Mei 2020 MATEUS LENGARI dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2020 Saksi lakukan penyelidikan lagi terhadap MATEUS LENGARI, dimana saat itu Saksi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian MATEUS LENGARI mengatakan ya, MATEUS LENGARI terlibat seperti cerita dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan MATEUS LENGARI yang bertentangan, semua keterangannya sinkron sejak penyelidikan sampai penyidik;
- Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI memberikan keterangan dengan lancar, jelas dan terang termasuk dengan peran dari masing-masing pelaku;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama DARIUS BUKU karena dia yang mendampingi MATEUS LENGARI saat pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa saat pertama kali MATEUS LENGARI datang ke kantor polres dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat pertama kali ke kantor polisi MATEUS LENGARI didampingi anak mantunya yang bernama ibu YANTI, lalu berikutnya pak guru DARIUS BUKU yang dampingi;
- Bahwa pada saat dibacakan kembali berita acara pemeriksaan tersebut MATEUS LENGARI didampingi oleh saudara DARIUS BUKU;
- Bahwa pada saat rekonstruksi itu kita lakukan sesuai berita acara pemeriksaan tersebut, tidak ada paksaan;
- Bahwa saat itu Saksi rekonstruksi sesuai peran dari masing-masing pelaku seperti dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari setelah terjadi pembunuhan tepatnya tanggal pada tanggal 28 Mei 2020 baru Saksi mendapat pengaduan dari masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat pengaduan masyarakat (dumas) adalah saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING;
- Bahwa setelah mendapat pengaduan masyarakat, Saksi dipanggil Kapolres untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, setelah itu Saksi memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membuat pengaduan dan pada tanggal 29 Mei 2020 Saksi turun ke tempat kejadian;

- Bahwa isi dari surat pengaduan tersebut bahwa korban meninggal tidak wajar;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan lalu saudara EMANUEL IHING dan HENDRIKUS KEJAWA menjawab bahwa korban hilang dan ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi saat itu saudara EMANUEL IHING dan HENDRIKUS KEJAWA yang menemukan mayat korban;
- Bahwa setelah ada laporan polisi, Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan kejadian;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI awalnya Saksi lakukan penyelidikan kemudian Saksi menghadirkan saksi mahkota kemudian keluarga dari MATEUS LENGARI meminta agar MATEUS LENGARI tidak pulang ke kampung demi keamanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa sebelum diperiksa itu MATEUS LENGARI diajari oleh orang lain untuk memberikan keterangan seperti itu;
- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI itu hanya ada saudara DARIUS BUKU di ruang pemeriksaan, tidak ada saudara EMANUEL IHING dan HENDRIKUS KEJAWA;
- Bahwa pada saat itu pendamping (DARIUS BUKU) yang bantu terjemahkan pertanyaan Saksi dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan sebaliknya;
- Bahwa MATEUS LENGARI bisa berbahasa Indonesia, namun terkadang tidak mendengar dan tidak mengerti bahasa hukum sehingga perlu didampingi keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemaksaan atau membujuk MATEUS LENGARI dalam memberikan keterangan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu bidara itu sudah kami upayakan, namun sampai saat ini belum ditemukan sehingga kayu tersebut tidak hadirkan untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi tahu saat rekonstruksi itu dilakukan oleh pemeran pengganti bukan pelaku sebenarnya karena para pelaku tidak mengakui perbuatan mereka, kecuali MATEUS LENGARI;
- Bahwa sebelum ada pengaduan masyarakat, Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING;
- Bahwa sesuai dengan pengaduan masyarakat, Saksi turun ke tempat

Halaman 173 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan melakukan interogasi;

- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa pengaduan masyarakat masuk ke kantor Polres;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan konfrontir, kami hanya melakukan crosscheck antara keterangan Sisilia Palang dan keterangan MATEUS LENGARI;
- Bahwa pada saat itu kami hanya menanyakan tentang tempat kejadian sebelum perencanaan dilakukan;
- Bahwa saat dijawab tentang tempat kejadian, MATEUS LENGARI menjawab tempat kejadian bukan di rumah korban;
- Bahwa MATEUS LENGARI pernah memberikan informasi kepada Saksi bahwa Sisilia Palang mengetahui tempat kejadian karena rumahnya dekat dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 29 Mei 2020;
- Bahwa Saksi lupa kapan pemeriksaan yang kedua terhadap MATEUS LENGARI;
- Bahwa saat diperiksa yang kedua dan MATEUS LENGARI mengaku itu Saksi belum tuangkan dalam berita acara pemeriksaan karena Saksi masih kumpulkan hasil interogasi;
- Bahwa seingat Saksi, MATEUS LENGARI diperiksa sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) kali;
- Bahwa setiap kali dilakukan pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI selalu didampingi oleh saudara DARIUS BUKU;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka adalah saudara KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN dan PETRUS LEMPA, kemudian YUSTINUS SOLE IHING, dan terakhir MATEUS LENGARI;
- Bahwa penetapan Tersangka dilakukan pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa saat diperiksa itu langsung dilakukan penahanan terhadap KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA dan FRANSISKUS DOKAN;
- **Bahwa pada bulan Desember 2020 baru MATEUS LENGARI ditetapkan sebagai Tersangka dan langsung ditahan di rumah saudara Darius Buku;**
- Bahwa dilakukan penahanan rumah terhadap MATEUS LENGARI karena kami menganggap MATEUS LENGARI kooperatif dan mengakui perbuatannya sehingga kami pakai MATEUS LENGARI sebagai saksi mahkota;

Halaman 174 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses penyelidikan itu MATEUS LENGARI diantar oleh saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING ke Polres Lembata, tetapi saat proses penyidikan itu mereka tidak antar lagi;
- Bahwa Saat itu mau lakukan dikonfrontir MATEUS LENGARI dengan pelaku yang lainnya tetapi Penasihat Hukum MATEUS LENGARI menolak;
- **Bahwa saat di rumah saudara Darius Buku itu MATEUS LENGARI sempat ditemui oknum polisi atas nama Doni Kia;**
- Bahwa Saksi selalu memantau selama proses penanganan perkara ini;
- Bahwa saat penyelidikan itu keterangan MATEUS LENGARI selalu berubah-ubah mungkin karena merasa takut;
- Bahwa saat penyelidikan, semua informasi yang Saksi dapat Saksi catat;
- Bahwa saat dimulai penyidikan, keterangan MATEUS LENGARI sudah konsisten;
- **Bahwa menurut pengakuan MATEUS LENGARI bahwa Darius Buku adalah keluarganya;**
- **Bahwa saat diperiksa itu kami tidak pernah tanyakan identitas saudara Darius Buku sebagai penerjemah;**
- Bahwa MATEUS LENGARI yang cerita kepada saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING bahwa korban sudah keluar ke darat tetapi kembali lagi ke laut karena pusing sehingga kami jadikan sebagai saksi;
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan, MATEUS LENGARI hanya diam saja sehingga Saksi memanggil MATEUS LENGARI untuk diperiksa di Polres Lembata;
- Bahwa setahu Saksi motif perkara ini berkaitan dengan tulang ikan paus yang berada di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape dan masalah gading untuk mas kawin;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan MATEUS LENGARI dengan motif gading tersebut;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang terlibat tentang motif gading;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING adalah pelaku pembunuhan;
- Bahwa MATEUS LENGARI ditetapkan sebagai saksi mahkota sesuai dengan proses dan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014, dan karena Tersangkanya lebih dari 1 (satu) orang sehingga berkasnya displit;
- Bahwa saat itu MATEUS LENGARI setuju tinggal di rumah saudara Darius Buku karena demi keamanan MATEUS LENGARI sendiri;
- Bahwa Saksi pernah tanya, kenapa MATEUS LENGARI mau tinggal di rumah

Halaman 175 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Darius Buku, lalu MATEUS LENGARI menjawab demi keselamatannya karena MATEUS LENGARI merasa terancam;

- Bahwa MATEUS LENGARI pernah cerita bahwa MATEUS LENGARI mendapat ancaman yakni beberapa kali ada orang yang datang ke rumahnya, ada yang warga Ile Ape dan ada juga oknum polisi tetapi MATEUS LENGARI tidak mau ketemu mereka;
 - **Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI cerita bahwa ada orang yang mengancam MATEUS LENGARI dengan mengatakan “kalau kamu mengaku, hati-hati”;**
 - Bahwa saat cerita itu MATEUS LENGARI didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
 - Bahwa saat itu Penasihat Hukum MATEUS LENGARI tidak keberatan terhadap penerjemah tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu Penasihat Hukum MATEUS LENGARI itu orang Lembata yang paham bahasa Ile Ape;
 - **Bahwa Saksi ada rekaman dan dokumentasi lengkap bahwa saat pemeriksaan terhadap MATEUS LENGARI itu tidak ada saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing di dalam ruangan penyidik;**
 - Bahwa saat dengar cerita dari saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing itu Saksi tidak menduga kalau mereka pelakunya, kami hanya terus melakukan penyelidikan;
 - Bahwa informasi awalnya bahwa korban sudah pulang kembali ke darat, tetapi karena kepalanya pusing sehingga kembali lagi ke laut;
 - Bahwa pertimbangan penyidik menetapkan MATEUS LENGARI sebagai saksi mahkota karena ada Tersangka yang jumlahnya lebih dari satu orang, dan MATEUS LENGARI sebagai mahkota sudah mengakui perbuatannya sehingga kami split perkara ini;
 - Bahwa MATEUS LENGARI dititipkan di rumah keluarga korban karena MATEUS LENGARI takut kepada keluarga dari para pelaku lain yang sudah disebutkan namanya oleh MATEUS LENGARI;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan atau pleidooi;
2. **DAVID WIRTHA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan perkara pembunuhan;
 - Bahwa peristiwa pembunuhan terjadi pada tanggal 24 April 2020, di pantai

Halaman 176 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subabletar di Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;

- Bahwa yang menjadi korban adalah KANISIUS TUPEN, sedangkan yang menjadi pelaku pembunuhan adalah MATEUS LENGARI bersama Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan YUSTINUS SOLE IHING;
- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Resor (Polres) Lembata;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Unit Pidana Umum (Kanit Pidum);
- Bahwa Saksi yang melakukan penyidikan perkara pembunuhan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai penyidik pembantu yang memeriksa perkara tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi penyidik sudah belasan tahun;
- Bahwa Saksi yang selalu memeriksa MATEUS LENGARI mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan;
- Bahwa MATEUS LENGARI didampingi saat penyelidikan dan penyidikan tersebut;
- **Bahwa saat penyelidikan itu MATEUS LENGARI didampingi oleh keluarganya, sedangkan saat penyidikan itu MATEUS LENGARI didampingi oleh penerjemah dan Penasihat Hukumnya;**
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap MATEUS LENGARI saat diperiksa oleh tim penyidik;
- Bahwa pada saat pemeriksaan itu tidak ada pihak yang memaksa MATEUS LENGARI untuk menjawab;
- Bahwa MATEUS LENGARI menjawab sendiri semua pertanyaan dari tim penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa, lalu MATEUS LENGARI membaca kembali keterangannya dengan dibantu oleh pendampingnya, kemudian ditandatangani;
- Bahwa yang menandatangani BAP tersebut didahului oleh MATEUS LENGARI, selanjutnya pendamping/penerjemahnya, lalu Penasihat Hukumnya dan yang terakhir adalah Saksi tim penyidik;
- Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI didampingi oleh penerjemah karena MATEUS LENGARI dalam memberikan keterangan menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa daerah Ile Ape;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain yang ikut mendampingi MATEUS LENGARI selain penerjemah dan Penasihat Hukumnya;
- Bahwa Saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING tidak pernah ikut mendampingi MATEUS LENGARI saat penyidikan;

Halaman 177 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua adalah pelapor perkara ini;
- Bahwa penyelidikan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan penyidikan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi menunjukkan sebatang kayu bidara kepada MATEUS LENGARI di dalam ruang pemeriksaan hanya untuk memberikan gambaran kepada MATEUS LENGARI tentang jenis kayu yang digunakan ketika memukul korban saat itu. Setelah itu batang kayu tersebut disisihkan karena bukan merupakan barang bukti, sebab batang kayu yang digunakan memukul korban sampai dengan saat ini belum ditemukan;
- Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI menceritakan kronologis pembunuhan tersebut;
- Bahwa MATEUS LENGARI menceritakan kronologis pembunuhan tersebut pada tahap penyidikan pertama yakni pada tanggal 9 Juni 2020. Saat itu MATEUS LENGARI menyampaikan bahwa korban meninggal dunia bukan tenggelam tetapi karena dibunuh;
- Bahwa saat itu saudari MARIA YANTI ABONG (anak mantu MATEUS LENGARI) yang mendampingi MATEUS LENGARI;
- Bahwa setelah menceritakan kronologis pembunuhan tersebut MATEUS LENGARI Saksi pulangkan ke rumahnya;
- Bahwa tepat tanggal 10 Juni 2020, saudari MARIA YANTI ABONG mengantarkan MATEUS LENGARI ke kantor kami dan saat kami memintanya untuk mendampingi MATEUS LENGARI, dirinya menolak sehingga kami menghubungi pemerintah desa dan mereka menunjuk seorang yang bernama Andreas Tupeaman sebagai pendamping bagi MATEUS LENGARI;
- **Bahwa MATEUS LENGARI mengaku terlibat dalam pembunuhan tersebut pada tanggal 10 Juni 2020;**
- Bahwa saat itu MATEUS LENGARI dalam kondisi yang baik serta memberikan keterangannya secara santai dan tenang. Saat itu MATEUS LENGARI juga sempat merokok;
- Bahwa pada saat itu MATEUS LENGARI mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya;
- Bahwa Saksi pernah menginterogasi MATEUS LENGARI di luar kantor polisi sebagai bagian dari tahap penyelidikan sebelum berlanjut ke tahap penyidikan;
- Bahwa saat itu Saksi menginterogasi MATEUS LENGARI di rumah korban;
- Bahwa saat itu saudari MARIA YANTI ABONG yang mengantar MATEUS

Halaman 178 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LENGARI;

- Bahwa saat itu Saksi menginterogasi MATEUS LENGARI dengan tujuan agar dirinya datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait perkara ini;
- Bahwa karena saat itu MATEUS LENGARI hanya diam ketika Saksi menanyakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 April 2020 sehingga Saksi memintanya untuk datang ke kantor polisi;
- Bahwa MATEUS LENGARI tidak Saksi tahan saat itu dan dirinya tinggal di rumah salah seorang keluarga korban yang bernama DARIUS BUKU di Lewoleba;
- Bahwa MATEUS LENGARI tinggal di rumah Darius Buku saat itu karena permintaan dari keluarga MATEUS LENGARI sendiri;
- Bahwa MATEUS LENGARI di tahan di kantor Polres Lembata pada tanggal 6 Januari 2021 setelah dirinya ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa setahu Saksi keterangan yang diberikan oleh MATEUS LENGARI saat itu murni dari dirinya sendiri;
- Bahwa saat MATEUS LENGARI diperiksa, saudara HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING tidak ada di dalam ruang pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi yang melakukan interogasi terhadap MATEUS LENGARI di rumah korban;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa MATEUS LENGARI tidak pernah memberikan keterangan yang bertentangan pada saat penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa MATEUS LENGARI tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan karena ada laporan dari saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- **Bahwa alasan Saksi yaitu berdasarkan informasi dari saudara Hendrikus Kejawa yang menyampaikan bahwa MATEUS LENGARI pernah mengatakan dirinya melihat korban sempat pulang ke darat namun korban kembali lagi ke dalam laut;**
- Bahwa sebagian keterangan MATEUS LENGARI saat itu diucapkan dalam bahasa daerah lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia;
- Bahwa Darius Buku menjadi pendamping dan penerjemah bagi MATEUS LENGARI setelah saudari Maria Yanti Abong menolak untuk mendampingi MATEUS LENGARI;
- Bahwa semua keterangan MATEUS LENGARI dalam BAP diberikan saat

Halaman 179 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Darius Buku;

- Bahwa MATEUS LENGARI sehat saat memberikan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa saat itu belum ada Penasihat Hukum;
- Bahwa saat itu keterangan dari terjemahan saudara Darius Buku diucapkan langsung setelah MATEUS LENGARI mengucapkannya dalam bahasa daerah;
- Bahwa saat itu tidak ada yang mengarahkan MATEUS LENGARI untuk memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa selain karena cerita MATEUS LENGARI melihat korban, kami lanjutkan prosesnya karena saat diinterogasi MATEUS LENGARI tidak memberikan jawaban yang pasti;
- Bahwa saat menginterogasi MATEUS LENGARI, yang hadir hanya Saksi, rekan penyidik Saksi yang bernama Hengky Yogar, MATEUS LENGARI dan saudari Maria Yanti Abong;
- Bahwa Saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing tidak ada saat dilakukan interogasi terhadap MATEUS LENGARI;
- **Bahwa menurut keterangan isteri dan anak MATEUS LENGARI bahwa sebelumnya MATEUS LENGARI tidak pernah menyuluh;**
- Bahwa kegiatan sehari-hari MATEUS LENGARI itu hanya mengiris pohon tuak;
- Bahwa pada saat MATEUS LENGARI didampingi saudara Darius Buku itu Penasihat Hukum MATEUS LENGARI tidak keberatan;
- Bahwa pada saat keterangan MATEUS LENGARI diterjemahkan oleh saudara Darius Buku itu Penasihat Hukum MATEUS LENGARI tidak keberatan;
- Bahwa pada saat MATEUS LENGARI ditahan di rumah saudara Darius Buku itu MATEUS LENGARI mengatakan tidak keberatan karena untuk keselamatan dirinya sehingga ia bersedia;
- Bahwa pada saat digelar rekrostruksi itu MATEUS LENGARI dihadirkan di lokasi bersama dengan pelaku yang lainnya;
- Bahwa pada saat rekonstruksi itu hanya MATEUS LENGARI sendiri yang aktif perankan peranannya, sedangkan pelaku lainnya itu memakai pemeran pengganti;
- Bahwa saat rekonstruksi itu MATEUS LENGARI yang mengatur semua adegan dan peran dari masing-masing pelaku;
- Bahwa semua tahapan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap

Halaman 180 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan itu MATEUS LENGARI selalu santai dan merokok;

- Bahwa pada tahap penyidikan itu kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada saudara Hendrikus Kejawa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan itu MATEUS LENGARI tidak pernah satu ruangan pemeriksaan dengan saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa menurut keterangan MATEUS LENGARI bahwa korban sudah pulang dan pusing jadi kembali ke laut sehingga kami lakukan penyelidikan tetapi bukan itu yang menjadi satu-satunya pintu masuk untuk membuat kasus ini menjadi fenomenal seperti ini;
- Bahwa pada saat lakukan interogasi terhadap MATEUS LENGARI itu Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa MATEUS LENGARI dibawa ke rumah korban, tetapi saat Saksi tiba itu MATEUS LENGARI sudah ada di rumah tersebut sehingga Saksi minta satu ruangan untuk menginterogasi MATEUS LENGARI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pengakuan MATEUS LENGARI karena diarahkan dan sering dikunjug oleh saudara Hendrikus Kejawa dan Emanuel Ihing;
- Bahwa setahu Saksi jenazah korban diotopsi atas permintaan dari keluarga korban setelah ada pengakuan dari MATEUS LENGARI tentang sebab kematian korban;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada visum saat korban ditemukan pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa setahu Saksi, jenazah korban diautopsi setelah MATEUS LENGARI mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan saudara Hendrikus Kejawa terkait Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dibuatnya;
- Bahwa pada saat pertama kali menginterogasi MATEUS LENGARI itu Saksi ditemani salah seorang rekan penyidik yang bernama Hengki Yogar;
- Bahwa Saksi menginterogasi MATEUS LENGARI di rumah keluarga korban hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi kenal saudara Ignasius Demon;
- **Bahwa Saudara Ignasius Demon ada pada saat dilakukan interogasi terhadap MATEUS LENGARI;**
- Bahwa Saksi periksa MATEUS LENGARI dalam kapasitas sebagai saksi pada tanggal 9 November 2020;
- Bahwa setelah itu tidak ada pemeriksaan lagi terhadap MATEUS LENGARI;

Halaman 181 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua hasil penyelidikan dan penyidikan selalu kami laporkan kepada Kasat Reskrim maupun Kapolres Lembata;
- Bahwa Saksi terima laporan dari saudara Hendrikus Kejawa tentang kasus ini pada tanggal 28 Mei 2020, dimana saat laporan tersebut masih dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Kasat Reskrim bertemu secara langsung dengan saudara Hendrikus Kejawa;
- Bahwa pada saat itu saudara Hendrikus Kejawa hanya menyampaikan bahwa MATEUS LENGARI pernah mengatakan bahwa dirinya melihat korban sempat pulang ke darat lalu kembali ke laut;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2020 itu baru Saksi ke rumah korban untuk menginterogasi MATEUS LENGARI;
- Bahwa Saksi juga sempat bertanya dengan anggota keluarga korban yang lain, namun Saksi lupa nama-nama mereka;
- Bahwa saat itu MATEUS LENGARI tidak menyampaikan apa-apa dan hanya diam saja;
- Bahwa MATEUS LENGARI menyebutkan nama Yustinus Sole Ihing, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sebagai pelaku pembunuhan pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa penyitaan barang-barang bukti tersebut dilakukan pada saudara Hendrikus Kejawa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum dapat menemukan kayu bidara tersebut;
- Bahwa pakaian MATEUS LENGARI juga tidak Saksi temukan;
- Bahwa pada saat itu saudara Hendrikus Kejawa tidak menjelaskan kronologis penemuan korban;
- Bahwa Saudara Darius Buku pernah Saksi periksa sebagai saksi;
- Bahwa setahu Saksi penunjukkan penerjemah bagi MATEUS LENGARI saat itu ditetapkan berdasarkan Pasal 117 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh;
- Bahwa berdasarkan cerita dari MATEUS LENGARI, korban dibunuh dengan cara dipukul oleh dirinya bersama Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA dan FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu motif pembunuhan tersebut;
- Bahwa MATEUS LENGARI selalu didampingi saat diperiksa di kantor Polisi;

Halaman 182 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi punya bukti dokumentasi saat MATEUS LENGARI diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi lakukan gelar perkara sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa status Tersangka ditetapkan setelah gelar perkara;
- Bahwa saat itu yang pertama kali ditetapkan sebagai Tersangka adalah KLEMENS KEWAMAN, FRANSISKUS DOKAN dan PETRUS LEMPA, kemudian YUSTINUS SOLE IHING dan yang terakhir adalah MATEUS LENGARI;
- Bahwa karena hal tersebut sesuai dengan prosedur dan kebijakan pimpinan kami;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam nota pembelaan atau pleidooi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan akan mengajukan Ahli Hukum Pidana pada persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sebanyak dua kali kesempatan sidang kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk menghadirkan ahli yang dimaksud dan persidangan pemeriksaan ahli tersebut dilaksanakan secara virtual melalui saluran media elektronik zoom meeting dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi sampai dengan kesempatan kedua yang diberikan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa, ahli yang dimaksud belum dapat dihadirkan baik melalui persidangan langsung maupun melalui saluran media elektronik, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghadirkan ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sampan terbuat dari kayu, warna biru, coklat dan hijau dengan ukuran panjang sampan : 5,14 cm, lebar sampan bagian depan : 55 cm, lebar sampan bagian tengah : 67 cm, lebar sampan bagian belakang : 60 cm;
2. 4 (empat) buah batang bambu (kaki sampan), masing-masing berukuran :
 - a. 1 (satu) batang bambu (tangan sampan) dengan ukuran panjang : 3 meter;
 - b. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,96 cm;
 - c. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,47 cm;
 - d. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,40 cm.



3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerak warna putih lengan merah (baju partai PDIP) terdapat tulisan Sahabat AHP tusuk No. 1;
4. 1 (satu) lembar celana pendek training warna biru;
5. 1 (satu) buah HP Merk I-Cherry warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru les putih terdapat tulisan ITALIA;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) batang tombak (*krowa*) dengan panjang : 2,6 cm;
9. 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
10. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam;
11. 2 (dua) buah sepatu lumpur terdapat AP Boots;
12. 1 (satu) buah senter kepala, warna hitam, les warna keemasan, terdapat tulisan LED HEADLIGHT;
13. 1 (satu) buah HP merk Oppo A 12 berwarna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta hukum untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, memiliki nilai pembuktian yang sah dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memberikan suatu nilai sebagai fakta hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tidak terbantahkan peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Keterangan Saksi

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pidana merupakan pemeriksaan perkara yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Dalam pemeriksaan sidang perkara pidana, keterangan Saksi mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 jo. Pasal 1 angka 27 jls. Pasal 184 ayat (1) huruf a jls. Pasal 185 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dalam mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan tersebut guna menilai keabsahan dan relevansi keterangan Saksi yang diberikan di



persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan Saksi yang diberikan, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain, selain itu harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain, yang dikenal dengan istilah teknis hukum sebagai “*corroborating evidence*”, **selain itu harus diperhatikan pula cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya bisa mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya** (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : 2012, Penerbit Erlangga, hlm. 105);

Menimbang, bahwa keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedangkan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukanlah merupakan keterangan Saksi (*vide* : 185 ayat (4) KUHAP jo. : Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : 2012, Penerbit Erlangga, hlm. 105);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan secara bersamaan, yang kesemuanya sebelum dilakukan pemeriksaan, telah diambil sumpah terlebih dahulu, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, secara formal keterangan yang diberikan oleh seluruh Saksi yang dihadirkan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dapat diterima sebagai suatu alat bukti di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keterangan para Saksi tersebut mempunyai relevansi antara yang satu dengan yang lain, serta relevansi dengan dakwaan Penuntut Umum dan juga dengan menilai kesusilaan serta cara hidup Saksi yang bersangkutan, sehingga dapat dinilai apakah keterangan para Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, akan menggunakan metode induktif, dengan berangkat dari keterangan yang tidak saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, untuk kemudian menilai dan mengenyampingkan keterangan Saksi yang dianggap tidak mempunyai nilai

Halaman 185 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan, terdapat beberapa keterangan yang tidak sesuai antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lain, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi atas nama HENDRIKUS KEJAWA yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi melihat YUSTINUS SOLE IHING bersama dengan KLEMENS KEWAMAN hadir pada ritual adat buka badu pada tanggal 24 April tahun 2020 di bawah pohon asam, yang dijelaskan oleh Saksi sendiri bahwa informasi tersebut diperoleh dari cerita orang lain yang bernama ANDREAS TUPEAMAN, merupakan keterangan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, yang berdasarkan kaidah hukum dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP bukan merupakan keterangan Saksi yang sah, oleh karena itu keterangan tersebut sebagai alat bukti keterangan Saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi atas nama EMANUEL IHING dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa YUSTINUS SOLE IHING bersama dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN hadir pada acara buka badu pada tanggal 24 April tahun 2020, terhadap keterangan tersebut telah dihadirkan Saksi *a de charge* atau Saksi yang menguntungkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, atas nama MARIA INA BAREK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 24 April tahun 2020 pada pukul 08.00 WITA Saksi mengantarkan YUSTINUS SOLE IHING pergi ke Apotek yang berada di Pasa Pada, Kabupaten Lembata, sampai dengan pukul 10.30 Saksi bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING baru Kembali di rumah di Desa Watodiri, dan pada saat itu YUSTINUS SOLE IHING langsung beristirahat di rumah, namun Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa lama YUSTINUS SOLE IHING beristirahat, kemudian Saksi berada di rumah YUSTINUS SOLE IHING tersebut sampai dengan pukul 13.00 WITA untuk selanjutnya Saksi pergi ke kebun dan Kembali lagi ke rumah YUSTINUS SOLE IHING pada pukul 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EMANUEL IHING dan saksi MARIA INA BAREK tersebut, Majelis Hakim tidak melihat adanya pertentangan di antara keduanya, oleh karena Saksi atas nama MARIA INA BAREK tidak pula menerangkan apakah Saksi tersebut sejak pukul 10.30 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA memperhatikan benar YUSTINUS SOLE IHING dan dapat memastikan bahwa YUSTINUS SOLE IHING dalam rentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tetap berada di dalam rumahnya ataukah tidak, sehingga tidak menghilangkan keterangan Saksi EMANUEL IHING yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi EMANUEL IHING melihat YUSTINUS SOLE IHING berada pada acara ritual buka badu pada hari tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi EMANUEL IHING dan saksi MARIA INA BAREK tidak saling menegasikan, serta merupakan keterangan yang berkaitan satu dengan yang lain menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi atas nama HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi atas nama EMANUEL IHING yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memperoleh cerita secara langsung dari Saksi atas nama MATEUS LENGARI bahwa MATEUS LENGARI telah mengakui perbuatan perencanaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan Saksi MATEUS LENGARI terhadap korban atas nama KANISIUS TUPEN, telah dilakukan pencabutan keterangan oleh Saksi atas nama MATEUS LENGARI terhadap keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, dan di persidangan terhadap Jaksa Penuntut Umum, Saksi MATEUS LENGARI telah memberikan keterangan sesuai dengan yang termuat dalam BAP Penyidik, akan tetapi terhadap Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Majelis Hakim, Saksi MATEUS LENGARI menyatakan mencabut keterangan dalam BAP dan memberikan keterangan tidak mengetahui perihal kejadian perencanaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan Saksi MATEUS LENGARI terhadap korban atas nama KANISIUS TUPEN, terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindakan mencabut keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang dilakukan oleh Saksi MATEUS LENGARI, pada prinsipnya merupakan hak dari Saksi MATEUS LENGARI, akan tetapi proses penyusunan keterangan seorang Saksi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan keterangan seorang Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan haruslah dilandasi alasan yang cukup untuk itu, hal ini juga sejalan dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember tahun 1984 yang menyatakan :

"Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena

Halaman 187 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada pokoknya mengatur mengenai pencabutan keterangan terdakwa, akan tetapi pada hakikatnya, untuk Terdakwa yang dalam pemeriksaannya di dalam persidangan tidak dilakukan di bawah sumpah pun Mahkamah Agung berpendapat harus ada alasan yang sah untuk melakukan pencabutan keterangan, apalagi terhadap keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang dalam memberikan keterangannya di penyidikan terlebih dahulu telah diambil sumpah serta sebelum memberikan keterangan di persidangan juga telah diambil sumpah, oleh karena itu untuk dapat mencabut keterangan Saksi di persidangan, Saksi MATEUS LENGARI haruslah mempunyai alasan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi atas nama MATEUS LENGARI telah menyampaikan alasan pencabutan keterangan yang termuat dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN Penyidik, yang pada pokoknya bahwa Saksi MATEUS LENGARI telah diancam oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING, serta terdapat beberapa keterangan yang diberikan di bawah ancaman pihak Penyidik POLRES Lembata, akan tetapi di persidangan Saksi atas nama MATEUS LENGARI tidak dapat membuktikan adanya ancaman tersebut, baik paksaan terhadap keterangan yang harus diberikan, serta tanda-tanda adanya ancaman tersebut, Saksi MATEUS LENGARI juga tidak telah membuktikan bentuk ancaman dari pihak Penyidik pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta keterangan apa yang diberikan di bawah ancaman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Saksi atas nama MATEUS LENGARI tidak didasarkan pada alasan yang sah dan cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan keterangan yang benar disampaikan oleh Saksi MATEUS LENGARI, dan keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang sebelumnya disampaikan kepada Penuntut Umum dalam persidangan, karena sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan keterangan Saksi yang disampaikan dengan benar dan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dianggap sebagai keterangan yang diberikan dengan benar oleh Saksi tersebut, akan tetapi untuk menilai apakah seluruh keterangan Saksi MATEUS LENGARI tersebut mempunyai nilai pembuktian ataukah tidak, dan karenanya keterangan tersebut

Halaman 188 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



mempunyai kekuatan sebagai alat bukti keterangan Saksi, Majelis Hakim berpendapat masih perlu dilakukan penilaian terhadap keterangan Saksi tersebut dengan cara mengkaitkan dengan seluruh alat bukti yang lain di persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk mencari kebenaran materiil dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, dengan memperhatikan pedoman penilaian terhadap keterangan Saksi berdasarkan ketentuan Pasal 185 KUHAP serta kaidah hukum acara pidana yang berlaku dalam doktrin dan yurisprudensi di Indonesia;

Surat

Menimbang, bahwa surat yang dapat diterima sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang pada pokoknya bahwa surat tersebut haruslah berupa surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Jenis alat bukti surat itu sendiri adalah berita cara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta resmi kepadanya, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : 2012, Penerbit Erlangga, hlm. 108);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan suatu alat bukti surat berupa *visum et repertum* dengan nomor R/015/VeR/VIII/2020/Pusdokkes tanggal 06 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU HIDAJATI. D.P. MARS, Sp.F, Dokter Spesialis Forensik pada Pusdokkes POLRI, yang berdasarkan isi muatannya termasuk dalam kualifikasi bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 huruf c;

Petunjuk

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP. Petunjuk dalam ketentuan tersebut diberikan pembatasan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, **menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;**

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk dalam doktrin hukum acara pidana disebut dengan istilah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*, sehingga alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti yang bersifat mandiri, namun alat bukti sekunder, yang diperoleh dari alat bukti yang lain yang bersifat primer, yaitu berupa keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : 2012, Penerbit Erlangga, hlm. 110);

Menimbang, bahwa dengan demikian alat bukti petunjuk merupakan **kesimpulan dari tindak pengamatan Hakim untuk menilai persesuaian antara fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan, serta persesuaian antara masing-masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTINUS PAYONG yang menyatakan pada pokoknya bahwa melihat YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA, berada di dekat pohon bakau di pantai Subabletar pada malam hari di tanggal 24 April tahun 2020 sedang berdiri membentuk lingkaran dengan gerakan memukul-mukul ke bawah, serta mengkaitkan keterangan Saksi HENDRIKUS KEJAWA yang pada pokoknya menyatakan bahwa lampu senter milik korban tidak ditemukan bersama dengan tubuh korban pada malam hari di tanggal 24 April 2020, akan tetapi lampu senter tersebut berada di tempat lain, sedangkan lampu senter tersebut berjenis lampu senter kepala yang penggunaannya melekat pada bagian kepala pemakainya, atas dasar hal tersebut **Majelis Hakim berpendapat bahwa muncul sebuah petunjuk berupa tempat atau lokasi meninggalnya korban dengan lokasi ditemukannya korban merupakan dua lokasi yang berlainan dan penyebab kematian korban bukan merupakan kematian yang wajar oleh karena jenazah korban ditemukan di laut dalam kondisi terapung, serta lampu senter milik korban berada di luar tubuh korban, yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menilai fakta yang sebenarnya atas meninggalnya korban atas nama KANISIUS TUPEN dalam perkara *a quo*;**

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti petunjuk dalam perkara *a quo*,

Halaman 190 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara kasuistis pada setiap pertimbangan unsur, setelah Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti dengan fakta dan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa adalah bukti pengakuan atau *confessions evidence* (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : 2012, Penerbit Erlangga, hlm. 110);

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 189 KUHP, yang dalam perkara *a quo* keterangan Para Terdakwa akan menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan Hakim guna menilai fakta yang sebenarnya terjadi;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak disumpah terlebih dahulu dan pada prinsipnya Para Terdakwa mempunyai hak ingkar, akan tetapi bukan berarti Para Terdakwa bisa atau diperbolehkan untuk memberikan keterangan sesuka hatinya tanpa adanya pertanggungjawaban secara hukum dalam persidangan. Majelis Hakim akan melakukan penilaian secara cermat dan seksama terhadap seluruh keterangan Para Terdakwa, dikaitkan dengan seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan, untuk dapat menilai kesesuaian dan kejujuran Para Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 telah terjadi peristiwa meninggalnya KANISIUS TUPEN di Desa Watodiri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, pada tanggal 24 April tahun 2020 pada pagi hari telah dilakukan upacara ritual adat buka badu yang dipimpin oleh GABRIEL ADA dan dibantu oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN selaku dukun di Desa Watodiri;
- Bahwa, ritual buka badu tersebut merupakan rangkaian dari ritual adat tolak bala, dan ritual buka badu merupakan puncak ritual yang dilakukan dengan pembukaan pantai larangan di Desa Watodiri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pembukaan pantai larangan dilakukan dengan menebar pukat dan mengizinkan warga Desa Watodiri untuk melakukan kegiatan menyuluh atau mencari ikan secara bersama-sama di pantai atau laut yang dibuka dalam kegiatan ritual buka badu tersebut;
- **Bahwa, awalnya diketahui bahwa KANISIUS TUPEN telah meninggal**

Halaman 191 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



dunia adalah pada saat Saksi atas nama MARSELINA OSE menerangkan bahwa pada sekira pukul 15.00 WITA, KANISIUS TUPEN pamit kepada Saksi MARSELINA OSE untuk pergi mengiris tuak di kebun, dan pada pukul 18.00 WITA, KANISIUS TUPEN pulang ke rumah dan menyuruh Saksi MARSELINA OSE untuk tetap berada di rumah dan menyiapkan peralatan melaut berupa sepatu boots, baju loreng, jerigen berwarna merah dengan ukuran 5 liter dan tombak;

- Bahwa, setelah alat perlengkapan melaut tersebut disiapkan oleh Saksi MARSELINA OSE, kemudian KANISIUS TUPEN berpamitan kepada Saksi MARSELINA OSE untuk pergi ke laut guna mengikuti kegiatan menyuluh dalam rangka buka badu, dan KANISIUS TUPEN berpesan kepada Saksi MARSELINA OSE untuk masak air untuk mandi KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, pada pukul 20.00 WITA, Ibu dari Saksi MARSELINA OSE pulang ke rumah dari menyuluh, kemudian Saksi MARSELINA OSE menyampaikan kepada Ibunya bahwa KANISIUS TUPEN sedang pergi iris tuak kemudian pergi menyuluh di laut;
- Bahwa, selanjutnya Ibu dari Saksi MARSELINA OSE pada pukul 23.00 WITA menyampaikan kepada adik dari Saksi MARSELINA OSE yang bernama ERNA BASA, serta menyuruh Saksi MARSELINA OSE dan adiknya yang bernama ERNA BASA untuk pergi mencari KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, pada saat pergi mencari KANISIUS TUPEN, pada saat Saksi MARSELINA OSE sampai di lapangan bola kaki, Saksi MARSELINA OSE bertemu dengan kakaknya yang bernama Saksi IGNAS DEMON, kemudian Saksi MARSELINA OSE bertanya kepada Saksi IGNAS DEMON selama menyuluh ada lihat KANISIUS TUPEN atau tidak, dan dijawab oleh IGNAS DEMON bahwa selama menyuluh tidak bertemu dengan KANISIUS TUPEN, mungkin KANISIUS TUPEN dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN sedang pergi iris tuak, kemudian Saksi MARSELINA OSE menjawab masa pukul 23.00 WITA orang iris tuak;
- Bahwa, selanjutnya Saksi IGNAS DEMON pergi mencari KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, selanjutnya Saksi MARSELINA OSE pergi ke rumah PETRUS PATI dan menanyakan keberadaan KANISIUS TUPEN, kemudian PETRUS PATI menjawab bahwa tidak bertemu dengan KANISIUS TUPEN, kemudian Saksi MARSELINA OSE bersama dengan adiknya pergi menuju ke pantai



untuk mencari KANISIUS TUPEN;

- Bahwa, selanjutnya Saksi MARSELINA OSE bertemu dengan Saksi HENDRIKUS KEJAWA di rumah ERSON, dan Saksi MARSELINA OSE menyampaikan kepada ERSON bahwa KANISIUS TUPEN belum pulang dari menyuluh, mendengar hal tersebut Saksi HENDRIKUS KEJAWA langsung pulang ke rumah untuk mengambil lampu senter;
- Bahwa, dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi HENDRIKUS KEJAWA bertemu dengan Saksi EMANUEL IHING, kemudian Saksi HENDRIKUS KEJAWA menyampaikan kepada Saksi EMANUEL IHING bahwa “kaka (KANISIUS TUPEN) belum pulang”;
- **Bahwa, selanjutnya Saksi HENDRIKUS KEJAWA bersama dengan Saksi EMANUEL IHING, setelah mengambil lampu senter di rumah, pergi ke pantai dan menjumpai sebuah sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang sedang bersandar di pantai Wewalungun dengan kondisi masih basah sehabis dipakai dan satu jangkar saja yang terpasang;**
- Bahwa, sampan atau perahu milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN tersebut kemudian digunakan oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA bersama Saksi EMANUEL IHING untuk mencari keberadaan KANISIUS TUPEN ke arah laut dengan posisi Saksi EMANUEL IHING yang mendayung sampan dan Saksi HENDRIKUS KEJAWA yang mengarahkan pencahayaan menggunakan lampu senter serta mengarahkan jalannya sampan;
- Bahwa, pada saat melakukan pencarian KANISIUS TUPEN, Saksi HENDRIKUS KEJAWA bersama dengan EMANUEL IHING awalnya mencari secara sporadis dengan mengarahkan lampu senter secara acak, kemudian lampu senter diarahkan dengan lebih teratur oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan sampan diarahkan untuk menuju ke arah Ketu dengan alasan bahwa pada saat menyuluh, Saksi EMANUEL IHING sempat bertemu dengan KANISIUS TUPEN di dekat Ketu;
- Bahwa, selanjutnya pada saat melakukan perjalanan ke arah Ketu, Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING melihat benda terapung berupa sebuah bungkus rokok, yang kemudian setelah didekati dalam jarak 4 meter Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING melihat tubuh korban dalam posisi terapung, sehingga Saksi HENDRIKUS KEJAWA berteriak “kaka ada di sini”;
- Bahwa, kemudian Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING menarik tubuh KANISIUS TUPEN dari dalam air untuk dimasukkan

Halaman 193 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



ke dalam sampan;

- Bahwa, KANISIUS TUPEN ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING di daerah Ketu pada sekira pukul 24.00 WITA;
- Bahwa, pada saat KANISIUS TUPEN ditemukan, posisi KANISIUS TUPEN dalam keadaan mengambang dan tertelungkup dengan muka menghadap ke dalam air laut, serta mengenakan pakaian lengkap kaos berwarna hijau loreng (barang bukti terlampir dalam berkas perkara), celana pendek warna hitam (barang bukti terlampir dalam berkas perkara) dan sepatu boots dengan merk AP boots;
- Bahwa, lampu senter kepala milik KANISIUS TUPEN tidak ditemukan melekat bersama KANISIUS TUPEN;
- **Bahwa, selanjutnya tubuh KANISIUS TUPEN dibawa Kembali ke pantai Subabletar menggunakan sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING, dan dalam perjalanan menuju pantai Subabletar tersebut, Saksi HENDRIKUS KEJAWA sempat berusaha untuk melakukan pertolongan pertama dengan menekan perut KANISIUS TUPEN, akan tetapi tidak keluar air dari dalam perut KANISIUS TUPEN;**
- Bahwa, pada saat sampai di pantai Subabletar sudah terdapat banyak orang yang menunggu kedatangan Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING yang membawa KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, setelah sampai di pantai Subabletar, tubuh KANISIUS TUPEN diangkat oleh warga dan dibawa ke rumah PETRUS PATI;
- Bahwa, pada saat berada di rumah PETRUS PATI, warga Desa Watodiri sempat melakukan tindakan pertolongan pertama dengan cara menekan bagian dada, mengurut perut dan mengangkat kaki KANISIUS TUPEN, dan dari tubuh KANISIUS TUPEN keluar melalui bagian mulut cairan berupa darah dan busa berwarna putih;
- Bahwa, selanjutnya tubuh KANISIUS TUPEN dibawa ke RSUD Lewoleba menggunakan mobil pick up, dan Saksi HENDRIKUS KEJAWA turut mengantar KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, pada saat berada di RSUD Lewoleba, dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh KANISIUS TUPEN oleh petugas medis dan kemudian dinyatakan bahwa KANISIUS TUPEN telah meninggal dunia oleh petugas medis RSUD Lewoleba;
- Bahwa, selanjutnya petugas medis pada RSUD Lewoleba menyampaikan

Halaman 194 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi HENDRIKUS KEJAWA agar dilakukan visum et repertum terhadap KANISIUS TUPEN sebanyak 2 kali, akan tetapi Saksi HENDRIKUS KEJAWA menolak penawaran visum et repertum tersebut;

- Bahwa, selanjutnya tubuh KANISIUS TUPEN dibawa pulang kembali ke Desa Watodiri untuk disemayamkan, dan keesokan harinya pada tanggal 25 April tahun 2020, KANISIUS TUPEN dimakamkan;
- **Bahwa, pada bibir KANISIUS TUPEN terdapat bekas luka;**
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 10 Juni tahun 2020, Saksi MATEUS LENGARI menceritakan kepada Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING perihal kejadian yang menyebabkan meninggalnya KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, Saksi MATEUS LENGARI menceritakan bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di pantai Subabletar, Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, pada saat itu saudara YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, dan Terdakwa PETRUS LEMPA menunggu korban di laut, bahwa pada saat itu mereka menunggu KANISIUS TUPEN untuk mau dipukul dan dikasih mati atau dibunuh di situ;
- Bahwa, selanjutnya KANISIUS TUPEN datang sekitar pukul 20.30 WITA dari arah laut menuju ke darat. Pada saat itu saudara YUSTINUS SOLE IHING bersama dengan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, dan Terdakwa PETRUS LEMPA langsung bunuh korban menggunakan batang kayu bidara;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN memukul korban di kepala bagian belakang KANISIUS TUPEN sekitar dua atau tiga kali sampai KANISIUS TUPEN terjatuh. Kemudian ada yang injak di leher, ada yang pegang di mulut, dan ada yang tekan di pinggang korban;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA yang memukul korban, sedangkan saudara YUSTINUS SOLE IHING hanya berdiri saja;
- Bahwa, pada saat itu Saksi MATEUS LENGARI hendak lari tetapi tidak bisa, mau teriak juga tidak bisa sehingga Saksi MATEUS LENGARI ikut bersama mereka;
- **Bahwa, pada saat itu Saksi MATEUS LENGARI tidak bisa lari karena Saksi diancam mau dipukul atau dibunuh;**
- **Bahwa, pada saat itu Saksi MATEUS LENGARI terlambat datang, sehingga Saksi MATEUS LENGARI hanya membawa krowa (tombak)**

Halaman 195 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi MATEUS LENGARI bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa membunuh KANISIUS TUPEN pada pukul 20.30 WITA;
- Bahwa, sebelumnya Saksi MATEUS LENGARI bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa turun ke laut pada sore harinya untuk menyuluh sambil memantau pergerakan korban selama di dalam laut, sehingga Saksi MATEUS LENGARI bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa membunuh korban KANISIUS TUPEN pada pukul 20.30 Wita karena saat itu korban KANISIUS TUPEN pulang lebih awal dari dalam laut;
- Bahwa, sebelumnya pada pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita atau pukul 09.30 Wita Saksi MATEUS LENGARI bertemu dengan saudara YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA FRANSISKUS DOKAN di bawah pohon kehuta;
- Bahwa, pada saat itu Saksi MATEUS LENGARI melihat YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA FRANSISKUS DOKAN sedang melakukan seremonial adat sambil menunggu korban dengan mengatakan “Lera wulan tanah eking, menu tua mara mi lodo mi, ti uheri muri kame wenge Kanis Tupen lou tahi doi kami benge mere mata” artinya “matahari, bulan dan bumi, minum tuak ini sehingga sebentar kami tunggu Kanis Tupen pulang dari laut dan kami pukul kasi mati”;
- Bahwa, pada saat itu YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA FRANSISKUS DOKAN melakukan seremoni dengan menggunakan kapas dan tuak;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang mengucapkan bahasa adat tersebut;
- Bahwa, pada saat itu posisi Saksi berada di belakang YUSTINUS SOLE IHING dan Para Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, PETRUS LEMPA FRANSISKUS DOKAN;
- Bahwa, pada saat itu Saksi MATEUS LENGARI baru pulang dari kebun dan langsung ke tempat ritual adat tersebut;
- Bahwa, setelah dilakukan seremonial tersebut lalu Saksi MATEUS LENGARI langsung pulang ke rumah, dan sebelumnya disepakati untuk kumpul kembali di malam hari di lokasi kejadian;
- Bahwa, setelah itu saat Saksi MATEUS LENGARI pulang dari iris tuak, lalu Saksi MATEUS LENGARI bersama YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa

Halaman 196 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



PETRUS LEMPA kumpul lagi sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa FRANS DOKAN masih berada di laut, kemudian saat KANISIUS TUPEN pulang dari laut, lalu Terdakwa FRANS DOKAN mengikuti KANISIUS TUPEN dari belakang;
- Bahwa, kondisi penerangan di pantai saat itu gelap;
- Bahwa jarak antara Saksi MATEUS LENGARI dengan KANISIUS TUPEN pada saat itu sekitar 3 atau 4 meter saja;
- **Bahwa Saksi MATEUS LENGARI melihat langsung Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA yang memukul KANISIUS TUPEN dengan peranan masing-masing yakni Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang memukul KANISIUS TUPEN dengan kayu (batang bidara), Terdakwa FRANS DOKAN yang mencekik leher KANISIUS TUPEN, dan Terdakwa PETRUS LEMPA yang menekan pinggang KANISIUS TUPEN dengan kaki, sedangkan saudara YUSTINUS SOLE IHING hanya memberi komando atau perintah saja;**
- Bahwa, pada saat itu Saksi MATEUS LENGARI diperintahkan untuk memegang tangan KANISIUS TUPEN ke belakang dan memukul KANISIUS TUPEN sebanyak satu kali pada bagian rusuk;
- Bahwa, pada saat diadakan seremoni di pagi hari, sudah dilakukan pembagian peran masing-masing yaitu YUSTINUS SOLE IHING, MATEUS LENGARI, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA;
- Bahwa, pada saat itu saudara YUSTINUS SOLE IHING yang membagi peran untuk Saksi MATEUS LENGARI dan lainnya;
- Bahwa, setelah KANISIUS TUPEN tidak sadarkan diri, pada saat itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA yang mengangkat KANISIUS TUPEN dengan sampan milik KLEMENS KEWAMAN untuk dibawa ke pantai Kidigodokewa;
- Bahwa, jarak antara pantai Subabletar dengan pantai Kidigodokewa sekitar 50 (lima) puluh meter;
- Bahwa, pada saat itu saudara YUSTINUS SOLE IHING mengatakan bahwa "jangan kasi tau orang";
- Bahwa, selanjutnya sampan milik KLEMENS KEWAMAN tersebut dibawa pulang ke pantai Wewalungun;
- Bahwa, keterangan Saksi atas nama MATEUS LENGARI yang diberikan di persidangan atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya

Halaman 197 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



adalah sama;

- Bahwa, keluarga MATEUS LENGARI pernah datang ke rumah keluarga KANISIUS TUPEN serta meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh MATEUS LENGARI terhadap KANISIUS TUPEN;
- Bahwa, Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan Saksi EMANUEL IHING melaporkan kejadian meninggalnya KANISIUS TUPEN kepada pihak Kepolisian sekira 22 hari setelah KANISIUS TUPEN dimakamkan;
- Bahwa, antara KANISIUS TUPEN dengan YUSTINUS SOLE IHING pernah terjadi perselisihan terkait permasalahan tempat tulang ikan paus yang berada di Desa Watodiri sejak tahun 2017, di mana KANISIUS TUPEN dengan YUSTINUS SOLE IHING pernah saling mengumpat dan semenjak itu sampai dengan KANISIUS TUPEN ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, keduanya tidak pernah saling bertegur sapa;
- Bahwa, YUSTINUS SOLE IHING merupakan pemuka adat dan penguasa ulayat di Desa Watodiri;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak telah menghadirkan Saksi yang menguntungkan dalam proses penyidikan di POLRES Lembata;
- Bahwa, pada tanggal 06 Agustus tahun 2020 telah diterbitkan hasil pemeriksaan visum et repertum dengan nomor : R/015/Ver/VIII/2020/Pusdokkes oleh dr. WAHYU HIDAJATI. D.P., MARS, Sp.F, dokter Spesialis Forensik Pusdokkes POLRI dengan kesimpulan :
 - Pemeriksaan Luar :
 - Luka lecet kering pada bibir bawah kanan diduga akibat pembekapan pada mulut;
 - Kuku jari-jari tangan dan kaki kebiruan, yang lasim ditemukan pada keadaan kekurangan oksigen (asfiksia);
 - Pemeriksaan Dalam :
 - Resapan darah pada rongga perut kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Warna kehitaman pada permukaan bawah tulang tengkorak, curiga disebabkan adanya luka memar pada daerah sekitar pangkal leher atas, akibat kekerasan benda tumpul;
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan sebab jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada bagian rongga perut kanan dan tanda-tanda pembekapan pada mulut beserta tanda-tanda kekurangan oksigen (asfiksia) yang dapat menyebabkan kematian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan Sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**
- 3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan KLEMENS KEWAMAN alias KLEMENS, FRANSISKUS DOKAN alias DOKAN dan PETRUS LEMPA alias BAPA LEMPA sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Para Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, masih bergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa unsur sengaja merupakan salah satu bentuk



kesalahan dalam ajaran hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana. Syarat untuk adanya kesengajaan adalah adanya *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki yang merupakan syarat mutlak untuk adanya keadaan sengaja tersebut. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika **perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki**, sekalipun pelaku tindak pidana pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, bisa juga tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya tersebut. Artinya, kesengajaan tetap berlaku dan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuan dari si pelaku tersebut tidak tercapai (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : 2016, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 170);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP sebagai tersebut di atas, yang merupakan delik kesengajaan, di mana unsur sengaja dalam delik tersebut tercantum jelas atau tersurat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, dan ketentuan Pasal 340 KUHP merupakan suatu ketentuan yang secara teoritis disebut dengan istilah *dolus premeditates*, dan karenanya delik yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tidak memerlukan adanya motif untuk melakukan suatu tindak pidana, syarat untuk adanya *dolus premeditates* tersebut adalah **pertama : pelaku ketika memutuskan kehendak untuk melakukan tindak pidana adalah dalam keadaan tenang, kedua : ada tenggang waktu yang cukup antara memutuskan kehendak dan melaksanakan perbuatan pidana, ketiga : pelaksanaan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tenang** (*vide* : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : 2016, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 181);

Menimbang, bahwa unsur sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif, yang melekat pada diri pelaku tindak pidana yang bersangkutan, oleh karena itu untuk dapat menentukan adanya unsur sengaja atau adanya maksud atau niat, dapat disimpulkan dari cara melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan, serta masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut (*vide* : H.A.K. MOCH. ANWAR (DADING), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : 1982, Penerbit Alumni, hlm. 90);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jangka waktu yang cukup bagi pelaku perbuatan pidana



untuk berpikir secara tenang, jangka waktu mana memberikan petunjuk akan adanya perencanaan dari pelaku tindak pidana tersebut. Jangka waktu tersebut adalah jangka waktu yang cukup untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaan tindak pidana, ataupun cukup untuk memberikan kesempatan guna membatalkan kehendak untuk melaksanakan tindak pidana tersebut (*vide* : H.A.K. MOCH. ANWAR (DADING), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : 1982, Penerbit Alumni, hlm. 93);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang adalah bahwa suatu perbuatan yang mempunyai akibat berupa hilangnya nyawa atau jiwa seseorang. Bahwa timbulnya akibat berupa hilangnya nyawa atau jiwa seseorang ini tidak harus seketika setelah perbuatan itu dilakukan, akan tetapi akibat tersebut dapat timbul kemudian. Bahwa untuk timbulnya akibat tersebut, seseorang harus melakukan suatu perbuatan aktif yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwa seseorang (*vide* : H.A.K. MOCH. ANWAR (DADING), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : 1982, Penerbit Alumni, hlm. 89);

Menimbang, bahwa dalam menentukan fakta hukum berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya dalam melakukan penilaian terhadap keterangan Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan dengan teliti dan seksama atas setiap keterangan Saksi yang diberikan, serta menilai kepribadian dan hubungan antara Saksi yang memberikan keterangan dengann Para Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, dengan menilai apakah keterangan Saksi yang bersangkutan relevan dan dapat dipercaya, sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan Saksi yang sah di persidangan, serta memberikan nilai sebagai suatu fakta hukum, guna membuktikan secara materiil peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi menurut keyakinan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan penilaian terhadap seluruh keterangan Saksi, serta mengkaitkan dengan segala alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, sehingga telah menetapkan hal-hal yang merupakan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa pada tanggal 24 April tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI telah melakukan ritual adat di bawah pohon Kehuta, di tanah garam antara pantai Subabletar dengan jalan raya Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan sumpah untuk melakukan pembunuhan terhadap KANISIUS TUPEN;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan ritual adat tersebut, selanjutnya YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI bersepakat untuk kembali bertemu di malam hari pada hari dan tanggal yang sama di Pantai Subabletar untuk menunggu KANISIUS TUPEN pulang menyuluh;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan ritual adat tersebut, selanjutnya YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pergi menuju pohon asam untuk melakukan upacara ritual adat buka badu, sedangkan MATEUS LENGARI, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WITA, MATEUS LENGARI pergi menuju pantai Subabletar, dan pada saat sampai di pantai Subabletar, sudah ada YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa PETRUS LEMPA di sekitar pantai, selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN datang dan bergabung, sementara Terdakwa FRANSISKUS DOKAN masih berada di laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN mendapatkan telepon untuk segera pergi ke darat, sehingga Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menjawab dengan nada suara "hhmmm...hhmmm...hhmmm..." kemudian pergi menuju ke darat untuk menemui YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI;

Menimbang, bahwa pada saat berjalan menuju ke darat, posisi Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berada di belakang KANISIUS TUPEN menuju ke arah pantai Subabletar di bagian pohon bakau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berjalan mendahului KANISIUS TUPEN dan bergabung bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI yang sudah berada di darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN

Halaman 202 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul KANISIUS TUPEN menggunakan batang kayu bidara pada bagian tengkuk sebanyak satu kali sehingga KANISIUS TUPEN terjatuh dengan posisi tertelungkup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI mendekati KANISIUS TUPEN, dan kemudian MATEUS LENGARI memegang kedua tangan KANISIUS TUPEN dan meletakkannya di belakang tubuh KANISIUS TUPEN sambil memukul menggunakan kepala tangan kanannya ke bagian perut sebelah kanan KANISIUS TUPEN sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PETRUS LEMPA jongkok di sebelah kanan KANISIUS TUPEN dan menggunakan lutut sebelah kanannya untuk menekan perut sebelah kanan KANISIUS TUPEN beberapa kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membekap mulut KANISIUS TUPEN menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang bagian kepala KANISIUS TUPEN kemudian menekan kepala KANISIUS TUPEN ke dalam air laut selama lebih kurang lima menit;

Menimbang, bahwa YUSTINUS SOLE IHING hanya bertindak memerintahkan MATEUS LENGARI, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN untuk terus memukul KANISIUS TUPEN dengan mengatakan "pukul...pukul...pukul...kasih mati";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membawa KANISIUS TUPEN ke laut menggunakan sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang diambil di pantai Wewalungu oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membuat tubuh KANISIUS TUPEN di daerah Kidigodokewa, setelah itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN kembali ke darat dan menyandarkan sampannya di pantai Wewalungu dengan memasang satu jangkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya tubuh KANISIUS TUPEN ditemukan oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING di Kidigodokewa dalam posisi mengambang dan tertelungkup di laut dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI, KANISIUS TUPEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam surat visum et repertum nomor R/015/Ver/VIII/2020/Pusdokkes tanggal 06 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh dr. WAHYU HIDAJATI D.P., MARS, Sp.F, dokter Spesialis Forensik pada Pusdokkes POLRI, dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Luar :
 - Luka lecet kering pada bibir bawah kanan diduga akibat pembekapan pada mulut;
 - Kuku jari-jari tangan dan kaki kebiruan, yang lasim ditemukan pada keadaan kekurangan oksigen (asfiksia);
- Pemeriksaan Dalam :
 - Resapan darah pada rongga perut kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Warna kehitaman pada permukaan bawah tulang tengkorak, curiga disebabkan adanya luka memar pada daerah sekitar pangkal leher atas, akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan sebab jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada bagian rongga perut kanan dan tanda-tanda pembekapan pada mulut beserta tanda-tanda kekurangan oksigen (asfiksia) yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan berupa memukul KANISIUS TUPEN serta Terdakwa FRANSISKUS DOKAN memasukkan kepala KANISIUS TUPEN ke dalam air serta memutar kepala KANISIUS TUPEN, yang diketahuinya atau patut diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian terhadap diri KANISIUS TUPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, nampak pula adanya kehendak dari Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI untuk menghilangkan nyawa KANISIUS TUPEN, hal ini nampak dari pernyataan YUSTINUS SOLE IHING yang mengatakan “pukul...pukul...pukul...kasih mati”, serta perbuatan

Halaman 204 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang melihat posisi KANISIUS TUPEN dan memukulnya pada bagian tengkuk menggunakan batang pohon bidara sehingga KANISIUS TUPEN terjatuh, serta perbuatan Terdakwa PETRUS LEMPA yang melihat dan menyadari posisi KANISIUS TUPEN lalu menekan menggunakan lutunya ke arah perut KANISIUS TUPEN, serta perbuatan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN yang membekap mulut KANISIUS TUPEN dan menekan kepalanya masuk ke dalam air selama lebih kurang lima menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA telah dengan sadar serta mengetahui dan menghendaki perbuatan berupa menghilangkan nyawa KANISIUS TUPEN, serta menghendaki pula hilangnya nyawa KANISIUS TUPEN, menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam hal ini merupakan kesengajaan yang termasuk dalam kualifikasi delik dolus premeditatus, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perencanaan yang dilakukan guna melaksanakan perbuatan menghilangkan nyawa KANISIUS TUPEN tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI, pada tanggal 24 April tahun 2020 pada pagi hari sekira pukul 09.00 WITA telah berkumpul di bawah pohon Kehuta di tanah garam untuk melakukan ritual dengan membaca mantra dan bersumpah untuk membunuh KANISIUS TUPEN, serta kesemuanya bersepakat untuk bertemu kembali pada malam hari sekira pukul 21.00 WITA di pantai Subabletar untuk menunggu KANISIUS TUPEN pulang dari menyuluh, dan setelah itu akan melakukan pembunuhan terhadap KANISIUS TUPEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI mempunyai jangka waktu yang cukup untuk berpikir tenang tanpa adanya desakan, paksaan maupun gangguan untuk merencanakan pelaksanaan kehendak untuk menghilangkan nyawa KANISIUS TUPEN pada tanggal 24 April tahun 2020;

Menimbang, bahwa jangka waktu sebagaimana tersebut di atas juga merupakan jangka waktu yang cukup bagi Para Terdakwa untuk membatalkan

Halaman 205 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



rencana pelaksanaan kehendak untuk menghilangkan nyawa KANISIUS TUPEN, akan tetapi Para Terdakwa memilih untuk tetap melaksanakan kehendaknya menghilangkan nyawa KANISIUS TUPEN, oleh karena itu unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah, bahwa terhadap suatu tindak pidana diberikan kedudukan yang sama sebagai pembuat/pelaku tindak pidana yaitu bagi si pelaku itu sendiri, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana, artinya terhadap seluruh orang yang tersebut di atas turut dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat tiga macam pelaku (*dader*) suatu tindak pidana yaitu pelaku langsung (*onmiddellijk daders*), pelaku tidak langsung (*middellijk daders*) dan pelaku penyerta (*mededaders*) (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 602);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku langsung atau orang yang melakukan adalah seorang yang perbuatannya mempunyai sifat tertentu dan perbuatannya memuat lengkap semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 604);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah bahwa seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana ini tidak melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan, oleh karena dia menyuruh orang lain melakukan tindak pidana itu, atau dengan perantaraan orang lain (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 609);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan tindak pidana menurut Profesor van Hamel sebagaimana dikutip dalam Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia mengatakan *medeplegen* atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanyalah berkenaan dengan perbuatan untuk melakukan suatu tindak pidana saja, dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa apabila perbuatan seorang *medepleger*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ternyata telah memenuhi semua unsur dari suatu delik, maka dengan sendirinya perbuatan *medepleger* tersebut akan menghasilkan suatu *daderschap* dan bukan suatu *mededaderschap* sebagaimana yang dimaksudkan di dalam KUHP (vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 617);

Menimbang, bahwa untuk bisa dikualifisir sebagai turut melakukan tindak pidana, maka harus ada kesepakatan dan kesepahaman antara pelaku dengan orang lain yang turut melakukan tindak pidana sebagai bentuk kerjasama melakukan tindak pidana, sekalipun kerjasama terwujud secara diam-diam (vide : Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 373);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa pada tanggal 24 April tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI telah melakukan ritual adat di bawah pohon Kehuta, di tanah garam antara pantai Subabletar dengan jalan raya Desa Watodiri, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dengan sumpah untuk melakukan pembunuhan terhadap KANISIUS TUPEN;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan ritual adat tersebut, selanjutnya YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI bersepakat untuk kembali bertemu di malam hari pada hari dan tanggal yang sama di Pantai Subabletar untuk menunggu KANISIUS TUPEN pulang menyuluh;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan ritual adat tersebut, selanjutnya YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN pergi menuju pohon asam untuk melakukan upacara ritual adat buka badu, sedangkan MATEUS LENGARI, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WITA, MATEUS LENGARI pergi menuju pantai Subabletar, dan pada saat sampai di pantai Subabletar, sudah ada YUSTINUS SOLE IHING dan Terdakwa PETRUS LEMPA di sekitar pantai, selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN datang dan bergabung, sementara Terdakwa FRANSISKUS DOKAN masih berada di laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN

Halaman 207 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan telepon untuk segera pergi ke darat, sehingga Terdakwa FRANSISKUS DOKAN menjawab dengan nada suara “hhmmm...hhmmm...hhmmm...” kemudian pergi menuju ke darat untuk menemui YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI;

Menimbang, bahwa pada saat berjalan menuju ke darat, posisi Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berada di belakang KANISIUS TUPEN menuju ke arah pantai Subabletar di bagian pohon bakau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN berjalan mendahului KANISIUS TUPEN dan bergabung bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI yang sudah berada di darat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN memukul KANISIUS TUPEN menggunakan batang kayu bidara pada bagian tengkuk sebanyak satu kali sehingga KANISIUS TUPEN terjatuh dengan posisi tertelungkup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan MATEUS LENGARI mendekati KANISIUS TUPEN, dan kemudian MATEUS LENGARI memegang kedua tangan KANISIUS TUPEN dan meletakkannya di belakang tubuh KANISIUS TUPEN sambil memukul menggunakan kepalan tangan kanannya ke bagian perut sebelah kanan KANISIUS TUPEN sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PETRUS LEMPA jongkok di sebelah kanan KANISIUS TUPEN dan menggunakan lutut sebelah kanannya untuk menekan perut sebelah kanan KANISIUS TUPEN beberapa kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membekap mulut KANISIUS TUPEN menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang bagian kepala KANISIUS TUPEN kemudian menekan kepala KANISIUS TUPEN ke dalam air laut selama lebih kurang lima menit;

Menimbang, bahwa YUSTINUS SOLE IHING hanya bertindak memerintahkan MATEUS LENGARI, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN, Terdakwa PETRUS LEMPA dan Terdakwa KLEMENS KEWAMAN untuk terus memukul KANISIUS TUPEN dengan mengatakan “pukul...pukul...pukul...kasih mati”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membawa KANISIUS

Halaman 208 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUPEN ke laut menggunakan sampan milik Terdakwa KLEMENS KEWAMAN yang diambil di pantai Wewalungu oleh Terdakwa KLEMENS KEWAMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa KLEMENS KEWAMAN bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membuat tubuh KANISIUS TUPEN di daerah Kidigodokewa, setelah itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN kembali ke darat dan menyandarkan sampannya di pantai Wewalungu dengan memasang satu jangkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya tubuh KANISIUS TUPEN ditemukan oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING di Kidigodokewa dalam posisi mengambang dan tertelungkup di laut dalam keadaan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh YUSTINUS SOLE IHING, Terdakwa PETRUS LEMPA, Terdakwa KLEMENS KEWAMAN bersama dengan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan MATEUS LENGARI, KANISIUS TUPEN meninggal dunia, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam surat visum et repertum nomor R/015/VeR/VIII/2020/Pusdokkes tanggal 06 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh dr. WAHYU HIDAJATI D.P., MARS, Sp.F, dokter Spesialis Forensik pada Pusdokkes POLRI, dengan kesimpulan :

- Pemeriksaan Luar :
 - Luka lecet kering pada bibir bawah kanan diduga akibat pembekapan pada mulut;
 - Kuku jari-jari tangan dan kaki kebiruan, yang lasim ditemukan pada keadaan kekurangan oksigen (asfiksia);
- Pemeriksaan Dalam :
 - Resapan darah pada rongga perut kanan akibat kekerasan benda tumpul;
 - Warna kehitaman pada permukaan bawah tulang tengkorak, curiga disebabkan adanya luka memar pada daerah sekitar pangkal leher atas, akibat kekerasan benda tumpul;
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan sebab jenazah dalam keadaan pembusukan lanjut, namun ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada bagian rongga perut kanan dan tanda-tanda pembekapan pada mulut beserta tanda-tanda kekurangan oksigen (asfiksia) yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS

Halaman 209 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGARI pada tanggal 24 April tahun 2020 sekira pukul 09.00 WITA berada dalam satu tempat yang sama yaitu di tanah garam di bawah pohon Kehuta, kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dan dalam waktu yang sama, saling melihat dan mengetahui keberadaan satu sama lain, oleh karena itu masing-masing Terdakwa mengetahui serta menginsafi adanya pribadi dan peran dari masing-masing Terdakwa yang lain, bersama-sama merencanakan pembunuhan terhadap KANISIUS TUPEN pada malam hari tanggal 24 April tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata pula bahwa pada malam hari di tanggal 24 April tahun 2020 sekira pukul 20.00 WITA di dekat pohon bakau di pantai Subabletar, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA bersama dengan YUSTINUS SOLE IHING dan MATEUS LENGAR berada dalam waktu dan tempat yang sama, di mana Terdakwa KLEMENS KEWAMAN awalnya memukul bagian tengkuk KANISIUS TUPEN sehingga KANISIUS TUPEN terjatuh, kemudian MATEUS LENGARI langsung memegang kedua tangan KANISIUS TUPEN dan meletakkannya di belakang tubuh KANISIUS TUPEN sembari memukul dengan kepala tangannya ke arah perut KANISIUS TUPEN, selanjutnya Terdakwa PETRUS LEMPA menekan perut KANISIUS TUPEN menggunakan lututnya berulang kali, dan Terdakwa FRANSISKUS DOKAN membekap mulut KANISIUS TUPEN serta menekan kepala KANISIUS TUPEN ke dalam air selama kurang lebih lima menit dan memutar kepala tersebut, sementara YUSTINUS SOLE IHING mengatakan “pukul...pukul...pukul...kasih mati”, yang kesemuanya dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan, oleh karena itu Terdakwa KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa PETRUS LEMPA berperan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan berencana, oleh karena itu unsur turut serta melakukan perbuatan dalam ketentuan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan melawan huum sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum, serta pada diri

Halaman 210 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ternyata ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari penjatuhan pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak bersesuaiannya keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan bersesuaiannya keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelum masuk fakta hukum tersebut di atas, yang pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan seluruh keterangan Saksi telah memperhatikan dengan teliti dan seksama serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP untuk menilai persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, serta memperhatikan kepribadian, cara hidup dan kesesuaian Para Saksi, sehingga Majelis Hakim dapat menilai apakah keterangan Saksi yang bersangkutan mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*, serta apakah keterangan Saksi yang bersangkutan dapat dipercaya dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara *a quo*, serta mempunyai nilai sebagai suatu fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah memilah dan menentukan fakta hukum dalam perkara *a quo* berdasarkan keterangan Saksi dan juga alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yang dianggap relevan serta dapat dipercaya dan mempunyai nilai pembuktian dalam persidangan ini, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal tersebut di atas Majelis Hakim telah mengambil sikap atas dasar kewenangan yang diberikan kepada Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, karenanya pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Saksi Mahkota di bawah sumpah mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Polisi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 211 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Mahkota yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah Saksi MATEUS LENGARI. Bahwa Majelis Hakim sendiri, baik dalam persidangan maupun dalam putusan, dengan berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak pernah mempergunakan istilah “Saksi Mahkota”, akan tetapi hanya menggunakan istilah “Saksi” terhadap MATEUS LENGARI;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan keterangan Saksi MATEUS LENGARI dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dalam pertimbangan mengenai alat bukti keterangan Saksi sebelum masuk pada fakta hukum tersebut di atas dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yang akan Majelis Hakim kutip kembali bukan sebagai pertimbangan tersendiri, akan tetapi untuk menunjukkan isi dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tindakan mencabut keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang dilakukan oleh Saksi MATEUS LENGARI, pada prinsipnya merupakan hak dari Saksi MATEUS LENGARI, akan tetapi proses penyusunan keterangan seorang Saksi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan keterangan seorang Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan haruslah dilandasi alasan yang cukup untuk itu, hal ini juga sejalan dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember tahun 1984 yang menyatakan :

“Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada pokoknya mengatur mengenai pencabutan keterangan terdakwa, akan tetapi pada hakikatnya, untuk Terdakwa yang dalam pemeriksaannya di dalam persidangan tidak dilakukan di bawah sumpah pun Mahkamah Agung berpendapat harus ada alasan yang sah untuk melakukan pencabutan keterangan, apalagi terhadap keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang dalam memberikan keterangannya di penyidikan terlebih dahulu telah diambil sumpah serta sebelum memberikan keterangan di persidangan juga telah diambil sumpah, oleh karena itu untuk dapat mencabut keterangan Saksi di persidangan, Saksi MATEUS LENGARI haruslah mempunyai alasan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Saksi atas nama MATEUS LENGARI telah menyampaikan alasan pencabutan keterangan yang termuat

Halaman 212 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN Penyidik, yang pada pokoknya bahwa Saksi MATEUS LENGARI telah diancam oleh Saksi HENDRIKUS KEJAWA dan EMANUEL IHING, serta terdapat beberapa keterangan yang diberikan di bawah ancaman pihak Penyidik POLRES Lembata, akan tetapi di persidangan Saksi atas nama MATEUS LENGARI tidak dapat membuktikan adanya ancaman tersebut, baik paksaan terhadap keterangan yang harus diberikan, serta tanda-tanda adanya ancaman tersebut, Saksi MATEUS LENGARI juga tidak telah membuktikan bentuk ancaman dari pihak Penyidik pada saat memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, serta keterangan apa yang diberikan di bawah ancaman, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan Saksi atas nama MATEUS LENGARI tidak didasarkan pada alasan yang sah dan cukup, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan keterangan yang benar disampaikan oleh Saksi MATEUS LENGARI, dan keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang sebelumnya disampaikan kepada Penuntut Umum dalam persidangan, karena sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan keterangan Saksi yang disampaikan dengan benar dan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan Saksi MATEUS LENGARI yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan keterangan yang sah sebagai alat bukti surat berupa akta otentik karena memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan karenanya pula termasuk dalam kualifikasi alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bahwa dalam menyusun dakwaan Penuntut Umum menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Mahkota yang dibuat dengan melanggar Pasal 177 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 jo. Pasal 53 jjs. Pasal 177 KUHAP penggunaan Bahasa Indonesia adalah wajib untuk dilakukan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, baik di persidangan maupun di luar persidangan, dari ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan Bahasa Indonesia merupakan kewajiban dalam setiap tahap pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di sidang pengadilan yang menggunakan hukum acara pidana di Indonesia;

Halaman 213 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang No 8 tahun 1981 sendiri tidak menentukan pihak mana saja yang dapat ditunjuk untuk memberikan terjemahan terhadap keterangan seorang Saksi apabila Saksi tersebut tidak memahami Bahasa Indonesia, yang menjadi patokan hanyalah ketentuan Pasal 177 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila seorang tidak boleh memberikan keterangan sebagai Saksi dalam suatu perkara, ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 177 KUHAP, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang keterangan yang diberikan oleh seorang Saksi dicatatkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, maka terlepas dari siapapun pihak yang ditunjuk untuk menterjemahkan keterangan Saksi tersebut, proses penyidikan tersebut haruslah dianggap sah **dalam konteks penggunaan Bahasa Indonesia**;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 118 KUHAP telah menentukan pula bahwa keterangan seorang Saksi yang dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh penyidik dan yang memberikan keterangan itu (*in casu* Saksi) setelah Saksi tersebut menyetujui isi dari keterangan tersebut, oleh karena itu sepanjang Saksi telah menyetujui keterangan yang tercatat dalam berita acara tersebut serta keterangan tersebut telah diberikan pula dengan Bahasa Indonesia, maka penunjukkan pihak-pihak tertentu sebagai penerjemah keterangan Saksi haruslah dinyatakan tidak bertentangan dengan KUHAP;

Menimbang, bahwa esensi dari penggunaan penerjemah dalam konteks pemeriksaan atas suatu perkara dalam hal ini adalah agar suatu keterangan yang termuat dalam dokumen resmi dalam tiap tingkat pemeriksaan itu adalah menggunakan Bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 177 ayat (2) KUHAP yang memberikan batasan penerjemah yang diperbolehkan untuk menerjemahkan keterangan Saksi, maka selain ketentuan tersebut pada prinsipnya ditujukan pada keterangan Saksi yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu pula untuk merujuk pada ketentuan Pasal 168 KUHAP yang memberikan batasan orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi dan "DAPAT MENGUNDURKAN DIRI", jadi tidak bersifat mutlak tidak dapat didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut;

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang berama-sama sebagai terdakwa;

Halaman 214 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri Terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata melalui keterangan Para Saksi bahwa DARIUS BUKU yang mendampingi Saksi MATEUS LENGARI dalam proses penyidikan sebagai penerjemah, tidak mempunyai hubungan yang termasuk dalam kualifikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 168 KUHP, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai analisis yuridis Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, dan Para Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah sampan terbuat dari kayu, warna biru, coklat dan hijau dengan ukuran panjang sampan : 5,14 cm, lebar sampan bagian depan : 55 cm, lebar sampan bagian tengah : 67 cm, lebar sampan bagian belakang : 60 cm;
2. 4 (empat) buah batang bambu (kaki sampan), masing-masing berukuran :
 - a. 1 (satu) batang bambu (tangan sampan) dengan ukuran panjang : 3 meter;

Halaman 215 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,96 cm;
- c. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,47 cm;
- d. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,40 cm;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerak warna putih lengan merah (baju partai PDIP) terdapat tulisan Sahabat AHP tusuk No. 1;
4. 1 (satu) lembar celana pendek training warna biru;
5. 1 (satu) buah HP Merk I – Cherry warna hitam;
6. 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru les putih terdapat tulisan ITALIA;
7. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
8. 1 (satu) batang tombak (krowa) dengan panjang : 2,6 cm;
9. 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
10. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam;
11. 2 (dua) buah sepatu lumpur terdapat AP Boots;
12. 1 (satu) buah senter kepala, warna hitam, les warna keemasan, terdapat tulisan LED HEADLIGHT;
13. 1 (satu) buah HP merk Oppo A 12 berwarna hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan nomor register 9/Pid.B/2021/PN Lbt atas nama Terdakwa YUSTINUS SOLE IHING, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dengan nomor register 9/Pid.B/2021/PN Lbt atas nama Terdakwa YUSTINUS SOLE IHING;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap kerabat dekat dari Para Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 216 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KLEMENS KEWAMAN, Terdakwa II FRANSISKUS DOKAN dan Terdakwa III PETRUS LEMPA dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah sampan terbuat dari kayu, warna biru, coklat dan hijau dengan ukuran panjang sampan : 5,14 cm, lebar sampan bagian depan : 55 cm, lebar sampan bagian tengah : 67 cm, lebar sampan bagian belakang : 60 cm;
 2. 4 (empat) buah batang bambu (kaki sampan), masing-masing berukuran:
 - a. 1 (satu) batang bambu (tangan sampan) dengan ukuran panjang : 3 meter;
 - b. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,96 cm;
 - c. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,47 cm;
 - d. 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang : 2,40 cm;
 3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerak warna putih lengan merah (baju partai PDIP) terdapat tulisan Sahabat AHP tusuk No. 1;
 4. 1 (satu) lembar celana pendek training warna biru;
 5. 1 (satu) buah HP Merk I – Cherry warna hitam;
 6. 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna biru les putih terdapat tulisan ITALIA;
 7. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 8. 1 (satu) batang tombak (krowa) dengan panjang : 2,6 cm;
 9. 1 (satu) lembar baju kaos loreng;
 10. 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam;

Halaman 217 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2 (dua) buah sepatu lumpur terdapat AP Boots;

12.1 (satu) buah senter kepala, warna hitam, les warna keemasan, terdapat tulisan LED HEADLIGHT;

13.1 (satu) buah HP merk Oppo A 12 berwarna hitam

dipergunakan untuk berkas perkara Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbt atas nama Terdakwa YUSTINUS SOLE IHING;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli tahun 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., Petra Kusuma Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli tahun 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus R. Ariwibowo, S.H.

Halaman 218 dari 218 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)